



P U T U S A N

Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya, S.H., M.M.
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 60/6 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Bodas I No. 7 Rt. 005/ Rw 003 Kel. Karangrejo, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta)

Terdakwa Jaya, S.H., M.M., ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat/Rutan Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erlangga Lubai, S.H., M.H., Iksan Subekhan, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Erlangga, S.H.,M.H., & Rekan beralamat di Jalan Tekukur Raya No. 4 Sektor 2 Bintaro Kelurahan Rengas, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 September 2022 dan 7 November 2022 ;

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA, SH. MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA, SH. MM. berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
 2. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Nomor: 33/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
 3. Fotocopy Legalisir Berita Acara Keterangan Saksi tanggal 4 Juli 2019;
 4. Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Acara Membahas permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. SALVE VERITATE dengan total luas 77.852 M2, terletak di Kel. Cakung barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 September 2019;
 5. Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 1791/ST.31.600/VII/ 2019, tanggal 3 Juli 2019;
 6. Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Salve Veritate" Nomor: 125, tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H. berikut SK

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENKUMHAM Nomor: AHU-58285.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan, tanggal 28 November 2011;

7. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Salve Veritate" Nomor: 30, tanggal 22 Juli 2020 berikut Surat KEMENKUMHAM Nomor: AHU-AH.01.03-0304586, tanggal 23 Juli 2020 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Salve Veritate;
8. dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 33 (tiga puluh tiga) Surat Keterangan dari Kelurahan Gapura Muka, Kel. Cakung dan Kel. Cakung Barat tahun 1979 dan 1997;
9. dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 38 (tiga puluh delapan) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran tahun 2020 a.n PT. SALVE VERITATE;
10. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 717/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA yang berisi jual beli sebidang tanah bekas milik adat girik C. No. 1111 persil No. 22 Jenis sawah kelas II dengan luas 1.730 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1975 No. Kohir 1111;
11. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.453, luas 1.703 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 16/1998, tanggal 11-03-1998;
12. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.885, luas 1.703 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 25/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
13. Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 83/2/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. dari tuan DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah Hak Milik 525 dan 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat Hak milik No.525, luas 1.595 M2, atas nama DJEMBAR tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar-Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 ;

Halaman 3 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975;
15. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.438, luas 1.361 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 09/1998, tanggal 10-03-1998;
16. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.886, luas 1.361 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 18 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 524/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1110 persil No. 22 kelas II dengan luas 1.805 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
18. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.455, luas 1.786 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 17/1998, tanggal 11-03-1998;
19. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.887, luas 1.786 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
20. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.449, luas 671 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 23/1998, tanggal 11-03-1998;
21. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.888, luas 671 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 44/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
22. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 652/Bks/1975 tanggal 22 September 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1000 a.n USMAN Bin PUNGUT persil No. 22 kelas II dengan luas 2.835 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
23. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.461, luas 1.885 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 20/1998, tanggal 11-03-1998;

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Legalisir SHGB No.890, luas 1885 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Mei 2011 dengan Surat Ukur No. 46/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
25. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 562/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1615 a.n SARMIDI Bin AMAT persil No. 22 kelas II dengan luas 1.055 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
26. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.442, luas 1.046 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 19/1998, tanggal 11-03-1998;
27. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.889, luas 1.046 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 59/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
28. Fotocopy legalisir AJB No. 11/Bks/1977 tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat dihadapan PPAT & Notaris di DKI Jakarta ELIZA PONDAAG dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1586 a.n. H. MANJANG Bin NAISIN persil No. 22 kelas II dengan luas 4.056 M2 terletak di Desa Cakung dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
29. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.343, luas 1.730 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 21 Desember 1994 dengan Surat Ukur No. 6076/1993, tanggal 22-12-1993;
30. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.891, luas 1.730 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 58/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
31. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1709/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan PPAT SUTJIPTO di Jakarta dari Tuan HUSSEIN KARTASASMITA kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 538/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 1987/1975 tanggal 19 Desember 1975 dengan luas 4.010 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975;
33. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.458, luas 4.010 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 24/1998, tanggal 11-03-1998;
34. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.893, luas 4.010 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 57/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
35. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 882/Bks/1975 tanggal 10 Desember 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari USMAN b PUNGUT kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 425/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 665/1975 tanggal 8 Juli 1975 dengan luas 2.205 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
36. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975;
37. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.450, luas 1.869 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 21/1998, tanggal 11-03-1998;
38. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.895, luas 1.869 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 27/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
39. Fotocopy legalisir AJB No. 520/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari Tuan LAYU Bin KOTONG kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai girik C. No.1303 persil No. 23 kelas II dengan luas 2.300 M2;
40. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.448, luas 2.072 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 22/1998, tanggal 11-03-1998;
41. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.896, luas 2.072 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 dengan Surat Ukur No. 45/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
42. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 525/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1351 a.n USUP Bin PEKER persil No. 22 kelas II dengan luas 3.075 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
43. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.457, luas 3.038 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 15/1998, tanggal 11-03-1998;
44. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.897, luas 3.036 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 24/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
45. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.898, luas 4.573 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 33/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
46. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 561/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1107 a.n H. DJABIDIN Bin H. NAMI persil No. 22 kelas II dengan luas 7.230 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
47. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.447, luas 5.545 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 18/1998, tanggal 11-03-1998;
48. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.899, luas 972 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 34/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
49. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 714/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 445/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 903/1975 dengan luas 8.575 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975;
51. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.456, luas 8.355 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 13/1998, tanggal 11-03-1998;
52. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.900, luas 1.659 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 35/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
53. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.901, luas 2.128 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 36/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
54. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.902, luas 4.183 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 37/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
55. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.903, luas 385 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 38/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
56. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 431/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.260 persil No. 23 kelas II dengan luas 8.530 M2;
57. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.443, luas 8.402 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 07/1998, tanggal 10-03-1998;
58. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.904, luas 4.766 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 47/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
59. Fotocopy Legalisir SHGB No.905, luas 1.492 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 48/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;

Halaman 8 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy Legalisir SHGB No.906, luas 1.158 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 49/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
61. Fotocopy Legalisir SHGB No.907, luas 984 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 50/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
62. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 432/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.1271 a.n H. MATNUR Bin H. NAMING persil No. 23 kelas II dengan luas 13.080 M2;
63. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.454, luas 13.080 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 8 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 04/1998, tanggal 10-03-1998;
64. Fotocopy Legalisir SHGB No.908, luas 4.901 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 28/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
65. Fotocopy Legalisir SHGB No.909, luas 1.237 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 29/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
66. Fotocopy Legalisir SHGB No.910, luas 1.254 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 30/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
67. Fotocopy Legalisir SHGB No.911, luas 4.399 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 31/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
68. Fotocopy Legalisir SHGB No.912, luas 1.228 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 32/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
69. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1711/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H. PPAT di DKI Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 269/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 530/1974 dengan luas 2.240 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi);
70. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2;

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



71. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.436, luas 2.240 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 29/1998, tanggal 11-03-1998;
72. Fotocopy Legalisir SHGB No.913, luas 2.004 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 39/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
73. Fotocopy Legalisir SHGB No.914, luas 236 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 40/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
74. Fotocopy legalisir AJB No. 523/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.886 a.n MINAH Bin H. ROMI persil No. 22 kelas II dgn luas 1.400 M2;
75. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 522/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.818 a.n Pr. MINAH Bin H. ROMI persil No. 23 kelas III dengan luas 4.770 M2;
76. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.462, luas 6.064 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 14/1998, tanggal 11-03-1998;
77. Fotocopy Legalisir SHGB No.915, luas 2.691 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 22/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
78. Fotocopy Legalisir SHGB No.916, luas 3.319 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 23/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
79. Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 82/1/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. di Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 526 dengan Gambar situasi No. 1832/1975 tanggal 19-12-1975 dengan luas 1.420 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi) dari DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN;
80. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2 atasnama DJEMBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.439, luas 1.420 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 30/1998, tanggal 11-03-1998;
82. Fotocopy Legalisir SHGB No.917, luas 135 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 53/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
83. Fotocopy Legalisir SHGB No.918, luas 588 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 54/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
84. Fotocopy Legalisir SHGB No.919, luas 697 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
85. Fotocopy legalisir AJB No. 711/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.2523 a.n H. AMAD Bin H. DJALIM persil No. 22 kelas II dengan luas 7.045 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
86. Fotocopy legalisir AJB No. 708/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No. 1379 a.n. MARIYAM Bin MUHAMAD persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
87. Fotocopy legalisir girik C. No. 1701 a.n CARLO H. TABALUJAN persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
88. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.459, luas 8.715 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 08/1998, tanggal 10-03-1998;
89. Fotocopy Legalisir SHGB No.922, luas 305 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 41/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
90. Fotocopy Legalisir SHGB No.923, luas 4.970 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 42/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
91. Fotocopy Legalisir SHGB No.924, luas 3.440 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 43/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011.

Halaman 11 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019;
93. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 26 Maret 2019 terhadap Surat No: 022/P/ADVLCHP/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
94. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
95. Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
96. Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal 21 Mei 2019, Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
97. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 6 Mei 2019 terhadap Surat No: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019
98. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 695/-1.711.12, tanggal 03 Juni 2020;
99. Fotocopy surat dari JANIS & ASSOCIATES No.: 1099/JA-EXT/V/2020, tanggal 28 Mei 2020, kepada Lurah Cakung Barat;
100. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
101. Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
102. Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal, Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
103. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 17 Juni 2019 terhadap Surat No: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
104. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Desember 2020, dari Ridwal Dulhadi, SE kepada Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH.;
105. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 1459/-1.711.1, tanggal 2 Desember 2020;
106. Fotocopy surat dari DR. KRISTIAWANTO & PARTNERS No.: B.028/Um/DKP/XI/2020, tanggal 1 Desember 2020, kepada Lurah Cakung Barat;
107. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen tanggal 6 Januari 2021 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian,

Halaman 12 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., MT., MH., kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
Indra Cosmas Silalahi, SH;

108. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen, tanggal 28 Desember 2020 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH., kepada kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Okky Desvian, SH.;
109. Fotocopy Legalisir Sample Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Cakung Barat Periode 1991,1993,1994, dan 1995.
110. Fotocopy legalisir Warkah penerbitan Buku Tanah Hak Milik No. 04931 a.n H. ABDUL HALIM;
111. Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor: 00118/CakungBarat/2019, tanggal 20 Desember 2019;
112. Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 64/27 dan No: 524452;
113. Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 65/27 dan No: 524312;
114. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/540/Gapuramuka, atas nama Ny. STIEN HILDA KEMBOEAN, seluas 13.080 M2 dari tanah bekas milik adat C. 1271, Persil No.23, Kelas II beserta perubahannya yaitu SHM No. 454/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 884/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 908/Cakung Barat, HGB No. 909/Cakung Barat, HGB No. 910/Cakung Barat, HGB No. 911/Cakung Barat, dan HGB No. 912/Cakung Barat;
115. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2 beserta perubahannya yaitu SHM No. 436/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 878/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 913/Cakung Barat, dan HGB No. 914/Cakung Barat;
116. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No. M/571/Gapuramuka seluas 6.170M2, atas nama pemilik HANS GERARD TABALUJAN beserta perubahannya yaitu SHM No. 462/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 882/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 915/Cakung Barat, dan HGB No. 915/Cakung Barat;
117. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2

Halaman 13 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama DJEMBAR beserta perubahannya yaitu SHM No. 439/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 892/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 917/Cakung Barat, HGB No. 918/Cakung Barat, dan HGB No. 919/Cakung Barat;

118. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/539/Gapuramuka seluas 3.210M2 atas girik C.1606 atasnama HUSSEIN KARTASASMITA beserta perubahannya yaitu SHM No. 437/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 881/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 920/Cakung Barat, dan HGB No. 921/Cakung Barat;
119. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/523/Gapuramuka seluas 9.045M2 atas girik C.1379 atasnama MARIJAM Bin MUHAMAD beserta perubahannya yaitu SHM No. 459/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 883/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 922/Cakung Barat, HGB No. 923/Cakung Barat, dan HGB No. 924/Cakung Barat;
120. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/Cakung Barat, luas 1.730 M2, atas nama JAMES DANIEL TABALUJAN tanggal 21 Desember 1974 dan diubah menjadi HGB No. 891/Cakung Barat;
121. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.529/Gapura Muka, luas 1.730 M2, atas nama ASIAH B. KEBEN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1835/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 453/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 885/Cakung Barat;
122. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 438/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 886/Cakung Barat;
123. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.530/Gapura Muka, luas 1.805 M2, atas nama HANS GERARD TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1827/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;

Halaman 14 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.570/Gapura Muka, luas 900 M2, atas nama JAMES DANIEL TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 449/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 888/Cakung Barat;
125. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.569/Gapura Muka, luas 1.935 M2, atas nama USMAN Bin PUNCUT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 461/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 890/Cakung Barat;
126. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.565/Gapura Muka, atas nama SARMIDI Bin AMAT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 442/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 889/Cakung Barat;
127. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 458/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 893/Cakung Barat;
128. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 450/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 895/Cakung Barat;
129. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 528/Gapura Muka, atas nama LAYU Bin KOTONG tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 448/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 896/Cakung Barat;
130. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 572/Gapura Muka, luas 3.075 M2, atas nama USUP Bin PEKER tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;
131. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 574/Gapura Muka, luas 6.020 M2, atas nama D. DJABIDHI B. H. NAMI tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 447/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 894/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 898/Cakung Barat, dan HGB No. 899/Cakung Barat;

Halaman 15 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 456/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 879/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 900/Cakung Barat, HGB No. 901/Cakung Barat, HGB No. 902/Cakung Barat, dan HGB No. 903/Cakung Barat;
133. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.573/Gapura Muka, luas 8.530 M2, atas nama H. SAPIIH Bin H. MASIM tanggal 12 Agustus 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 443/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 880/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 904/Cakung Barat, HGB No. 905/Cakung Barat, HGB No. 906/Cakung Barat, dan HGB No. 907/Cakung Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Unsur "Barang Siapa"
- berpendapat bahwa Unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu TIDAK TERBUKTI karena untuk membuktikan unsur "barang siapa" haruslah dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan dan apabila salah satu unsur tidak terbukti maka Dakwaan dan Tuntutan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
- 2) Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" tidak tidak terbukti sehingga dakwaan dan tuntutan harus dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa terdakwa hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang Pejabat atau Pimpinan di KANWIL BPN DKI Jakarta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pada saat itu Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pertanahan atas permohonan Pembatalan Sertifikat yang diajukan oleh Abdul Halim;
 - Bahwa Surat Keputusan Nomor 13 tersebut adalah Produk yang dikeluarkan melalui Proses Kolektif Kolegial sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 sehingga Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keputusan tersebut sendiri.



3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, tidak terbukti karena terdakwa tidak mengetahui proses pensertifikatannya;
4. Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.
5. Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, karena untuk kepastian hukum, kerugian haruslah nyata bukan sebatas potensi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JAYA, S.H., M.M.**, yang pada saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menerima pesan/chat pada aplikasi *Whatsapp* yang dikirimkan oleh Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, berupa foto Surat pengaduan dari Kantor HENDRA & PARTNER ADVOCAT DAN LEGAL KONSULTAN (kuasa hukum dari Saksi Abdul Halim) dan dalam chat tersebut Menteri Tata



Ruang dan ATR/BPN yaitu Saksi Sofyan Djalil menambahkan tulisan “*ada orang minta atensi, tolong dicek bagaimana duduk masalahnya*” yang meminta agar Terdakwa selaku Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta untuk mengecek bagaimana duduk masalahnya dan melaporkan hasilnya, namun terhadap hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Sofyan Djalil terkait dengan progres/tindak lanjut dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi Sofyan Djalil justru mengetahui setelah adanya laporan pengaduan *lawyer* PT. Salve Veritate berdasarkan surat pengaduan Janis & Associates Nomor 2022/JA-EXT/VIII/20 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Pengaduan “*Dugaan Kejahatan Oknum Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Oknum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur*”. Dengan adanya pengaduan *lawyer* PT. Salve Veritate, Saksi Sofyan Djalil memerintahkan Inspektur Jenderal dan Tim Koordinasi/Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah untuk melakukan audit investigasi yang memperoleh hasil audit investigasi tertuang dalam surat No. 09/023-900.45/K/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yaitu :

“Awalnya lokasi tersebut dikuasai oleh PT. Salve Veritate. Faktanya setidaknya-tidaknya sejak tahun 1974 – 1975 telah terbit 20 (dua puluh) Sertipikat Hak Milik atas nama keluarga TABALUJAN selanjutnya tahun 2011 diturunkan haknya menjadi 38 (tiga puluh delapan) HGB kemudian 38 HGB telah dimasukkan ke dalam aset milik PT. Salve Veritate, terdapat pagar, plang PT. Salve Veritate. Kemudian pada tahun 2019, di atas lokasi tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 04931/Cakung Barat L.77.800 M2 a.n ABDUL HALIM Tgl 20-12-2019 melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”

Saksi Sofyan Djalil **tidak pernah** meminta Terdakwa untuk membuat dan menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04931/Cakung Barat L.77.800 M2 a.n ABDUL HALIM.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa hanya berdasar bukti chat/pesan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia seolah-olah benar adanya atensi khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia kepada Terdakwa sehingga Terdakwa selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta melakukan penekanan atau atensi khusus melalui telfon atau saat bertemu langsung dengan Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan selalu menanyakan *"sampai dimana proses pembatalan 38 HGB PT. Salve dan proses penerbitan sertifikat Sdr. ABDUL HALIM"* sehingga Saksi Samsul Bahri setelah mendapat penekanan dari Terdakwa maka Saksi Samsul Bahri memberikan pengaruh atau atensi Djaja Yudafardja ran dibawahnya agar mengikuti/mematuhi sesuai apa yang dikehendaki oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan inventarisasi data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan memperoleh hasil bahwa sejak tahun 1974/1975 diatas bidang tanah yang diklaim oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ternyata telah lebih dulu terbit Sertifikat Hak Milik PT. Salve Veritate dan kemudian pada tahun 2011 diturunkan haknya menjadi 38 HGB a.n PT. Salve Veritate.

- Bahwa Terdakwa yang telah mengatasnamakan "atensi menteri" membuat Saksi Samsul Bahri menindaklanjuti dengan memberikan atensi kepada Djaja Yudafardja ran dibawahnya dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah untuk memenuhi sesuai apa yang dikehendaki Terdakwa, diantaranya :

1. Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan surat tugas No.839/ST-31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate, dengan petugas yang hadir dalam peninjauan lokasi tersebut antara lain, saksi Yuniarto, Saksi Eko Budi Setyawan dan saksi Agus Purnomo dengan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dituangkan dalam BA Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019. Bahwa pada saat Peninjauan Lokasi tersebut yang menjadi penunjuk batas adalah saksi Maman Suherman sebagai kuasa dari Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bukan merupakan warga Cakung Barat, namun diketahui bahwa saksi

Halaman 19 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Suherman sesuai bukti identitas yang dimiliki (KTP) tertera dengan perincian NIK.3671110702660002, Tempat tanggal/lahir Bogor, 07 Februari 1966, Agama Islam, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jalan Gunung Kerinci Blok K 17 No.5, RT. 009 RW.001, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang

berdasarkan dari Saksi Suparno selaku ketua RT.009 yang menyatakan benar bahwa Saksi Maman Suherman dengan NIK. 3671110702660002, alamat Jl. Gunung Kerinci Blok K 17 No.5, RT. 009 RW.001, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang merupakan warga Saksi Suparno dan hal tersebut juga diperkuat oleh Saksi Sardiyono yang merupakan ketua RW 001 yang menyatakan Benar bahwa Saksi Maman Suherman dengan NIK. 3671110702660002, alamat Jl. Gunung Kerinci Blok K 17 No.5, RT. 009 RW.001, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang merupakan warga Saksi Sardiyono. Bahwa Saksi Maman Suherman bersedia menunjukkan batas-batas tersebut karena dijanjikan oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) imbalan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tanah tersebut terjual dimana Saksi Maman Suherman bersedia melakukan apapun sesuai yang dikehendaki oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Saksi Maman Suherman dalam pembuatan BA Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 **menanda tangani Berita Acara yang tidak ada isinya atau kosong** lalu Saksi Maman Suherman diminta oleh Saksi Yuniarto dan Saksi Eko Budi Setiawan untuk tanda tangan di bagian Penunjukan Batas/Lokasi. Bahwa pada akhirnya Saksi Maman Suherman mengetahui Berita Acara tersebut sudah ada isi yaitu : *"Sebidang tanah kosong yang di atasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen yang dikuasai oleh penggarap atas seizin Sdr. MARDANI, ditanami tanaman kemangi, katuk, dan Sebagian digunakan untuk lapangan bola PT. Bina Sinar Amity, dengan batas pagar GRC disebelah Utara dan Barat"*. Berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dilapangan pada saat peninjauan lokasi adalah diatas bidang tanah tersebut terdapat pagar, plang PT. Salve Veritate dan security PT. Salve Veritate yang menjaga lahan tersebut, **namun** hal tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 sehingga

Halaman 20 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 yang telah ditandatangani oleh Saksi Maman Suherman tidak sesuai fakta dilapangan dan bertentangan dengan kebenaran karena setelah kegiatan Peninjauan Lokasi tersebut masih pada tanggal 17 Juni 2019 Saksi Maman Suherman menerima uang dari Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara tunai/cash dirumah Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Bahwa Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 yang isinya tidak sesuai fakta dilapangan tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan penguasaan fisik dilapangan dan digunakan untuk melengkapi Analisis Sengketa No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019 Tgl 20-6-2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 Tgl 23-9-2019 yang merupakan kelengkapan dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

2. Saksi Samsul Bahri setelah mendapatkan laporan pemeriksaan lokasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan Gelar Internal tanggal 19 Juni 2019 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, terhadap permohonan pembatalan sertifikat HGB milik PT. Salve Veritate yang diajukan oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/VI/ 2019/PM&PP.JT dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh peserta hadir, terdapat hal-hal yang harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penanganannya, namun pada intinya keseluruhan peserta yang hadir berpendapat terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim dapat ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ditingkat banding;
- Sebagai tindak lanjut penelitian data terhadap permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate, yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim diteruskan permohonan

Halaman 21 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa gelar internal yang dilakukan tersebut dihadiri antara lain : Samsul Bahri, Tomi Jomaliawan, Wahyu A, Nurul Azman, Bambang Heru, Sumarmin dan R. Gumilang Galihwasi. Setelah dilakukan gelar internal, kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Analisis Sengketa yang dituangkan dengan Berita Acara No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019.

3. Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mengetahui bahwa proses penerbitan Sertipikat atas nama ABDUL HALIM melalui program PTSL sebenarnya tidak dapat diproses melalui program PTSL sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 dan Permen Agraria No.6 tahun 2018 dimana **jenis tanah yang proses penerbitannya dapat menggunakan program PTSL adalah tanah negara dan tanah adat yang belum pernah diterbitkan hak**. Namun karena Terdakwa memberikan penekanan kepada Saksi Samsul Bahri bahwa ini atensi Pak Menteri ATR/BPN RI maka sebagai langkah antisipasi dalam kesimpulan analisa sengketa sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 **point 6 agar mempertimbangkan adanya perkara tata usaha negara yang sedang berjalan ditingkat banding**

- Bahwa setelah permohonan pembatalan sertifikat milik PT. Salve Veritate tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019, menugaskan nama-nama yang tersebut pada Surat Tugas untuk melakukan penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) Hak Guna Bangunan milik PT. Salve Veritate dan alas hak yang dimiliki oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), surat tugas tersebut dibuat di Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa serta ditandatangani oleh Terdakwa dan menugaskan pegawai untuk melakukan penelitian antara lain Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, Turisa Pragunanti, S.H.,MH, Sigit Sukanto, SH., MH, Tomi Jomaliawan A. Ptnh., M.H, Rini Windarsih, S. Si, Wahyu Arthamaji Stia Widodo, SH., Raden Gumilang Galihwasih, S.Kom., Iwan Novianto, SE., Saksi Eko Budi Setiawan, SH., M.Kn.

Halaman 22 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Tugas, Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan beserta Tim melakukan klarifikasi di Kelurahan Cakung Barat pada tanggal 4 Juli 2020 bertemu dan meminta keterangan Lurah Cakung Barat Saksi Ridwan Dulhadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
 - Mengenai riwayat Desa Gapura Muka sekitar tahun 1975 berubah menjadi kelurahan cakung yang kemudian pada tahun 1986 dipecah menjadi Kelurahan cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur (dahulu induk dari Kelurahan Cakung adalah cakung Timur);
 - Kelurahan Cakung sebelumnya tidak ada sampai Desa Gapura Muka masuk kewilayah Jakarta Timur berubah menjadi kelurahan Cakung karena perubahan wilayah;
 - **Buku letter C dan peta rincik belum diketemukan di Kelurahan Cakung Barat kemungkinan ada di Kelurahan cakung Timur;**
 - Sepanjang pengetahuan Bapak Ridwan Dulhadi Persil yang berada di Wilayah Cakung Barat tidak lebih dari Persil 19;
 - Mengenai surat Lurah Cakung Barat No.17/-1.711.1 Tanggal 9 Januari 1987 data data nya tidak tersimpan di kelurahan Cakung Barat;
 - Mengenai surat lurah Cakung Barat No 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan surat Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 Juni 2019 memang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakung Barat.

Bahwa Saksi Kanti Wilujeng juga telah melakukan klarifikasi ke Lurah Cakung timur sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terkait keberadaan Buku Letter C dan Peta Rincik di Kelurahan Cakung Timur, dengan hasil yang diperoleh berupa FC Surat Keterangan No.1301/1.755 tanggal 31 Oktober 2018 yang isinya menerangkan bahwa sejak tanggal 4 September 2015 hingga saat ini sudah tidak ada Buku Letter C dan foto copy Girik Kel. Cakung Timur dari Lurah terdahulu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2019 Saksi Kanti Wilujeng beserta Saksi Marwan (Kasi Perkara pada Kanwil BPN Prov DKI Jakarta) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Saksi DDjaja Yudafraja Yudhafraja selaku Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, bahwa Kelurahan Cakung Barat tidak memiliki buku Letter C dan Peta Rincik **dan juga menyarankan agar SK Pembatalan HGB PT. Salve Veritate tidak diterbitkan dahulu dengan pertimbangan masih adanya sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan TUN Jakarta**

Halaman 23 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pertimbangan Fisik masih dikuasai oleh PT. Salve Veritate dengan wujud adanya pagar dan plang sebanyak 2 buah. Setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan tidak memproses berkas permohonan pembatalan 38 HGB milik PT. Salve Veritate tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan, disebabkan adanya keragu-raguan terhadap permohonan pembatalan tersebut karena masih ada sengketa yang berjalan di PTUN, hingga akhirnya Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan dipanggil ke ruangan Terdakwa yang menyampaikan bahwa berkas ini adalah “atensi Menteri” dan menanyakan kenapa mereka takut untuk memproses SK Pembatalan, **padahal Terdakwa sendiri yang akan menandatangani SK Pembatalan tersebut.**

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan, Saksi Djaja Yudafradja dipanggil ke ruangan Terdakwa sekitar hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi DDjaja Yudafradja Yudafraja mengatakan kepada Terdakwa “seyogyanya Pak, kita minta petunjuk ke Menteri” lalu dijawab oleh Terdakwa Jaya, S.H., M.M. “kalo kita minta petunjuk ke Menteri nanti juga kita yang disuruh menyelesaikan, Pak Kabid ini atensi Menteri”.
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 17 September 2019 pukul 11.00 WIB, Saksi Djaja Yudafradja kembali dipanggil oleh Terdakwa ke ruangan Kakanwil BPN DKI Jakarta, kemudian Terdakwa menanyakan “Pak Kabid, bagaimana proses penyelesaian pembatalan?” lalu Saksi Djaja Yudafradja menjawab “ya Pak kan harus digelar dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “segera siapkan undangan gelarnya”, setelah mendengar perintah tersebut selanjutnya Saksi Djaja Yudafradja memerintahkan Saksi Kanti Wilujeng, S.H., M.Si. dan Saksi Munisah, S.H. untuk membuat undangan dalam rangka Paparan Sengketa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dilaksanakan paparan sengketa di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang dihadiri Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain oleh: Jaya, SH. MH. (tidak tanda tangan), Djaja Yudafradja, Mi. Unu Ibnudin, Marwan, Kanti Wilujeng, Samsul Bahri (Pemapar), Wahyu, Arthamaji, Adi Noto, Eko Budi Setiawan, Yuniarto, Agus Purnomo, Gumilang, Tri Pambudi, Simardi, Munisah.
- Bahwa Paparan Sengketa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019

Halaman 24 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019, kesimpulan paparan sengketa tersebut adalah :

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan Cakung Barat no 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 juni 2019 dijelaskan bahwa Girik yang menjadi dasar penerbitan 38 sertifikat HGB atas nama PT. Salve Veritate yaitu C No 1111, C No 642, C no 1110, C No 1000, c no 1615, C No 1586, C no 1380, c n o 1582, C no 1303, C No 1351, c No 1107, C no 1519, C No 260, C No 1271, C No 396, C No 818, C No 886, C No 1286, C No 1606 dan C No 1379 tidak ditemukan dan letak persil tidak berada di wilayah Cakung Barat kecamatan cakung kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 5,6,7 dan 8, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 1974, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan dari pemilik sebelumnya dibuat oleh dan dihadapan PPATS selaku Camat Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Rekomendasi :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.343/ Cakung Barat, No.436/Cakung Barat (DH.HM No.269/ Gapura Muka) No. 437/ cakung Barat (DH.HM No539/Gapura Muka), No. 438/Cakung Barat(DH.HM No 525/Gapura Muka) No 439/Cakung Barat (DH. HM No.526/ Gapura Muka) N0.442/ Cakung Barat (DH. HM No.565/Gapura Muka) No.443/ Cakung Barat (DH HM No 573/ Gapura Muka) No.447/ Cakung barat (DH HM No.574/ gapura muka), no.454/ cakung Barat(DH HM no 540/Gapura Muka) No. 455/ Cakung abarat (DH HM No.530/ Gapura Muka) No. 456 / Cakung Barat (DH HM No 445/ Gapura Muka), No. 457 / Cakung Barat (DH HM No. 572 / Gapura Muka), No. 458 / CAKUNG BARAT (DH. HM NO 538 / GAPURA MUKA) N0. 459 / Cakung Barat (DH HM No. 523/Gapura Muka) No 461 / Cakung Barat (DH HM No. 569/ Gapura Muka) dan No. 462/ Cakung Barat (DH HM No.571/ Gapura Muka) Beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga Puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran

Halaman 25 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sesuai Pasal 11 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 tahun 2016.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika berada di luar ruang rapat Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa memerintahkan Saksi Djaja Yudafradja dengan mengatakan "konsep SK Pembatalan hari Senin sudah di meja Saksi". Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Djaja Yudafradja bersama Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, S.H dan Saksi Munisah, S.H. membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, yang kemudian akan menjadi SK Pembatalan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, bertempat di ruang Rapat Bidang V Kanwil BPN DKI Jakarta, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Djaja Yudafradja memanggil Sdr. Wahyu Artamaji Setia Widodo, S.H. selaku Kasi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan pada Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memberi masukan pada konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, pada saat itu Saksi Wahyu Artamaji Setia Widodo, S.H. menyampaikan "*Pak bisa ngga disampaikan ke Pak Kanwil untuk ini ditunda, karena Surat Lurah dibuat tidak berdasarkan data yang ada di Kel. Cakung Barat, sebatas pada pengetahuan dan pengalaman, sehingga surat ini secara materil lemah*" yang dijawab oleh Saksi DDjaja Yudafradja Yudafraja "*Saksi sudah tidak punya daya upaya dan kemampuan lagi*".
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Terdakwa sengaja memasukkan Diktum tambahan yang tidak sesuai dengan format Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Diktum tambahan yang *dibuat atau dipalsukan* oleh Terdakwa yaitu :

Diktum Ketiga :

Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang

Halaman 26 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya;

Diktum Keempat :

Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan,

Dimana berdasarkan format Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah :

Diktum Ketiga :

Mempersilakan kepada pemohon pembatalan/ yang berkepentingan untuk.....

Diktum Keempat :

Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT KEPUTUSAN
KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV.....
TENTANG
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIFIKAT/PERUBAHAN
DATA PADA SERTIFIKAT, BUKU TANAH DAN, ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA

DALAM SERTIFIKAT/KONFLIK/PERKARA
TANAH SELURUS : MPPH/TELEKADIT
(Gesa/Kesepakatan/keputusan/kota, provinsi,
ANTARA ... DENGAN ...
No. Res.Keputusan ...

MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV.....

MEMBACA : 1. Surat Keputusan/Keputusan
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
4. ...
5. ...

MEMERIKSA : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

MENGINGKAT : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Menetapkan : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

KESATU : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

KEDUA : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

KETIGA : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

KEEMPAT : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Ditetapkan di
pada Tanggal
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAU KEPALA
KANTOR WILAYAH ...

Kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Pertanahan ...
2. Pemohon ...
3. Pemegang hak yang dibatalkan/Pemegang Asas ...
4. Pihak terkait ...

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.
1. Digen ...
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...
3. Kepala Digen ... (Pengelola Data) ...
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota ...

* pilih salah satu
Biro Hukum dan Manajemen Masyarakat, Kementerian ATR-BPN
Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum



- **Bahwa Terdakwa telah mengetahui** yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan tersebut adalah 2 (dua) surat yang dibuat oleh Lurah Cakung Barat Saksi Ridwan Dulhadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yang menjelaskan bahwa “Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritatie Tidak Ditemukan Dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur”, sehingga atas dasar surat Lurah Cakung Barat tersebut disimpulkan bahwa Sertifikat milik PT. Salve Veritate cacat administrasi dan boleh dibatalkan, padahal saat itu Terdakwa telah menerima laporan baik dari Saksi DDjaja Yudafraja Yudafraja, Saksi Kanti Wilujeng maupun Saksi Marwan bahwa surat Lurah tersebut memuat informasi yang tidak benar karena dibuat hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Lurah Cakung Barat Saksi Ridwan Dulhadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saja, disebabkan Kantor Kelurahan Cakung Barat tidak memiliki Buku letter C dan peta rincik. Sehingga Terdakwa telah menggunakan keterangan yang tidak benar atau masih diragukan atau dapat dikatakan palsu yang mana data atau keterangan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk *membuat atau memalsukan surat* yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Terdakwa menyadari dikemudian hari akan menimbulkan masalah maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ditambahkan diktum ketiga dan diktum keempat yang bertentangan sebagaimana ketentuan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, ada mekanisme dan berbagai tahapan yang dilalui, dalam tahapan tersebut Terdakwa melakukan intervensi kepada para Saksi baik dari Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta maupun Kantor BPN Jakarta Timur dengan mengatakan “ini atensi Menteri” sehingga Djaja Yudafraja rannya tidak dapat bertindak secara bebas dan hanya bertindak sesuai keinginan atau kehendak dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2019 (setelah terbitnya SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019), Terdakwa kembali melakukan intervensi kepada Saksi Warsono yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, setelah selesai acara pembagian sertifikat PTSL kepada masyarakat di TMII, Saksi Warsono dipanggil oleh Terdakwa disaksikan Saksi Tri Pambudi Harta dan Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mengatakan "*sertifikat HGB atas nama PT. Salve sudah Saksi batalkan, sekarang tanah itu sudah nol, tidak ada haknya dan menjadi tanah negara, sekarang ada permohonan masyarakat dibidang tanah tersebut, harus dilayani dan diproses, kamu mau ngambil resiko jangka panjang atau jangka pendek, sertifikat kalo sudah jadi digugat soal biasa di BPN*". Sehingga berdasarkan SK Pembatalan yang diterbitkan Terdakwa, Saksi Warsono kemudian menerbitkan Sertifikat atas nama Abdul Halim No. 04931/Cakung L.77.852 M2, tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa yang telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat* berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 04931 atas nama ABDUL HALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui program PTSL sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini PT. Salve Veritate yang diwakili oleh Saksi Remon Arka yang mengetahui terhadap fisik bidang tanah seluas \pm 77.852M2 dikuasai oleh perusahaan PT. Tempuran Mas Tbk. (PT. Temas) sejak tanggal 05 Agustus 2020, dimana pada tanggal tersebut sekitar pukul 05:30 WIB, tanah milik PT. Salve Veritate dikuasai paksa oleh sekelompok massa berjumlah sekitar \pm 150 orang, padahal berdasarkan putusan Kasasi No. 61/K/TUN/2020 tertanggal 27 Februari 2020, PT. Salve Veritate merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut, sehingga atas kejadian tersebut, PT. Salve Veritate mengalami kerugian \pm Rp. 600.000.000.000,00- (enam ratus milyar rupiah).

Halaman 29 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JAYA, S.H., M.M.**, yang pada saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 19 April 2019, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menerima pesan/chat pada aplikasi *Whatsapp* yang dikirimkan oleh Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, yang pada pokoknya Saksi Sofyan Djalil menginformasikan bahwa ada surat pengaduan masyarakat/permohonan pembatalan sertifikat milik PT. *Salve Veritate* yang dikirimkan oleh Saksi Abdul Halim dan meminta agar Terdakwa selaku Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta untuk mengecek bagaimana duduk masalahnya dan melaporkan hasilnya. Bahwa setelah menerima chat/pesan tersebut Terdakwa kemudian meneruskan atau memforward pesan tersebut kepada Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan surat tugas no. No.839/ST-31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. *Salve Veritate*, kemudian petugas dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan peninjauan lokasi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, petugas yang hadir dalam peninjauan lokasi tersebut antara lain, saksi Yuniarto, Saksi Eko Budi Setyawan dan saksi Agus Purnomo sedangkan yang menjadi penunjuk batas adalah saksi Maman Suherman sebagai kuasa dari Saksi Abdul Halim.

Halaman 30 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi melakukan peninjauan lokasi, dibuat berita acara peninjauan lokasi No. 07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim, tanggal 17 Juni 2019, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam BA Peninjauan Lokasi adalah :

“sebidang tanah kosong yang di atasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen yang dikuasai oleh penggarap atas seizin Sdr MARDANI, ditanami tanaman Kemangi, Katup dan Sebagian digunakan untuk lapangan bola oleh PT. Bina Sinar Amity, dengan batas pagar GRC di sebelah utara dan barat”.

- Bahwa dalam pemeriksaan lokasi tersebut, Saksi Maman Suherman yang bertindak sebagai penunjuk batas pada dasarnya tidak mengetahui batas-batas tanah yang sebenarnya dan ia juga bukan warga Cakung Barat serta dia hanya diminta untuk menunjuk sesuai dengan patok-patok yang sudah terpasang pada tempatnya atas permintaan Saksi Hendra (Penasehat Hukum Abdul Halim) dan Saksi Abdul Halim.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan Gelar Internal tanggal 19 Juni 2019 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, terhadap permohonan pembatalan sertifikat HGB milik PT. Salve Veritate yang diajukan oleh Abdul Halim dan dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/VI/2019/PM&PP.JT dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh peserta hadir, terdapat hal-hal yang harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penanganannya, namun pada intinya keseluruhan peserta yang hadir berpendapat terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim dapat ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ditingkat banding.
- Sebagai tindak lanjut penelitian data terhadap permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate, yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim diteruskan permohonan pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa gelar internal yang dilakukan tersebut dihadiri antara lain : Samsul Bahri, Tomi Jomaliawan, Wahyu A, Nurul Azman, Bambang Heru, Sumarmin dan R. Gumilang Galihwasi.

Halaman 31 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan gelar internal, kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Analisis Sengketa yang dituangkan dengan berita acara No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019.

- Bahwa setelah permohonan pembatalan sertifikat milik PT. Salve Veritate tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019, untuk menugaskan nama-nama yang tersebut pada Surat Tugas tersebut untuk melakukan penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) Hak Guna Bangunan milik PT. Salve Veritate dan alas hak yang dimiliki oleh Saksi Abdul Halim, surat tugas tersebut dibuat di Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa serta ditandatangani oleh Terdakwa. Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan penelitian antara lain Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, Turisa Pragunanti, S.H.,MH, Sigit Sukamto, SH., MH, Tomi Jomaliawan A. Ptnh., M.H., Rini Windarsih, S. Si, Wahyu Arthamaji Stia Widodo, SH., Raden Gumilang Galihwasih, S.Kom., Iwan Novianto, SE., Saksi Eko Budi Setiawan, SH., M.Kn.
- Bahwa setelah menerima Surat Tugas, Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan beserta Tim melakukan klarifikasi di Kelurahan Cakung Barat pada tanggal 4 Juli 2020 mereka bertemu dan meminta keterangan Lurah Cakung Barat Saksi Ridwan Dulhadi, yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
 - Mengenai riwayat Desa Gapura Muka sekitar tahun 1975 berubah menjadi kelurahan cakung yang kemudian pada tahun 1986 dipecah menjadi Kelurahan cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur (dahulu induk dari Kelurahan Cakung adalah cakung Timur);
 - Kelurahan Cakung sebelumnya tidak ada sampai Desa Gapura Muka masuk kewilayah Jakarta Timur berubah menjadi kelurahan Cakung karena perubahan wilayah;
 - Buku letter C dan peta rincik belum diketemukan di Kelurahan Cakung Barat kemungkinan ada di Kelurahan cakung Timur;
 - Sepanjang pengetahuan Bapak Ridwan Dulhadi Persil yang berada di Wilayah Cakung Barat tidak lebih dari Persil 19;
 - Mengenai surat Lurah Cakung Barat No.17/-1.711.1 Tanggal 9 januari 1987 data data nya tidak tersimpan di kelurahan Cakung Barat;

Halaman 32 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai surat lurah Cakung Barat No 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan surat Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 Juni 2019 memang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakung Barat.

Bahwa Saksi Kanti Wilujeng juga telah melakukan klarifikasi ke Lurah Cakung timur sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terkait keberadaan Buku Letter C dan Peta Rincik di Kelurahan Cakung Timur, hasilnya mereka diberikan FC Surat Keterangan No.1301/1.755 tanggal 31 Oktober 2018 yang isinya menerangkan bahwa sejak tanggal 4 September 2015 hingga saat ini sudah tidak ada Buku Letter C dan foto copy Girik Kel. Cakung Timur dari Lurah terdahulu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2019 Saksi Kanti Wilujeng beserta Saksi Marwan (Kasi Perkara pada Kanwil BPN Prov DKI Jakarta) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Saksi DDjaja Yudafraja Yudhafraja selaku Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, melaporkan bahwa Kelurahan Cakung Barat tidak memiliki buku Letter C dan Peta Rincik, sehingga menyarankan agar SK Pembatalan HGB PT. Salve Veritate tidak diterbitkan dahulu dengan pertimbangan masih adanya sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan TUN Jakarta serta pertimbangan Fisik masih dikuasai oleh PT. Salve Veritate dengan wujud adanya pagar dan plang sebanyak 2 buah.
- Bahwa setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan tidak memproses berkas permohonan pembatalan 38 HGB milik PT. Salve Veritate tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan, disebabkan adanya keragu-raguan terhadap permohonan pembatalan tersebut karena masih ada sengketa yang berjalan di PTUN, hingga akhirnya Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan dipanggil ke ruangan Terdakwa yang menyampaikan bahwa berkas ini adalah "atensi Menteri" dan menanyakan kenapa mereka takut untuk memproses SK Pembatalan, **padahal Terdakwa sendiri yang akan menandatangani SK Pembatalan tersebut.**
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Marwan, Saksi Djaja Yudafraja Yudafraja dipanggil ke ruangan Terdakwa sekitar hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi DDjaja Yudafraja Yudafraja mengatakan kepada Terdakwa "seyogyanya Pak, kita minta petunjuk ke Menteri" lalu dijawab oleh

Halaman 33 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “kalo kita minta petunjuk ke Menteri nanti juga kita yang disuruh menyelesaikan, Pak Kabid ini atensi Menteri”.

- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 17 September 2019 pukul 11.00 WIB, Saksi Djaja Yudafradja kembali dipanggil oleh Terdakwa ke ruangan Kakanwil BPN DKI Jakarta, kemudian Terdakwa menanyakan “Pak Kabid, bagaimana proses penyelesaian pembatalan?” lalu Saksi Djaja Yudafradja menjawab “ya Pak kan harus digelar dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “segera siapkan undangan gelarnya”, setelah mendengar perintah tersebut selanjutnya Saksi Djaja Yudafradja memerintahkan Saksi Kanti Wilujeng, S.H., M.Si. dan Saksi Munisah, S.H. untuk membuat undangan dalam rangka Paparan Sengketa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dilaksanakan paparan sengketa di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang dihadiri Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain oleh :
 - Jaya, SH. MM. (tidak tanda tangan);
 - Djaja Yudafradja ;
 - Mi. Unu Ibnudin;
 - Marwan;
 - Kanti Wikujeng;
 - Samsul Bahri (Pemapar)
 - Wahyu Arthamaji;
 - Adi Noto;
 - Eko Budi Setiawan;
 - Yuniarto;
 - Agus Purnomo;
 - Gumilang;
 - Tri Pambudi;
 - Simardi;
 - Munisah;
- Bahwa Paparan Sengketa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 tanggal 23 September 2019, kesimpulan paparan sengketa tersebut adalah :
 1. Bahwa berdasarkan surat keterangan Cakung Barat no 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 juni

Halaman 34 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dijelaskan bahwa Girik yang menjadi dasar penerbitan 38 sertifikat HGB atas nama PT. SALVE VERITATE yaitu C No 1111, C No 642, C no 1110, C No 1000, c no 1615, C No 1586, C no 1380, c n o 1582, C no 1303, C No 1351, c No 1107, C no 1519, C No 260, C No 1271, C No 396, C No 818, C No 886, C No 1286, C No 1606 dan C No 1379 tidak ditemukan dan letak persil tidak berada di wilayah Cakung Barat kecamatan cakung kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 5,6,7 dan 8, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 1974, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan dari pemilik sebelumnya dibuat oleh dan dihadapan PPATS selaku Camat Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Rekomendasi :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menindak lanjutin permohonan Pembatalan Seripikat Hak Milik No.343/ CAkung Barat, No.436/Cakung Barat (DH.HM No.269/ Gapura Muka) No. 437/ cakung Barat (DH.HM No539/Gapura Muka), No. 438/Cakung Barat(. DH.HM No 525/Gapura Muka) No 439/Cakung Barat (DH. HM No.526/ Gapura Muka) N0.442/ Cakung Barat (DH. HM No.565/Gapura Muka) No.443/ Cakung Barat (DH HM No 573/ Gapura Muka) No.447/ Cakung barat (DH HM No.574/ gapura muka), no.454/ cakung Barat(DH HM no 540/Gapura Muka) No. 455/ Cakung abarat (DH HM No.530/ Gapura Muka) No. 456 / Cakung Barat (DH HM No 445/ Gapura Muka), No. 457 / Cakung Barat (DH HM No. 572 / Gapura Muka), No. 458 / CAKUNG BARAT (DH. HM NO 538 / GAPURA MUKA) N0. 459 / Cakung Barat (DH HM No. 523/Gapura Muka) No 461 / Cakung Barat (DH HM No. 569/ Gapura Muka) dan No. 462/ Cakung Barat (DH HM No.571/ Gapura Muka) Beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga Puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sesuai Pasal 11 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 11 tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika berada di luar ruang rapat Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa memerintahkan Saksi Djaja Yudafradja dengan mengatakan “konsep SK Pembatalan hari Senin sudah di meja Saksi”. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Djaja Yudafradja bersama Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, S.H dan Saksi Munisah, S.H. membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, yang kemudian akan menjadi SK Pembatalan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, bertempat di ruang Rapat Bidang V Kanwil BPN DKI Jakarta, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Djaja Yudafradja memanggil Sdr. Wahyu Artamaji Setia Widodo, S.H. selaku Kasi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan pada Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memberi masukan pada konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, pada saat itu Saksi Wahyu Artamaji Setia Widodo, S.H. menyampaikan “Pak bisa ngga disampaikan ke Pak Kanwil untuk ini ditunda, karena Surat Lurah dibuat tidak berdasarkan data yang ada di Kel. Cakung Barat, sebatas pada pengetahuan dan pengalaman, sehingga surat ini secara materil lemah” yang dijawab oleh Saksi DDjaja Yudafradja Yudafraja “Saksi sudah tidak punya daya upaya dan kemampuan lagi”.
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, pihak Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sengaja memasukkan Diktum tambahan yang tidak sesuai dengan format Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Diktum tambahan tersebut yaitu:

Diktum Ketiga :

Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya;

Diktum Keempat :

Halaman 36 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan,

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan tersebut adalah 2 (dua) surat yang dibuat oleh Lurah Cakung Barat Saksi Ridwan Dulhadi, yang menjelaskan bahwa “Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritatie Tidak Ditemukan Dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur”, sehingga atas dasar surat Lurah Cakung Barat tersebut disimpulkan bahwa Sertifikat milik PT. Salve Veritate cacat administrasi dan boleh dibatalkan, padahal saat itu Terdakwa telah menerima laporan baik dari Saksi DDjaja Yudafrajda Yudafraja, Saksi Kanti Wilujeng maupun Saksi Marwan bahwa surat Lurah tersebut memuat informasi yang tidak benar karena dibuat hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Lurah Cakung Barat Ridwan Dulhadi saja, disebabkan Kantor Kelurahan Cakung Barat tidak memiliki Buku letter C dan peta rincik. **Sehingga Terdakwa telah menggunakan keterangan yang tidak benar atau masih diragukan atau dapat dikatakan palsu yang mana data atau keterangan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerbitkan surat keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Terdakwa menyadari dikemudian hari akan menimbulkan masalah maka surat keputusan Nomor.13/PBT /BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ditambahkan diktum ketiga dan diktum keempat.**
- Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, ada mekanisme dan berbagai tahapan yang dilalui, dalam tahapan tersebut Terdakwa melakukan intervensi kepada para Saksi dengan mengatakan “ini atensi Menteri” sehingga Djaja Yudafrajda rannya tidak dapat bertindak secara bebas dan hanya bertindak sesuai keinginan atau kehendak dari Terdakwa.
- Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa kembali melakukan intervensi kepada Saksi Warsono yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, setelah selesai acara pembagian sertifikat PTSL kepada masyarakat di TMII, Saksi Warsono dipanggil oleh Terdakwa disaksikan

Halaman 37 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tri Pambudi Harta dan Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mengatakan “*sertifikat HGB atas nama PT. Salve sudah Saksi batalkan, sekarang tanah itu sudah nol, tidak ada haknya dan menjadi tanah negara, sekarang ada permohonan masyarakat dibidang tanah tersebut, harus dilayani dan diproses, kamu mau ngambil resiko jangka panjang atau jangka pendek, sertifikat kalo sudah jadi digugat soal biasa di BPN*”.

Sehingga berdasarkan SK Pembatalan yang diterbitkan Terdakwa, Saksi Warsono kemudian menerbitkan Sertifikat atas nama Abdul Halim No. 04931/Cakung L.77.852 M2, tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa menurut Saksi Remon Arka, saat ini fisik bidang tanah seluas \pm 77.852M2 tersebut diduga dikuasai oleh perusahaan PT. Tempuran Mas Tbk. (PT. Temas) sejak tanggal 05 Agustus 2020, dimana pada tanggal tersebut sekitar pukul 05:30 WIB, tanah milik PT. Salve Veritate tersebut dikuasai paksa oleh sekelompok massa berjumlah sekitar \pm 150 orang, padahal berdasarkan putusan Kasasi No. 61/K/TUN/2020 tertanggal 27 Februari 2020, PT. Salve Veritate merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut, sehingga atas kejadian tersebut, PT. SALVE VERITATE mengalami kerugian \pm Rp. 600.000.000.000,00- (enam ratus milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jaya, S.H.,M.M., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REMON ARKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat

Halaman 38 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu Terdakwa adalah mantan Kepala BPN DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali diperiksa di bareskrim Polri dan sudah dibuatkan berita acara, ditandatangani yang isinya benar semua;
- Bahwa Saksi dalam persidangan ini bertindak selaku Direktur Utama PT Salve Veritate yang melakukan pelaporan ke Bareskrim tentang adanya kerugian yang dialami oleh PT. Salve Veritate, karena adanya akta otentik yang memberikan dampak kerugian bagi PT Salve Veritate, berupa surat yang diterbitkan Kakanwil BPN Jakarta yang membatalkan hak PT Salve Veritate selaku pemilik sertifikat atas tanah yang ada di Cakung Barat sebanyak 38 sertifikat SHGB ;
- Bahwa setahu Saksi Lokasi objek 38 Sertifikat HGB itu berada di daerah Cakung Barat dari Cakung Barat, namun lokasi persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjabat selaku direktur PT. Salve Veritate sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi asal muasal lahan itu berawal dari pembelian yang dilakukan oleh Carlo Hein Tabalujan sekitar tahun 1974 dan 1975, kemudian setahun berjalan tanah itu sudah diterbitkan sertifikat hak milik;
- Bahwa Benny Simon Tabalujan sebagai pemegang hak kemudian melakukan penurunan sertifikat hak milik atas tanah (SHM) menjadi HGB, setelah itu dia *inbrengr*-kan ke PT Salve sekitar tahun 2011;
- Bahwa alasan alas hak tersebut diturunkan menjadi HGB karena akan dijadikan aset perseroan, sementara perseroan tidak memungkinkan untuk memiliki hak milik (SHM), aset tersebut kemudian di *inbrengr* kan agar menjadi aset perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut sampai tahun 2000-an adalah keluarga Tabalujan sampai bulan Agustus tahun 2020, yakni sampai terjadi penyerangan dari sekelompok orang untuk menguasai tempat itu (akhir 2020), dan kami dari pihak pemilik tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan tidak melakukan perlawanan karena tidak ingin membuat keributan dan kerusuhan di sana, dan lebih memastikan kepastian hukum dulu, nanti setelah ini clear kita akan dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 39 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerbuan seingat Saksi sekitar tanggal 5 Agustus 2020, pada saat Shubuh hari ;
- Bahwa setahu Saksi di lahan yang Milik PT Salve itu awalnya itu tanah kosong untuk tanah pertanian, ada para penggarapnya yang diberikan ijin oleh keluarga Tabalujan dengan system bagi hasil dari tahun 1974 s/d 1975;
- Bahwa bagi hasil itu nanti hasil dari pertanian ini akan disertakan ke gudang milik keluarga Tabalujan di daerah Pulogadung, begitu terus sampai tahun 2011 separuh lahan itu di dikontrakkan ke salah satu perseroan/perusahaan untuk tempat penyimpanan container;
- Bahwa Saksi pernah dengar orang yang bernama Abdul Halim sebagai orang yang mengklaim itu tanah sebagai miliknya, dengan dasar girik ;
- Bahwa Abdul Halim mengajukan kepemilikan melalui program PTSL sekitar 2017 ditolak dan 2018 diajukan lagi dan Abdul Halim juga yang mengadakan/ membuat laporan polisi seakan-akan keluarga Tabalujan ini sudah melakukan pemalsuan. Sehingga sempat kita menjadi tersangka di kasus pengadilan Abdul Halim.
Terakhir juga tahun 2019 sekitar Desember ya itu keluar sertifikat atas nama Abdul Halim itu kalau gak salah. Hak milik nomor 4931;
- Bahwa sejak tahun 1975 s.d 2020, pak Tambalujan telah memerintahkan beberapa orang untuk mengkoordinir mengawasi dan mengelola para pekerja yang melakukan pengolahan lahan di sana, salah satu diantaranya yang masih hidup itu pak Haji Fauzi sama Pak Jahiri;
- Bahwa saksi selaku direktur tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi dari orang lapangan bahwa ada orang dari BPN Jakarta Timur maupun Kanwil DKI Jakarta untuk melakukan pengukuran atau tindakan apapun di lahan itu
- Bahwa saat ini siapa yang menguasai lahan setahu Saksi adalah PT Tempuran Mas Tbk (PT. Temas), karena waktu itu ketika melakukan penyerangan tanggal 5 Agustus 2020 itu mengaku mengatasnamakan pembeli dari pak Abdul Halim.
- Bahwa akibat dari penyerangan tanggal 5 Agustus 2020 yang mengatasnamakan pembeli dari pak Abdul Halim. PT Salve Veritate mengalami kerugian yang hitungan kami waktu operasional beberapa tahun lalu itu minimal itu Rp.600 miliar rupiah dengan luas

Halaman 40 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan 7,7 hektar (77.000 meter persegi);

- Bahwa harga NJOP nya per meter saat ini sebesar Rp10 juta rupiah
- Bahwa Saksi melaporkan adanya surat dari Kantah Kanwil DKI Jakarta yang membatalkan 38 sertifikat dengan surat tertanggal 20 September 2019;
- Bahwa yang tanda tangan di SK itu setahu Saksi adalah Kakanwil atas nama Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu terdakwa Jaya ;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat dari Kakanwil tersebut, kita melakukan konsolidasi krosceknya melakukan investigasi kenapa ada surat yang membatalkan kepemilikan SHGB kami;
- Bahwa investigasi yang saksi dan tim legal lakukan adalah melakukan penelitian dokumen mencari informasi dan rapat internal , selanjutnya kita melihat ada beberapa kejanggalan yang ada di surat tersebut, yaitu dilihat secara fisik disesuaikan dengan PMA/ Peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016, seperti untuk penyelesaian konflik harus melakukan analisa terhadap data;
- Bahwa setahu Saksi secara yuridis posisi waktu itu memang ada gugatan TUN dan itu belum inkraht dengan para pihak di TUN adalah Abdul Halim dan Tergugat dari BPN Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi hasil gugatan pertama diterima oleh PTUN Jakarta, kemudian BPN Banding dengan hasil gugatan ditolak,lalu Kasasinya menguatkan putusan banding ada PK juga tapi hasilnya ditolak juga ;
- Bahwa selain melakukan penelitian berkas saksi dan tim legal juga melakukan pengecekan lapangan juga, dengan melakukan wawancara kepada karyawan Saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan penjagaan tanah, apakah ada pihak pihak lain yang datang melakukan pengukuran di lahan kami dan di jawab tidak ada
- Bahwa Saksi maupun perusahaan tidak pernah diminta konfirmasi juga apa masalahnya sehingga ada pembatalan ;
- Bahwa Saksi mewakili perusahaan pernah mengirim beberapa kali surat keberatan dari kuasa hukum kita tapi tidak ada respon dari BPN, seingat Saksi ada balasan tapi lupa isinya ;
- Bahwa Saksi melaporkan juga ke Bareskrim masalah adanya pembatalan 38 sertifikat SHGB milik PT Salve Veritate ;
- Bahwa setelah saksi membaca dokumen diketahui jika asal HGB

Halaman 41 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dari milik keluarga Tabalujan, sebelum diterbitkannya SHM itu dasarnya/ alas haknya adalah Girik yang di tahun 1974 saat masih masuk wilayah Gapura Muka, Kecamatan Bekasi Provinsi Jawa Barat

- Bahwa setahu saksi di tahun 1977 itu terjadi pemekaran wilayah, separuh dari wilayah Gapura Muka itu masuk ke wilayah DKI di antaranya kecamatan Cakung Barat ini;
- Bahwa lokasi tanah saat ini yang dulunya Gapura Muka yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi lupa dari girik-girik tersebut menjadi berapa SHM yang diterbitkan;
- Bahwa selain H Fauzi dan H Jahiri ada orang lain sebagai penjaga lahan yaitu almarhum MARDANI ada juga Satpam/security PT Salve yang ditugaskan dan yang membayar Saptam adalah keluarga Tabalujan ;
- Bahwa di atas tanah itu dijaga dan dipagar yang mengelilingi seluruh aset tanah tersebut jadi seluruh tanah tersebut, berupa tembok dan seng dengan beberapa pintu masuknya. Pada waktu ada pembaharuan di tahun 2012 setiap pintu dijaga dan ada juga papan/plank yang menjelaskan bahwa tanah ini dikuasai oleh atau milik PT Salve Veritate;
- Bahwa itu sejak Saksi masuk bekerja pada PT Salve di tahun 2020, plank atau papan nama masuk itu sudah ada.
- Bahwa PT Salve selalu membayar pajak kepada Kelurahan secara rutin dari awal kepemilikan sampai terakhir itu sangat tertib, berdasarkan SK/SPPT PBB dari Dispenda ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat diterbitkan surat pembatalan sertifikat SHGB dari Kepala Kantor Pertanahan DKI Jakarta, saat itu posisinya ada gugatan dengan gugatan pertama sekitar tahun 2018 dengan Penggugat adalah Abdul Halim sebagai pemilik tanah aquo yang ingin membatalkan SHGB PT Salve Veritate;
- Bahwa SHGB nya terbit tanggal 30 September 2019, yang di tahun 2018 sudah diajukan gugatan kemudian di 2019 ada pembatalan walaupun saat itu masih ada proses Kasasi yang putusannya turun awal Februari atau akhir Januari di tahun 2020, dengan amar putusan Kasasi yaitu Menolak gugatan, dan membatalkan putusan TUN Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SK pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan PT Salve Veritate terbit, ada tindakan pihak ketiga yang memanfaatkan terhadap pembatalan tersebut yaitu Kanwil BPN pada bulan Desember kami mendengar terbit sertifikat atas nama Abdul Halim;
- Bahwa setahu Saksi Abdul Halim mengajukan penerbitan sertifikat sekitar setelah SK Pembatalan, maka PT Salve mengalami kerugian;
- Betul bahwa dengan terbitnya sertifikat atas nama Abdul Halim maka PT Salve mengalami kerugian kurang lebih Rp.600 miliar dengan luas 7,7 hektar angka Rp600 miliar itu saat kami sebagai Pelapor mengajukan LP/Laporan Polisi untuk nilai saat ini 2022 di atas Rp1 triliun ;
- Bahwa dari dokumen yang ada PT Salve Veritate membeli tanah-tanah itu sejak 4 Juli 1975 secara bertahap dengan luas total antara 7 s/d 8 hektar dengan lokasi di Cakung Barat,
- Bahwa lokasi tanah awalnya girik jenis tanah sawah, belum ada sertifikat.
- Bahwa saat membeli awalnya masih atas nama pribadi kemudian ada beli lagi sampai akhirnya total 77.000 m2 di di hamparan yang sama, di wilayah sama di wilayah Cakung Barat;
- Bahwa ada beberapa kali kepemilikan pernah dihibahkan antar keluarga pernah juga, balik nama antar keluarga dari pak Carlo Hein Tabalujan (Suami/Ayah) & Stien Hilda Kemboean (Istri/Ibu) ke Benny Simon Tabalujan (Anak);
- Bahwa setelah keluarga Tabalujan miliki semuanya seluas 7,7 hektar di tahun 1975, lalu tanah itu di garap oleh para penggarap dengan system bagi hasil, ada padi ada yang lain macam macam;
- Bahwa kemudian ada penurunan status hak milik jadi SHGB, dari 77.000 SHM yang lengkap dan sudah terbit ;
- Bahwa penurunan hak dari SHM ke SHGB karena oleh si pemiliknya pak Benny Simon Tabalujan mau dijadikan aset perseroan atas nama PT Salve Veritate ;
- Bahwa saat awal perubahan nama dari Benny Simon Tabalujan ke PT Salve Veritate saksi belum terlibat dalam PT Salve Veritate karena Saksi di PT Salve Veritate baru masuk di Juni 2020;
- Bahwa Saksi membaca dan mempelajari dokumen-dokumen sehingga mengetahui ada peristiwa/sengketa yang terkait dengan perkara ini. Mulai tahun 2018 itu sudah ada sengketa, dari pihak

Halaman 43 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atas kepemilikan tanah, namun Saksi mengalami langsung itu sekitar bulan Agustus tahun 2020 karena ada sekelompok orang yang masuk menerobos ke lokasi;

- Bahwa mengenai penguasaan fisik sampai 2020 Agustus masih dikuasai (PT Salve Veritate), jadi total penguasaan fisik sejak tahun 1975 s/d Agustus 2020, tanah itu dipakai, dikelola, di diawasi oleh orang orang keluarga Tabalujan/PT Salve Veritate dan tanah dimanfaatkan ada yang dipakai sebagai garapan atau disewakan;
- Bahwa secara administrasi yang terjadi atas tanah itu sejak tahun 2019 itu terjadi pembatalan atas sertifikat dengan isi surat pembatalan intinya membatalkan 38 sertifikat milik PT Salve Veritate
- Bahwa atas peristiwa pembatalan sertifikat ada upaya hukum keperdataan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gugatan di TUN ada juga Laporan Polisi/pidananya;
- Bahwa gugatan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sudah putus dan PT Salve Veritate mengajukan Banding;
- Bahwa dari catatan di kantor itu, kita menerima surat pembatalan tahun 2019. September kita dapat laporan Desember sudah muncul sertifikat baru. Jadi tanggal 30 September surat disampaikan ke kami/PT Salve Veritate, lalu Desember sudah keluar baru di lahan yang sama atas nama Abdul Halim;
- Bahwa sewaktu Saksi di PT Salve Veritate belum ada mediasi antara PT Salve Veritate dan Abdul Halim di BPN;
- Bahwa setahu Saksi di PTUN PT Salve Veritate di gugat oleh Agus Dimiyati ;
- Bahwa PT Salve Veritate memulai bereaksi/ bertindak itu setelah kita mendapatkan surat dari Kakanwil yang kebetulan yang tandatangani oleh Terdakwa. Sebelumnya jika ada masalah tanah, PT Salve tidak mengadakan reaksi yang berlebihan terhadap proteksi tanah, dan ketika tanah kita ada gugatan, dilayani hanya itu saja;
- Bahwa Saksi sudah membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/ 2019 tanggal 30 September 2019 dan menurut Saksi SK itu membatalkan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi hak keperdataan itu melekat pada sertifikat ;
- Bahwa lalu tim melakukan berbagai upaya melakukan konfirmasi dan kirim surat kepada BPN, dan semuanya terdokumentasi, mungkin

Halaman 44 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tim legal kita yang nanti akan menyerahkan secara detail.

- Bahwa surat yang saksi laporkan terkait pemalsuan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/ 2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa yang Saksi maksud palsu adalah surat Lurah Cakung Barat tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani lurah Cakung Barat serta surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani Abdul Halim, di dalam BAP saudara menyebutkan yang palsu itu 4 surat ini, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/ 2019 tanggal 30 September 2019 itu produk akhir. Menurut saksi menuju SK pembatalan itu untuk menelusuri kenapa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/ 2019 tanggal 30 September 2019 keluar. SK pembatalan ini adalah akhir dari adanya surat-surat lain yang palsu, yang mengakibatkan SK nomor 13 ini keluar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain dalam rangka penguasaan sporadic ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat Lurah itu bukan palsu tapi itu tidak sebenarnya, kita yakin tanah itu ada dan nomor C itu tidak ada di sana karena memang dia salah alamat;

2. **UPE TAUFANI MOKOAGOW**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali diperiksa di Bareskrim Polri ;
- Bahwa Saksi sudah membaca, memparaf dan menandatangani BAP dan isinya benar semua ;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai sebagai HEAD LEGAL dari PT. SALVE VERITATE;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Head Legal adalah :
 - ✓ Mengelola asset tetap perusahaan;
 - ✓ Membantu perumusan strategi penanganan perkara yang dihadapi oleh PT. SALVE VERITATE;
 - ✓ Melaporkan secara berkala hasil pengelolaan asset dan penanganan perkara kepada Direksi
- Bahwa Saksi sebagai HEAD LEGAL dari PT. SALVE VERITATE sejak tahun 2020 di bulan Juli ;

Halaman 45 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sertifikat tanah PT Salve di tahun 2018 ;
- Bahwa kronologis permasalahan sertifikat tanah PT Salve Veritate di tahun 2018, yakni ada permasalahan di obyek property PT Salve Veritate yang terletak di Cakung Barat, karena ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pengukuran. Di 2018 itu Saksi hanya mendengar dan mereview, karena di 2018 Saksi belum aktif, baru di tahun 2020 Saksi terlibat langsung ;
- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran bernama Abdul Halim dan beberapa dari BPN;
- Bahwa terkait pengukuran itu dari pihak kami PT Salve Veritate tidak ada ijin ;
- Bahwa obyek yang dilakukan pengukuran itu ada di Cakung Barat, dengan luas tanah 7,8 Hektar, dengan batas-batas nya depan adalah Jalan Raya, kanan PT BSA, kiri PT Sigma belakang PT Temas dengan sebelah kirinya kali ;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut *di-inbren* kan awalnya adalah SHM lalu diturunkan hak nya menjadi SHGB, dipecah menjadi 38 SHGB baru di *inbren* kan ke PT Salve Veritate;
- Bahwa setahu Saksi SHM nya ada yang dari tahun 1975 dan di turunkan menjadi SHGB di tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya di tahun 1975 ada 13 girik dan 7 SHM dan girik yang diterbitkan SHM di Gapura Muka yang masuk wilayah Bekasi, kemudian di tahun 1984 masih 20 SHM yang PT Salve Veritate pegang, di tahun 2011 dari 20 SHM itu dipecah menjadi 38 SHGB;
- Bahwa di tahun 1975 s/d 2011 di lahan itu ada beberapa orang yang menjaga, bahkan sejak 1974 sampai 2018 masih ada beberapa warga yang melakukan aktifitas penanaman sayur di lokasi itu atas ijin dari keluarga Tabalujan dengan sistem bagi hasil ;
- Bahwa di atas lahan kurang lebih 77.000 meter persegi itu ada bangunan semi permanen/gubug-gubug milik masyarakat untuk menjaga lahan itu/bercocok tanam ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 PT Salve Veritate tidak menguasai lahan tersebut;
- Bahwa kronologisnya bisa lepas dari penguasaan PT Salve Veritate saat itu karena di waktu Shubuh sekira jam 05.00 WIB Saksi

Halaman 46 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasi oleh beberapa orang yang menjaga di lahan melapor “pak kami diserang, ada beberapa orang yang memaksa masuk untuk melakukan penguasaan lokasi” lalu Saksi jawab “coba bertahan saja, namun jika berpotensi terjadi keributan, kalian mundur saja”;

- Bahwa tidak ada pihak dari Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta yang meminta izin untuk melakukan pengukuran di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu lahan tersebut tidak dikuasai PT Salve, ada kerugian dari PT Salve Veritate berupa kerugian materil sekitar Rp.600 miliar;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah lihat dan membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang intinya adalah SK pembatalan 38 SHGB dan turunannya;
- Bahwa saat ada orang-orang yang memaksa masuk ke lahan PT Salve Veritate, saat itu PT Salve sudah menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa menurut Saksi Kanwil dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 mengambil rujukannya dari Permen No. 9 tahun 1999 tentang cara penyelesaian permasalahan tanah dan Permen No11 tahun 2016 tentang tatacara bagaimana menyelesaikan, setelah Saksi pelajari lalu Saksi lapor ke Direksi ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui, yaitu soal pengecekan di lokasi yang tidak didampingi oleh PT Salve dan tidak ada pemberitahuan kepada PT Salve terkait hal itu, dan itu tidak dilakukan oleh BPN, dari pihak kanwil dan pihak BPN Jakarta Timur tidak secara objektif;
- Bahwa terkait substansinya Saksi tidak baca persisnya tapi pada warkah-warkah girik Saksi lihat di Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, apa yang disampaikan oleh oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang. Riwayat lahirnya sertifikat atas nama PT Salve Veritate itu jelas karena warkahnya ada di BPN;
- Bahwa waktu SK ini terbit tanggal 30 September 2019 belum ada

Halaman 47 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang inkraht apakah itu PTUN atau perdata terkait tanah itu, jadi apabila Saksi ikuti pembatalan 38 sertifikat kita itu ada 2 cara yang mereka lakukan pertama mereka gugat TUN dan kedua mereka mengadu ke pak Menteri;

- Bahwa gugatan TUN yang pertama yang menggugat adalah Abdul Halim untuk membatalkan 38 Sertifikat SHGB, dengan putusannya memenangkan gugatan, kemudian ada banding dari BPN ;
- Bahwa yang Saksi maksud adalah belum inkraht masih upaya kasasi namun sudah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, jadi keabsahan dari penerbitan 38 sertifikat itu belum ada putusan yang inkraht tetapi SK pembatalan ini sudah keluar;
- Bahwa putusan PK TUN itu menolak gugatan menguatkan putusan pengadilan tinggi yang singkatnya gugatan dari Abdul Halim ini kalah, sedangkan gugatan perdata itu kami yang menggugat namun telah kami cabut, ada gugatan perdata dari Harto Kusumo, jadi Harto Kusumo itu dia mendapatkan sertifikat itu yang 04931 dari Abdul Halim, jadi Abdul Halim menjual kepada Harto Kusumo lalu terakhir Harto Kusumo melakukan upaya perdata dan gugatan perdata dari Harto Kusumo masih berjalan dalam tahap kasasi ;
- Bahwa di atas lokasi tersebut terbit lagi SHM nomor 049 atas nama Abdul Halim di bulan Desember 2019, 3 (tiga) bulan setelah 38 SHGB dibatalkan diterbitkan SHM yang baru proses di TUN sedang berjalan;
- Bahwa setahu Saksi girik dari Simon Tabalujan itu perolehan pertama itu adanya di Gapura Muka Bekasi, karena lokasi itu dulunya ada di Bekasi, nanti setelah tahun 1975 keluar peraturan bahwa Gapura Muka itu masuk ke dalam Jakarta Timur, jadi. Girik dan sertifikat atas nama Carlo Tabalujan dan Benny Tabalujan itu diterbitkan oleh BPN Bekasi Jawa Barat. Jakarta Timur tidak menerbitkan sertifikat, Jakarta Timur hanya mencatat ketika sudah terjadi perubahan wilayah;
- Bahwa setahu saksi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 karena ada pengaduan dari Abdul Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 15 : yaitu 4 surat Abdul Halim menggunakan kantor wilayah BPN Jakarta tertanggal 18 Februari, 10 Mei 2019, 24 Mei 2019, 18 Juni 2000, setahu Saksi surat-surat itu menyatakan bahwa Girik dari PT Salve Veritate itu tidak tercatat tidak ditemukan di kelurahan kelurahan Cakung Barat, itu surat dari Abdul Halim bukan putusan pengadilan ;
- Bahwa setahu Saksi saudara Abdul Halim pernah dilaporkan juga kepolisian di Bareskrim;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Abdul Halim belum ditahan, Saksi dapat informasi juga. Statusnya sudah Tersangka;
- Bahwa setahu Saksi sejak 1975 sekian lama sampai tahun 2018 tidak masalah, ada pembelian baru di tahun 1994 itupun tidak ada sanggahan;
- Bahwa setahu Saksi semua ada 20 SHM lalu di pecah menjadi 38 SHGB karena untuk proses *inbreng*, setelah di inbrengkan lalu langsung balik nama atas nama PT Salve Veritate tahun 2011 dan setahu saksi saat itu tidak ada keberatan ;
- Bahwa Saksi sudah membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, yang dibatalkan itu adalah sertifikat hak milik nya;
- Bahwa yang dilaporkan saksi karena adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 maka timbul hak milik atas nama Abdul Halim;
- Bahwa setahu saya laporannya ada dugaan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa saksi mendapatkan data dari Tim yang mengelola data, biasanya untuk pembatalan itu kan harus ada seperti yang Saksi jelaskan tadi, yaitu kita harus diundang dan itu tidak dilaksanakan sedangkan itu harus menjadi 1 syarat di dalam proses pembatalan.
- Bahwa selama ada gugatan PTUN saksi sebagai kuasa hukum tidak pernah memblokir sertifikat atas nama Salve Veritate ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya setelah SK terbit kepada BPN Kanwil
- Bahwa PT Salve Veritate mengajukan keberatan atau sanggahan ke BPN langsung, saat itu ada surat dari pengacara PT Salve Veritate

Halaman 49 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Roni Janice;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah isi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 adalah hasil pemikiran Kakanwil;
- Bahwa dasar saksi menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terbit harusnya menunggu putusan pengadilan yaitu Permen 11 tahun 2016 ;
- Bahwa setahu Saksi perolehannya (PT Salve Veritate) itu pakai CAMAT Bekasi tahun 1975 tanggal nya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Saksi lihat itu karena ada delegasi kepada Jakarta Timur karena ada panitianya, dan yang menerbitkan itu tim PTSL dari Jakarta Timur dengan Ramadhani, Pak Warsono;
- Bahwa untuk masalah penerbitan SHM, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 itu tidak bisa dicangkok atau tidak bisa digabungkan dengan penerbitan;
- Bahwa terkait surat dari lurah Cakung Barat yang menyatakan bahwa girik PT Salve Veritate tidak berada di Wilayah Cakung Barat, Saksi tahu surat tersebut Saksi pernah baca photocopynya sudah ditunjukkan oleh bareskrim;
- Bahwa Surat itu menyatakan bahwa girik dari PT Salve Veritate tidak diketemukan sedangkan catatannya itu tidak ada, makanya catatan tidak ada kok bisa lurah menyatakan tidak diketemukan. Padahal catatan letter C memang tidak ada di Cakung Barat karena adanya di Gapura Muka, jadi Lurah tidak punya kewenangan karena sesuai dengan Surat edaran Dirjen pajak tahun 1998 itu sudah menyatakan ketika ada masyarakat yang akan meminta informasi tentang girik, itu ada form, editorial bakunya apa yang harus dijawab oleh Lurah, karena kalau lurah tidak memberikan jawaban nanti ada masyarakat tentang tidak memberikan informasi jadi setelah Saksi baca itu dan ditunjukkan ke Saksi. Saksi pertanyakan kok lurah bisa memberikan keterangan tidak diketemukan sedangkan catatannya tidak ada;
- Bahwa terkait surat kelurahan itu dari PT Salve Veritate pernah melaporkan Lurah secara pidana ke Bareskrim terkait Pasal 266, 263 unsur pemalsuan;

Halaman 50 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ada gugatan perdata oleh Harto Kusumo setahu Saksi permasalahan ini dari tahun 2019 itu saling menggugat. Abdul Halim menggugat PT Salvage menang sampai tingkat banding yaitu untuk membatalkan 38 sertifikat lalu setelah itu Harto Kusumo menggugat secara perdata yang menyatakan bahwa dia itu sebagai pembeli bertingkat yang baik, dan membatalkan 38 sertifikat dan pemegang yang sah menurut hukum sekarang ditingkat kasasi, intinya Harto Kusumo menang, setelah itu Harto Kusumo menggugat ke TUN dia menggugat SK nomor 3, SK nomor 3 itu SK menteri yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga laporan pidana kepada Samsul Bahri dan Ridwan Dulhadi, Ridwan Dulhadi divonis percobaan 1 tahun;
- Bahwa ada juga laporan pidana atas nama Simon Tabalujan dan masih berjalan sampai sekarang ;

3. **H. JAHIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu Terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali diperiksa di Bareskrim Polri ;
- Bahwa Saksi sudah membaca, sudah memparaf dan menandatangani serta isinya benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Salve Veritate sebagai pengaman sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Objek yang saksi amankan itu berupa lahan yang letaknya di Jalan Cacing, letaknya di Cakung Barat, dengan luasnya 7,7 hektar (77.000 meter persegi) ;
- Bahwa lahan itu di sebelah Utara berbatasan dengan PT BSA, Timur jalan Cacing, Selatan PT BSA sekarang PT Temas
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang saksi masih bekerja terus di situ tidak pernah putus ;
- Bahwa sistem kerja Saksi masuk kantor tiap pagi jamnya tentu, atau

Halaman 51 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sistem piket, ada sistim pergantian;

- Bahwa Saksi ditinggal kebetulan di sebelahnya Cakung Timur dekat lahan itu, sejak lahir, kebetulan nenek- kakek Saksi semua di situ sejak lahir ;
- Bahwa untuk jual belinya Saksi tidak tahu, setahu Saksi karena kebetulan Saksi ikut paman juga untuk mengawasi tanah itu;
- Setahu Saksi tidak ada, kebetulan kemarin ada komplek bagian dari pengakuan hak dari luar ;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Abdul Halim, sangat kenal sekali;
- Bahwa mereka kan perbatasan antara Cakung Barat dengan Cakung Timur, Saksi tinggal di Cakung Timur mereka tinggalnya di Cakung Barat, Abdul Halim ini di warga situ sebagai pengurus RW ;
- Bahwa selama saksi tinggal di situ dan bekerja sejak tahun 1996 Saksi tidak pernah mengetahui bahwa lahan milik PT Salve itu adalah lahan milik Abdul Halim, karena Abdul Halim tidak pernah complain pada saat itu ;
- Bahwa Saksi selaku petugas di situ mengetahui di sekitar lahan milik PT Salve Veritate sudah dikelilingi pagar, dengan sebelah Utara BSA, Sebelah Barat BSA . sebelah selatannya NP Sukabumi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa pernah dilakukan pengukuran di lahan tersebut, jadi pada saat itu Saksi di rumah cuma ada anggota yang memberi tahu bahwa itu di ukur dari BPN, Saksi lupa kapan waktunya saat itu Saksi hanya diberi laporan yang intinya ada orang dari BPN Jakarta Timur yang ingin melakukan pengukuran dan sudah ada perintah dari BPN Jakarta Timur ;
- Bahwa kejadian di tahun 2020 ada sekelompok orang tidak dikenal memasuki lahan milik PT Salve Veritate di jam 5 pagi hari, Saksi tahu dari laporan anggota ke Saksi, anggota yang ada di lokasi langsung diserang sekelompok kurang lebih sekitar 200 orang yang tiba tiba langsung menyerang;
- Bahwa saat kejadian itu posisi saksi ada masih di rumah langsung Saksi tinjau TKP nya setelah mendapat laporan Saksi langsung datang ke lokasi saat itu juga ;
- Bahwa saat ini PT Salve Veritate tidak menguasai lahan itu, yang menguasai sekarang lahan adalah Abdul Halim;
- Bahwa lahan itu milik PT Salve Veritate, kebetulan paman Saksi itu sudah bekerja di lahan itu dari sejak tahun 1975, saat itu Saksi



mendampingi paman Saksi sebagai pengamanan lokasi. Saksi mulai kerja 1996 setelah paman Saksi meninggal lalu Saksi lanjutkan pak sampai saat sekarang dan paman Saksi yang mengatakan lahan yang di jaga adalah milik PT Salve Veritate;

- Bahwa yang menjaga tanah di lokasi kurang lebih 15 anggota ;
- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 1996 tidak gangguan atas tanah itu ;
- Bahwa setahu Saksi, Abdul Halim Ketua RW, dulu dia selaku security di PT Mugl dan bukan pengusaha ;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang masuk ke lokasi itu atas perintah siapa dari Abdul Halim;
- Bahwa sekarang di lokasi itu ada usaha container ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum saksi bekerja di lahan tersebut itu lahan itu punya siapa PT Vespa;
- Bahwa Saksi tahunya dari paman Saksi dan banyak orang juga tahu bahwa tanah-tanah disitu adalah milik Carlo Tabalujan;
- Bahwa setahu Saksi PT Vespa dan PT Salve Veritate adalah sama ;
- Bahwa setahu Saksi dari info yang Saksi dapat dari paman Saksi yaitu PT Salve Veritate miliki lahan itu sejak tahun sekitar tahun 1975 ;
- Bahwa Saksi mengenal Abdul Halim, Abdul Halim tidak mempunyai lahan yang seluas 77 ribu meter persegi;
- Bahwa Saksi tinggal di seberang lokasi tanah itu, Saksi lahir di situ dan sampai sekarang. Saksi kebetulan masih tinggal di seberang lokasi di Cakung Timur dengan lokasi berdempetan cuma perbedaan antara jalan Cacing saja terbelahnya antara Cakung Timur dan Cakung Barat;
- Bahwa ada perubahan KTP pernah Saksi alami, dulu masuk Cakung;
- Bahwa dengan pak Tabalujan untuk kenal tidak kenal, tapi pernah dikasih tahu dengan almarhum Paman sebelum beliau meninggal dunia di tahun 2006 bahwa ini tanah milik Carlo Tabalujan;
- Bahwa Saksi mulai kerja di PT Salve Veritate di tahun 1996 sebagai security/ pengamanan lepas di tahun 1996 dengan tugas saksi selain mengamankan lokasi tanah juga mengawasi patok patok ;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada pelaksanaan penimbunan tanah pengerasan tanah, pemagaran depan sebelah timur;
- Bahwa PT Salve Veritate hanya perbatasan yang dipagar untuk di



timurnya dengan beton kebetulan yang keliling sudah dipagar punya desa;

- Bahwa di tanah 7,7 hektar itu pembatasnya hanya patok patok di sebelah dibelakang tanah itu ada parit dibelakangnya yang punya desa ;
- Bahwa pernah ada yang mengklaim tapi saat Saksi usir mereka langsung pergi tapi Saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa selain Abdul Halim ada yang mengklaim juga namun tidak luas, luasnya kurang lebih 2 hektar dan setelah Saksi usir mereka pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat giriknya pak Tabalujan;

4. **ACHMAD FAUZY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Bareskrim Polri terkait permasalahan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi saat ini sudah pensiun sejak tahun 2020 bulan April di PT Sygma Dharma Utama;
- Bahwa saksi di di PT Sygma Dharma Utama mulai tahun 1990 sebagai karyawan bagian lapangan;
- Bahwa hubungan di PT Sygma Dharma Utama dengan PT Salve Veritate adalah satu grup dimana di PT Sygma Dharma Utama lebih awal berdiri dibandingkan PT Salve Veritate ;
- Bahwa Saksi mengawasi lahan yang di Cakung Barat itu, masih nama pribadi atas nama Carlo Tabalujan yang letaknya di jalan Cacing Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa di atas lahan tersebut sekarang sudah di cor tanah nya pakai semen;
- Bahwa Saksi tinggal di Bekasi;
- Bahwa tahun 1990 Saksi ditugaskan untuk mengawasi tanahnya yang masih berupa sawah dan ada penggarapnya yang dipercaya dan dikontrol. Hasil panennya dibantu hitung dengan penggarap, dan hasilnya disetor ke pak Carlo Tabalujan (bagi hasil);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Abdul Halim tidak pernah ketemu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Mardani pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pernah dilakukan pengukuran oleh BPN Kantah Jakarta Timur

- Bahwa kejadian tahun 2020 pada saat lahan tersebut diambil alih paksa oleh orang tak dikenal saat itu Saksi sudah pensiun tapi masih diperbantukan ;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu karena di telpon pagi-pagi ;
- Bahwa saat ini lahan tersebut dalam penguasaan pak Abdul Halim
- Bahwa sudah sejak sejak tahun 2020 bulan Agustus PT Salve Veritate tidak menguasai lahan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Carlo Tabalujan mendapat lahan dari siapa karena tidak pernah lihat akta jual belinya, Saksi tahunya karena ada perubahan PBB yang awalnya bayar pajak masih atas nama pribadi Carlo tabalujan, terus berubah menjadi PT Salve Veritate ;
- Bahwa Saksi lupa mulai kapan PT Salve Veritate bayar pajak, seingat Saksi sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa setahu Saksi selama saksi tahun 1990 an tidak ada orang yang mengklaim lahan itu ;
- Bahwa PT Salve Veritate dan PT Sygma Dharma Utama adalah sama pemilik nya masih keluarga Tabalujan yaitu anak-anaknya Tabalujan ;
- Bahwa terkait urusan penggarap kita mendata penggarap apakah ada tambahan atau berkurang, berhenti atau masih garap termasuk kontrol padinya jika sudah panen kita diberitahu;
- Bahwa Saksi melaporkannya kepada Pak Carlo Tabalujan ;
- Bahwa terkait tanah Vespa setahu Saksi dahulu dikenal tanah yang Saksi kontrol di tahun 1990 an, pak Carlo punya pabrik Vespa jadi tanah itu dikenal sebagai tanah Vespa karena yang beli yang punya tanah itu adalah yang punya pabrik Vespa, jadi orang di daerah sana kenal/tahunya lokasi itu adalah tanah Vespa ;
- Bahwa saat ini Carlo Tabalujan sudah meninggal ;
- Bahwa Carlo Tabalujan tidak pernah cerita terkait tanah nya kepada saksi ;
- Bahwa Saksi mendengar sebelum tahun 2020 itu ada orang yang mengaku/mengklaim tanah itu, yaitu pak Agus Dimiyati;
- Bahwa tanah tersebut disewakan oleh Tabalujan ke Pak Togar lebih awal dibandingkan Agus Dimiyati, namun saksi tidak pernah lihat surat kontraknya ;

Halaman 55 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di Mabes Polri saksi pernah diperiksa dan ditunjukan SK Nomor 13 dan kesimpulan saksi SK 13 itu membatalkan
- Bahwa Saksi tahu Kenal Benny Simon Tabalujan
- Bahwa Saksi tahu PT Salve Veritate ini ada perkara di PTUN dan di Pengadilan Negeri ;

5 . RIDWAN DULHADI, S.E.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri ;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Lurah Cakung Cakung Barat sejak 25 Februari 2019.
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan dari saudara Abdul Halim yang diwakili kuasanya untuk mempertanyakan letak Persil milik PT Salve Veritate ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan yang dimaksud saudara Hendra itu letaknya di mana;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP yang menerangkan ada 22 girik;
- Bahwa surat permohonan keterangan pertama kali saksi terima di bulan Maret 2019 ;
- Bahwa saksi membalas surat dari sdr. Hendra dengan surat keluar : Surat Lurah Cakung Barat Nomor 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019 dan yang kedua surat 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud surat dari Hendra yaitu perihal menanyakan masalah girik dan persil dan Saksi jawab girik yang dimaksud itu tidak berada di Cakung Barat;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendra membuat surat ke Kelurahan untuk minta penjelasan terkait masalah ada perkara atau tidak, salah satu surat yang Saksi jawab untuk keperluan di Pengadilan ;
- Bahwa setelah Saksi buat jawabannya lalu oleh anak buah Saksi yang bernama Rohadi surat itu diserahkan ke anak buah Hendra ;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi menjabat Lurah Cakung Barat, Kelurahan Cakung Barat tidak memiliki buku letter C ;
- Bahwa jawaban Saksi intinya adalah Girik letter C yang di tanya oleh Hendra tidak ada di Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa yang saksi jawab adalah girik letter C tidak ada di Kelurahan Cakung Barat namun Kelurahan Cakung Barat tidak punya buku



letter C;

- Bahwa alasan Saksi menjawab seperti itu karena persil yang dimaksud dalam surat Saksi adalah persil yang terlampir bersama girik, bukan lokasi persil nya dan bukan nomor persilnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak persil/girik yang di maksud di surat sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi tahu, tahun 1975 Desa Gapura Muka di Kecamatan Bekasi lalu terjadi pemekaran di tahun 1977 menjadi Kelurahan Cakung lantas SK Gubernur No 1251 tahun 1986 terjadi pemekaran wilayah Kelurahan Cakung menjadi Cakung Barat dan Cakung Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu efek setelah Saksi mengeluarkan surat balasan tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah dilaporkan ke Kepolisian terkait dengan penerbitan surat tersebut dan laporan tersebut telah sampai di persidangan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Saksi divonis pidana 1 tahun;
- Bahwa atas vonis tersebut Saksi mengajukan upaya hukum dan saksi belum tahu isi putusan kasasinya karena Saksi pakai pengacara ;
- Bahwa Saksi pernah diundang ke kantor BPN Provinsi DKI Jakarta, dalam kapasitas Saksi hanya ditanyakan apakah surat yang saudara keluarkan ini benar dan apakah tergister lalu Saksi jawab benar surat itu Saksi yang buat/jawab dan teregister ;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Saksi di undang nya seingat Saksi hari Jumat, karena Saksi pakai baju koko pake topi;
- Bahwa Saksi lupa jumlahnya yang pasti lebih dari 1 (satu) orang di dalamnya ada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dari BPN Jakarta Timur juga ada tapi Saksi lupa Saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa pertama Saksi ditanya apakah surat yang Saksi keluarkan benar, dan teregister/ tercatat Saksi jawab iya/betul berhubung itu hari Jumat. Rapat di stop ;
- Bahwa saksi juga menjawab pertanyaan dari BPN Kantor Wilayah DKI Jakarta bahwa tidak ada letter C di kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Barat tidak punya buku letter C;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Terdakwa kepada Saksi seingat Saksi beliau menanyakan ini rapat selesai, karena hari Jumat ya sudah bubar pak begitu.

Halaman 57 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung yang pimpin rapat saat itu ;
- Bahwa saksi pernah tidak diundang oleh Warsono dari BPN Jakarta Timur untuk melakukan pengukuran terkait dengan penerbitan Sertifikat SHM atas nama Abdul Halim;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah diterbitkan sporadik atau surat Penguasaan tanah di wilayah yang 77.000 meter persegi ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Lurah Cakung Barat, Saksi bekerja sebagai Sekretaris Kelurahan Cakung Barat sejak 2012;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Sekretaris Lurah saksi tidak tahu terkait persil/leter C di Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peta besar terkait persil dan Saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada administrasi kepindahan dari Bekasi ke Jakarta Timur ;
- Bahwa jika ada masyarakat yang bertanya tentang riwayat tanah di sana Saksi akan melihat dulu bukti kepemilikannya. Bukti kepemilikan berupa apa apakah girik akta jual beli dan sebagainya nah terus tanahnya di mana di sana oh berarti dia punya surat. Ada girik nya ada surat lengkapnya tanahnya di sana dan dilengkapi juga pengantar RT RW jadi Saksi tahu. dia mempunyai tanah di situ;
- Bahwa setahu Saksi Hendra adalah seorang pengacara yang mengirimkan surat kepada Saksi yang mohon penjelasan terkait girik-girik untuk keperluan di Pengadilan;
- Bahwa sdr Hendra ini tidak pernah datang ke saksi hanya surat saja yang isinya minta penjelasan terkait girik dan persil ;
- Bahwa Hendra itu seorang advokat yang minta penjelasan masalah girik dan persil maka Saksi jawab dengan surat resmi dan menurut Saksi, Saksi hanya sebatas melayani ;
- Bahwa Hendra dan Saksi tidak pernah melakukan pertemuan di tempat lain terkait surat ;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 surat yang Saksi jawab semuanya girik yang berbeda di tiap surat yang dimintakan penjelasan ;
- Bahwa Jawaban surat Saksi: karena datanya tidak ada ya Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan menulis "letak persil tidak berada di kelurahan Cakung" betul pernah tulis itu ya Cakung Barat" dan "data girik yang dimaksud surat tidak ditemukan"

Halaman 58 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sendiri yang mengonsep jawaban surat Hendra ;
- Bahwa Saksi menjawab “ data tidak ditemukan” karena datanya tidak ada sehingga untuk mengecek datanya tidak ada, suratnya hanya menanyakan data girik/persil, tidak diketemukan itu adalah tidak ditemukan data tersebut yang Saksi maksud ;
- Bahwa Saksi dari tahun 1985 sudah menjadi PNS;
- Bahwa setahu Saksi buku letter C itu rekapan dari girik ;
- Bahwa yang ditanyakan oleh saudara Hendra terkait girik dan persil bukan buku C Desa, lalu Saksi jawab “buku C Desa tidak ada” tidak ditemukan, jadi yang tidak ditemukan itu data girik;
- Bahwa alasan saksi mengatakan “buku C Desa tidak ada” karena tidak ada data giriknya itu tidak ada di Kelurahan bukan buku giriknya
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila surat yang diajukan oleh saudara Hendra itu digunakan untuk pembatalan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional, Saksi hanya menjawab surat saja yang katanya sdr Hendra digunakan di Pengadilan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang Saksi terbitkan itu digunakan untuk pembatalan sertifikat, setahu Saksi surat permohonan itu mengatakan untuk di PTUN ;

6. YUNIARTO, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu Terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali diperiksa di Bareskrim Polri seingat Saksi diperiksa untuk kedua kalinya;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, dan menjabat sebagai Analis Sumber Daya Manusia;
- Bahwa sebelum di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur saat adanya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi saat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa terkait perkara ini yang Saksi tahu adalah Saksi diberi tugas sesuai Surat Tugas No. 839/ST/31.75/VI/2019 14 Juni 2019 yang

Halaman 59 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Timur pada waktu itu Pak Samsul Bahri;

- Bahwa di dalam surat tugas itu Saksi bersama Pak Wahyu Artha Madji selaku Kasi, Pak Gumilang Galih Warsi selaku Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara, Pak Tri Agus Chandra, Pak Agus Purnomo, Pak Eko Budi, serta Pak Taib;
- Bahwa di surat tugas tersebut diperintahkan kepada yang tersebut tadi, untuk meninjau lokasi dan membuat berita acara peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi menjalankan sesuai arahan Kepala Seksi waktu itu, yaitu meninjau lokasi tanah yang berada di kelurahan Cakung Barat seluas 77.000 meter persegi ;
- Bahwa Saksi selaku Kasubsi Pengendalian, memang bukan tupoksi Saksi, jadi terhadap terbitnya surat tugas tersebut yaitu adanya permohonan pembatalan dari sdr. Abdul Halim;
- Bahwa alasan permohonan pembatalan tersebut ditujukan yang Saksi dengar adalah ditujukan ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi belum ada SK Pembatalan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terhadap permohonan tersebut, Kepala Kantor memerintahkan Seksi Sengketa Konflik dalam ini memerintahkan Kasi dan juga Kasubsi untuk melakukan penelitian lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang dipanggil ke Kantor Kakanwil sebelum dilakukan penelitian lapangan;
- Bahwa saksi hanya sekali melakukan penelitian di lapangan kira-kira dibulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi yang ada di lapangan pada saat itu ada Pak Wahyu Artha Madji, kemudian Saksi sendiri, Pak Eko, Pak Agus Purnomo;
- Bahwa sesuai berita acara yang menunjukkan rujukan batas-batas lokasi adalah sdr. Maman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Maman, Saksi bertemu di lokasi saja pada waktu itu;
- Bahwa sesuai yang ditunjukkan oleh sdr. Maman di lokasi, saksi bertemu langsung dengan penghuni liar, jadi sesuai BAP hasil peninjauan lokasi yaitu, ada menggarap gubuk-gubuk yang dibangun

Halaman 60 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liar istilahnya. Dan juga sesuai yang ditunjukkan oleh sdr Maman di situ juga sudah ada plang;

- Bahwa yang saksi/tim tinjau dilapangan, kemudian sesuai BAP peninjau lokasi ini disitu dijelaskan ada penghuni liar dan ada plang bertuliskan PT. Salve Veritate, yang artinya bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Salve Veritate;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada atau tidaknya sekuriti yang menjaga, namun sepertinya ada;
- Bahwa sesuai Berita Acara, sdr Maman adalah sebagai kuasa dari pihak Abdul Halim;
- Bahwa sesuai BAP, sdr. Maman di lokasi hanya menunjukkan batas-batas utara, selatan, barat dan timur;
- Bahwa seingat batas-batas tanah bukan patok tetapi hanya sebuah pagar-pagar saja;
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara peninjauan lokasi adalah tim terkait dari hasil surat tugas tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya plang seperti yang disebutkan sebelumnya dan itu tidak teruraikan dalam BAP No. 07/BAPL/PM tanggal 17 Juni 2009 karena itu belum penyempurnaan karena kita tuangkan dan masih dianalisis, memang tidak disebutkan plang tersebut didalam BA namun ada foto-foto dan juga mengenai existing dilapangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke kantor wilayah untuk mendengar arahan atau pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ridwan Dulhadi Lurah Cakung Barat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diundang dalam pertemuan saat itu;
- Bahwa letak bidang tanah yang dipermasalahkan di KP. Baru RW 8 Kel. Cakung, Kecamatan Cakung Barat, Jakarta Timur, luasnya sekitar 77,852 meter sendiri berdasarkan data yuridis PT Salve Veritate. Legal stand ingnya adalah 38 hak guna bangunan. Yang selama ini menguasai fisik bidang tersebut adalah beberapa penggarap yang mengaku izin dengan sdr. Mardani untuk menempati tempat tersebut sejak kapan kekuasaan fisiknya Saksi tidak tahu, bentuk penguatan fakta adalah dengan pagar terbuat dari tembok dan besi dipasang plang yang berbunyi pemilik tanah tersebut adalah PT Salve Veritate”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kepemilikan tanah oleh PT. Salve Veritate dan Saksi hanya meninjau lokasi saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di lahan tersebut sudah ada hak guna bangunan;
- Bahwa terkait peninjauan lokasi Saksi tidak pernah menghubungi PT. Salve Veritate, karena tupoksinya di Subsi Sengketa Konflik, jadi mengenai hal tersebut ada di tupoksi dari Kasubsi Sengketa Konflik;
- Bahwa yang dituangkan hanya mengenai existing di lapangan yang ditunjukkan oleh sdr. Maman;
- Bahwa apa yang ada di lapangan ternyata tidak Saksi tuangkan di dalam data peninjauan lokasi, karena memang pada waktu itu, pertama masih transisi Kepala Seksi dari Pak Harno ke Pak Aji, kedua karena pada waktu itu juga kurang sempurna dan disempurnakan/dianalisis oleh Analisis Sengketa bahwa kepemilikan tersebut adalah PT. Salve Veritate demikian;
- Berita acara peninjauan lokasi tersebut adalah tahap awal yaitu hasil penelitian dilakukan di dalam analisis sengketa bahwa kita sempurnakan, yang mana kepemilikan tanah tersebut adalah yaitu PT. Salve Veritate;
- Bahwa yang membuat analisis sengketa adalah tupoksi dari Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara, bukan Saksi;
- Bahwa saat itu Kasubsi tidak ikut karena saat itu sedang menghadiri sidang;
- Bahwa Saksi tahu kalau di pemerintahan desa itu data-data dicatat atau tidak dicatat di dalam buku letter c, setahu Saksi tahu kalau itu biasanya kewenangan di pendaftaran tanah;
- Bahwa Berita Acara No. 07 itu merupakan sebagai kelengkapan di SK 13;
- Bahwa terkait BA Peninjauan Lokasi no. 07 dan seterusnya tanggal 17/6/2019 tidak sesuai fakta di lapangan;
- Bahwa terkait "atensi" dari pimpinan itu Saksi selaku Kasubsi pada waktu itu memang hanya mendengar, karena berjenjang dalam arti kami mendengar dari Kasi;
- Bahwa Saksi juga mengikuti paparan sengketa no. 33 tanggal 23 September 2019 di Kanwil dan Lurah terkait dengan hasil pelaksanaan terhadap objek itu sendiri;

Halaman 62 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ada suatu kejadian terkait BA Peninjauan Lokasi No. 07 yang tidak sesuai fakta terhadap forum paparan di kanwil
- Bahwa kerugian yang dimaksud tentu adalah hilangnya hak kepemilikan PT. Salve Veritate, kalau yang pernah Saksi baca di SK Pembatalan itu memang tidak menghilangkan hak keperdataan, tapi sesuai yang substansi yang Saksi tuangkan itu benar adanya kerugian yang didapatkan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengendalian Tanah, sebelum di mutasi ke Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi saat ini masih menjabat di wilayah Jakarta Timur saat di BAP;
- Bahwa Saksi secara personal tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan kesaksian di persidangan lain;
- Bahwa terkait Surat Tugas No. 839/ST/31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang mendasari Surat Tugas tersebut adalah adanya permohonan pembatalan dari saudara Abdul Halim tertanggal 18 Februari 2019;
- Bahwapada saat melakukan peninjauan tersebut, saksi sudah mendengar adanya sengketa di peradilan;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Maman, namun Saksi kenal pada saat melakukan peninjauan lokasi. Pada saat itu setahu saksi Maman Suherman itu adalah penerima kuasa;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan bersama tim Pak Wahyu selaku Kasi di lapangan (lokasi) hanya mengikuti petunjuk batas-batas dari sdr. Maman;
- Bahwa di lokasi pada saat peninjauan tersebut saksi melihat sesuai existing 8, ada rumah-rumah penghuni liar yang diizinkan oleh sdr. Mardani orangnya PT. Salve Veritate;
- Bahwa data yang didapatkan Saksi dalam peninjauan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara;

Halaman 63 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta fakta di lapangan tetap disampaikan ke pimpinan dan jawaban dari pimpinan atas hal tersebut sesuai yang di tunjukkan oleh sdr. Maman kita sempurnakan di Analisis Sengketa;
- Bahwa secara inisiatif, memang kami di kantor pertanahan secara pribadi itu tidak berjenjang dalam arti tupoksi adalah di ranah Kasubsi Sengketa Konflik, untuk hal tersebut Saksi dengar memang ada atensi dari pimpinan yang mana itu adalah untuk permohonan pembatalan itu agar tetap jalan demikian. Saksi dengar dari atasan langsung yaitu Kasi Wahyu Artha Madji;
- Bahwa pada saat SK Pembatalan itu turun masih ada perkara;
- Bahwa dasar-dasar sertifikat itu bisa dibatalkan adanya permohonan pembatalan;
- Bahwa sesuai Permen 11 tahun 2016 bahwa permohonan pembatalan tersebut itu ditujukan ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi bukan ke Menteri;
- Bahwa berdasarkan Permen 11 tahun 2016 permohonan pembatalan tersebut berdasarkan putusan pengadilan dan cacat administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permohonan pembatalan dalam perkara ini didasari oleh 2 alasan tersebut karena Saksi hanya menjalankan perintah untuk peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu apapun atas pengurusan tersebut;
- Bahwa penyempurnaan di tuangkan dalam analisa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk memasukan kedalam Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam cek lokasi dilapangan;
- Bahwa untuk yang gelar perkara di Kanwil itu ada beberapa undangan tapi Saksi hanya sekali hadir ditanggal berapa Saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa waktu gelar paparan itu Terdakwa hadir atau tidak
- Bahwa Saksi tidak menandatangani setiap lembar, hanya dibagian akhir;
- Bahwa tidak ada yang berubah dari isi Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut pada saat melakukan pemaparan di Kanwil Jakarta Timur
- Bahwa Saksi tidak tahu SK 13 pembatalan ini dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 64 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau SK 13 ini sudah dibatalkan oleh Menteri;
- Bahwa pada gelar Berita Acara no. 07 itu dilakukan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa SK 13 itu hanya membatalkan hak atas tanah bukan hak keperdataannya;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat gelar paparan BA 07 di Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa mengenai data yang didapat dilapangan dan akan disempurnakan itu adalah ketika tadi existing di lapangan tidak termuat di BAP kemudian dituangkan kembali dan disempurnakan dianalisis sengketa di mana di situ ada penguasaan fisik dan plang yaitu PT. Salve Veritate;

7. **MAMAN SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa BAP yang diberikan di Penyidik isinya benar semua;
- Bahwa sebelum ke sana Saksi sudah diberi tahu oleh pemilik tanah yaitu Pak Abdul Halim semua patok-patok atau batas-batas tanahnya, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan sdr. Abdul Halim daripada dengan sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi adalah orang (tinggal di) Tangerang dan Sdr. Suparno adalah RT Saksi serta Sardiono adalah RW Saksi di Tangerang;
- Bahwa alasan saksi ke lokasi karena sdr. Abdul Halim disuruh mendampingi orang BPN;
- Bahwa Saksi mendapat surat kuasa dari sdr. Abdul Halim untuk mendampingi;
- Bahwa Saksi sudah dibriefing dulu oleh sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Sesuai BAP saksi menunjukkan batas-batas pada tanggal 17 Juni 2019, kurang lebih satu bulan sebelumnya Saksi ditunjukkan batas-batas pada lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh sdr. Abdul Halim pada saat mengecek lokasi tanah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Halaman 65 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi mengecek lokasi ada beberapa orang BPN;
- Bahwa yang dilakukan pada saat itu adalah pengukuran tanah, tinjau lokasi dan menunjukkan patok-patok;
- Bahwa pada saat cek lokasi tersebut sudah ada patok-patok tersebut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang BPN tersebut;
- Bahwa proses bertemunya sehingga saksi bisa ada di lokasi yang sama karena sebelumnya sdr. Abdul Halim bantu Saksi pak mengatakan bahwa nanti ada orang yang ngukur dan sudah dikasih tahu patok-patoknya dan sehubungan Abdul Halim sudah tua dan lagi tanahnya becek serta alasan lainnya. Saksi sering di jemput ke rumah;
- Bahwa Abdul Halim mengatakan pada saksi kalau tanah itu mau dijual dan saksi dijanjikan akan dberangkatkan haji kalau tanah sudah laku.
- Bahwa pada saat meninjau lokasi sdr. Abdul Halim juga ada atau hadir mendampingi;
- Bahwa Saksi pernah berstatus tersangka, namun sampai sekarang belum diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan sdr Abdul Halim sering berkomunikasi atau bertemu di wilayah Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada sdr. Abdul Halim terkait kepemilikan tanah tersebut menurut pengakuannya itu adalah tanah milik beliau, sampai beliau hafal segala yang berkaitan dengan tanah tersebut;

8. EKO BUDI SETIAWAN, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sudah lebih dari 3 kali terkait perkara ini ;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP Saksi;
- Bahwa Saksi sebagi staf di Kantor Pertanahan Jakarta Timur sebagai Analisis Hukum Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pengukuran di lahan yang berada di daerah Cakung, Saksi hanya sebagai pendamping dan yang Saksi tahu di situ hanya melakukan pengukuran, untuk masalah surat tugasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa untuk waktu pastinya saat mendampingi pengukuran, tapi itu dilakukan ditahun 2019, untuk bulan Saksi lupa;

Halaman 66 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi orang-orang dari BPN Jakarta Timur, yaitu ada Pak Asep, Pak Danang, Pak Anrimarta, dan ada petugas pengukur dari pihak swasta pada saat itu;
- Bahwa seingat Saksi lokasinya ada di pinggir jalan, Kelurahan Cakung;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah luas tanahnya, karena Saksi tidak mengukur saat itu;
- Bahwa ada orang luar selain BPN setahu Saksi hanya petugas ukur dari pihak swasta saja, yang ditunjuk oleh BPN ;
- Bahwa sesuai surat tugasnya yang Saksi baca saat itu ada pak Wahyu Artha Madji, Pak Agus Purnomo, Pak Yuniarto dan Saksi sendiri;
- Bahwa untuk peninjauan lapangan itu ada surat perintahnya;
- Bahwa seingat Saksi pelaksanaan peninjauan lapangan berdasarkan Berita Acara yaitu tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa selain yang Saksi sebutkan sebelumnya, yaitu ada Pak Maman;
- Bahwa setahu Saksi Pak Maman itu adalah sebagai kuasa penunjuk batas yaitu Pak Abdul Halim;
- Bahwa pada saat dilapangan tersebut Saksi ada melihat papan bertuliskan "PT Salve Veritate"
- Bahwa yang Saksi lihat yaitu ada papan PT. Salve Veritate tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 seperti ada pagar keliling GRC. Ada Saksi sebutkan ada lapangan bola dan ada orang-orang penghuni liar, yang pada saat itu ditanya oleh pimpinan Saksi Pak Wahyu, bahwa mereka sudah mendapat ijin dari PT. Salve Veritate;
- Bahwa Saksi dan Pak Wahyu dengan Pak Agus Purnomo dengan Pak Yuniarto menemui di situ ada pihak keamanan lalu berbincang dengan Pak Wahyu, tapi masalah apa isi dari obrolan mereka kebetulan Saksi agak jauh tidak mendengar karena Saksi disitu juga sebagai dokumentasi;
- Bahwa setelah ada Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 Saksi tidak mengikuti lagi karena ketika Saksi sudah selesai pekerjaan Saksi untuk menyelesaikan BA itu dengan Pak Yuniarto, Saksi

Halaman 67 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan itu semua kepada pimpinan Saksi, kalau gelar internal Saksi pernah ikut hadir di kanwil saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rekomendasi untuk dapat dilakukan pembatalan karena belum adanya putusan PTUN yang inkrach, karena Saksi tidak tahu sampai kesitu, pokoknya tugas Saksi hanya mendampingi pimpinan Saksi pada saat itu Pak Wahyu Artha Madji untuk meninjau lokasi itu saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pelaksanaannya, yang pasti ditahun 2019, tapi kembali lagi Saksi di situ hanya sebagai pendamping, bisa dibilang Saksi hanya mengantarkan atau membawakan berkas-berkas saja;
- Bahwa yang hadir pada saat paparan yang Saksi ingat ada Pak Djaja Yudafradja, Bu Kanti, Pak Marwan, dan Pak Wahyu pimpinan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat gelar internal tersebut sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 itu terkait dengan pembatalan SHGB milik PT Salve Veritate
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permohonan pembatalan itu dari orang yang bernama Abdul Halim;
- Bahwa sesuai Surat Tugas yang Saksi baca Surat Tugas itu dari Pak Wahyu Arthamaji;
- Bahwa Saksi tahu saat pengecekan lokasi di atas tanah tersebut telah terbit 20 sertifikat hak milik atau 38 SHGB;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena pada saat ada permohonan itu, surat tugas pasti selalu pimpinan Saksi meminta Saksi untuk memberi tahu dan rekan-rekan Saksi yang lain tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa Pak Wahyu tidak pernah mengonfirmasi atau menemui perwakilan PT. Salve Veritate;
- Bahwa Saksi di BPN Jakarta Timur sudah dari tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak sering melakukan pengecekan lokasi seperti ini;

Halaman 68 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lurah Cakung Barat tersebut tapi Saksi tahu;
- Bahwa apabila Saksi ikut itu karena Saksi ada surat tugas gabungan pada saat itu dari Kanwil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pelaksanaan klarifikasi tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Bu Kanti, Pak Iwan, Pak Anrimartha, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari klarifikasi tersebut;
- Bahwa yang memimpin rapat pada saat di Kanwil tersebut pada saat itu Pak Djaja Yudafradja ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilapangan terdapat plang PT. Salve itu termasuk hasil dari Berita Acara Peninjauan Lokasi NO.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-JAKTIM Tanggal 17 JUNI 2019 juga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah terkait dengan objek Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi NO.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim Tanggal 17 Juni 2019
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu pengolahan data itu, Saksi hanya menghadiri dalam rangka peninjauan lapangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk mekanismenya, yang Saksi lihat dengan mata kepala Saksi sendiri ketika kita masuk objek yang dimaksud, pertama kali Saksi buat Berita Acara Peninjauan Lokasi NO.07 / BAPL / VI/ 2019/ PM & PP-JAKTIM Tanggal 17 JUNI 2019 pada saat itu Saksi harus ada laporan ke pimpinan Saksi, lalu habis itu sudah tidak ada lagi pengukuran, tapi kita keluar malah ngukur yang di sebelahnya itu aja yang Saksi tahu;
- Bahwa ada pihak swasta mengukur objek yang berbeda;
- Bahwa Saksi berangkat dengan surat tugas bersama tim yaitu diperintahkan untuk peninjauan lapangan bersama tim yang beranggotakan 4 (empat) orang dan Saksi hanya sebagai pendamping saja;
- Bahwa Saksi mencatat apa yang ditanyakan oleh pimpinan Saksi kepada orang-orang di lapangan pada saat itu di lokasi;
- Bahwa Saksi hanya membawa hp, Saksi melakukan dokumentasi menggunakan hp. Pada saat itu tidak melakukan pengukuran, hanya meninjau lokasi saja;
- Bahwa untuk pengukuran itu setelah adanya SK pembatalan;

Halaman 69 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sdr. MAMAN SUHERMAN pada saat peninjauan lokasi, MAMAN SUHERMAN dia adalah kuasa dari Pak Abdul Halim;
- Bahwa nama MAMAN SUHERMAN itu disebutkan di dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi;
- Bahwa setahu Saksi hanya satu SK Berita Acara;
- Bahwa semua yang ada dalam Berita Acara itu sesuai dengan fakta yang Saksi tulis dan foto-foto yang Saksi kirimkan;
- Bahwa terkait apakah ada perubahan dari Berita Acara tersebut, setelah kejadian ini, Saksi bertanya kepada pimpinan, berita acaranya seperti ini Saksi membuatnya seperti itu, tapi ketika di analisis agak berbeda dengan Pak Wahyu, kembali lagi kepada Saksi kemudian tidak pernah mengikuti mengolah data. Jadi yang Saksi tahu itu, pimpinan Saksi yang membuat kalimatnya jadi berbeda atau sudah disempurnakan dari yang Saksi buat;
- Bahwa penyempurnaan atas dasar versi pimpinan Saksi, karena memang pimpinan ikut ke lapangan juga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada data pembanding dalam hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Lurah sudah ada pada saat pertama kali Saksi ikut dalam peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi membuat 2 rangkap Berita Acara, 1 rangkap berisi 2 halaman dan saksi lampirkan foto-foto saat dilokasi lengkap;
- Bahwa Saksi tidak protes ketika isi dari Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan yang Saksi lihat dan sudah di tanda tangan, karena Saksi tahu isinya itu tidak sesuai pada saat Saksi diperiksa Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak siapa yang mengganti isi dari Berita Acara tersebut karena Saksi tidak ikut mengolah data;
- Bahwa saat membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07 / BAPL / VI/2019/PM&PP-JAKTIM tanggal 17 Juni 2019 saksi tidak memberikan paraf, Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa lama waktu pada saat pengecekan lapangan tersebut sekitar 1 atau 2 jam waktu pengecekan tersebut, seingat Saksi jam 10 pagi dan untuk harinya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi ikut pada saat gelar di Kanwil, tapi untuk paparannya Saksi tidak ikut;
- Bahwa yang hadir pada saat gelar tersebut para pejabat dari Kanwil dan BPN Jakarta Timur;

Halaman 70 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Cakung Barat tidak hadir;
- Bahwa tidak ada yang membuat surat rekomendasi;
- Bahwa setahu Saksi dari membaca Berita Acara yang sebenarnya masuk dalam Warkah;
- Bahwa yang menjadi dasar pemaparan tersebut sepengetahuan Saksi adalah kalau ada pembatalan itu pasti ada gelar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pembatalan;
- Bahwa setahu Saksi setiap rekomendasi itu memang harus diperiksa dulu oleh Kakanwil dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara yang isinya berubah tersebut, sepengetahuan Saksi itu ada Pak Aji, Pak Gumilang, dengan Pak Yuniarto yang tanda tangan ;
- Bahwa dari orang-orang tersebut ikut ke lapangan hanya pak Gumilang yang tidak ikut ke lapangan;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani yang asli atau yang pertama Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-JAKTIM Tanggal 17 JUNI 2019 sedangkan untuk yang kedua atau yang sudah berubah Saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi baru membaca Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/ 2019/ PM&PP-JAKTIM TANGGAL 17 JUNI 2019 yang tidak sesuai itu pada saat di Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pimpinan mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi makna dari letak tanah itu tidak berada di 1 (satu) tempat atau tidak tercatat di dalam persil seperti yang Saksi sebutkan sebelumnya berarti itu tidak ada data seperti itu;
- Bahwa terkait masalah buku persil ada atau tidak itu waktu di Kanwil
- Bahwa kenapa masalah buku persil hal tersebut tidak diklarifikasi karena Saksi tidak dapat tugas tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak ikut bertanya karena ini yang punya hajat adalah Pak Kakanwil, jadi yang menanyakan adalah Pak Iwan, Pak Anrimartha dengan yang lainnya. Masalah keberadaan apa segala macam ada yang buku letter C atau segala macam itu memang tidak tersimpan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat Saksi hadir dalam gelar paparan itu sudah berubah Berita Acaranya ;

Halaman 71 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-JAKTIM TANGGAL 17 JUNI 2019 itu juga dibawa pada saat gelar paparan di Kanwil;
- Bahwa Sdr. Maman Suherman ada dan ikut tanda tangan Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada atasan bahwa kenapa tanah tersebut memang milik PT. Salve Veritate namun yang mengajukan permohonan adalah sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tahu perkara yang di PTUN saja, walaupun Saksi mengikuti itu tidak. Karena Saksi bertugas di PN Jakarta Timur;
- Bahwa data fisik yang sudah Saksi lihat di Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sudah sesuai baik dengan apa yang Saksi lihat di Berita Acara Peninjauan Lokasi;
- Bahwa Berita Acara yang sesuai itu Saksi serahkan kepada pimpinan Saksi yaitu Pak Wahyu Artha Madji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi itu Pak Wahyu semua yang mengolah data tersebut;
- Bahwa dalam membuat BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI NO.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-JAKTIM TANGGAL 17 JUNI 2019 tidak ada intervensi dari Terdakwa itu murni Saksi kerjakan sesuai apa yang Saksi lihat dan rasakan pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi tidak ada intervensi dari Terdakwa dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dari BPN Kota Administrasi Jakarta Timur sampai paparan di BPN Kanwil;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ini digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Saksi tidak begitu mengikuti kasus tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ini sudah dibatalkan oleh menteri ATR BPN

9. H. ABDUL HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya surat tanah berupa girik langsung Saksi ajukan sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa untuk nomor sertifikatnya;
- Bahwa yang Saksi ajukan ke PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sekitar 57.000 an meter persegi ;
- Bahwa Saksi mengajukan ke PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat mengajukan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Saksi pernah membuat surat keterangan ke Lurah Cakung namun yang membuat atau Saksi kuasakan ke pengacara yang bernama Pak Hendra;
- Bahwa Saksi selalu diberitahukan setiap proses demi proses;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi untuk mendampingi Peninjauan Lokasi dari BPN Jakarta Timur saat itu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Maman Suherman;
- Bahwa saat saat peninjauan lokasi tersebut Saksi diwakili oleh Maman Suherman karena pada saat itu Saksi sakit, Saksi menyuruh sdr. Maman Suherman untuk menunjuk-nunjukkan batas;
- Bahwa Saksi dan sdr. Maman ada juga saat mendampingi BPN Jakarta Timur saat di lokasi, karena pada saat itu kaki Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi ada yang memberi uang untuk minum saja sebsar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) namun Saksi ada kasih perhatian kepada sdr. Maman Suherman jika tanah sudah laku akan diberi bagian;
- Bahwa Saksi belum berencana akan memberi bagian berapanya belum terucap, namun tetap Saksi kasih nantinya;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi pada saat itu;
- Bahwa di Berita Acara itu terkait menegaskan lokasi tanah yang diukur milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga ikut pada saat sdr. Maman Suherman menunjukkan patok-patok atau batas tanah tersebut karena pada saat itu Saksi belum sakit;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada plang/papan nama kepemilikan tanah atau security;

Halaman 73 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan setelah Saksi menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut yaitu ada pengukuran dari BPN Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut Saksi selalu menandatangani setiap ada surat terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan di Kanwil, hanya dikasih tahu oleh pengacara yaitu Pak Hendra;
- Bahwa terkait perkara di PTUN Saksi dikasih tahu oleh Pak Hendra bahwa hasilnya menang atas perkara tersebut, namun Saksi tidak mengikuti hasilnya sampai akhir;
- Bahwa terkait penguasaan atas sertifikat tersebut karena sudah dikuasai, oleh Saksi dijual kembali, dan ada kejadian jual beli dengan PT. Temas dengan nilai total yang Saksi dapat Rp200 Miliar lebih;
- Bahwa setelah ada jual beli dengan PT Temas senilai Rp200 miliar janji Saksi kepada sdr. Maman belum terlaksana karena uang tersebut masih di urus oleh pengacara dan disuruh menunggu;
- Bahwa lokasi objek tanah yang Saksi miliki ada di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Kampung Baru;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut dari tahun 80;
- Bahwa usaha Saksi yaitu dagang limbah;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah seluas tersebut dari jual beli dari pemilik masing-masing yang bernama Mahesa, Masiah binti H. Anwar dan Madali binti H. Anwar;
- Bahwa Saksi belum menjadi tersangka di Bareskrim;
- Bahwa Saksi memberi kuasa kepada sdr. Hendra untuk urusan ke PTUN, urusan di PTUN itu karena Saksi urus surat tanah tidak bisa, maka Saksi serahkan kuasa hukum untuk diselesaikan;
- Bahwa seingat Saksi ada 9 girik pada tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan waktu yang berbeda dari bulan ke bulan di tahun 1979 dengan harga per meter nya pada saat itu kurang lebih Rp 8.000,00 per meter;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke PT. Temas baru kemarin di tahun 2020 dengan harga 1 meternya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut tidak ada pengacara;

Halaman 74 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ke BPN pada tahun 80 itu tidak bisa dinaikkan atau diurus balik Namanya dengan alasan sudah ada sertifikat atas tanah tersebut nama PT. Salve Veritate ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tanah tersebut milik PT. Salve Veritate pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi ada upaya tetap untuk mengurus sertifikat tersebut, karena tidak bisa Saksi meminta bantu melalui Pak Hendra dan dia bilang harus gugat dulu ke PTUN;
- Bahwa awal mula Saksi bisa bertemu dengan sdr. Hendra Saksi diberitahu oleh calo, kalau mau ngurus bertemu saja dengan sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. Hendra di tahun 2017 Saksi menyerahkan surat kuasa kepada sdr. Hendra di PTUN upaya Saksi untuk menerbitkan sertifikat selain mengajukan gugatan ke PTUN Saksi tetap mengurus dan dibantu oleh sdr. Awi;
- Bahwa Sertifikat atas nama Saksi sendiri terbit sertifikat pada tahun 2020 1 buku dengan luas tanah yang tertulis di sertifikat sekitar kurang lebih 57.000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terbitnya sertifikat tersebut melalui proses apa pokoknya semua Saksi serahkan ke calo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut;
- Bahwa Saksi selalu menandatangani setiap surat-surat yang disuruh untuk Saksi tanda tangan dan itu diarahkan oleh sdr. Awi tapi saksi tidak tahu untuk PTSL atau yang lain;
- Bahwa Saksi yang menyuruh sdr. Hendra untuk surat membuat permohonan ke Kelurahan isinya Saksi minta untuk surat pegantar mengurus sertifikat, jika memang tanah tersebut milik Saksi dan Saksi tidak tahu mengenai jawabannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa girik yang Saksi pegang itu tidak terdaftar di Kelurahan Cakung yang Saksi tahu sedang diurus saja;
- Bahwa Saksi minta surat keterangan tersebut sebelum terbit sertifikat;
- Bahwa perkara di PTUN tersebut sebelum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek gugatan di PTUN tersebut semua Saksi serahkan ke sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi membeli girik-girik tanah tersebut pada tahun 1980

Halaman 75 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi girik-girik nya ada di wilayah Kampung Baru, Cakung dan ada giriknya;

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut ada giriknya karena saat Saksi beli tanah dan pegang data girik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengurus sertifikat tanah tersebut, karena sudah ada alas sertifikat, kemudian Saksi berusaha mencari bantuan hukum berupa pengacara;
- Bahwa yang diurus oleh pengacara yang Saksi antara lain setahu Saksi mengurus surat tanah milik Saksi, untuk membatalkan sertifikat yang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara untuk membatalkan sertifikat tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu yang datang ke Kelurahan Cakung Barat, semua Saksi serahkan ke pengacara yaitu sdr. Hendra;
- Bahwa permintaan Saksi ke Kelurahan Cakung Barat agar terbit surat sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi surat yang dibuat pak Hendra untuk Kelurahan Cakung Barat, Saksi serahkan ke pengacara suruh minta surat ke kelurahan berupa surat pengantar untuk mengurus surat pengantar sertifikat tanah. Saksi cuma menyerahkan data-data berupa girik dan AJB;
- Bahwa Saksi data-data girik dari masing-masing pemilik tanah saat Saksi beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah girik tanah milik Saksi sama dengan milik PT. Salve;
- Bahwa Saksi kebetulan ada waris dari orang tua, Saksi jual dan Saksi juga waktu itu bisnis dapat komisi dapat fee Saksi simpan untuk masa depan;
- Bahwa Saksi sebelumnya memberi pesan kepada sdr. Maman untuk menunjukkan batas-batas tanah Saksi dimana-mana nya, Sdr. Maman itu bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah membeli tanah tersebut adalah menyuruh orang untuk menggarap tanah tersebut, yaitu sdr. Tarman dan Warjan, tapi Saksi tidak tahu orang lain yang ada pada saat peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi menandatangani apapun surat yang berkaitan dengan pengurusan tanah tersebut;

Halaman 76 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah bertemu terdakwa satu kali, menghadap ke kantornya;
- Bahwa Saksi menghadap Terdakwa untuk pembuktian bahwa Saksi pemilik tanah dan membicarakan penerbitan sertifikat dan saat itu belum ada pengukuran tanah;
- Bahwa pengacara mengusulkan untuk menggugat ke PTUN, karena Saksi tidak mengerti hukum, maka itu Saksi serahkan ke pengacara;
- Bahwa yang memiliki ide meminta surat keterangan ke Lurah Saksi sendiri, mengikuti prosedur yaitu wilayah tanah tersebut ada di kelurahan. Namun Saksi tidak tahu apa hasil atau isi dari surat tersebut semua ada di pengacara;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah-tanah itu di tahun 1980, dalam bentuk hamparan dan karena sudah ada Cakung Drain sudah tidak bisa digarap tanam padi, jika ada yang minta untuk menggarap Saksi iijinkan;
- Bahwa girik yang Saksi punya asli girik bukan fotocopy dan ada alamat lokasi dalam girik tersebut;
- Bahwa terkait hasil dari kasasi saat perkara di PTUN Saksi diberi laporan oleh pengacara, bahwa sedang proses atau masih berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti perdata dengan nomor perkara 441, yang Saksi tahu dari pengacara hanya perkara sedang berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa Jaya, S.H.,M.M., itu siapa, Saksi hanya ditunjukkan oleh pengacara bahwa beliau adalah Pak Jaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum ada pemeriksaan perkara ini, saat itu Saksi diajak oleh pengacara sampai kantor sudah sampai ruangan, Saksi melihat terdakwa masih menggunakan pakain dinas;

10. KANTI WILUJENG, SH. M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar semua dan Saksi sebelum menandatangani dibaca lebih dulu;
- Bahwa Saksi di tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Saksi menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018-2020, dan jabatan Saksi sekarang sebagai Analis Sumber Daya Manusia di Kanwil BPN DKI Jakarta;

- Bahwa di tahun 2019 yang menjabat Kabid adalah Pak DJAJA YUDAFRADJA YUDHAFRAJA, S.H., dan Kakanwil-nya Pak Jaya, S.H.,M.M. (dalam hal ini Terdakwa);
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019 Tgl 3-7-2019, untuk melakukan penelitian alas hak PT. Salve Veritate dan alas Hak Milik sdr. Abdul Halim;
- Bahwa teknis pelaksanaannya pada saat itu pertama tim berkumpul dulu di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, lalu berangkat sama-sama ke Kelurahan Cakung Barat, dalam SK tim melibatkan Kanwil dan Kantah/ Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa yang ada dalam surat perintah tugas tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang ada dalam surat perintah tugas tersebut, dari Kanwil DKI Jakarta ada Saksi, Pak Marwan, Bu Turiza, Pak Irfan harusnya 5, tapi kayaknya Pak Sigit tidak ikut karena sakit;
- Bahwa sdr. Marwan sebagai Kasi Perkara dibidang 5 sama dengan Saksi juga dibawah Pak Djaja Yudafradja sebagai Kabidnya;
- Bahwa yang ikut dari Kantor BPN Jakarta Timur ada Pak Wahyu Arthamaji, Pak Eko, Pak Anrimartha, dan 5 orang lainnya namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Tim mengunjungi Kelurahan Cakung Barat bertemu langsung dengan Pak Ridwan Dulhadi selaku Lurah Cakung Barat;
- Bahwa tim mendapatkan keterangan: alas hak dari masing-masing adalah girik, Tim menanyakan apakah ada buku letter C nya dan dijawab tidak ada di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari PT. Salve Veritate memiliki persil 22 sama 23, dan beberapa lagi yang Saksi tidak hafal giriknya karena banyak, dan untuk sdr. Abdul Halim persilnya 7;
- Bahwa jawaban dari Pak Lurah Cakung Barat saat di konfirmasi dan kami buat berita acara keterangan saksi Lurah, beliau memang menyampaikan bahwa di kelurahan Cakung Barat tidak ada buku letter C dan peta rincik, beliau juga menyampaikan sepengetahuan beliau persil yang ada di Cakung Barat hanya sampai persil 19;

Halaman 78 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acaranya itu dituangkan dalam bentuk Berita Acara Keterangan Saksi Lurah yang ditandatangani Pak Ridwan Dulhadi dan kami yang ke Kelurahan;
- Bahwa selain klarifikasi ke Kelurahan Cakung Barat tidak ada tugas lain, jadi setelah kami membuat berita acara keterangan Saksi tim kembali, namun tim sempat mampir ke lokasi tanah dan ternyata di sana ada papan milik PT. Salve Veritate. Esok harinya tim lapor ke Kabid secara lisan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah tersebut ada dari BPN Jakarta Timur yaitu Pak Wahyu Arthamaji, karena kebetulan pada saat itu tim satu mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan sdr. Djaja Yudafradja Yudhapraja selaku atasan langsung Saksi, setelah Saksi melaporkan hasil analisa dilapangan, tapi namun memang beberapa hari kemudian sekitar tanggal 9 atau 10 Juli, saksi dipanggil oleh Pak Jaya/Terdakwa. Sebetulnya Pak Jaya/ Terdakwa hendak mencari Pak Djaja Yudafradja tapi karena Pak Djaja Yudafradja tidak ada akhirnya saksi yang dipanggil. Saksi menghadap ke Terdakwa bersama Pak Marwan;
- Bahwa saat Saksi dipanggil dan menghadap sdr. Jaya/Terdakwa dan saksi ceritakan hasil kegiatan dan disampaikan juga disana tidak ada buku letter C dan peta rincik dan saksi bersama pak Marwan mengatakan supaya tidak dibatalkan karena masih jadi objek PTUN, tapi Pak Jaya menjawab bahwa itu atensi Menteri;
- Bahwa atensi Menteri tersebut menurut Saksi adalah Beliau mohon untuk kami tetap proses pembatalannya;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh Terdakwa Jaya ada juga Pak Marwan, dan beliau juga mendengar itu;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan penolakan atau seperti apa atas atensi Menteri yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut namun Saksi melaporkan ke Kabid, kami dipanggil 2 kali, yang kedua itu setelah 2 bulan kami tidak proses;
- Bahwa Terdakwa bertanya kenapa berkas itu tidak di proses dan kami jawab bahwa itu masih menjadi objek PTUN sebaiknya jangan diproses dulu. Terus beliau bilang kenapa kalian takut yang tandatangan SK kan Saya (Terdakwa), dan itu juga didengar oleh sdr. Marwan;

Halaman 79 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bertanya kenapa belum di proses saat itu putusan PTUN sudah keluar dan banding pada bulan agustus, PTUN tingkat pertama keluar pada April dan dimenangkan sdr. Abdul Halim, lalu yang banding itu N.O karena obscur libel gugatan kabur dan sudah disampaikan pula ke Pak Jaya;
- Bahwa setelah mendengar perkataan yang disebutkan oleh Pak Jaya kemudian Saksi laporkan ke Pak Kabid, lalu Pak Kabid bilang kita lapor dulu ke BPN Pusat mohon petunjuk atau menunggu putusan incraht;
- Bahwa ternyata belum ada informasi sudah dilaporkan ke Kementerian, jadi baru rencana mau melaporkan kasus ini ke BPN Pusat;
- Bahwa yang mengeluarkan SK dari bidang 5, namun yang menandatangani tetap Pak Jaya (Terdakwa);
- Bahwa yang hadir pada saat gelar akhir hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwalah yang memimpin gelar akhir tersebut, seingat saksi juga ada Pak Samsul Kepala Kantor Jakarta Timur, Pak Unu Kabid 2 Kanwil BPN, sama Pak Djaja Yudafradja Kabid 5 atasan Saksi, tapi tidak ada pihak eksternal;
- Bahwa keputusannya (gelar akhir) setuju untuk dibatalkan, walau saksi sudah menyampaikan untuk tidak diproses, namun saksi tidak memiliki wewenang untuk menentukan;
- Bahwa untuk konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 dijelaskan oleh Bu Munisa nanti dan disempurnakan oleh Pak Kabid yaitu Pak Djaja Yudafradja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah di tanda tangani oleh Terdakwa terkait Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi baru membaca isi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/ 2019 terbit tanggal 30 September 2019 tersebut setelah dipanggil dan diperiksa oleh Irjen, karena awalnya kami diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa terkait setelah pembatalan itu diterbitkan lagi SHM atas nama Abdul Halim di lahan objek yang tadinya milik PT. Salve Veritate Saksi tahu setelah dipanggil Irjen tersebut;

Halaman 80 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 38 SHGB milik PT. Salve Veritate dan ada data-datanya di BPN Jakarta Timur;
- Bahwa memang pernah ada klaim di atas tanah PT Salve Veriate tersebut dari Agus Dimiyati legal standingnya adalah sertifikat hak milik 506 Gapura Raya;
- Bahwa Saksi beserta yang lain tidak ada menerima uang kompensasi untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa syarat atau dasar hukumnya untuk urusan pembatalan sertifikat milik orang lain apabila pembatalan cacat administrasi itu diatur di Pasal 5 sampai 36 Permen ATR BPN 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus, intinya setelah pengolahan data dengan dasar surat lurah memang di Pasal 10 disebutkan bahwa surat dari pejabat yang berwenang itu bisa untuk jadi dasar pembatalan jika ada kekeliruan dan ada sengketa di peradilan;
- Bahwa ketika kesalahan ini diangkat sudah ada peradilan yang berjalan;
- Bahwa terkait konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak sampai kepada konsep SK Pembatalan tersebut;
- Bahwa terkait apakah ada persil 7 pada saat Saksi ke Cakung Barat saat itu tidak ada sama-sama tidak ada buku letter c nya;
- Bahwa terkait keterangan Saksi yang meminta Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses pembatalan tersebut, Saksi memang tidak sampai ke pemeriksaan lokasi BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi) itu, dan memang 2 Minggu kemudian Pak Jaya undang gelar dan ada Lurah Cakung Timur, Cakung Barat dan Penyidik Polda. Dan memang hanya karena ada sengketa dan itu sudah Saksi sampaikan langsung ke Terdakwa dan Pak Djaja Yudafradja atasan langsung Saksi ;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak menyatakan bahwa ini atensi Menteri harus membatalkan atau tidak membatalkan tidak ada kata harus membatalkan hanya "atensi menteri";
- Bahwa dasar Terdakwa menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 tersebut adalah hasil gelar kasus tanggal 23 September 2019;

Halaman 81 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permen PERMEN ATR/BPN No 11 tahun 2016 Pasal 24 menyebutkan baik itu dibatalkan atau tidak dibatalkan harus tanda tangan;
- Bahwa Saksi membuat laporan secara tertulis Berita Acara Keterangan Lurah;
- Bahwa Saksi tidak membuat analisis sengketa, karena Saksi laporkan apa adanya itu ke Pak Kabid (pak Djaja Yudafradja) dan Saksi tidak membuat klarifikasi karena di surat tugas kami hanya membuat berita acara dan kami langsung laporkan ke atasan kami Pak Kabid yaitu Pak Djaja Yudafradja ;
- Bahwa Peninjauan Lokasi dan gelar paparan adalah bentuk kehati-hatian Kanwil terhadap laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir pada gelar pemaparan tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa berita acara pemeriksaan lokasi tidak menjadi pertimbangan dan Saksi bukan pengambil keputusan juga bukan pembuat berita acara;
- Bahwa yang yang mengonsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 ada di bidang 5, dan finalisasinya ada di Terdakwa, karena beliau yang tanda tangan;
- Bahwa pada saat gelar tersebut Terdakwa tidak ada menyuarakan bahwa ini harus dibatalkan;
- Bahwa Saksi mengartikan kata “atensi” hanya sebatas seperti lebih diperhatikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan ke arah perintah, namun Terdakwa memang bertanya “kenapa sudah 2 bulan kalian tidak proses”;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 itu adalah sertifikat atas hak tanah;
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 terbit tanggal 30 September 2019 ini sudah dibatalkan Menteri;

11. **MARWAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi 2 kali untuk memberikan keterangan BAP di Bareskrim ;
- Bahwa Saksi mutasi dari Kanwil BPN Provinsi Banten sejak pertengahan Juni 2019 ke Kanwil DKI Jakarta;
- Bahwa jabatan Saksi di Kanwil BPN DKI Jakarta adalah Kasi Penanganan Perkara;
- Bahwa Pimpinan Saksi adalah Kepala Bidang yang bernama Pak Djaja Yudafradja dan Saksi bekerja sesama Kasi dengan Bu Kanthi bersama Pak Haidir;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan sesuai surat tugas nomor Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019 Tgl 3-7-2019 itu dalam rangka diminta oleh Pak Kabid untuk mendampingi Bu Kanthi ke lapangan, dan ke Kelurahan dalam rangka usulan pembatalan dari Kantah BPN Jakarta Timur terhadap sertifikat milik PT Salve Veritate;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai ada pengecekan dokumen-dokumen sebelum datang ke lokasi yang ditugaskan
- Bahwa Saksi datang ke lapangan seperti yang ditugaskan pada tanggal 4 Juli 2019;
- Bahwa yang ikut dari Kanwil, waktu itu kami bertiga yaitu Saksi, Bu Kanthi, dan Bu Munisah, kalau dari Kantah Jakarta Timur itu ada Pak Adji, Pak Eko, Pak Yuniarto selebihnya Saksi lupa, pokonya kalau dari Kantah Jakarta Timur ada 6 orang;
- Bahwa pertama tim kumpul di Kantah Jakarta Timur kemudian ke Kelurahan Cakung lebih dulu karena dari surat tugas tersebut intinya harus kesana lebih dulu;
- Bahwa waktu kami sampai ke Kelurahan Cakung Barat, kebetulan Lurah nya ada. Yang bertanya adalah Bu Kanthi dan Pak Adji beserta teman-teman dari Kantah Jakarta Timur, Saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa saksi sebagai Kasi perkara pada saat datang ke Kelurahan Cakung Barat tidak bawa bahan-bahan dokumen seperti yang dimaksud, yang membawa adalah Bu Kanthi, tapi Saksi tidak tahu dokumen-dokumen apa yang dibawa oleh sdri. Kanthi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ditanyakan mengenai kebenaran surat terkait kepemilikan tanah dan menanyakan keberadaan buku letter C dan peta ricik, yang ternyata hal tersebut tidak ada disitu;

Halaman 83 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengumpulan data-data di Kelurahan Cakung Barat dan setelah itu ada pembuatan Berita Acara Keterangan Saksi;
- Bahwa setelah membuat Berita Acara Keterangan Saksi Lurah tersebut dilaporkan ke Kabid ;
- Bahwa setelah dari Kelurahan kemudian dari teman-teman Kantah (Kantor Pertanahan) Jakarta Timur bilang sama Saksi, yaitu Pak Adji dan teman-teman bertanya “mau lihat lokasi juga nggak”. Sekilas karena Saksi orang lapangan, Saksi perlu tahu seperti apa lokasinya. Memang dalam jadwalnya tidak ada begitu, karena beliau ingin menunjukkan kami ke lokasi yaitu lokasi PT Salve Veritate itu jadi mobil kami kesana, ke lokasi tanah di Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa saat di lokasi Saksi lihat ada plang PT Salve Veritate dan beberapa orang security yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui temuan-temuan Saksi saat dilokasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara, itu kewenangan Bu Kanthi. Saksi hanya mendampingi saja dalam tugas tersebut;
- Bahwa setelah di kantor kebetulan Pak Kabid belum hadir, jam 10.00 WIB baru hadir lalu Bu Kanthi mengajak Saksi untuk lapor hasil kemarin, Saksi langsung bilang ke Pak Kabid, untuk tidak membatalkan surat tersebut, karena penguasaan fisiknya pemegang sertifikat dan Saksi menambahkan bahwa ini masih dalam perkara PTUN, Saksi juga bawa dan tunjukkan Berita Acara pada saat datang ke Kelurahan dan mengecek tanah;
- Bahwa Saksi bersama Bu Kanthi dipanggil oleh Pak Kanwil yaitu Pak Jaya pada hari Selasa, sebenarnya Pak Kanwil menyuruh Pak Lukman Sekretarisnya untuk memanggil Pak Kabid, kebetulan beliau belum datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dipanggil bersama sdri. Kanthi oleh Terdakwa setahu Saksi oleh karena Pak Kabid tidak ada, jadi Saksi dan Bu Kanthi yang dipanggil ke ruangan Kabid, disana kami membahas terkait dengan apa yang didapat di Kelurahan seperti yang Saksi sebutkan sebelumnya lalu setelah itu ada kegiatan paparan;
- Bahwa dalam pemaparan Saksi tidak menyampaikan apapun karena Saksi sadar diri bahwa Saksi tidak memiliki wewenang hanya mendampingi saja waktu itu;

Halaman 84 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari orang-orang pertanahan ada pihak Polda, Lurah Cakung Barat, dan Pajak dalam pemaparan gelar ;
- Bahwa yang aktif bicara pada paparan tersebut adalah Pak Kanwil dan Pak Kabid juga dari pihak kepolisian;
- Bahwa hasil dari paparan tersebut adalah kita disuruh untuk mengecek ke Kelurahan Cakung Timur mengenai keberadaan buku letter C dan peta rinciknya;
- Bahwa hasil saat pengecekan ke Kelurahan Cakung Timur karena kebetulan Lurahnya tidak ada saat kami kesana, hanya ada Sekretaris Kelurahan, karena dia kan tidak bisa memberi *statement*, jadi hanya memberi surat yang isinya bahwa tidak ada buku letter C dan peta rincik di Kelurahan Cakung Timur;
- Bahwa apakah ada paparan akhir setelah itu, sebelum kami hanya laporan ke Pak Kabid, menyampaikan apa adanya, lalu kata Pak Kabid bilang kita jangan proses dulu untuk kita coba minta usulan ke BPN Pusat terkait bagaimananya nanti;
- Bahwa mengenai apa yang terjadi setelahnya karena 2 bulan tidak kami proses, kami dipanggil oleh Pak Kanwil, sebenarnya bukan kami yang dipanggil tapi Pak Kabid oleh karena pak Kabid tidak ada, akhirnya Saksi dan Bu Kanthi yang menghadap. Lalu Pak Kanwil menanyakan sampai dimana proses pembatalan itu, terus Pak Kanwil bilang agar tidak usah khawatir karena Saksi yang tanda tangan dalam arti beliau adalah Kakanwilnya dilanjut dengan beliau bilang “kalian lanjut saja itu, karena ada atensi Menteri tolong disiapkan SK Pembatalannya begitu”. Lalu besoknya Pak Kabid hadir dan kami lapor sesuai apa yang di bicarakan Pak Kanwil, setelahnya Pak Kabid dipanggil oleh Pak Kanwil untuk membahas itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pembahasannya, beberapa harinya Pak Kabid cerita bahwa kita harus selesaikan SK Pembatalan tersebut;
- Bahwa terkait siapa yang mengonsep SK Pembatalan tersebut Saksi tidak tahu siapa yang mengonsepnya, Saksi tahu nya pada waktu akan dibahas Saksi masih di ruangan Saksi setelah itu berjalan Saksi dipanggil disitu ada Bu Kanthi dan Bu Munisa, beliau adalah staf yang biasa membuat konsep-konsep;
- Bahwa Saksi tidak bias mengartikan kata “atensi Menteri” yang disebutkan oleh Kakanwil Saksi terus terang selama Saksi bertugas ada ucapan pimpinan seperti itu;

Halaman 85 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Kakanwil bahwa hasil dilapangan seperti yang Saksi laporkan ke Kabid;
- Bahwa waktu ke Cakung Barat itu kita klarifikasi Lurah Dulhadi, benar tidak surat ini produk dari Kelurahan Cakung Barat dengan peristiwa permohonan pembatalan yang diusulkan oleh Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di dalam permohonan pembatalan dari Kantah Jakarta Timur tidak dilampiri siapa pemohon dari pembatalan SKP tersebut karena saat itu Saksi sama sekali tidak pegang berkasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang siapa pemohon SK Pembatalan tersebut, Saksi belakangan baru tahu jika pemohonnya adalah sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar apa sdr. Abdul Halim mengajukan pembatalan tersebut sepengetahuan Saksi karena dulu beliau pernah mengajukan PTSL, atas dasar girik dan AJB yang dimiliki oleh sdr. Abdul Halim;
- Bahwa setahu Saksi yang harus dilakukan oleh BPN, apabila ada permohonan pembatalan dari seseorang terhadap sebuah objek tanah yang sudah terbit sertifikatnya adalah apabila secara normatif, harus dilakukan penelitian atau analisa. Jadi apabila ada pemohon yang mengajukan, harus menunjukkan data-data untuk membatalkan dan bisa membuktikan bahwa objek tanah tersebut adalah memang hak pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi ikut gelar paparan sengketa pada tanggal 23 September 2019
- Bahwa hasil Saksi membuat berita acara keterangan yang disampaikan pada gelar paparan sengketa tersebut sesuai yang tertuang dalam *slide projector* itu kita tidak fokus kesitu, dalam rangka itu menurut Pak Kabid mengatakan bahwa ini kan masih dalam tahap perkara maka harus dikunci jangan sampai SK terbit, nanti ada permohonan sertifikat itu disebutkan di diktum keempat, karena dalam analisanya silakan para pihak untuk selesaikan dulu melalui pengadilan itulah kuncinya yang dimaksud oleh Pak Kabid, jangan sampai setelah terbit sertifikat ini ada permohonan sertifikat. Karena hakekatnya pembatalan tidak menghapuskan atau menghilangkan

Halaman 86 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak perdata seseorang, maka sebelum ada putusan pengadilan atau musyawarah belum boleh itu diajukan permohonan apapun;

- Bahwa bunyi diktum keempat yang disebutkan Saksi adalah “untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut dipersilakan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga peradilan maupun non lembaga peradilan”;
- Bahwa terhadap objek yang menjadi permasalahan dalam hal itu diajukan sertifikat hak milik oleh seseorang Saksi tahu bahwa SK sudah jadi, karena diproses PTSL nya oleh sdr. Abdul Halim, dan Saksi tanya ke Bu Kanthi, “memang sudah ada putusan inkraht bu, bukannya masih ada perkara PTUN”. Kalau tidak salah waktu itu kasasi dan Saksi sudah pension, setelah ada permasalahan tersebut Saksi dipanggil Bareskrim, kami ditetapkan sebagai tersangka. Disampaikanlah bahwa sebenarnya SK pembatalan itu sudah dipotong dengan Pak Menteri katanya. Kalau dibatalkan berarti kedudukannya kan naik kembali itu SHGB PT. Salve Veritate;
- Bahwa setahu Saksi tidak mungkin SHGB PT. Salve Veritate bisa dibatalkan oleh sertifikat hak milik oleh sdr. Abdul Halim dan tidak mungkin terbit SHGB tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Paparan tersebut ada 2 kali, yang pertama pada waktu mengundang Kepala Kelurahan sama Polda yang kedua hanya internal;
- Bahwa maksud dihadapkannya Polda tersebut karena dari atasannya (Polda) mendapat tugas untuk memeriksa mengenai girik-girik yang ada di Cakung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada laporan sampai hadirnya Polda tersebut dalam paparan;
- Bahwa kesimpulan paparan yang pertama bahwa kita harus memeriksa Kelurahan Cakung Timur, apakah di sana ada buku ricik dan buku letter c desanya itu, karena dulu jadi satu sebelum pecah Cakung Barat dan Cakung Timur, kalau yang kedua itu paparan akhir;
- Bahwa yang hadir pada paparan tersebut Pak Kanwil, beliau hanya membuka paparan tersebut dan kesimpulannya adalah dibatalkan sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu paparan pertama yang gelar perkara dengan Lurah itu tidak ada pembahasan analisa sengketa.



Hanya yang dibahas itu hasil investigasi dari Pak Kapolda dan waktu kami ke lapangan menemui Pak Lurah;

- Bahwa Kantah Jakarta Timur selalu diundang pada saat paparan pertama dan kedua dan dari yang disampaikan oleh Terdakwa terkait "atensi Menteri" itu lebih dulu Terdakwa menyampaikan "atensi Menteri" dibanding dengan paparan sengketa;
- Bahwa proses menelusuri adanya cacat administrasi menurut sepengetahuan Saksi sesuai Permen ATR BPN 11 tahun 2016 itu ada beberapa kriteria salah satunya objek tanah yang tidak sesuai atau sertifikat yang tidak sesuai dengan surat-suratnya seperti itu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali seperti itu saat baru di Kanwil DKI Jakarta, itu Saksi ikut hanya pada saat proses pengecekan lapangan;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam proses tersebut karena mungkin dari Pak Kabid bilang karena Bu Kanthi wanita perlu pendamping. Jadi kebetulan Saksi juga ada surat tugas yang ditunjuk langsung oleh Pak Kanwil pada saat itu ada 9 orang;
- Bahwa terkait adanya surat tugas tersebut awalnya ada pengajuan usulan permohonan pembatalan dari Kantah Jakarta Timur, karena memang usulan itu dari Kantah Jakarta Timur dan SK nya tetap dari Kanwil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah surat permohonan tersebut ada lampiran-lampirannya, Saksi tahu setelah ada peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak membawa data-data saat datang ke lapangan, Saksi hanya membawa surat tugas saja;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut dari usulan permohonan pembatalan yang diajukan Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi beserta yang lain ke Kelurahan Cakung Timur, karena kebetulan Lurah nya tidak ada hanya ada Setkel nya yang memberi surat yang pada intinya sama yaitu tidak ada buku letter c dan peta rinciknya disana;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan kepada pimpinan bahwa ini ada sengketa Saksi hanya menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, masalah sengketanya Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara Klarifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan sesuai apa yang ada dilokasi bahwa itu jangan dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil Kakanwil 2 kali, Saksi dengan Bu Kanthi karena selama 2 kali pengecekan lapangan dan tidak ada hasil yaitu menemukan buku letter c tersebut, lalu sudah lama tidak diproses. Beliau bilang “ini harus ditindak lanjuti karena ada atensi Menteri”;
- Bahwa tidak ada arahan khusus dari Kakanwil sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa saat paparan hanya membuka paparan saja, setelah itu beliau keluar menyebutkan ada keperluan;
- Bahwa yang menggantikan Terdakwa pada saat paparan tersebut adalah Pak Kabid;
- Bahwa paparan tersebut dilakukan hampir 2 jam;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa hanya menyampaikan di paparan ini segera di bahas bersama untuk di batalkan sertifikat ini. dalam hal ini yang membahas ya Pak Kabid, kami hanya mendengarkan saja;
- Seingat Saksi Berita Acara Keterangan Saksi tanpa nomor tersebut tidak disampaikan dalam paparan akhir tanggal 23 September 2019;
- Bahwa menurut Saksi selama belum ada putusan yang mengikat atau secara musyawarah, sesuai yang bunyi diktum keempat. Karena waktu itu masih dalam perkara PTUN;
- Bahwa Saksi tahu Permen ATR BPN 11 tahun 2016 dan Saksi hanya tahu sebagian mengenai isi Permen ATR BPN 11 tahun 2016 tersebut;

12. **DJAJA YUDAFRADJA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat perkara terjadi Saksi bekerja di daerah Pemalang, kalau peristiwa dalam perkara ini Saksi bekerja di Kanwil DKI Jakarta menjabat sebagai Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan sejak 2017 sampai 2019 akhir;
- Bahwa Saksi tahu terkait adanya SK Pembatalan tersebut dan tahunya dari usulan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur sejak diterima surat setelah disposisi sama Kakanwil di bulan Juni kalau tidak salah isi surat tersebut memohon pembatalan atas 38 sertifikat shgb milik PT. Salve;

Halaman 89 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada lampiran dari surat tersebut seperti girik, analisa, surat kepala kantor, dan surat keterangan lurah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pembatalan tersebut adalah sdr. Abdul Halim selaku pemilik 5 girik;
- Bahwa kesimpulannya dari analisa sengketa tersebut adalah permohonan pembatalan dapat diproses;
- Bahwa yang ditemukan dari analisa sengketa tersebut adalah persil yang dasar penerbitan sertifikat itu tidak berada di Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tindak lanjut Saksi sebagai Kabid adalah memerintahkan kepada Kasi Sengketa dan Konflik, serta Kasi Perkara untuk dikaji dan dianalisa lebih lanjut;
- Bahwa bentuk perintah Saksi itu dengan surat tugas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan karena tugas Kabid tidak sedikit, lalu dikarenakan SDM kami terbatas dibidang kami sehingga kami membagi;
- Bahwa surat tugas itu tentunya menjadi tanggung jawab yang diberikan tugas;
- Bahwa mereka melaporkan secara lisan, tidak menuliskan berita acara karena tugas tim pada saat itu untuk mengklarifikasi benar tidaknya keterangan surat Kelurahan Cakung Barat itu;
- Bahwa hasil dari Surat Keterangan Kelurahan Cakung Barat tersebut tim melaporkan khususnya Bu Kanthi dan Pak Marwan pada saat itu tidak ditemukan data baru dan diakui bahwa surat itu adalah produk dari Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa laporan tersebut di laporkan oleh tim esoknya setelah menerima surat tugas langsung melapor ke Saksi ;
- Bahwa Saksi laporkan ke terdakwa sesuai dengan hasil tim bahwa tidak ada perubahan data dan tidak ada data baru serta sesuai dengan Surat Keterangan Lurah yang meyakini dan diakui itu sebagai produk Kelurahan;
- Bahwa persoalannya adalah kebetulan terhadap objek ini sedang ada gugatan PTUN, jadi kami menunggu putusan PTUN;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Pak Kanwil kalau bisa menunggu putusan PTUN yang incraht, dan beliau menjawab “sesuai dengan aturan, yang tidak bisa dilaksanakan itu kalau ada sita dan blokir, sedangkan objek tanah ini tidak disita dan diblokir”;

Halaman 90 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan laporan tim ke Pak Kanwil untuk minta petunjuk Menteri dan saat itu Pak Kanwil menanyakan kapan SK itu diterbitkan;
- Bahwa pada saat Kakanwil menyampaikan itu (kapan SK itu diterbitkan) tidak ada tekanan ke saksi, hanya menyampaikan saja;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan, wajib evaluasi dan menanyakan hal tersebut. Lalu Saksi jawab masih dikaji di tingkat Kasi;
- Bahwa terkait bagaimana akhirnya diputuskan untuk paparan sengketa akhir karena Saksi dipanggil oleh Pak Kanwil menanyakan bagaimana kalau siapkan undangan untuk paparan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pembicaraan oleh Pak Kanwil sebelum akan diadakan paparan;
- Bahwa yang diundang dalam paparan tersebut adalah Kantah Jakarta Timur dan bidang lainnya di Kanwil DKI Jakarta dengan teknisnya Kepala Kantah Jakarta Timur, pimpinan pemaparannya adalah Pak Kanwil Saksi duduk disampingnya;
- Bahwa terkait peserta paparan aktif dalam menyampaikan pendapat setahu Saksi tidak semua yang hadir berkomentar dan pada saat paparan yang menjadi topik adalah sedang dalam gugatan di PTUN dan disampaikan oleh kepala kantor pada saat itu tanah ini tidak diblokir maupun sita;
- Bahwa kesimpulan dari paparan tersebut adalah Pak Kanwil memutuskan sesuai dengan surat lurah dan sesuai dengan kajian dan analisa dari kantor pertanahan bahwa penerbitan sertifikat itu cacat administrasi;
- Bahwa setelah paparan itu ada mengonsep SK Pembatalan tidak lama dari hari dilakukannya paparan;
- Bahwa terkait siapa yang mengonsep SK Pembatalan tersebut itu adalah tugas analis karena sudah ada format di falshdisk analis jadi kita tayangkan lalu kita koreksi bersama;
- Bahwa tugas Saksi itu melaksanakan penanganan penyelesaian pertanahan;
- Bahwa selaku Kabid masalah pembatalan SHGB ada di ranah Saksi;
- Bahwa prosedur pembatalan SHGB sesuai Permen ATR BP N 11 2016 permohonan pembatalan itu diajukan oleh pemohon pembatalan yang dilampiri dengan alas-alas hak dan bukti data-data

Halaman 91 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya itu ranah Kantor Pertanahan lalu dikaji dan dianalisa jika memenuhi syarat baru dikeluarkan tanda terima kepada pemohon. Setelah dikeluarkan tanda terima Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi penanganan masalah sengketa dan konflik untuk mengkaji dan menganalisa serta mengumpulkan data baru dituangkan kedalam Berita Acara Analisa sebagai bahan lampiran usulan untuk pembatalan dari kepala kantor. Baru ditingkat Kanwil dikaji dan dianalisa lagi kalau memang memerlukan data tambahan dan perlu dilakukan penelitian, dilakukan penelitian kembali. Setelah itu baru diadakan paparan ;

- Bahwa data pendukung jika analisa tersebut harus diserahkan ke Kanwil yaitu girik, surat keterangan Lurah, dan kajian analisis;
- Bahwa tujuan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 tersebut hanya untuk mengklarifikasi sebetulnya;
- Bahwa terkait apakah ada surat tugas khusus dari Kakanwil untuk melakukan pengecekan terkait dengan pembatalan 38 SHGB sepengetahuan Saksi hanya Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 itu saja, tidak ada surat tugas lain;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan lisan terkait BA Analisa dari anggota Saksi pada saat melakukan analisa ke lapangan ;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi kepada pemegang 38 SHGB itu;
- Bahwa proses pembatalan SHGB tersebut tidak semata-mata hanya berdasarkan keterangan Lurah saja namun ada juga kajian dan analisa yang dilakukan oleh kantor pertanahan;
- Bahwa hasil dari kajian analisa yang Saksi maksud sehingga 38 SHGB ini dibatalkan adalah 38 SHGB itu cacat administrasi karena sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Cakung Barat (Lurah Cakung Barat), persil bidang tanah itu tidak ada di situ, sesuai dengan keterangan Saksi dikepolisian bahwa yang paling potensial adalah surat keterangan Lurah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau lupa terkait apakah dalam analisa dari Kantah itu mencantumkan atau memuat terkait dengan warkah penerbitan ke 38 SHGB

Halaman 92 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ikut satu kali dalam kegiatan paparan yaitu yang paparan akhir sebelum penentuan pembuatan ini SK;
- Bahwa dari Kantah Jakarta Timur hadir;
- Bahwa yang dari Kantah Jakarta Timur ada memaparkan terkait dengan hasil analisisnya yaitu Kasi Sengketa dan Konflik sdr. Adji;
- Bahwa sdr. Adji menyampaikan sertifikat yang diterbitkannya sesuai dengan surat keterangan lurah persil tersebut tidak berada di situ sesuai dengan surat itu;
- Bahwa terkait pembahasan tentang warkah-warkah penerbitan SHGB itu juga disampaikan bahwa warkah penerbitan sertifikat awal itu tidak diketemukan;
- Bahwa warkah 38 SHGB ini tidak ada di Kantah Jakarta Timur yang ada itu bukan warkah penerbitan SHGB, itu sebelum penerbitan SHGB yaitu SHM;
- Bahwa Saksi diterbitkan SHM tersebut Saksi tidak tahu terkait hal itu;
- Bahwa pada saat itu Lurah-Lurah tidak dipanggil, kalau paparan itu yang diundang adalah kantor pertanahan dengan bidang terkait;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait Lurah-Lurah itu diundang saat paparan pertama ;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan dari anggota Saksi terkait Lurah Cakung Timur sepengetahuan Saksi itu masih dengan surat tugas tersebut, Saksi tidak mengetahui kalau anggota Saksi masih melakukan apa setiap harinya untuk proses pembatalan ini;
- Bahwa Lama proses dari girik sampai jadi hak milik untuk di BPN itu 97 hari prosesnya, sedangkan dari proses Hak Milik menjadi HGB diturunkan statusnya paling lama 3 hari harus sudah terbit karena penurunan status;
- Bahwa data yang diminta oleh BPN untuk proses tersebut sesuai dengan PP 24 tahun 1997, itu alas hak, girik, PBB, dan identitas pemohon;
- Bahwa tanggapan BPN terhadap suatu hak yang di ambil haknya oleh orang lain bisa menghadap ke bagian sengketa dan konflik, itu tugasnya terhadap pengaduan;
- Bahwa yang dilakukan BPN terhadap sertifikat yang sudah ada pemiliknya namun diminta untuk membatalkan sertifikat tersebut oleh orang lain sudah pasti di tolak;

Halaman 93 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terpikir oleh Saksi ketika mendapat perintah yaitu atensi Menteri, Saksi menyampaikan ke Pak Kanwil, Saksi bilang kepada beliau untuk meminta petunjuk Menteri agar di putuskan;
- Bahwa kenapa Saksi menyampaikan seperti itu, karena ada keraguan lalu ada gugatan di PTUN sehingga Saksi sampaikan laporkan saja ke Menteri untuk meminta petunjuk;
- Bahwa Saksi tidak menyarankan diterbitkan SK tersebut;
- Bahwa pendapat Saksi tidak boleh pembatalan sertifikat yang sekian ribu meter yang dimohonkan hanya 56.000 meter persegi yang dikabulkan 77.000 meter persegi ;
- Bahwa Saksi tidak sampai ada rasa seperti apa yang dituduhkan (ada niat membatalkan), karena Saksi juga sudah menyarankan kepada Kepala Kanwil untuk minta petunjuk Menteri, Saksi beserta bawahan Saksi sepakat agar permohonan pembatalan tersebut untuk tidak dibatalkan (tidak dikabulkan);
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan apapun, hasil paparan akhir itu dituangkan di dalam berita acara, namun tidak ada yang menandatangani;
- Bahwa bunyi dari berita acara yang dimaksudkan hanya mengulas apa yang diituturkan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa pembatalan dengan SK Kanwil ini sesuai formalitas memang sudah sesuai prosedur;
- Bahwa harus ada pendukung apabila warkah hak milik hilang selain satu keterangan lurah tentu harus ada data pendukung, yaitu girik harus ada, ditunjang dengan surat keterangan kelurahan dan harus diperiksa warkah tersebut antara yang memohonkan dan objek yang dimohonkan;
- Bahwa tidak ada kondisi mendesak sehingga sertifikat (obyek perkara) tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar kalau permohonan pembatalan sdr. Abdul Halim itu ditolak dan tidak ada kondisi mendesak yang mengharuskan permohonan pembatalan tersebut ditolak;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat gelar perkara di tanggal 23 September 2019 namun tidak hadir sampai akhir ;

Halaman 94 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengintervensi kesimpulan-kesimpulan pada saat gelar paparan tersebut, setelah itu Saksi melaporkan hasil paparan;
- Bahwa seandainya tanpa putusan pengadilan bisa membatalkan sertifikat, karena ada dasar hukumnya yaitu Permen ATR BPN 11 tahun 2016 disitu dikenal 2 pembatalan yaitu pertama karena cacat administrasi lalu kedua karena ada putusan pengadilan;
- Bahwa ada kewajiban BPN untuk membuktikan keaslian surat-surat yang diajukan pada saat mendaftarkan ke Kantah tersebut harus diperlihatkan itu keaslian suratnya, lalu nanti di disampaikan ke BPN yang sudah dilegalisir;
- Bahwa sdr. Kanthi melaporkan hasil tinjauannya itu disampaikan secara lisan kepada saksi bahwa tidak menemukan data baru dan diakui bahwa surat itu adalah produk dari Kelurahan;
- Bahwa Saksi lupa penyampaian tersebut di sampaikan kembali di paparan tanggal 23 September 2019 dibahas atau tidaknya;
- Bahwa terkait apakah bisa mempengaruhi putusan hasil paparan seandainya itu tidak disampaikan, yang memutuskan itu Pak Kanwil memutuskan atas dasar dari hasil rapat;
- Bahwa Pak Kanwil tidak memutuskan langsung pada paparan tanggal 23 September 2019 tersebut baru beberapa hari setelah itu antara 1 atau 2 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah baca Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pendapat Saksi apabila fakta-fakta yang ada disampaikan secara utuh pasti ada pengaruhnya untuk mengambil keputusan penerbitan SK 13 (SK Pembatalan) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengacara pemohon yang bernama sdr. Hendra tersebut;
- Bahwa Saksi paham dan mengerti dengan isi Permen ATR BPN 11 tahun 2016 tersebut;

13. MUNISAH, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja di Kanwil DKI Jakarta pada 2019 diposisi sebagai Analis Pertanahan;

Halaman 95 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baahwa pimpinan Saksi pada saat itu adalah Kasinya Pak Sugianto dan Kabidnya Pak Djaja Yudafradja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya permohonan pembatalan 38 SHGB milik PT. Salve Veritate;
- Bahwa Saksi tahu mengenai permohonan pembatalan tersebut saat ikut gelar perkara yang terjadi pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan gelar paparan tersebut atas perintah Pak Kabid pada saat itu;
- Bahwa alasan Saksi disuruh untuk mengikuti gelar paparan tersebut untuk menjadi operator dan notulen;
- Bahwa Saksi hanya mencatat kesimpulan dalam paparan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan catatan tersebut kepada Pak Kabid;
- Bahwa Pak Kabid pernah memerintahkan untuk menyetik Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa isinya sesuai dengan Permen ATR BPN 11 tahun 2016, kalau template SK nya mengikuti lampiran dari Permen ATR BPN 11 tahun 2016 tersebut;
- Bahwa terkait diktum memutuskan ada beberapa yang memang tidak sesuai template, maksudnya tidak sesuai itu ada tambahan;
- Bahwa dari Saksi tidak ada pembicaraan ketika mengonsep SK maupun berita acara paparan akhir itu ada kalimat "atensi Menteri"
- Bahwa pertama SK diketik itu langsung diketik di layar, kalau ada tambahan nanti beliau/ Pak Jaya, Pak Djaja Yudafradja , Pak Marwan dan Bu Kanthi ini yang menambahkan ada yang salah atau tidak;
- Bahwa pada hari itu memang untuk kepentingan membuat atau menyelesaikan SK, hari-hari sebelumnya tidak ada untuk membuat SK tersebut ;
- Bahwa Saksi juga ikut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu saat Saksi ikut gelar paparan terakhir;
- Bahwa Saksi juga sebagai notulen pada gelar paparan terakhir tersebut;
- Bahwa Saksi membuat kesimpulan pada paparan terakhir, yang isi kesimpulannya bahwa terhadap permohonan pembatalan itu dapat dikabulkan & dilaksanakan pembatalannya;
- Bahwa yang mengatakan adalah pimpinan gelar, pada saat itu Pak Kabid yaitu Pak Djaja Yudafradja ;

Halaman 96 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu sekitar 10 orang yang hadir pada saat gelar tersebut ada dari Kantah dan Kanwil;
- Bahwa dalam gelar itu tidak ada perdebatan pada gelar paparan tersebut hanya masukan-masukan dari Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa setelah gelar paparan selesai saksi tidak ingat apakah ada tidak adanya diskusi setelah gelar tersebut;
- Bahwa setiap SK yang dikeluarkan itu harus tidak harus ada penyebutan kalimat “untuk diselesaikan di pengadilan”;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau memanggil saksi ketika sedang mengonsep SK Pembatalan;
- Bahwa yang mengantarkan SK setelah sudah jadi adalah Administrasi Umum;
- Bahwa pada saat Saksi mengetik konsep ditampilkan langsung di layar maka langsung dikoreksi, jadi tidak ada kekeliruan;
- Bahwa yang mengoreksi konsep SK tersebut adalah Pak Djaja Yudafadja dan tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Kanwil sejak tahun 2004 dan bertugas sebagai pembuatan SK adalah salah satu tugas Saksi;
- Bahwa sebelumnya pernah disuruh mengetikkan atau menyiapkan untuk SK Pembatalan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada hal yang istimewa pada saat pengetikan konsep SK Pembatalan, sama saja seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat gelar paparan tanggal 23 September 2019, tapi tidak lama, sekitar 5 sampai 10 menit, terdakwa keluar dan tidak kembali lagi;
- Bahwa yang diarahkan oleh Terdakwa pada saat gelar tersebut, Kurang lebihnya adalah beliau menyampaikan “permohonan pembatalan ini sudah lama dan untuk segera ditindak lanjuti”;
- Bahwa Saksi saat mengetikkan SK didampingi Pak Djaja Yudafadja, Bu Kanthi dan Pak Marwan;
- Bahwa Kanthi ikutanya memberi masukan untuk masalah pengetikan saja, demikian juga pak Marwan;
- Bahwa dalam gelar paparan Saksi juga mengetik sebagai notulen
- Bahwa notulen itu tidak ditandatangani, notulen tersebut tanda tangan hanya di absensi saja, tapi terdakwa tidak sempat tandatangan ;

Halaman 97 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi WARSONO, S.SIT., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait BAP dan Semua keterangan yang Saksi berikan sesuai yang Saksi alami dan benar;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan, dengan tupoksi utama memberikan masukan kepada pimpinan terkait dengan tata ruang, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertugas di BPN Pusat (Kementrian ATR/BPN Pusat);
- Bahwa penerbitan sertifikat melalui PTSL sesuai penunjukan dalam SK Kepala Kantor ;
- Bahwa secara garis besar prosedur sebelum penerbitan sertifikat PTSL adalah adanya pendaftaran, lalu pada tim yuridis menginput dan mendata sesuai dengan berkas yang disampaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan permohonan penerbitan PTSL yang dikirimkan oleh sdr. Abdul Halim, dimana alas hak yang diajukan adalah akte jual beli, Girik, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa prosedur khusus seperti melakukan pengukuran lapangan terkait dengan permohonan sdr. Abdul Halim merupakan tupoksi sdr. Putri sebagai Kepala Seksi SKP. Tapi pada saat pengukuran dilakukan ada perintah di dalam tim juga ada Waka yuridis, Waka fisik dan tim pengukuran untuk menyaksikan dan Saksi hadir hanya menyaksikan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran hari Sabtu, tanggal lupa di tahun 2019 bertempat di Cakung Barat;
- Bahwa seingat saksi di lokasi ada Plang PT. Salve, lalu yang koordinasi waktu itu adalah Pak Asep karena beliau ini bagian dari pengukuran sebagai Kasubsi Pengukuran di Jakarta Timur. Untuk hasil koordinasinya Saksi tidak begitu tahu karena kami hanya di luar lokasi tidak terlalu intens menanyakan setelah dilakukan koordinasi, baru dilakukan pengukuran oleh pihak Bu Putri;
- Bahwa menurut informasi objek yang di ukur sudah sesuai dengan objek yang berdasarkan surat tugas, tapi detilnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Abdul Halim dilakukan pengumuman melalui surat yang ditempel di kelurahan,, selama 14 hari kalender, dalam rangka memberikan kesempatan bagi pihak 3, ternyata ada sanggahan dari PT Salve Veritate, sekitar 2 atau 3 hari setelah pengumuman itu;
- Bahwa sanggahan dari PT. Salve Veritate tersebut secara tertulis ada di dokumen kemudian Saksi selaku ketua tim membuat surat yang ditujukan kepada Abdul Halim, tembusan kepada Bapak Kakanwil dan Pak Menteri;
- Bahwa isi dari surat yang ditujukan tersebut intinya adalah terhadap permohonan sdr. Abdul Halim belum bisa kami tindak lanjut karena ada sanggahan;
- Bahwa Surat itu Saksi kirim setelah sore melalui TIKI, tapi malamnya sekitar 4 jam kemudian Saksi ditelpon oleh Pak Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Saksi yang isi pembicaraan intinya surat itu harus ditarik, surat yang Saksi kirim harus ditarik semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba Pak Samsul Bahri menelfon untuk menarik surat itu, saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa setelah keluar SK Pembatalan Saksi pernah bertemu dengan Pak Kakanwil untuk membicarakan hal tersebut, setelah acara BPN Jakarta Timur membagikan sertifikat di Padepokan Pencak Silat Taman Mini, Saksi dipanggil ke salah satu restoran bersama Pak Tri Pambudi Artha sebagai Waka Yuridis dan Pak Samsul Bahri (Kepala BPN Jakarta Timur) juga ada di tempat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tanah milik PT. Salve Veritate tersebut sudah dibatalkan, lalu ini ada orang mohon kamu layani. Terdakwa mengatakan lebih berat pembatalan daripada penerbitan sertifikat, lalu terdakwa tanya kepada Saksi *"kamu mau resiko jangka panjang atau jangka pendek"*;
- Bahwa Saksi dalam kondisi yang kebingungan, Saksi tidak bisa memahami apa makna terhadap yang beliau sampaikan tadi maksud dan tujuannya apa Saksi juga kurang tahu;
- Bahwa pada saat Saksi mau melaporkan ke Pak Samsul, Saksi bertemu dengan Bu Rini menegur keras Saksi dengan bahasa *"kalau itu tidak mampu proses ini silakan kamu buat surat setengah jam, Saya tunggu kamu antar sendiri ke Pak Menteri"*;
- Bahwa Secara fisik Saksi lihat terdakwa marah;

Halaman 99 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa semua tim Pak Didik turun untuk menyaksikan pengukuran
- Bahwa saksi tidak tahu jika kenyataannya hanya tanah bagian belakang saja yang diukur
- Apakah pada saat Saksi mengirim surat, saat itu juga Kepala Kantor menelpon Saksi untuk menarik surat-surat itu?
- Bahwa Saksi sempat mendiskusikan dengan rekan terkait dengan kata-kata tersebut, dengan Pak Tri karena waktu itu Saksi ikut dengan Waka Yuridis Saksi sampaikan juga dengan yang lain;
- Bahwa hasil kesimpulan pembicaraan Saksi dengan Pak Tri yakni karena ini ada perintah dan dilaksanakan, tapi nanti dalam perjalanan ini ada perlu tahapan-tahapan. Maksud tahapan itulah semakin Saksi tidak diberikan ruang untuk intinya sudah diproses;
- Bahwa secara normatif apabila ada pengajuan PTSL terhadap sebuah objek tanah dan di atas objek yang dimohonkan ada alas hak lain, maka Tidak bisa diteruskan, Saksi sebagai ketua tim di lokasi tersebut harus memberikan surat yang intinya terhadap permohonan saudara tidak bisa di teruskan, karena ada sanggahan dan keberatan dari pihak lain silahkan diselesaikan secara musyawarah atau upaya hukum;
- Bahwa pada akhirnya Saksi menarik surat yang sudah Saksi kirimkan kepada pihak-pihak tersebut;
- Bahwa untuk menarik surat tersebut, dengan cara mendatangi ke pihak TIKI, dan Saksi minta tolong teman Saksi yang intinya semua surat tersebut ditarik;
- Bahwa akhirnya Proses PTSL sdr. Abdul Halim tersebut dilanjutkan;
- Bahwa yang menerima tugas memeriksa dokumen-dokumen permohonan sdr. Abdul Halim adalah Waka Yuridis yaitu Pak Tri, Saksi ikut mengecek karena banyak jadi berbagi tugas;
- Bahwa menurut kesimpulan Saksi dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI JAKARTA NOMOR.13/PBT/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 tersebut tidak layak untuk ditindak lanjuti, karena dalam kondisi dalam tekanan;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 tersebut;

Halaman 100 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mulai pengumuman seperti yang Saksi sebutkan tadi ditegur keras atau atensi atau permintaan khusus oleh Kepala Kantor itu serta sanggahannya Saksi suruh menarik surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah ini ada perkara-perkara lain;
- Bahwa selaku Kepala Seksi koordinasi dengan seksi lain ketika akan menerbitkan surat SHGB itu, Saksi koordinasi dengan pihak SKP dengan HHP dan pada saat Saksi mau menanda tangani pun karena Saksi banyak teman masih menyaksikan di kantor Saksi juga koordinasi ke mereka;
- Bahwa dalam PTSL tidak ada paparan ketika pengajuan ini akan dilakukan,
- Bahwa yang menanda tangani SK Pembatalan adalah Pak Kakanwil;
- Bahwa mekanisme internal BPN ketika ada sanggahan di PTSL, maka terhadap sanggahan BPN berkewajiban memberitahu kepada pihak pemohon maupun kepada pihak yang menyanggah seperti yang Saksi sebutkan tadi *"Terhadap permohonan saudara belum bisa kami tindak lanjuti karena adanya sanggahan dan keberatan dari pihak lain, silahkan saudara melakukan upaya musyawarah atau upaya hukum yang lain untuk menyelesaikan di luar BPN"*, lalu berkas itu kami masukkan ke K2 berkas bermasalah dan tidak diproses;
- Bahwa yang dimaksud dengan K2 adalah berkas-berkas yang masih ada persoalan-persoalan di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan selanjutnya dari PT. Salve Veritate setelah surat itu ditarik dan permohonan Abdul Halim dilanjutkan;
- Bahwa proses dari penarikan surat-surat PT. Salve Veritate sehingga terbit SHM adalah setelah proses pengumuman di PTSL itu 14 hari kalender, jadi kemungkinan satu bulan terbit itu langsung atas nama Bapak Abdul Halim
- Bahwa terkait dengan pengajuan SHM Saksi ini disampaikan secara lisan kepada pimpinan Saksi dalam musyawarah, di situ sudah mulai ada atensi muncul saat sebelum didaftarkan, Saksi dipanggil oleh Pak Jaya karena saat itu tanah sudah dibatalkan lalu ada orang mohon;

Halaman 101 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada risalah dan risalah tersebut tetap berjalan oleh pimpinan. Risalah itu tetap kita buat dan kita tandatangani anggota tim serta pimpinan tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa terkait Berita Acara Pengesahan Pengumuman yang disitu tertulis Saat Saksi tempel pengumuman tersebut, tidak ada keberatan tapi dalam perjalanannya ada surat sanggahan dan keberatan;
- Bahwa Apakah Saksi sebagai pihak BPN tidak bisa uji materi, namun pada saat itu Saksi dan teman-teman cukup curiga dengan sobekan-sobekan saat sdr. Abdul Halim memberikan warkah yang di dalamnya terdapat girik-girik yang di pegangnya;
- Bahwa terkait masalah ini Saksi dikenakan sanksi administratif yaitu penurunan pangkat 3 tahun, lalu kedua Saksi *non-job*, dan ketiga Saksi dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata yang di ukur oleh sdr. Putri Aulia itu adalah tanah milik Harto Kusumo, Saksi tidak mengukur tanah milik PT. Temas;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di BPN Jakarta Timur di seksi Penataan Pertanahan, saksi masih ingat di tahun 2018 sdr Abdul Halim pernah mengajukan permohonan SHM sebelum sdr Abdul Halim mengajukan pembatalan, karena ada sanggahan dari PT. Salve veritate ;
- Bahwa dasar permohonan sdr. Abdul Halim hanya Girik dan AJB untuk sekitar 52000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan yang terjadi selanjutnya, Saksi tidak berhubungan lagi mengenai berkas itu karena sudah Saksi sampaikan bahwa di situ sudah ada HGB;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait proses SK Pembatalan, dan baru mengetahui setelah dapat informasi dari pertemuan saat di luar kantor, kemudian Saksi minta copy nya dibagian sengketa Saksi di Kepala Seksi tahu ada pembatalan;
- Bahwa Siapa tidak tahu siapa saja yang terlibat dari proses pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari sdr. Abdul Halim selain proses pembatalan;
- Bahwa Saksi mulai terlibat lagi dengan masalah ini lagi setelah ada proses SK Pembatalan;

Halaman 102 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan dan teori tidak boleh suatu tanah yang sudah dibatalkan kemudian diajukan atas nama hak orang lain, tapi saksi tidak hafal aturannya;
- Bahwa terkait pengabulan permohonan PTSL yang diajukan oleh Abdul Halim, tim yuridis diinput berkasnya, karena dalam PTSL itu ada bagian yuridis ada bagian fisik yakni pengukuran. Yuridis itu diperuntukkan pemberkasan, kalau fisik itu mengenai pengukuran;
- Bahwa persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran, harus ada permohonan dari penguasaan fisik;
- Bahwa setelah kami dampingi tim pengukuran, ternyata sdr. Abdul Halim tidak menguasai tanah itu;
- Bahwa Saksi lihat di lokasi tanah tersebut ada plang PT. Salve Veritate, sementara yang tertulis berkas permohonan adalah sdr. Abdul Halim itu menguasai fisik tersebut, namun nyatanya tidak menguasai fisik tersebut;
- Bahwa semua tanah yang bekas PT. Salve Veritate diberikan kepada sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan dan ide apapun kepada sdr. Abdul Halim terkait dengan hal tersebut setelah permohonannya ditolak
- Bahwa data-data yang ada didalam warkah antara lain dokumen dokumen untuk pengajuan sertifikat, misalkan akta jual beli, surat-surat yang lain atau misalkan girik atau apapun itu yang terkait dengan permohonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti warkah-warkah terkait dengan yang akan dibatalkan permohonan yang diajukan oleh sdr. Abdul Halim, karena adanya HGB 38 sertifikat atas nama PT. Salve Veritate, dalam proses sebelum adanya SK 13 Kakanwil Saksi tidak terlibat;
- Bahwa sebelum tahun 2017 tidak diterbitkan sertifikat atas nama sdr. Abdul Halim, tidak ada permohonan di tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi ada hubungan antara penerbitan SK 13 dengan penerbitan sertifikat oleh PTSL, karena dalam permohonan itu sdr. Abdul Halim melampirkan juga SK Pembatalan itu beserta dengan girik dan akte jual beli;
- Bahwa proses permohonan yang diajukan oleh sdr. Abdul Halim, Saksi pelajari langsung dan Saksi langsung jawab dan ditolak

Halaman 103 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut, karena di atas tanah yang dimohonkan sdr. Abdul Halim itu ada HGBnya PT. Salve Veritate;

- Bahwa pensertifikatan sdr. Abdul Halim belum sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018, ada beberapa hal yang belum sesuai, contohnya penguasaan fisik;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sekali di “*Green Terrace*” untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa sertifikat milik sdr. Abdul Halim terbit ditanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa intervensi Terdakwa terkait dengan proses penerbitan sertifikat adalah pada sore hari itu, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk segera diselesaikan, karena Saksi belum tandatangani sertifikat tersebut
- Bahwa jika Terdakwa tidak menelpon kepada Saksi sebelum sore itu, saksi belum tanda tangan dan belum akan saksi terbitkan;
- Bahwa yang datang pada saat pengukuran: ada pihak ketiga lalu di pihak BPN ada Pak Tri, Pak Asep, Pak Eko, dan Pak Andri Martha;
- Bahwa pernah melakukan klarifikasi dengan Kepala Seksi SKP dan jawabannya adalah karena kan disitu sudah ada HGB milik PT. Salve;
- Bahwa Saksi tetap proses pembatalan tersebut padahal tahu disitu ada cacat administrasi, karena sebagaimana yang disampaikan Pak Tri dan Pak Samsul, “*ada tanah yang setahun sudah kosong sudah Saksi batalkan lalu ada orang dan mohon layani*”;
- Bahwa saksi mengetahui diktum-diktum dalam Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018, tapi Saksi mengikuti perintah atau arahan dari terdakwa;

15. PUTRI AULIYA, S.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait BAP dan semua keterangannya benar lalu sudah Saksi baca dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran terkait pengajuan sertifikat SHM atas nama Abdul Halim tersebut, namun yang melakukan pengukuran adalah pihak ketiga bukan BPN.
- Bahwa hal itu terjadi karena di tahun itu di 2019 sedang ada program PTSL dan sdr. Abdul Halim itu di Cakung Barat yang masuk wilayah

Halaman 104 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya untuk PTSL, jadi pengukurannya harus dikerjakan oleh pihak ketiga;

- Bahwa pengukuran dilaksanakan tanggal 2 November 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima surat tugas, untuk surat tugas PTSL yang isinya untuk mengukur seluruh Cakung Barat, tidak detail mengukur di mananya tapi seluruh bidang yang ada di Cakung Barat. Pada tanggal 2 November 2019 Saksi dihubungi oleh pihak BPN yaitu Pak Asep, kemudian Saksi disuruh menghubungi Pak Danang selaku satgas fisiknya untuk koordinasi pengukuran tanggal 2 November tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada dari pihak BPN yang ikut menyaksikan;
- Bahwa yang Saksi ukur dengan yang dimohonkan tidak sama;
- Bahwa Saksi mengukur tanah seluas 22000 meter persegi, sedangkan setelah dikoreksi oleh pihak BPN dan dikembalikan ke Saksi, Saksi disuruh mengupload yang 77000 hektar, tidak sesuai dengan yang dimohonkan Abdul Halim;
- Bahwa saksi mengukur di atas tanah PT. Bina Sinar Aminity;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat container-container, yang mungkin milik PT. Temas;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya plang atau apa yang menandakan bahwa ini adalah milik PT. Salve Veritate, karena Saksi mengukurnya di PT. BSA;
- Bahwa yang mengarahkan untuk mengukur di sana adalah langsung dari pihak BPN, saksi mengikuti yang mereka suruh;
- Bahwa setelah diukur, saksi diminta mengirim gambar itu ke orang BPN bernama Danang, setelah itu sdr. Danang mengembalikan ke Saksi untuk diupload ke sistem PTSL yang nantinya akan keluar nomor induk bidang, untuk tanah seluas 77.000 meter;
- Bahwa Sistem untuk PTSL adalah program Nasional, semua hasil ukur diupload ke situ untuk memperoleh nomor induk bidang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke orang BPN bernama Danang, katanya itu atensi dari atasan dan disuruh upload;
- Bahwa Sdr. Danang adalah Kepala Seksi data dan bilang untuk diupload hari ini karena ini atensi;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah KJSKB Akhmad Sarbini dan rekan;

Halaman 105 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan data ukurannya PT. Salve Veritate melalui e-mail, Saksi dapat dari sdr. Danang langsung yang menggambar atau sudah diberika sebelumnya peta lokasi atau ukurannya sudah dikirimkan, jadi kita hanya langsung upload ke sistem;
- Bahwa tidak ada produk yang Saksi tandatangan terkait dengan pengukuran tersebut, Saksi hanya mengukur, mengupload sampai jadi peta bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika data yang diberikan oleh sdr. Danang itu dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat BPN Jakarta Timur dalam program PTSL , saksi mengerjakan hanya sampai peta bidang tanah;
- Bahwa orang dari Tim Saksi yang datang mengukur lokasi pada tanggal 2 November 2019 tersebut lebih dari 5 orang;
- Bahwa pada saat pengukuran, Tidak ada kendala saat pengukurannya, saat pengambilan titik juga tidak ada. Hanya menunggu saja yang lama;
- Bahwa yang menunjukan titik-titik batas orang BPN dan juga ada dari sdr. Abdul Halim;
- Bahwa saksi tidak menggambar adaya pengusaan atau pohon, hanya ada pagar pada saat Saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak bertanya terkait kenapa tanah tersebut yang diukur bukan yang itu, karena tidak membawa dokumen, hanya disuruh ukur sesuai penunjukan batas dari mereka;
- Bahwa Saksi punya peta dari BPN yaitu peta kerja yang mana adalah bidang-bidang yang masih belum kita ukur. Jadi waktu ke lapangan sebelumnya, tidak di lokasi dan disuruh mengukur yang mana, sampai di lapangan saksi baru tahu, Saksi tidak tahu tanah yang diukur punya siapa;
- Bahwa reaksi dari perusahaan tetap menuruti di upload, Karena disitu dibilang ada atensi, jadinya tetap di upload, yang upload ada tim yang lain;
- Bahwa Pimpinan perusahaan bilang untuk di upload saja karena sudah ada atensi;
- Bahwa menurut sdr. Danang hanya bilang ada atensi dari atasan;
- Bahwa tugas pengukuran dari BPN, dan sudah ditunjukkan lokasinya, namun tidk ada disebutkan batas-batas Letter C dan sebagainya;

Halaman 106 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengukuran tersebut tidak dibuat berita acara ketika melakukan pengukuran;
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator dengan BPN dan mengatur jadwal pengukuran;
- Bahwa selain dari sdr. Danang, ada juga yang diminta oleh Pak Andri Martha Wakil Ketua fisik pengukuran dan ikut ke lapangan, untuk kelengkapan dokumen;
- Bahwa yang menjadi landasan ketika selaku koordinator mengetahui bahwa yang diukur itu adalah bidang tanah yang di luar yang semestinya adalah sesuai dengan surat tugas itu keseluruhan Cakung Barat, jadi tidak ada detail untuk mengukur bidang yang sebelah-sebelah mananya;
- Bahwa Saksi ke lokasi yang diminta oleh sdr. Danang dan tidak ke lokasi sesuai fakta, karena Karena disuruh oleh sdr. Danang untuk ke lokasi itu dan dibidang ada atensi atasan katanya, tapi Saksi kurang tahu atasannya itu siapa;
- Bahwa yang menandatangani surat tugas tersebut adalah pimpinan KJSKB yaitu Akhmad Sarbini yang melakukan MoU dengan BPN;
- Bahwa sdr. Akhmad Sarbini tidak kut ke lokasi dan tidak ada pesan-pesan apapun;
- Bahwa sdr. Danang menghubungi Saksi bilang untuk kumpul di BPN tanggal 2 November 2019, dengan membawa 2 surveyor lalu bawa alat ukur dan gambar itu saja;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batasnya: saat di awal ada beberapa titik, ditunjukkan titik-titiknya oleh surveyor yaitu sdr. Sofyan dan Wildan, Saksi baru melihat yang 3 titik terakhir ditunjukan oleh sdr. Abdul Halim;
- Bahwa sistem pengukuran menggunakan GPS dan yang menentukan titik kordinatnya itu penunjuk batasnya yaitu surveyor;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran dengan BPN, tidak ada pembahasan atau pengkajian setelahnya;
- Bahwa dari hasil ukur dari pihak ketiga tersebut tidak ada berita acara, kita hanya pengeluaran sampai peta bidang tanah. Selanjutnya secara hukum itu pertanggungjawabannya tetap dari BPN karena yang buat penerbitan sertifikat dari BPN;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ukur bidang yang 77000 m2 itu, hasil ukur 22000 m2 sesuai lokasi yang ditunjuk sdr. Danang;

Halaman 107 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 hari kemudian prosesnya sampai ke tangan sdr. Danang, lalu kembali ke saksi dan saksi upload ke PTSL
- Bahwa memang kewajiban Saksi untuk mengupload itu karena sedang di PTSL jadi pihak BPN tidak bisa masuk rutin ke sistem tersebut;
- Bahwa pada saat mengukur Saksi tidak melibatkan para pemilik tanah, tidak ada rencana lebih dulu oleh BPN terkait batas-batas, Saksi tahu batas-batas tersebut pada saat dilapangan;
- Bahwa pada saat pengukuran sdr. Warsono selaku ketua tim 3 hadir, tapi beliau tidak ada mengarahkan kepada Saksi terkait dengan tanah yang diukur pada saat itu;
- Bahwa pada pengukuran seharusnya hanya satu yang digambar. Jadi yang tidak digambar itu karena kemarin dibawa oleh pihak BPN, kita minta tidak di lokasi, untuk melengkapi persyaratan administrasi dibuat lagi gambar ukurnya;
- Bahwa Saksi tidak upload kedua hasil ukur yang berbeda seperti yang disebutkan sebelumnya, Saksi upload hanya yang 77000 m2;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada penolakan dari pihak keamanan perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat mengukur itu para pihak yang berbatasan tidak hadir dan Saksi tidak membuat berita acara namun Saksi membuat gambar ukur;

16. **Dr. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Mantan Menteri ATR/BPN RI.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait BAP dan sudah dibaca lalu ditandatangani dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa Saksi selaku Menteri pada saat itu pernah menerima surat permohonan dari sdr. Abdul Halim atau yang mewakili untuk membatalkan sertifikat milik PT. Salve Veritate pada tanggal 19 April 2019;
- Bahwa pada tanggal tersebut ada menghubungi Saksi, ada orang yang mengirimkan surat ditandatangani atau dibuat oleh sdr. Hendra dari kantor Hendra S.H dan partner yang isinya minta atensi, lalu saksi teruskan ke sdr Jaya dengan pesan tolong dicek bagaimana duduk masalahnya;

Halaman 108 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa Jaya tersebut dibalas, *"siap Pak Menteri segera kami cek bagaimana posisinya dan tindak lanjut"*;
- Bahwa pesan balasan dari Jaya diterima Saksi dihari yang sama di tanggal 19 April 2019;
- Bahwa setelah jawaban seperti yang Saksi sebutkan tadi, tidak ada laporan lain terkait dengan permohonan yang diajukan oleh sdr. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah ada komplain dari pihak PT. Salve Veritate, ketika lawyer atau pihak yang dibatalkan komplain, kemudian Saksi minta Irjen melakukan penelitian terkait dengan permohonan sdr. Abdul Halim tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail waktu itu karena setiap ada komplain dikirim lewat telpon, jadi selajutnya Saksi teruskan ke Kanwil, Kantor kepada Irjen kepada Sekjen kepada Dirjen;
- Bahwa Irjen kemudian melakukan investigasi, Irjen dalam hal ini mempresentasikan bersama Direktur Investigasi memeriksa memberi persentasikan duduk perkara. Dijelaskan kepada Saksi yang pertama bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sejak tahun 75 dan waktu itu adalah kabupaten Bekasi kemudian pada tahun mungkin 80an atau 90an terjadi pelebaran DKI, beberapa kelurahan di Bekasi masuk DKI jadi tanah yang tadi kabupaten Bekasi masuk ke wilayah DKI. Dilaporkan juga pada saat itu pihak pemilik tanah yang mendaftarkan itu melaporkan kembali ke kantor Jakarta Timur kemudian setelah itu ada penurunan hak karena pemilik sebelumnya menyerahkan kepada PT. yang milik keluarga, maka dari hak milik diturunkan menjadi HGB, HGB itu sebenarnya turunan daripada hak milik kemudian dilaporkan juga bahwa pihak namanya Abdul Halim sudah mengkomplain beberapa kali kepada kantor BPN Jakarta Timur Kepala kantor BPN Jakarta Timur selama ini mengatakan bahwa itu tanah sudah atas nama orang dan ada sertifikatnya dan tidak mau memproses karena sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Irjen itu terjun ke lapangan setelah terbit 2 sertifikat atas nama Abdul Halim ;
- Bahwa Setelah kementerian mengetahui duduk perkara maka mengambil beberapa tindakan, yang pertama pembatalan karena Kanwil membatalkan sertifikat milik PT. Salve Veritate dan

Halaman 109 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sertifikat kepada sdr. Abdul Halim kemudian dibatalkan kementrian;

- Bahwa yang dibatalkan keduanya, sertifikat dan termasuk surat dari Kanwil, Kementrian sebagai atasan bisa membatalkan keputusan bawahan;
- Bahwa selama Saksi menjadi Menteri, Saksi membagi nomor pribadi kepada sdr. Hendra/ umum, untuk penyampaian adanya keluhan masyarakat, karena menurut Saksi itu cara yang efektif untuk menindak lanjuti atau efisiensi kerja, karena sering ada respon dari masyarakat bahwa orang BPN selama bertahun-tahun tidak memproses permohonan masyarakat kemudian ada yang lapor ke Saksi sehari besoknya sudah selesai;
- Bahwa kebijakan terkait hal itu tersebut berlaku untuk umum dan internal di BPN sampai Kanwil;
- Bahwa benar saksi mengirim langsung pesan tersebut melalui whatsapp ke terdakwa, terkait Saksi meminta atensi, namun Saksi tidak pernah di ditelpon dari tataran ke bawah terkait dengan adanya pernyataan Saksi ke Terdakwa. Saksi tahu ada masalah setelah pihak PT. Salve Veritate complain;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melaporkan perkembangan hal terkait atensi tersebut, selain awal tadi Saksi dapat complain dari pihak PT. Salve Veritate ;
- Bahwa saksi juga sama sekali tidak pernah memulai menghubungi Terdakwa baik menanyakan progres atensinya.
- Bahwa reaksi pertama Saksi ini adalah kesalahan yang fatal, kemudian teman-teman mengatakan bagaimanapun terdakwa Jaya sudah mengabdikan di BPN lebih dari 30 tahun, kemudian kita pikir yang mana hukuman terberat selain dipecat dengan tidak hormat, dikarenakan umurnya sudah lebih 58 maka begitu dicopot jabatan Kakanwil maka langsung dipensiunkan sesuai kajian bersama dengan tim disiplin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke Saksi untuk meminta petunjuk terkait hal tersebut seperti tadi yang Saksi sampaikan;
- Bahwa terkait dengan nomor pribadi Saksi yang digunakan untuk pengaduan tersebut saya sendiri yang pegang, tidak ada yang mengelola dan nomor tersebut tidak secara resmi saya umumkan ke khalayak umum tetapi dari orang ke orang;

Halaman 110 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah sebelum adanya nomor tersebut sudah ada surat pengaduan lain masuk.
- Bahwa saksi hanya satu kali mengirim pesan WA (*WhatsApp*) terkait dengan masalah ini;
- Bahwa secara umum orang BPN tahu kalau ada aduan masyarakat secara langsung ke Menteri, laporan tersebut diperhatikan oleh Menteri atau saksi sendiri, dan terkait itu saksi secara normatif sekali untuk setiap aduan dari masyarakat langsung;
- Bahwa biasanya ada yang melaporkan "Pak Menteri begini-begini" dan biasanya ada yang tidak melaporkan;
- Bahwa Setelah kasus itu saksi baru tahu bahwa banyak perkara atau karena saksi harus memberikan surat kuasa untuk mewakili, karena yang digugat termasuk Menteri;
- Bahwa Saksi tidak baca semua isi SK 13 tahun 2019, barangkali lupa tetapi dalam laporan Irjen laporan ini semua menjadi sangat jelas, kementerian ambil tindakan ini terhadap SK Kanwil. Ada kewenangan Menteri untuk membatalkan keputusan pada level yang di bawah tindakan koreksi, maka saksi sebagai Menteri membatalkan SK tersebut;
- Bahwa pada saat SK itu dibatalkan sudah terbit SHM atas objek yang dipermasalahkan, karena saksi tahu masalah ini, rasanya setelah SHM itu keluar, karena pihak PT. Salve merasakan tindakan ini merugikan pihaknya sehingga diprotes;
- Bahwa terhadap keputusan Kakanwil tersebut masuk kedalam kewenangan Menteri, kita koreksi dan membatalkan SK itu yang keliru. Seharusnya Kakanwil tidak boleh membatalkan;
- Bahwa saksi biasa menggunakan kata "atensi" tersebut, biasanya ada orang minta atensi atau perhatian. Seharusnya bagi bawahan mereka melihat praktek kerja saksi selama masuk ke Kemneterian ATR BPN. Saksi *me-reform* birokrasi, seperti yang kita tahu dalam birokrasi seperti apa, pada intinya kata atensi itu bukan bermaksud apa yang Saksi perintahkan sesuatu harus dilaksanakan tetapi lebih ke pemeriksaan disetiap ada laporan masuk agar segera ditangani leboh lanjut atau tidak ditunda-tunda;
- Bahwa nomor wa tersebut sampai sekarang masih berlaku dan Pengaduan itu dikelola oleh Biro Humas dan Biro Humas itu yang meneruskan ke Saksi;

Halaman 111 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah atensi yang Saksi sampaikan lewat wa tersebut baik kepada Terdakwa itu diterjemahkan lain. Saksi rasa memang dalam prakteknya banyak bawahan yang salah mengartikan maksud dari kata atensi tersebut, padahal seperti yang Saksi jelaskan tadi maksudnya adalah untuk segera memproses setiap aduan atau permohonan maSaksirakat yang sudah lama tidak ditindak lanjuti bukan berarti Saksi memerintah untuk membatalkan lalu benar dibatalkan;
- Bahwa setelah percakapan dengan Terdakwa di wa tersebut Saksi tidak mengevaluasi apa yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut terkait dengan masalah ini, karena banyak komplain masuk ke Saksi, seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa rentang waktu dari Saksi menyampaikan wa sampai akhirnya tahu ada permasalahan lebih dari 6 bulan semenjak dari 29 April 2019;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kakanwil, tapi tidak secara spesifik dan itu dalam sebuah presentasi yang dilakukan oleh Irjen;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan di lapangan tersebut, Saksi tidak tahu pasti perdebatan dalam presentasi, tetapi hingga sampai putusan pengadilan *incraht* seharusnya terdakwa Jaya boleh batalkan kalau sudah ada keputusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Menteri atau Kanwil memiliki wewenang untuk membatalkan sertifikat yang cacat administrasi, karena adanya perubahan peraturan;
- Bahwa apakah adanya sengketa harus menunggu putusan pengadilan yang bersifat *incraht*, tergantung pada kasusnya, jadi apabila itu menyangkut pada kasus besar atau mungkin lahan yang sangat luas dan memiliki nilai tinggi akan berbeda jika hanya luas tanah yang tidak terlalu luas atau bernilai tinggi bisa diselesaikan oleh internal BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detailnya bahwa dalam Permen ATR BPN tahun nomor 11 tahun 2016 itu mencakup apa yang Saksi laksanakan, kecuali apa yang dipresentasikan oleh Irjen pada saat itu;

Halaman 112 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi perintah kepada Irjen untuk menindaklanjuti terkait atensi ini.

17. SAMSUL BAHRI, A.Pth, M.Si., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Timur, dan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi 4 kali untuk memberikan keterangan BAP dan sudah dibaca dan tandatangani lalu semua keterangannya benar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, mulai dari awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada penerbitan permohonan SHM dari sdr. Abdul Halim, karena belum menjabat pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat tugas yang berkaitan dengan hal tersebut karena atas dasar permohonan pembatalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 surat permohonan, tapi Saksi lupa tanggal-tanggalnya. Surat itu masuk sebelum Saksi menjabat;
- Bahwa Saksi menunjuk Kepala Seksi Sengketa peninjauan lapangan, lalu yang bersangkutan menunjuk siapa-siapa saja yang bertugas;
- Bahwa Saksi hanya membuat surat tugas, tetapi Saksi tidak tahu kapan mereka turun karena tidak dilaporkan;
- Bahwa objek surat tugasnya itu ada di Cakung;
- Bahwa setelah semua data-data terkumpul lalu diadakan rapat, untuk menjelaskan apa yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa dalam laporannya itu mengenai keterangan-keterangan permohonan dan keterangan Lurah, lalu ada ditulis bahwa menemukan 7 orang yang mengaku sebagai keamanan yang digaji oleh PT Salve Veritate, dan menemukan juga penggarap kurang lebih berapa orang yang diizinkan oleh seseorang yang Saksi lupa namanya lalu ditemukan lapangan bola atas nama PT (perusahaan) yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa kewenangan pembatalan itu hanya ada di Kanwil;

Halaman 113 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya peninjauan lapangan yang ditugaskan kepada Kepala Seksi Sengketa di Kanwil, dengan pihak BPN yang mendampingi;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat pelaksanaan tugas itu mereka sempat ke Kelurahan Cakung Barat untuk klarifikasi, tapi Saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri paparan di Kanwil satu kali, masih di tahun 2019;
- Bahwa Saksi diundang sebagai pemapar hanya membuka, tetapi bukan Saksi yang baca melainkan Kepala Seksi dari analisis sengketa itu sebanyak 52 halaman;
- Bahwa terdakwa hadir hanya pada saat membuka paparan namun tidak sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa pada saat paparan itu hanya membuka saja tidak menyampaikan atau mengarahkan;
- Bahwa Saksi hadir di awal paparan tetapi karena sering keluar masuk;
- Bahwa Saksi tahu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pembatalan, setelah SK itu keluar;
- Bahwa yang dibatalkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut adalah sertifikat milik PT. Salve Veritate yaitu SHGB beserta turunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pembatalan tersebut ada pengajuan penerbitan SHM melalui PTSL, karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa yang bewenang terkait dengan PTSL adalah kewenangan ketua tim yaitu Pak Warsono;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke sdr. Warsono terkait dengan perkembangan dari pengajuan SHM milik sdr. Abdul Halim;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa sebagai Kakanwil yang bertanya ke Saksi terkait perkembangan proses itu, jadi Saksi datang sdr. Warsono dan Saksi tanyakan sesuai yang ditanya oleh Terdakwa, lalu Saksi bilang kalau bisa tidak bisa diproses lebih baik bersurat saja ke Kanwil;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksudnya Terdakwa dengan kata atensi, terdakwa hanya bilang seperti itu;

Halaman 114 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah warsono lapor kepada Saksi atau tidaknya terkait dirinya menerbitkan pengumuman dan ada sanggahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon sdr. Warsono untuk menarik surat yang sudah dikirimkan ke PT Salve Veritate dan sdr. Abdul Halim selaku pemohon;
- Bahwa Saksi tahu terkait pertemuan di *green terrace* tersebut terkait dengan produk hasil PTSL;
- Bahwa terdakwa jarang menanyakan ke saksi tentang penerbitan sertifikat, karena tahu bukan Saksi yang proses;
- Saksi tidak tahu kapan ditanda tangan dan diterbitkan Sertifikat Abdul Halim, Saksi tahu setelah itu sudah ditandatangani dan diserahkan, Saksi tidak pernah mendapat laporan kalau sudah diserahkan ke siapa di mana diserahkannya, siapa yang terima dan kapan ditandatangani;
- Bahwa memang prosedurnya seperti itu, karena kewenangan ketua tim itu hanya melaporkan hasilnya terkait sudah berapa pencapaiannya lalu dilaporkan kepada Saksi baru dilaporkan ke Kanwil sama pusat;
- Bahwa Saksi pernah membuat Berita Acara Gelar Internal tersebut, berdasarkan adanya hasil temuan pada analisis sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh peserta yang hadir terdapat hal-hal yang harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penanganannya, namun pada intinya keseluruhan peserta yang hadir sependapat terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh Abdul Halim dapat ditindaklanjuti. Dengan mempertimbangkan adanya perkara di PTUN yang sedang berjalan ditingkat banding, sebagai tindak lanjut penerbitan data terhadap permohonan pembatalan sertifikat pendaftaran atas nama PT. Salve Veritate yang diajukan oleh Abdul Halim;
- Bahwa Saksi dalam kedua proses yang tadi disebutkan hanya terlibat di proses permohonannya saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat ini jika warkah atas nama PT. Salve Veritate itu hilang dalam proses analisis sengketa ke Kelurahan;
- Bahwa Saksi tahu adanya atensi dari pimpinan, saat pertama kali terima pesan wa di bulan April 2019;

Halaman 115 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengartikan kata atensi tersebut seperti di monitor atau diperhatikan oleh pimpinan;
- Bahwa pada saat program penyerahan sertifikat di Taman Mini, Saksi hadir pada saat program penyerahan sertifikat tersebut sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Danang, tapi Saksi tidak tahu kalau sdr. Danang merekayasa hasil pengukuran yang 22000 meter jadi 77000 meter;
- Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan sdr. Abdul Halim adalah Surat Keterangan Kelurahan dan girik, tanpa 38 sertifikat terkait, hanya menyebutkan nomornya saja;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan kepada Kepala Seksi sengketa untuk membuka warkah terhadap 38 nomor yang disebutkan untuk dibatalkan, Saksi perintahkan semua yang berkaitan dengan ini agar diteliti baik yang ada di kantor maupun yang ada di luar maupun fisiknya itu;
- Bahwa tidak ada laporan dari Kepala Seksi Sengketa kalau dari ke 38 sertifikat tersebut ada yang cacat administrasi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat hasil laporan peninjauan lapangan tersebut, Saksi baru lihat di Bareskrim;
- Bahwa Semua yang di dapat di lapangan maupun di kantor dibahas gelar internal baru disimpulkan termasuk laporan peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa isi dari berita acara peninjauan lapangan tersebut itu tidak sempurna menurut bawahan Saksi pada saat di Bareskrim pada saat di periksa;
- Bahwa Saksi terus lanjutkan laporan ke Kanwil terkait dengan adanya temuan di lapangan tersebut, karena kadang-kadang Saksi di tanya oleh Kakanwil akhirnya Saksi teruskan itu;
- Bahwa Saksi hadir di gelar paparan akhir, tapi keluar masuk, dan Saksi melihat terdakwa membuka paparan;
- Bahwa Terdakwa hadir dari awal sampai akhir, tidak hadir sampai akhir;
- Bahwa yang mengambil alih setelah Terdakwa pergi adalah Pak Kabid yaitu Pak Djaja Yudafadja ;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani notulen pemaparan tersebut;

Halaman 116 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari paparan termuat juga dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, Terdakwa memberikan intervensi bahwa hasil paparan ini harus mengabulkan pembatalan, karena terdakwa hanya membuka paparan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada tim Saksi yang ditugaskan di lapangan terakrit BA pemeriksaan lapangan tersebut berbeda, maksudnya sudah tidak tugas;
- Bahwa pengaduan pembatalan sertifikat bisa dari pemilik sertifikat atau boleh dari aduan masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tersebut, kalau dia memiliki kuasa, tergantung dari yang menerima kuasa apabila dia bisa menjelaskan secara rinci;
- Bahwa yang datang waktu pemaparan di Kanwil, Ada Pak Kanwil, Kabid Sengketa, Kabid II, Kepala Seksi-Kepala Seksi di Kanwil, Staf, termasuk Saksi lalu Saksi bawa Kepala Seksi Sengketa dan Kasubsi serta staf;
- Bahwa pada waktu itu banyak berbicara itu Pak Kabid Djaja Yudafradja , Saksi juga ikut berkomentar sesuai isi;
- Bahwa yang menutup paparan adalah pimpinan rapat Pak Djaja Yudafradja , dibacakan dan resume rapat;
- Bahwa menurut saksi permohonan pembatalan sertifikat ini masih perlu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2016, karena masih ada perkara PTUN yang masih berjalan;
- Bahwa pemimpin Kantah Jakarta Timur sebelum Saksi adalah Pak Unu;
- Bahwa program PTSL itu di era Saksi, tetapi yang bikin SK pertamanya menunjuk ketua tim itu masih SK nya Pak Unu;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara teliti terkait permohonan yang diajukan tersebut;

18. WAHYU ARTHAMAJI S.W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Sejak 12 Juni 2019 dilantik di Kanwil;

Halaman 117 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi 2 atau 3 kali untuk memberikan keterangan BAP dan semua keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa sebelumnya Saksi di Kementerian ATR BPN Pusat dan Saksi dilantik oleh Pak Jaya;
- Bahwa pada pelantikan saksi tanggal 12 Juni 2019, sdr Djaja Yudafradja ada yang disampaikan "*ada permohonan pembatalan PT. Salve di Cakung Barat, atensi Pak Jaya*";
- Bahwa sebelum dilantik Saksi dilantik berbincang dulu di ruangan Pak Kabid Djaja Yudafradja ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya permohonan sdr. Abdul haim, pada saat Saksi coba mempelajari itu, pada saat bergabung di Kantah Jakarta Timur setelah Saksi menerima surat tugas;
- Bahwa setelah terbit BA 07 lalu dilakukan gelar internal, arena sebagai upaya penanganan, memang mekanismenya seperti itu jadi hasil dari lapangan kita paparkan;
- Bahwa kesimpulan gelar internal tersebut, lebih pada karena administrasi, permohonan yang disampaikan, dengan melampirkan adanya surat dari lurah Cakung Barat melihat materinya mengkritisi terhadap girik-girik yang menjadi dasar penerbitan hak milik awal yang terakhir menjadi HGB;
- Bahwa yang memberi surat itu bisa di pihak BPN mungkin dari pemohon, karena saat itu sudah tergabung di dalam berkasnya;
- Bahwa ada masalah perkara di PTUN;
- Bahwa terdapat ketidak sesuaian luas girik PT. Salve dengan girik sdr. Abdul Halim. Hasil luas dari girik itu akan diketahui paska dilakukan pengukuran oleh BPN, kalau HGB penerbitan awal ada, sebelumnya hak milik yang sebelumnya konversi dari girik juga tanah milik adat untuk PT Salve Veritate Kalau untuk sdr. Abdul Halim Saksi lihat ada warkahnya lebih pada copy-an letter C;
- Bahwa Saksi semata-mata itu melihat hanya dari sisi administrasi;
- Bahwa alasan pembatalan sertifikat HGB menurut Saksi sebagai Kepala Seksi Sengketa, Karena adanya kesalahan prosedur;
- Bahwa di dalam permohonan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh sdr. Abdul Halim menyebutkan kesalahan prosedurnya di girik, karena girik ini merupakan bagian dari persyaratan pada saat dimohonkan ketika dikritisi oleh surat Lurah;

Halaman 118 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari sdr. Djaja Yudafradja diawal sebelum Saksi dilantik tadi mempengaruhi sikap Saksi terhadap memproses pembatalan ini;
- Bahwa informasi adanya atensi adalah informasi berjenjang, saat itu Saksi mendapat informasi dari Kepala Kantor yaitu Pak Samsul Bahri;
- Bahwa sdr. Samsul Bahri bilang *"ini ada atensi untuk tolong dipercepat"*;
- Bahwa menurut saksi yang BPN lakukan dari berita acara peninjauan lokasi kemudian gelar internal analisa sengketa itu hanya formalitas, bukan formalitas, karena memang yang harus dilakukan seperti itu. Data itu di rangkum karena sifat dikantor pertahanan itu sesuai aturan yang sebelumnya melakukan pengumpulan data yang nanti dilaporkan lagi untuk memperoleh penanganan yang lebih detail ditingkat bidang 5 Kanwil BPN;
- Bahwa Saksi tahu ketika hasil kesimpulan seperti itu memang ada atensi sejak awal, karena dalam perjalanannya semakin kuat yang kami rasakan, karena ada tahap berikutnya itu dipaparan di mana di situ juga konsep SK sudah terpaparkan sama sdr. Djaja Yudafradja ;
- Bahwa konsep surat itu sudah ada pada waktu dipaparkan;
- Bahwa konsep SK tidak serinci Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 pada saat dikonsep itu sama dengan yang sudah terbit ditandatangani. Saksi lebih fokusnya itu secara garis besar itu pembatalan, kemudian ada 2 sertifikat apabila perkara ini berkekuatan putusan sebaliknya SK itu batal dengan sendirinya, tidak boleh ada penerbitan hak sebelum ada upaya musyawarah atau putusan pengadilan lebih pada itu saja;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Sengketa bertugas Melakukan penanganan jika ada sengketa, termasuk perkara sdr. Abdul Halim ini;
- Bahwa ada surat tugas kepada saksi untuk permohonan pembatalan dari sdr. Abdul Halim;
- Bahwa tidak ada penyempurnaan dalam membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan tetapi secara administrasi harus disempurnakan;

Halaman 119 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi secara administrasi kalau regulasinya itu tidak ada larangan-larangan, jadi boleh ketika sedang ada proses terhadap praktiknya diproses juga pembatalannya;
- Bahwa pada analisa di lapangan Saksi tidak memakai data pembanding, karena BPN tidak melihat kesana, jadi hanya menggunakan surat keterangan lurah dsb, karena tidak ada warkah;
- Bahwa diprsidangan Hakim menunjukan beberapa bundel bukti-bukti foto kopi warkah yang dijadikan barang bukti perkara ini, dan Saksi mengenali bukti-bukti warkah itu tetapi tidak mengetahui secara menyeluruh;
- Bahwa Saksi pernah menganalisa permohonan pembatalan tersebut, lebih kepada dari sisi warkah-warkah itu saja, warkah HGB PT. Salve;
- Bahwa informasi yang Saksi berikan dari warkah tersebut adalah terdapat uraian-uraian mulai dari girik menjadi hak milik, hak milik diturunkan jadi 20 HGB, dari 20 itu 10 nya diturunkan lagi menjadi 18 HGB lalu ada peralihan-peralihan terus terakhir itu PT. Salve diimbungkan itu saja, kita lebih untuk menguraikan data yang ada di kantor pertanahan ini terkait HGB PT. Salve Veritate;
- Bahwa Saksi tidak memanggil dari pihak PT. Salve Veritate ketika membuka warkah, karena lebih adanya perhatian dari pimpinan, yakni Permohonan pembatalan ini harus dinaikkan;
- Bahwa pimpinan yang memerintahkan hal tersebut berdasarkan informasi dari Pak Samsul sebagai Kepala Kantor Saksi saat itu;
- Bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah orang lain pun yang mengklaim selama data-datanya kuat bisa dipertimbangkan;
- Bahwa terkait Saksi tidak pernah melaporkan berita acara peninjauan lapangan kepada Kepala Kantor, karena seharusnya Pak Samsul tahu, karena setelah di lakukan paparan ketika paparan itu informasi di lapangan juga tersampaikan dan itu juga bagian dari kelengkapan-kelengkapan surat yang disampaikan ke Kanwil;
- Bahwa Saksi dari awal terkait BAPL itu secara administrasi perlu dilakukan perbaikan terlepas dari perkatan sdr. Samsul Bahri bilang yang baru tahu BAPL tersebut pada saat pemeriksaan di Bareskrim;
- Bahwa cara Saksi memperbaiki BAPL dalam analisis itu tentunya itu hasil rangkuman dari semua yang Saksi lihat di lapangan Saksi tuangkan dan uraikan, mungkin di BAPL itu masih sebagian. Tetapi

Halaman 120 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utuh keseluruhannya Saksi tuangkan di dalam analisis itu secara tertulis;

- Bahwa Saksi hadir dalam paparan terakhir di Kanwil, dan seingat Saksi yang pertama lalu yang Saksi ingat itu ketika ada Pak Lurah juga hadir diundang dalam acara rapat itu cuma detilnya itu yang keberapanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat Lurah itu hadir, Saksi tidak membahas juga masalah tentang BAPL nomor 7 yang sudah Saksi sempurnakan, lebih kepada Saksi memaparkan lagi kasusnya terus lebih kepada Saksi melihatnya fokus ke surat Pak Lurah itu saja;
- Bahwa menurut Saksi tahu bahwa di BAPL nomor 7 sudah benar riilnya dilapangan, tapi belum menguraikan lebih banyak lagi, sekalipun ada yang menyatakan bahwa kurang sempurna dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan;
- Bahwa sesuai dengan Permen ATR BPN no 11 tahun 2016 itu pembatalan ada 2 mekanismenya, yaitu cacat administrasi dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- Bahwa perbedaan antara pembatalan hak atas tanah dengan pembatalan sertifikat yakni Untuk pembatalan hak atas tanahnya yang dibatalkan, kalau sertifikat ini lebih kepada karena berdasarkan pada pertimbangan kesalahan prosedur saja;
- Bahwa dalam gelar paparan semua berpendapat, baru di situ kesimpulannya seperti apa baru dipertimbangkan;
- Bahwa seingat saksi hasil kunjungan Saksi ke Kelurahan tersebut hasilnya dituangkan di dalam berita acara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di dalam gelar terakhir berita acara tersebut juga dituangkan dalam forum, namun paska kami datang dari desa itu Kanwil menyelenggarakan rapat dan itu juga mengundang pihak Lurahnya Cakung Barat hadir di situ. Pak Kanwil pun mengklarifikasi terhadap surat itu tetapi Lurah tersebut menjawabnya seperti itu;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 atau 3 kali ada gelar di Kanwil tersebut, seingat Saksi itu waktu pertama dan undangan dengan dihadiri Pak Lurah;
- Bahwa pengambilan keputusan dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 30 September 2019 tersebut forum yang dipimpin oleh Pak Djaja Yudafradja .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dosen FHUI dengan Pendidikan terakhir S3 , keahlian Ahli terkait hukum administrasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat keputusan adalah suatu produk dari pejabat pemerintah yang bersifat penetapan atau beschikking. Sifat dari keputusan tersebut individual kongkrit dan final keputusan kalau didefinisikan adalah produk pejabat pemerintah yang bersifat individual kongkrit yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan kewenangannya dan tentunya memiliki dampak yuridis dengan dikeluarkan keputusan tersebut dan ini dalam ranah pemerintahan;
- Bahwa suatu keputusan memang dalam bentuk formalnya diawali dengan nama pejabat yang bersangkutan, keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang tentunya. Kemudian nomor dan tahun dari penerbitan keputusan tersebut, lalu kemudian tentu ada dasar menimbang-mengingatnya kemudian memutuskan. menetapkan ini sebagai diktum inilah yang berisi suatu penerimaan terhadap permohonan maupun penolakan dari permohonan terhadap suatu hal yang diajukan kepada pejabat Tata Usaha Negara. Jadi diktum inilah yang berupa keputusan atau penetapan terhadap hal hal tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas umum pemerintahan di jabatan tersebut dalam lingkup pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentu ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan seorang pejabat untuk mengambil suatu keputusan, maka disitu disebutkan di dalam Undang-Undang bahwa pejabat pemerintah dapat menjalankan haknya berdasarkan kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Yang artinya keputusan yang diterbitkan ini berdasarkan kewenangan yang sah dari pejabat pemerintah yang berwenang sehingga keputusan ini tentu berdampak yuridis memiliki kekuatan mengikat setelah ditandatangani dan setelah diterbitkan, kalau tadi dibilang surat biasa tentu itu tidak mempunyai dampak

Halaman 122 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



yuridis artinya sebagai surat itu seperti mungkin dari pejabat itu memberikan surat pemberitahuan kepada bawahan atau surat kepada pejabat-pejabat lain itu berbeda jadi keputusan mempunyai dampak yuridis bagi suatu adressat seorang atau kelompok orang yang dituju. Beda dengan akta otentik, kalau akta otentik itu biasanya semacam diterbitkan oleh pejabat negara misalnya notaris yang menerbitkan, sedangkan ini atas dasar kewenangan pejabat publik untuk keputusan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah nomor 30 tahun 2014 di Pasal 53 dijelaskan bahwa syarat syarat sahnya suatu keputusan itu: (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang, (2) prosedurnya dibuat sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar, (3) substansinya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Ketika suatu keputusan dinyatakan ada cacat yuridis pertama sekali tentu itu di dalam PTUN dikatakan ini memiliki cacat yuridis. Jadi artinya disini mal administrasi awal, tetapi kemudian di dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memilah kembali kesalahan administrasi ini bisa hanya kesalahan administrasi semata dan bisa juga kesalahan administrasi ditambah adanya penyalahgunaan kewenangan terkait dengan syarat yang pertama dibuat oleh pejabat yang berwenang karena dengan kewenangan tersebut bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan ini tentu dilarang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu di dalam Pasal 17 bahwa seorang pejabat dalam menerbitkan keputusan dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan. Ada 3 bentuk yaitu pelampauan kewenangan, mencampur adukan kewenangan, dan tindakan sewenang wenang. Pasal 20 khususnya ayat 6 ini hasil pemeriksaan dari APIP terkait dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah ketika terjadi kesalahan administrasi walaupun itu ada atau tidak ada kerugian keuangan negara tetapi ada penyalahgunaan kewenangan maka itu menjadi tanggung jawab pribadi dari pejabat yang berwenang tersebut dan kemudian diserahkan kepada ranah hukum pidana, jadi tidak lagi dalam ranah administratif ketika terbukti tentunya ada penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Ahli sempat diberikan surat SK 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 itu dan Saksi membaca, di sini memang

Halaman 123 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



ada suatu kejanggalan dan ketidaklaziman di dalam diktumnya, karena disitu ada mengkaitkan dengan suatu hal yang belum selesai jadi fakta yang memang belum jelas, seharusnya dalam penerbitan keputusan ini harus dengan fakta yang benar;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014, ketika yang dilanggar adalah cacat kewenangan atau di luar kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan, maka berdasarkan Pasal 70 itu adalah di anggap batal demi hukum mungkin kalau secara teori dianggap *null and void*. Jadi artinya bahwa keputusan itu tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada sejak tanggal diterbitkan. Kalau yang bertentangan dengan persyaratan kedua dan ketiga terkait prosedur persyaratan dan substansi maka itu dinyatakan dapat dibatalkan, artinya siapa yang membatalkan dapat dibatalkan tentu harus di dalam pemeriksaan peradilan yang berwenang yaitu PTUN dan kekuatan mengikatnya itu batal atau dianggap tidak pernah ada sejak keputusan pengadilan menetapkan. Jadi berbeda dengan kaitan kewenangan memang sebenarnya kalau terkait dengan wewenang maka itu dianggap tidak mengikat sejak tanggal diterbitkannya;
- Bahwa memang sebenarnya penetapan dari pengadilan untuk ini secara yuridis formalnya, tapi secara materiil nya dia sudah batal demi hukum. Jadi secara yuridis formal maka itu harus ada penetapan juga memang oleh pengadilan;
- Bahwa ada 3 kriteria dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat ditindak pidana: pertama itu melampaui kewenangan artinya pejabat tersebut melakukan tindakan di luar wilayah kewenangannya, lalu untuk yang kedua itu mencampuradukkan kewenangan adalah ini area abu abu bahwa substansi materi kewenangannya itu yang overlap kemudian dia menetapkan secara sendiri tanpa koordinasi dengan Kementerian terkait lainnya itu sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketiga yaitu tindakan sewenang-wenang, ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar;
- Bahwa konsekuensinya jika ada suatu keputusan itu dibuat dengan dasar yang tidak final adalah persyaratan dalam pembuatan keputusan harus didasarkan pada fakta yang benar dan layak istilahnya seperti itu, kemudian ketika suatu keputusan itu dibuat



menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang demikian, entah itu dapat dibuktikan karena memang kesalahan administratif atau kelalaian atau kesengajaan maka yang pertama diujikan tentu keputusan ini memang secara administrasi dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dilihat dulu bahwa ini ada kesalahan administratif baik itu prosedur substansi maupun wewenang. Setelah itu terbukti kaitannya dengan kewenangan baru kembali tadi dirujuk apakah ada penyalahgunaan kewenangan didalam penggunaan kewenangan seorang pejabat tersebut ketika misalnya pejabat tersebut memang sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur melaksanakan sesuai dengan aturan, maka tentu di sini tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan itu adalah ranah administratif artinya mal administrasi, tapi ketika sudah terbukti ada indikasi penyalahgunaan kewenangan karena dengan adanya jabatan dan kewenangan tersebut seorang pejabat menyalahi peraturan perundang-undangan atau melampaui peraturan perundang-undangan maka disitu dikatakan sudah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan itu diserahkan kepada tanggung jawab pribadi si pejabat;

- Bahwa pejabat publik tidak dapat memberikan kriteria sendiri terkait dengan suatu produk-produk yang cacat administratif, hal itu harus merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi dasarnya untuk penerapan pembuatan keputusan, jadi ada tata cara prosedur yang harus dilalui, namun ketika diketahui ada kesalahan-kesalahan ditingkat bawah maka harus diselesaikan dulu, yang terpenting bahwa pembuatan keputusan itu harus sesuai dengan prosedur persyaratan dan SOP yang sudah ditetapkan;
- Bahwa jika ada suatu SK yang sudah dibatalkan lalu SK setelahnya mengikuti SK tersebut dalam hal ini Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, maka itu juga harus batal, karena ini menjadi sumber dari pembentukan SK-SK yang lain. Jadi karena sumber yang tidak benar maka tentu lahirnya SK-SK karena sumber yang tidak benar itu juga harusnya dibatalkan;
- Bahwa sebenarnya secara langsung dianggap batal demi hukum, tetapi tetap secara formal harus ada pembatalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan keputusan itu pertama harus didasarkan suatu fakta yang benar dan layak. Ketika ada diktum-diktum diktum suatu hal yang belum pasti atau belum selesai kemudian tersebut dimasukkan berarti itu belum bersifat final karena masih seolah-olah sebagai keputusan bersyarat, dan ini tidak dapat dibenarkan artinya ini bukan merupakan suatu keputusan yang sah dan mengikat karena masih mendasarkan pada fakta yang masih belum selesai. Bisa disebutkan tadi dapat dibatalkan kalau keputusannya mungkin bertentangan dengan penerbitan keputusan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20, ketika terjadi pelanggaran administrasi ada kerugian keuangan negara atau tidak, kalau memang tidak ada penyalahgunaan kewenangan maka ini menjadi tanggung jawab badan lembaga atau pemerintahnya, tapi ketika memang ada penyalahgunaan kewenangan dari pejabat maka ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suatu pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan itu;
- Bawa untuk pembatalan atau pemeriksaan evaluasi itu, pertama bisa oleh pejabat pemerintah yang membuatnya bisa menarik kembali. Kedua, oleh atasan pejabat pemerintah itu bisa juga melakukan evaluasi ketika terjadi cacat maka atasan pejabat pemerintah langsung kemudian mengevaluasi dan menganulir atau mengubah, dan bisa juga oleh peradilan yang berwenang itu PTUN untuk memeriksa, kalau dari pejabat yang membuat dan atasan juga tidak melakukan evaluasi, maka pihak yang terkena dampak tersebut bisa mengajukan ke PTUN untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut ada cacat yuridis;
- Bahwa konsekuensi bagi pejabat yang berwenang apabila SK itu dikatakan batal demi hukum, kalau pertama itu dinyatakan batal demi hukum artinya kaitan dengan kewenangan, maka itu sepenuhnya menjadi konsekuensi dari pejabat yang bersangkutan, tetapi ketika dikatakan dapat dibatalkan, maka ini menjadi konsekuensi dari badan dan kerugiannya juga bisa diajukan ke peradilan perdata. Selain itu kalau yang tadi dapat dibatalkan dicabut sejak tanggal ditetapkan, maka antara pelaksanaan dari tanggal ditetapkan sampai pencabutan inilah yang ada kerugian-kerugian ini yang harus ditanggung oleh pejabat yang bersangkutan;

Halaman 126 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan dibatalkannya surat keputusan oleh seorang atasan pejabat menghapuskan konsekuensi atau pertanggungjawaban dari pejabat yang telah menerbitkan surat dengan menyalahgunakan kewenangan. Karena ini memasuki ranah pidana, maka itu tidak menghapus. Akan tetapi untuk administrasinya itu tentu selesai secara sanksi administratif;
- Bahwa menjadi suatu kewajiban bagi seorang pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan SK ketika dari format surat keputusan itu semua tidak melalui proses yang benar, maka kalau memang untuk mencegah sampai kepada PTUN, jadi artinya sudah disadari oleh atasan maka itu dicabut dan itu tidak masalah sebenarnya. Karena atasan pejabat juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya;
- Bahwa jika dalam praktiknya ada batasan-batasan bahwa ini adalah wewenang dari suatu pihak lembaga, maka biasanya ada di dalam *jobdesc* dan *tupoksi* dari struktur organisasi kementerian yang bersangkutan, tentu ini terkait dengan kewenangan, apakah punya kewenangan atribusi atau delegasi. Yang bisa meng *take over* itu harusnya adalah kewenangan atribusi yaitu Menteri. Karena kalau *kanwil-kanwil* itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai kepanjangan tangan dari Menteri biasanya begitu;
- Bahwa menurut Ahli dari beberapa yang Saksi ketahui dan Saksi baca, dari prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut pun terdapat cacat prosedur karena memang ada persyaratan kebenaran fakta yang tidak terpenuhi. Artinya untuk penerbitan SK tersebut tidak terdaftar, atau tidak ada dalam catatan di Kelurahan, tidak ada dalam buku besar letter c, selain itu dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga di sini terdapat pelanggaran peraturan;
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini bisa dikatakan sebagai cacat administrasi atau *bedrog* (*penipuan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain*). Terdakwa melakukan *bedrog* seperti itu, itulah mengapa Terdakwa ada dalam pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam struktur organisasi Kementerian memang BPN masih agak berbeda dengan Kementerian-Kementerian yang lain, kalau Kementerian yang lain itu bahwa dari Menteri bersifat otonom langsung kepada pemerintah daerah, sedangkan Kementerian ATR BPN adalah organ pusat. Dalam Undang-Undang cipta kerja yang baru ini secara umum bahwa Menteri dapat mendelegasikan hanya kepada Gubernur, dan Gubernur pun dalam rangka dekonsentrasi berbeda dengan yang dulu ada kanwil, kanwil dekonsentrasi sampai ke Kabupaten/Kota;
- Bahwa secara umum dari Kementerian sudah tidak ada lagi Kanwil di Kabupaten/Kota dan hanya ada di provinsi itu karena tadi memang sudah sentralistis, tetapi untuk BPN ini Kanwil nya masih ada kemudian Kantah ini yang Saksi lihat bahwa ini sudah punya otonom kewenangan. Sehingga kepala-kepala kantor ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan- keputusan;
- Bahwa yang dimaksud adalah keputusan penerbitan-penerbitan, misalnya sertifikat tadi. Tetapi tentu kembali pada koordinasi kepada pemerintah pusat;
- Bahwa kalau Kanwil itu ada di daerah tetapi dalam rangka dekonsentrasi delegasinya dari pusat langsung. Jadi pemerintah pusat yang memberikan kepada Kanwil dan tetap Kanwil ini bertanggung jawab kepusat, jadi tidak kepada pemerintah daerah hanya berkoordinasi dalam rangka pertanahan;
- Bahwa Kanwil khususnya kanwil BPN tidak bisa mengeluarkan suatu keputusan yang berakibat kepada orang lain atau pihak masyarakat, karena kewenangannya adalah ini kaitan dengan pemerintahan dekonsentrasi, jadi kalau badan ini otonom diberikan delegasi kewenangan khusus untuk menangani pertanahan di daerah;
- Bahwa menurut Ahli telah terjadi pelanggaran kewenangan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan. Pelanggaran kewenangannya itu karena atas dasar jabatan, tetap memerintahkan untuk menerbitkan keputusan walaupun diketahui bahwa dasar untuk penerbitan setelah tadi melakukan pemeriksaan itu tidak benar;
- Bahwa terkait dengan isi dari Pasal 24 Permen ATR BPN no. 11 tahun 2016 yaitu tentang batas waktu penerbitan suatu sertifikat,

Halaman 128 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada dianut namanya fiktif positif, artinya ketika jangka waktu permohonan sudah dilewati lalu kemudian persyaratan-persyaratan permohonan sudah dipenuhi, maka itu dianggap dinyatakan diterima permohonan tersebut. Tetapi tetap kembali lagi, pemenuhan tersebut dianggap dipenuhi harus dengan putusan atau penetapan pengadilan;

- Bahwa terkait mana yang harus didahulukan terkait dengan semua Pasal yang termuat dalam Pemen ATR BPN no 11 tahun 2016 sedangkan dari Pasal 1 sampai 36 adalah kewenangan Kanwil dan Pasal 40 seterusnya adalah kewenangan peradilan, maka ini bisa keduanya, karena sekarang untuk pengajuan ke PTUN di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mengalami perluasan, kalau yang Undang-Undang TUN yang lama itu memang harus melalui ke atasan pejabat publik artinya upaya administratif. Jadi didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang merasa dirugikan boleh menggunakan istilahnya upaya administratif, jadi tidak wajib lagi dan boleh tanpa melalui atasan pejabat untuk langsung ke peradilan itu reformasi di dalam hukum administrasi;
- Bahwa mengenai hal bahwa dari hasil pemeriksaan saksi dijelaskan jika terdakwa tidak pernah memberi masukan kepada SK tersebut, maka sebenarnya begini, tinggal tanggung jawab akhir dari pembuat keputusan itu adalah pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Kalau seorang pejabat disodorkan misalnya dengan draft yang salah maka itu kewenangan pejabat yang disodorkan tanda tangan untuk menolak, karena di situlah pucuk pimpinan itu bertanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi seandainya ada pihak atau bawahan yang membuat suatu draft keputusan itu masih bisa menolak, tetapi ketika kemudian draft ini ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan maka dia bertanggung jawab kecuali pejabat ini telah mendelegasikan kepada pihak tertentu maka itu tanggung jawab berpindah lagi. Tetapi pemilik kewenangan ini menjadi hilang tanggung jawabnya;
- Bahwa yang berhak untuk menentukan terkait kesewenangan, substansi dan cacat prosedur adalah PTUN;
- Bahwa pejabat di atasnya bisa menentukan terkait kesewenangan, substansi dan cacat prosedur adalah masih ranahnya

Halaman 129 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



administratif. Pejabat administratif di atasnya bisa mengklarifikasi atau membereskan, jadi misalnya ada kesalahan administratif ada kerugian ada penyalahgunaan kewenangan, maka yang dicabut adalah keputusan tersebut saja jadi administratifnya. Tetapi untuk pidananya tentu pejabat atasan tidak bisa;

- Bahwa sebelum adanya putusan PTUN bisa dilaksanakan penuntutan pidana bagi pejabat yang melanggar kewenangan. Jadi bisa melalui PTUN, bisa juga ketika sudah benar-benar terbukti penyidik yang berwenang melihat dan sudah mendapat indikasi atau mensreanya dan terbukti itu bisa langsung ditindak;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2016 Pasal 14, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang. Jadi kalau delegasi itu ada tata caranya. Jadi kalau itu hanya perintah dari atasan kepada bawahan bukan pengalihan kewenangan ;
- Bahwa jikalau dalam proses itu semua fakta-fakta yang ada tidak disampaikan kepada pimpinan, maka sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab juga, jadi kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), harus ada kecermatan kehati-hatian lalu kepastian hukum sebagai seorang pejabat yang sudah diberikan tanggung jawab maka dia juga bertanggung jawab terhadap jabatannya;
- Bahwa perbuatan pidana itu *personality* dan individual, tetapi ketika pejabat tahu ada bawahan melakukan tindak pidana, maka pejabat ini menahan atau mencegah jangan mengeluarkan SK itu jika memang karena di sini ada manipulasi;
- Bahwa terkait isi dari Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 yang menyebutkan tentang jangka waktu penandatanganan SK bagi pejabat yang berwenang, maka melihat kepada apakah tanda tangan yang dibubuhkan ini tanda tangan deklaratif atau konstitutif, itu kuncinya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membedakan ketika tandatangan ini secara *ex officio* karena jabatan. Artinya tandatangan keputusan yang bersifat deklaratif maka tanggung jawab kepada pejabat yang sudah didelegasikan yang memiliki kewenangan konstitutif untuk memutuskan, maka itu dilihat kembali dimana kewenangan itu harus memutuskan;

Halaman 130 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Ahli;

2. **Dr. OCE MADRIL, S.H., M.A.**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja Dosen, Pengurus, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN/HAN) Indonesia, berpendidikan terakhir S3
- Bahwa untuk mendefinisikan Surat Keputusan ada 2 rujukan yang bisa kita gunakan, pertama Undang-Undang PTUN yang terakhir kali di rubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, disitu didefinisikan keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 juga didefinisikan bahwa keputusan administrasi pemerintahan itu adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- Bahwa Surat Keputusan itu ada beberapa bentuk, yang pasti bentuknya tertulis kemudian secara format, otoritas yang mengeluarkan atau kita menyebutnya kepala putusan, kemudian selain itu ada perihal apa yang diputuskan, ada isi, kemudian juga substansinya memuat hal apa termasuk juga apa yang diputuskan dalam keputusan tersebut, itu kita kenal dengan istilah diktum dalam bahasa hukumnya atau dalam teori administrasi. Diktum itulah yang memuat perihal apa sebetulnya yang diputuskan oleh SK tersebut;
- Bahwa perbuatan administrasi itu pasti bagian dari perbuatan hukum. Jadi kita mengenal bahwa ada 2 konsep dalam tindakan hukum administrasi, pertama yang disebut dengan *Recht Handeling* lalu yang kedua ada *Feitelijke Handeling* atau tindakan nyata. Perbuatan hukum itu pasti menyebabkan terjadinya akibat-akibat hukum tertentu, akibatnya yaitu ada 3 lapangan hukum, pertama bisa secara administratif jadi tindakan SK menimbulkan efek administrasi bisa juga secara perdata jadi tindakan membuat surat keputusan berefek pada hukum perdata atau berefek pada pidana. Dalam konteks misalnya penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Seorang pejabat apabila dalam menggunakan

Halaman 131 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



kewenangannya membuat keputusan atau melakukan tindakan ketiga efek itu bisa saja terjadi, karena secara administrasi misalnya tindakan itu menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum administrasi, secara perdata menimbulkan akibat perdata secara pidana juga bisa jadi didalam penggunaan kewenangan ada hal-hal yang memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi Saksi perbuatan hukum administrasi itu bisa menjadi awal mula terjadinya ketiga akibat hukum tadi administrasi, pidana, atau perdata;

- Bahwa dalam hukum administrasi kita mengenal adanya istilah syarat sah penggunaan wewenang, yang mana kita bisa rujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disitu dinyatakan bahwa syarat sah penggunaan wewenang itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan sesuai prosedur kemudian harus tidak boleh mengandung cacat yuridis, cacat yuridis itu bisa materil bisa formil atau bisa sifatnya substansi bisa juga sifatnya dari sisi prosedur. Jadi itulah yang kita jadikan alat ukur, berkaitan dengan kelalaian dalam perbuatan administrasi atau kesengajaan di dalam hukum administrasi kita mengenal istilah teori atau konsep kehendak, jadi teori kehendak di dalam doktrin hukum administrasi itu menyatakan ada kehendak yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan itu terwujud dari serangkaian tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dan kemudian terlihat dari keputusan yang diambil. Dalam teori kehendak disitu kita bicara kesengajaan karena memang ada kehendak dari pejabat yang bersangkutan untuk menggunakan kewenangannya dan mengambil keputusan tertentu. Kalau untuk kelalaian administrasi itu artinya di dalam penggunaan kewenangan seorang pejabat itu sebenarnya lebih banyak melakukan tindakan tindakan formil saja, tindakan formil itu misalnya karena sifatnya administrasi itu kadang proses prosedur pembuatan keputusan itu berasal dari bawah sampai ke atas, maka bisa saja terjadi kelalaian administrasi di dalam proses pembuatan prosedur yang cukup panjang, itu berbeda dengan kesengajaan yang menggunakan teori kehendak terlihat bahwa seorang pejabat aktif menggunakan kewenangannya, aktif dalam membuat keputusan kemudian kehendak seorang pejabat itulah yang akan menjadi keputusan karena dia yang berwenang. Sehingga teori-teori kehendak itu akan terlihat dari bagaimana seorang pejabat

Halaman 132 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



menggunakan wewenangnya, bagaimana prosedur yang dia tempuh dan apa hasil dari keputusan yang sesuai dengan kehendaknya itu;

- Bahwa terkait dengan diktum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 apakah telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam administrasi, maka sebetulnya kalau merujuk kepada Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 itu ada ada lampiran yang memuat format format keputusan yang harus dibuat, khususnya di lampiran 16 dan lampiran 17 di situ sudah ada format kedudukan hukum itu dalam konsep perundang-undangan sama daya ikatnya dengan batang tubuh atau lampiran itu dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang sama mengikat sehingga lampiran itu harus diikuti. Dalam lampiran itu sudah disebutkan contoh format SK itu dibuat. Jadi di lampiran 16 disebutkan format SK pembatalan terdapat 4 diktum yang disitu sudah ada kalimat per diktumnya, jadi kalau menambah diktum sebagaimana ada di Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/ IX/ 2019 tanggal 30 September 2019 itu sebetulnya berada di luar Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut dapat dikatakan pelanggaran administrasi ataukah dapat dikualifisir sebagai pelanggaran pidana apabila ternyata dalam permohonan tersebut masih ada sengketa atau perkara yang masih berjalan, maka untuk menuju sampai kesana tentu kita perlu lihat bagaimana konstruksi keputusan itu melanggar atau tidaknya hukum administrasi, didalam hukum administrasi kita mengenal ada prinsip keputusan itu atau kewenangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur dan asas-asas pemerintahan yang baik. Salah satunya asas kecermatan yang menurut Saksi sangat relevan terkait dengan hal yang ditanyakan tersebut, dalam asas kecermatan itu dikatakan bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan informasi yang benar lalu informasi yang lengkap sebelum keputusan itu dibuat dan juga ada aspek prosedur yang harus diikuti sehingga kalau misalnya keputusan itu dibuat mengandung informasi yang tidak benar atau keterangan yang tidak benar atau menggunakan prosedur yang keliru misalnya ada format

Halaman 133 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



yang harus diikuti atau ada Peraturan Menteri yang harus diikuti tapi tidak dilakukan maka keputusan itu sendiri atau perbuatan administrasi itu sudah melanggar dan sudah bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum administrasi, karena menggunakan kewenangan dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang atau kata lainnya penyalahgunaan. Secara konsep kita mengenal penipuan didalam hukum administrasi, penipuan, pemalsuan itu istilahnya *bedrog*, itu adalah membuat suatu keputusan yang memuat informasi yang seolah olah itu benar. Konsepnya dalam hukum administrasi, doktrin ini digunakan untuk menyatakan bahwa tindakan hukum itu apakah dia keputusan atau tindakan nyata itu akan batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Sebetulnya tindakan seperti itu karena mengandung unsur yang menyebabkan tindakan itu cacat secara materil yaitu *bedrog* atau misal adanya suap atau paksaan yang mana keputusan tersebut masuk dalam pelanggaran administrasi pada level yang tertinggi sebetulnya, maka dari itu dalam doktrin hukum administrasi, keputusan yang seperti ini harus dinyatakan batal demi hukum secara *ex tunc* itu berarti dianggap tidak pernah ada karena dia mengandung sesuatu yang kepalsuan di dalamnya seolah olah menjadi benar;

- Bahwa terkait dengan *bedrog* ini harus nyata orang yang membuat itu tahu kalau itu memang tidak benar jika merujuk pada Hukum Administrasi Negara, maka Kalau dikaitkan dengan teori kehendak yang mana dalam hukum pidana ada istilah *mensrea* soal apakah ini kesengajaan atau kelalaian semata atau ini adalah sebuah prosedur yang oleh sistem memang seperti itu, maka kalau ini memang ternyata adalah menunjukkan adanya kehendak dari seorang pejabat yang bersangkutan maka bisa dipastikan *bedrog* atau unsur penipuan informasi atau kepalsuan yang ada didalamnya itu adalah diketahui dan memang dilakukan, biasanya unsur *bedrog* itu digunakan oleh pejabat dalam membuat keputusan yang seolah-olah menjadi keputusan yang benar itu memang karena ada kehendak tertentu yang yang ingin dilakukan. Jadi kalau masuknya kelalaian tentu pejabat tadi benar-benar tidak mengetahui, kalau dikaitkan dengan teori kehendak ada tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya kehendak di situ. Maka menurut Saksi *betrog*-nya unsur penipuan

Halaman 134 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemalsuan yaitu sebetulnya diketahui dan bahkan mungkin memang itu yang dikehendaki;

- Bahwa apakah *bedrog* itu hanya berlaku dalam Hukum Administrasi Negara atau berbeda dengan penipuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP, Saksi tidak bisa terlalu banyak masuk penipuan versi KUHP karena pasti ada unsur-unsur delik di situ. Tetapi dalam konsep hukum administrasi, penipuan informasi atau pemalsuan semacam itu kita gunakan untuk melihat apakah tindakan hukum yang dilakukan pejabat itu sah *legitimate* atau tidak, jadi informasi apa yang dia gunakan dituangkan dalam keputusannya, kalau memuat unsur kepalsuan di dalamnya maka keputusannya atau tindakannya itu harus dianggap tindakan yang tidak sah;
- Bahwa untuk menetapkan kalau proses pembuatan SK tersebut tidak memenuhi syarat materiil, maka sebetulnya ada beberapa konsep untuk melakukan ini, kalau akibat hukumnya dari melakukan hal tersebut termasuk dalam tindakan hukum administrasi maka PTUN yang berwenang untuk menyatakan pembatalan dan seterusnya, tetapi kalau nanti masuknya ada tindakan hukum perdata bahwa keputusan itu berakibat pada tindakan hukum perdata. Lebih lanjut maka mekanisme perdata yang akan menggunakan itu sebagai dasar untuk melihat apakah perbuatan hukum perdata ini *legitimate* sah atau tidak termasuk, jika keputusan yang dibuat dengan cara seperti itu tadi berakibat pada pidana maka peradilan pidana juga bisa menilai sejauh mana dasar SK ini digunakan untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan aspek pidana. Jadi tidak perlu atau tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu bahwa SK itu salah;
- Bahwa perbedaan konsekuensi ketika SK itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum terhadap yang membuatnya: terhadap pembuat, itu bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang secara administrasi, apabila seorang pejabat menimbulkan kerugian maka bisa berlanjut ke pidana kalau berefek pada delik pidana tertentu misalnya di luar kerugian maka dia bisa masuk ke sana, tetapi seorang pejabat yang menggunakan kewenangan dengan cara tadi itu sudah masuk ke dalam kategori melakukan penyalahgunaan dan dampaknya yaitu ketika itu dilakukan dengan cara tersebut maka masuk ke dalam kategori batal demi hukum, maka produk-produk lanjutannya ini adalah produk yang tidak sah lanjutannya;

Halaman 135 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wewenang itu melekat kepada pejabat, karena berkaitan dengan teori pertanggungjawaban jabatan, artinya dia memiliki hak dan kewajiban atau dia memiliki kekuasaan, karena wewenang itu sejatinya adalah hak dan kewajiban ada disitu atau kekuasaan. Sehingga ketika pejabat menggunakan wewenang di situ sebetulnya sekaligus pejabat memiliki pertanggungjawaban jabatan yang harus diingat, pertanggungjawaban jabatan itu 3 hal tadi yang Saksi sebutkan, sebetulnya perspektifnya pertanggung jawaban secara administrasi secara perdata secara pidana itu harus diingat ketika pejabat di lingkup jabatan publik yang menggunakan kewenangannya. Jadi tidak melekat pada institusi atau badannya;
- Bahwa secara konsep penyalahgunaan wewenang itu ada beberapa pendekatan, akan tetapi sebetulnya konsepnya sederhana yaitu menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait intervensi apakah juga termasuk penyalahgunaan wewenang dalam perspektif administrasi negara, menurut ahli intervensi sebagai kata netral bisa positif bisa negatif, tetapi kalau intervensi itu membuat produk atau luarannya kemudian ada prosedur yang dilanggar maka tentu ini menjadi bagian dari penyalahgunaannya dan intervensi itu bisa menunjukkan apakah teori kehendak itu ada atau tidak karena disitu akan kelihatan kalau ada pihak-pihak yang melakukan intervensi, berarti pihak yang melakukan intervensi itu sedang menggunakan teori kehendak untuk mencapai tujuannya;
- Bahwa berkaitan dengan format SK yang tidak sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri tersebut, maka dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan jika keputusan itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan salah satunya prosedur, jadi dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 itu memenuhi kriteria Peraturan Menteri. Pertama, peraturan perundang-undangan karena diundangkan, yang kedua memuat prosedur. Jadi Peraturan Menteri ini sebetulnya adalah SOP yang dimaknai dan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jadi dalam setiap penggunaan kewenangan itu ada prosedur yang harus ditaati oleh pejabat. Di Pasal 26 ayat 6 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah, keputusan

Halaman 136 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan sertifikat, keputusan perubahan data pada sertifikat dan seterusnya dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 dan 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- Bahwa berkaitan dengan sejauh mana Kementerian meletakkan *diskresi* kewenangan kepada pejabat ditingkat bawah, menurut Ahli terkait diskresi bisa merujuk kepada Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada intinya *diskresi* itu kewenangan yang sangat terbatas, karena syarat-syarat penggunaan *diskresi* sangat berat, misalnya harus ada terjadi stagnasi pemerintahan, kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, saling bertentangan. Jika memenuhi syarat tersebut seperti di Pasal 22. Jadi apabila *diskresi* itu harus dilakukan, maka harus memenuhi syarat tersebut, lalu kalau *diskresi* itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau memberikan beban kepada masyarakat atau beban keuangan negara, maka diskresi itu harus melalui berbagai macam pertimbangan sebelum diskresi itu benar-benar dibuat oleh pejabat pemerintahan;
- Bahwa Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut sebenarnya tentang penyelesaian kasus pertanahan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kasus pertanahan tersebut adalah adanya konflik atau kepemilikan atau karena tumpang tindih atau muncul sengketa dari status tanah, maka ada mekanisme yang disediakan di dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut, termasuk panduan-panduan dalam membuat keputusan;
- Bahwa terkait apakah dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut diberi ruang *diskresi* atau memang pendelegasian untuk pembatalan, Ahli melihat pembatalan itu bukan diskresi, karena diskresi itu sangat-sangat terbatas sangat sempit ruangnya sebenarnya dan syaratnya juga berat, di Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut memang demikian dengan tata cara tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan;
- Bahwa efeknya dengan pembatalan SK itu apabila substansinya tidak benar dan dikeluarkan ada 2 menurut Ahli, kesatu secara administrasi pasti ada prosedur administrasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang demikian serah jabatan,

Halaman 137 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



yang kedua tentu kalau ini memenuhi delik pidana, pejabat yang bersangkutan juga sebetulnya dari awal sudah mengetahui bahwa setiap penggunaan wewenang itu bisa berujung pada pertanggungjawaban pidana juga;

- Bahwa batas garisnya *bedrog* dengan kewenangan adalah kalau keputusan itu memuat keterangan yang tidak benar atau palsu disitu disisipkan informasi-informasi yang tidak benar, maka itu sudah masuk dalam kategori *bedrog* atau penipuan secara administrasi. Karena pejabat administrasi itu diberikan kewenangan dia harus menggunakannya dengan cara yang baik dan benar;
- Bahwa apakah apabila ada suatu keputusan atau informasi palsu yang dilakukan oleh orang-orang dalam pengambil keputusan itu menjadi tanggung jawab yang menandatangani terakhir terhadap perkara ini, tentunya harus melihat kronologinya dan bagaimana keterangan palsu itu bisa menjadi menjadi materi yang masuk dalam keputusan, jawabannya ada 2 kemungkinan, bisa semuanya ini kena karena semuanya mengetahui dan terlibat dalam menyisipkan keterangan palsu itu yang menandatangani yang memproses dan seterusnya. Bisa juga salah satunya saja karena mungkin ada yang tidak mengetahui itu tetapi kalau dalam prosesnya ternyata kita lihat ada pihak-pihak yang sebetulnya alam logika penalaran yang wajar mengetahui kalau itu keterangan yang tidak benar keterangan yang palsu tapi tetap dibuat dalam sebuah keputusan, maka tentu pihak-pihak ini bisa dimintai pertanggungjawaban apalagi yang menandatangani, sebabnya adalah yang menandatangani ini adalah pihak yang memiliki wewenang, bebannya tentu lebih berat daripada yang memproses dan seterusnya;
- Bahwa apakah itu menjadi tanggung jawab BPN atau menjadi tanggung jawab yang menandatangani terakhir untuk memastikan kebenaran atau keaslian apabila dalam teknis dilapangan adanya keterangan pihak yang tidak benar, maka Kalau itu kewenangan dari BPN maka tentu BPN berkewajiban untuk memastikan keterangan-keterangan yuridis yang mana digunakan dalam mengambil keputusan pembatalan atau keputusan tertentu itu adalah keterangan yang valid. Tetapi kalau di situ terdapat keragu-raguan atau terdapat bahkan meragukan data dari Lurah misalnya atau dari bawah, maka karena yang menggunakan kewenangan itu BPN maka dari itu



disitulah aspek kehati-hatian dan kecermatan yang harus dimiliki oleh BPN. Karena apapun pada akhirnya pertanggungjawaban jabatan itu berada pada pejabat BPN bukan kepada Lurah dan seterusnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan jangka waktu bagi seorang pejabat yang berwenang untuk tanda tangan atau menerbitkan SK jika merujuk pada Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016, sebetulnya dalam konsep hukum administrasi tindakan itu ada 2, kesatu adalah membuat keputusan dan kedua yaitu tidak membuat keputusan. Tidak membuat keputusan itu juga bagian dari tindakan dalam hukum administrasi. Jadi bukan berarti setiap pejabat itu tidak wajib membuat keputusan, justru yang wajib itu di Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintah adalah wajib membuat keputusan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur dan seterusnya. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur, berarti tindakan kedualah yang harus dilakukan yaitu tidak membuat keputusan itulah yang harus dilakukan;
- Bahwa apakah menjadi tanggung jawab Kanwil apabila akhirnya suatu SK Pembatalan itu harus dikeluarkan sedangkan mengetahui adanya cacat administrasi, Ahli tidak ingin memecah tanggung jawab, karena dalam setiap jabatan itu ada tanggung jawab, termasuk kepada pembuat rekomendasi itu punya tanggung jawab. Jadi kalau dalam membuat rekomendasi itu pejabat-pejabat yang terlibat apakah itu birokrasinya pertanahan dan seterusnya melakukan kesalahan, maka mereka ada pertanggungjawaban sendiri nanti. Kalau kemudian paska rekomendasi naik ke atas dan diatas juga ada kesalahan, maka ini juga beban pertanggungjawabannya sendiri. Jadi apabila semuanya itu melakukan kesalahan-kesalahan, maka dari itu pertanggungjawaban jabatan dilekatkan kepada semuanya, apalagi kalau itu sifatnya rekomendasi maka rekomendasi itu sebetulnya tidak mengikat karena ada proses-proses yang harus dilakukan supaya menjelang keputusan akhir dilakukan betul-betul dipastikan tindakan itu benar-benar valid didukung dengan data yang valid apalagi kalau keputusan yang akan diambil itu berdampak strategis atau berdampak luas. Berdampak luas itu maksudnya biasanya beban keuangan negara, berdampak kepada masyarakat, menimbulkan dicabutnya hak masyarakat misalnya atau badan



hukum perdata. Dalam hal demikian mestinya prinsip kehati-hatian nya jauh lebih tinggi daripada keputusan yang sifatnya hanya rutinitas;

- Bahwa apakah ada pertanggungjawaban pimpinan apabila ternyata pimpinan tersebut tidak tahu atau tidak menyarankan sesuatu pada suatu SK tersebut, maka jika dalam hal dari awal sudah ada surat tugas kemudian sudah ada proses yang dilakukan oleh bawahan dan ini semuanya, sebetulnya proses ini adalah diketahui dari awal. Sebetulnya tidak relevan jika menggunakan narasi atau diksi bahwa Kanwil atau atasan tidak mengetahui itu, karena proses yang sebetulnya harus diketahui, karena dalam Permen ATR BPN tersebut termasuk kategori Permen yang akan berdampak luas pada hak dan kewajiban masyarakat dan badan hukum karena ini soal pembatalan misalnya. Jadi dalam hal demikian tidak bisa kemudian menyatakan kami hanya di ujung misalnya kami tidak tandatangani itu, cara menggunakan kewenangan seperti itu tidak dibenarkan, karena ada kewajiban jabatan untuk memastikan proses-proses validitas dokumen yang digunakan prosesnya itu betul betul dipastikan sebelum keputusan itu menjadi rumusan yang resmi begitu;
- Bahwa apabila ternyata ada data-data yang belum lengkap dan diputuskan dalam paparan untuk dikabulkan suatu SK Pembatalan itu juga termasuk kewajiban Kanwil untuk menanggung resiko tersebut, maka sangat bergantung kepada kronologi dan fakta, kalau misalnya memang ketika digelar kemudian diperiksa pada level lapangan lalu digelar paparan tersebut dokumen-dokumennya kemudian disitu memang semuanya benar, seharusnya keputusan tersebut benar. Tapi kalau ternyata dalam proses-proses pemeriksaan gelar dokumen kemudian diskusi dan seterusnya itu ada catatan-catatan, ada masukan, ada rekomendasi dan ada informasi ada yang tidak wajar atau benar, maka itu yang harus diserap oleh Kepala Kanwil atau oleh pejabat sebelum dia menggunakan kewenangannya;
- Bahwa apakah tanggung jawab yang ada disebutkan di Pasal 13 sepenuhnya harus diemban oleh Kepala Kanwil atas sengketa pertanahan tersebut, maka jelas tidak. Ahli telah sampaikan pertanggungjawaban itu jikalau ada kesalahan dalam penggunaan kewenangan maka pertanggungjawaban itu disesuaikan dengan jabatan dan kewenangannya, kalau memang proses ini keliru

Halaman 140 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



semuanya itu harus diminta pertanggungjawaban jabatan semuanya yang terlibat dalam proses itu apakah yang memeriksa di lapangan atau yang mengumpulkan data termasuk juga yang pada akhirnya mengambil kebijakan itu;

- Bahwa Ahli hanya bisa jawab secara administrasi, kalau secara administrasi keputusan yang memuat informasi yang tidak benar atau keterangan keterangan yang palsu itu adalah keputusan yang tidak benar atau melanggar hukum administrasi, jadi keputusan itu bisa berdampak pada 3 hal yaitu berdampak secara administrasi, berdampak secara perdata karena ada orang dirugikan orang bisa menggugat dan seterusnya atau ganti rugi, berdampak juga pidana sepanjang delik yang digunakan terpenuhi unsur-unsurnya;
- Bahwa apakah hak keperdataan seseorang serta-merta hilang, menurut Ahli perbuatan hukum ini dalam kategori perbuatan hukum administrasi, jadi ketika SK pembatalan itu dikeluarkan maka itu adalah perbuatan hukum administrasi. Dampaknya juga secara administrasi bisa terjadi secara perdata, Saksi tidak bisa memastikan pasti ada pidananya atau apapun seterusnya, karena itu berdampak misalnya ketika sertifikatnya dibatalkan dia akan berdampak kepada soal kepemilikan kedepan yang memunculkan persoalan hukum perdata di situ. Tetapi kalau kita fokus pada SK 013 ini adalah produk administrasi yang berisikan pembatalan terhadap beberapa sertifikat dan ini menimbulkan keadaan hukum baru pada akhirnya yang itu tadi keadaan hukum ini bisa kemudian berdampak macam-macam;
- Bahwa kalau Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 itu adalah pembatalan sertifikat dan ini bagian dari tindakan administrasi, kalau kita bicara pembatalan hak atas tanah Ahli tidak bisa menjawab karena bukan ranah Ahli;
- Bahwa sejauh mana tanggungjawab administrasi mengenai jangka waktu yang ada disebutkan dalam Permen ATR BP No. 11 tahun 2016, maka kalau secara administrasi itu diketahui ada *bedrog* ada paksaan atau suap misalnya atau ada kekeliruan dan diketahui belakangan maka itu menjadi alasan untuk menyatakan terjadi cacat yuridis untuk dibatalkan begitu administrasi *treatment*-nya, kalau itu kemudian diketahui dari awal maka kita menyebutnya keputusan penyalahgunaan wewenang administrasi. Soal pidananya nanti akan

Halaman 141 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



menyelidiki atau memeriksa bukti dan seterusnya apakah dalam proses ini ternyata ada unsur pidana atau ada *mens rea* ada kesengajaan dan seterusnya yang itu bernilai secara pidana, itu nanti wilayah pembuktian pidana, tapi kalau secara administrasi hanya ada 2 *treatment*-nya yang tadi disebutkan;

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Ahli ;

3. **Dr. H. DIAN ADRIAWAN DAENG TAWANG, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pendidikan terakhir S3,
- bahwa unsur-unsur Pasal dari Pasal 263 ayat 1 terdiri dari 4 unsur, delik pertama yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat, lalu kedua yaitu yang dapat menimbulkan hak perikatan pembebasan hutang atau dapat berfungsi sebagai bukti dari suatu hal, yang ketiga dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu itu seolah-olah asli atau tidak dipalsu, yang keempat adalah jika karena pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan unsur untuk Pasal 263 ayat 2 nya adalah, yang pertama adalah sengaja dalam hal ini sejak awal dia sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana, lalu kedua adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, yang ketiga adalah jika karena pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa objek dari Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tersebut adalah surat biasa;
- Bahwa surat itu dibuat misalnya oleh orang pejabat, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya berdasarkan yang ada didalam peraturan perundang-undangan, berbeda dengan surat yang merupakan akta otentik. Kalau surat yang merupakan akta otentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang ditetapkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berkaitan dengan unsur kesengajaan dari seorang pelaku, maka Pasal 263 ayat 1, unsur sengaja bisa terlihat pada unsur delik yang ketiga. Disitu dikatakan "dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut" maksud dalam teori hukum pidana itu diartikan sebagai sengaja tingkat 1 yaitu



sengaja sebagai tujuan. Jadi kalau kita lihat dalam teori kesengajaan ada 3, sengaja tingkat 1 atau *offset als oogmerk* sengaja sebagai tujuan, sengaja tingkat 2 adalah sengaja dengan kesadaran akan kepastian dan sengaja tingkat 3 adalah sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan. Tetapi di Pasal 263 ayat 2 sengajanya itu dilihat dalam unsur delik yang pertama itu kata sengaja, sengaja itu adalah suatu perbuatan yang sudah dikehendaki dan diketahui itu bertentangan dengan hukum pidana;

- Bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah membuat surat palsu yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan membuat surat yang isinya tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kalau memalsukan surat artinya ada suatu surat yang sudah jadi kemudian isinya diubah sehingga pengertiannya menjadi palsu;
- Bahwa pengertian unsur menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal adalah jika surat tersebut dibuat untuk menimbulkan sesuatu hak, dalam kaitannya dengan sertifikat misalnya. Lalu perikatan menimbulkan perikatan jadi misalnya dibuat dalam bentuk perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, kemudian pembebasan hutang karena surat palsu itu seseorang bisa menjadi menjadi bebas dari hutangnya lalu yang terakhir adalah sebagai sarana untuk membuktikan suatu hal, misalnya sebagai karcis palsu untuk membuktikan bahwa dia mempunyai hak untuk masuk suatu tempat;
- Bahwa berkaitan frasa kerugian di dalam pengertian Pasal 263 ayat 1 dan 2 itu harus sudah ada atau sebelum kerugian itu ada, menurut Ahli pada prinsipnya Pasal 263 itu adalah delik formil, artinya yang dilihat adalah cara melakukan suatu perbuatan, bukan delik materiil yaitu akibatnya. Jadi disini ada kata frasa dapat itu, diartikan tidak harus terjadi kerugian terlebih dahulu tetapi potensial untuk terjadi kerugian itu yang dimaksudkan;
- Bahwa bagaimana cara untuk menakar potensi sebuah kerugian yang diakibatkan oleh surat palsu tersebut, misalnya sebuah SK, ditujukan kepada seseorang yang mana sebenarnya orang yang dimaksud bukan orang yang dimaksud dalam SK itu tetapi orang itu mendapatkan SK lalu kemudian orang yang seharusnya mendapatkan SK itu menjadi tidak mendapatkan haknya;

Halaman 143 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa menggunakan informasi yang tidak benar itu sebagai dasar untuk pembuatan surat dapat dikatakan surat palsu, Jadi menggunakan informasi yang tidak benar itu dapat menjadi objek daripada surat palsu;
- bahwa terkait dengan surat palsu itu bisa dikaitkan dengan prosesnya ada intervensi atau perintah-perintah sehingga pelaksanaannya prosedur-prosedur itu sebatas formalitas, maka jika ada intervensi dan intervensi itu melawan hukum, maka itu bisa menjadi suatu bentuk surat palsu;
- Bahwa *mensrea* yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, *mensrea* itu adalah niat jahat yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Jadi kalau misalnya ada surat yang mau dibuat dan itu ditujukan kepada sesuatu yang melawan hukum, dan yang digambarkan dalam teori hukum pidana itu adanya kesengajaan suatu bentuk kesalahan dalam arti sempit;
- Bahwa niat jahat itulah yang melatarbelakangi seseorang memperoleh suatu tujuan, berdasarkan pada niat jahatlah dibuat suatu proses menghasilkan sesuatu tersebut;
- Bahwa suatu surat dapat jadi objek dalam Pasal 263 KUHP terkait surat yang dibuat oleh pejabat atau badan yang berwenang yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, maka harus dilihat lebih dulu terpenuhi atau tidak unsur tersebut yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya, jadi apabila 4 unsur tersebut terpenuhi maka itu adalah tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa untuk mengukur pertanggungjawabannya ketika seorang pimpinan memerintahkan anggotanya untuk melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya ada terjadi permasalahan, tentunya harus dilihat apakah itu sifatnya melawan hukum atau tidak, jika timbul adanya kerugian dan kalau itu dilatarbelakangi oleh suatu niat jahat atau *mensrea* maka itu ada tindak pidana;
- Bahwa terkait maksud surat jika suatu surat dalam teknisnya adalah anggota yang membuat keterangan tersebut dan akhirnya ditandatangani oleh pimpinannya, maka harus dilihat apakah pimpinan mengetahui atau tidak jika keterangannya tersebut tidak benar, ketika pimpinan mengetahui atau menghendaki berarti adanya unsur kesengajaan di situ. Seharusnya pimpinan itu teliti dan jika mengabaikan maka bisa dikatakan sebagai membuat surat palsu;



- Bahwa terkait pengertian mengenai diteliti atau mengabaikan suatu hal jika anggota sudah memberikan atau input informasi yang benar kepada pimpinan, namun diabaikan itu merupakan suatu kesalahan, karena itu bisa dikatakan suatu pengabaian bahkan kesengajaan apabila pimpinan sudah diberitahu kemudian tidak memperdulikan maka itu bisa dikatakan suatu kesengajaan;
- Bahwa menurut Ahli mengenai kewenangan PTUN dan Peradilan Pidana, adalah Peradilan Pidana ditandai dengan adanya *actus reus* dengan *mensrea*, ketika kedua itu ada maka itu adalah pidana. Sedangkan PTUN itu lebih pada hal-hal yang formal seperti persuratan misalnya;
- Bahwa menurut Ahli, masing-masing ranah (pidana, TUN) ada objeknya, misalnya dalam pidana itu terkait dengan *mensrea* dalam membuat. Sedangkan dalam administrasi tentunya hanya melihat apakah aspek formalnya sudah dipenuhi atau belum pembuatannya;
- Bahwa unsur delik pada Pasal 263 KUHP ada ayat 1 dan 2, yaitu ayat 1 adalah perbuatan membuat surat palsu, sedangkan ayat 2 yaitu memakai surat palsu. Dalam artiannya disini hal yang paling penting adalah ketika surat palsu itu dapat menimbulkan adanya suatu hak, jadi ketika menimbulkan suatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang atau dapat dijadikan bukti suatu hal ini yang menentukan. Kalau tidak menimbulkan suatu hak mungkin itu bukan tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli membuat surat palsu dengan memalsukan surat, memalsukan surat kalau harus ada pembandingnya, sedang membuat surat palsu lebih pada isinya, surat tersebut tidak benar substansinya;
- Bahwa kerugian dalam Pasal 263 KUHP, karena delik ini adalah delik formil maka yang dilihat itu bukan akibat, tetapi disini potensi sudah dapat dikatakan karena sifat melawan hukum dari prosesnya itu;
- Kalau memang membuat suatu surat sudah melalui tahapan atau prosedur yang ada dalam Undang-Undang itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, maka tidak ada istilah surat palsu, tetapi dalam kaitannya dengan pidana yang ada itu surat palsu bisa ditandai dari adanya *mensrea*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apakah bisa dikatakan *mensrea* untuk membuat surat palsu berkaitan dengan perkara ini jika adanya hal atensi dari Menteri yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempercepat prosesnya, maka Ahli melihat atensi dalam hal ini adalah untuk diperhatikan, kalau Saksi baca dari BAP kelihatannya melampaui batas-batas yang harus diperhatikan. Saksi melihat bahwa ada hal-hal yang janggal di sini maka itu Saksi berani mengatakan ini adalah surat palsu;
- Bahwa hal yang janggal tersebut, salah satunya dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 pada diktum ke 3 menyebutkan apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incrahrt* yang bertentangan dengan keputusan-keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya. Berdasarkan putusan PTUN dari tingkat pertama sampai akhir justru isinya menolak permohonan, tetapi justru SK tersebut tidak dibatalkan malah terbit, ini menurut Saksi ada sesuatu yang tidak benar disini;
- Bahwa apakah Terdakwa harus bertanggungjawab ketika prosedur sudah dilakukan dan substansi itu tidak terungkap dengan baik, maka harus melihat kapasitas daripada Terdakwa dalam hal tersebut;
- Bahwa apakah menjadi tanggungjawab pimpinannya secara langsung mengingat Pasal 51 atau penghapusan sifat melawan hukumnya sebagai pelaku, maka dalam hal ini khususnya, yang Saksi temukan dalam BAP itu ada 11 uraian-uraian kronologis yang menggambarkan suatu kejanggalan dalam praktek penerbitan sertifikat ini. Sehingga Saksi berani mengatakan bahwa disini ada perbuatan terbitkan surat palsu, pertanggungjawaban pidana tentunya harus kepada orang yang melakukan perbuatan materiil;
- Bahwa maksud dari potensi menimbulkan kerugian, artinya dikemudian hari akan menimbulkan suatu kerugian, tidak harus terjadi saat itu
- Bahwa terkait bagaimana dapat menakar niat jahat seseorang jika seseorang tersebut sudah melakukan sesuai dengan peraturan, menurut Ahli dalam sistem hukum pidana memang yang melihat adanya pertanggungjawaban pidana adalah Majelis Hakim, jadi kita serahkan kepada Majelis Hakim;

Halaman 146 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagaimana pertanggungjawaban pidana dari proses kebenaran materilnya selain dari proses pendaftarannya yang tidak benar, maka menurut ahli kebenaran atau ketidak benaran itu harus dibuktikan, kalau memang kebenaran itu terbukti tidak benar bisa mengarah pada tindak pidana, tapi kalau perbuatan itu benar maka bukan suatu tindak pidana;
- Bahwa ujung dari proses pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung dari perbuatan materilnya, kalau perbuatan materil itu diatur ada penandatanganan, maka yang bertanda tanganlah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa Tidak sependapat dengan pendapat Ahli ;

4. **Dr. FEBBY MUTIARA NELSON, S.H., M.H.,** di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen dan Sekretaris Program Magister dan Doktor Pasca Sarjana FH-UI dengan Pendidikan terakhir S3.
- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana.
- Bahwa dalam hukum pidana sifat perbuatan melawan hukum dikenal istilah *wederrechtelijk* yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya melawan hukum dan diatur dalam hukum pidana, *wederrechtelijk* ada yang umum dan khusus dan ada juga materil dan formiil;
- Bahwa *wederrechtelijk* dikenal bersifat umum, khusus, formiil dan materil *wederrechtelijk* umum maka sifat melawan hukum dari pidana tersebut secara umum dapat dikatakan dia melawan hukum pidana, sementara kalau khusus itu harus dinyatakan di dalam Pasalnya ada kata-kata melawan hukumnya. Lalu untuk yang *wederrechtelijk* formiil itu dinyatakan didalam Undang-Undang apakah sebuah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, Kemudian untuk *wederrechtelijk* yang materil itu bisa 2 bisa dinyatakan secara khusus di dalam Undang-Undang bisa juga dinyatakan secara norma hukum mengatakan jika dia melawan hukum baik itu norma hukum tertulis ataupun norma hukum yang tidak tertulis;
- Bahwa terkait apakah pengertian melawan hukum itu harus selalu dicantumkan detail perumusan norma delik, maka menurut Ahli: dalam prakteknya sebagian besar hakim melihat daripada isi Pasal

Halaman 147 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Undang-Undang, misalnya dengan kata “dengan sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum” itu termasuk *wederrechtelijk* formil dimana dinyatakan secara jelas didalamnya ada kata-kata melawan hukum, yang melawan hukum ini harus dibuktikan. Berbeda dengan Pasal 338 ada menyebutkan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak ada kata-kata melawan hukum di sana, tapi itu dapat dikatakan sebagai melawan hukum secara umum itu dapat dikatakan sudah melawan hukum dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa *actus reus* itu melekat kepada fisik atau perbuatan dari pelaku tindak pidana, sementara *mensrea* itu melekat kepada sikap batin atau apa yang ada dalam pikiran dan dalam niat dari sisi pelaku tindak pidana. Ada 2 aliran di Indonesia yang kita kenal dengan aliran monistis dan aliran dualistis, aliran monistis tidak memisahkan antara *actus reus* dengan *mensrea* tapi aliran dualistis memisahkan antara *actus reus* dengan *mensrea*;
- Bahwa berkaitan dengan *mensrea* yang terdapat pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP : bunyi Pasal 263 ayat 1 menyebutkan *mensrea*-nya terlihat dari kata-kata “**dengan maksud**” ini harus dibuktikan unsurnya, sedangkan di ayat 2 menyebutkan “**dengan sengaja**” melakukan suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian. Jadi tidak digantungkan kepada kerugiannya sudah terjadi dulu atau belum, maka dia dapat dikatakan memenuhi delik formil dari unsur Pasal 263 ayat 2;
- Bahwa Pengertian potensi itu adalah jika suatu saat perbuatan pemalsuan surat itu dapat merugikan orang lain itu dapat dikatakan sebagai suatu potensi, jadi belum jelas itu bisa atau tidaknya. Tapi unsurnya adalah jika itu nanti sampai ke proses pidana atau ada terkait dengan delik yang dipenuhi maka nanti akan terlihat apakah dia menimbulkan kerugian atau tidak kepada orang dari perbuatannya itu;
- Bahwa Pasal 263 ayat 1 dan 2 deliknya adalah delik formil, karena ada kata-kata dapat menimbulkan kerugian juga;
- Bahwa delik formil itu adalah suatu perbuatan yang dapat diancam jika perbuatan itu sudah dikatakan melanggar hukum pidana, sedangkan delik materiil akibatnya yaitu harus terjadi dulu baru dapat dikatakan yang mana titik beratnya adalah perbuatannya;

Halaman 148 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli memang awalnya ada sedikit keambiguan, apakah ini pelanggaran administrasi atau telah terpenuhinya delik, tapi dari SK itu sudah memenuhi unsur delik. Dimana adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum itu memenuhi Pasal 263 KUHP. Dan kalau dilihat dari berkas-berkas yang Saksi baca di penyidik itu Saksi lihat adanya teori kesengajaan yang mana Saksi lihat terkait dengan adanya penambahan poin, misalnya contoh poin 3 dan poin 4 pada surat keputusan tersebut di mana sebelum-sebelumnya poin itu tidak ada. Artinya adalah sudah ada pengetahuan dari Terdakwa terkait dengan kejadian yang terkait dengan syarat dari SK tersebut dikeluarkan, patut diduga bahwa Terdakwa sudah tahu tentang sesuatu;
- Bahwa berkaitan dengan kemungkinan bila poin 3 dan poin 4 tersebut bukan dari inisiatif Terdakwa tapi hasil paparan sebelumnya, menurut Ahli hal tersebut bisa dikaitkan sebagai *mensrea*, apakah perbuatan itu diketahui oleh Terdakwa atau tidak, kalau kita kaitkan dengan jenis-jenis penyertaan masuk pada *pleger*, *mede pleger*, atau *uit looking* tergantung dari posisi Terdakwa. Tapi dalam *mede pleger* itu semua para pihak yang terlibat dalam perencanaan itu harus mempunyai kehendak yang sama, dan sama-sama bertujuan untuk melakukan tindak pidana itu dan ada kegiatan fisik yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan *uit looking* misalnya beliau adalah pejabat dan kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana dengan membujuk maka itu akan menjadi *uit looking* di mana perbuatannya dari masing-masing itu tergantung dari seberapa besar dia melakukan kesalahan;
- Bahwa apakah Terdakwa bisa dikatakan *pleger* dari akibat ketidak tahuannya dengan apa yang dilakukan bawahannya, maka jika dikaitkan dengan seandainya saksi-saksinya tersebut ada yang mengetahui bahwa ternyata ini ada perintah, kemudian barang bukti atau alat buktinya Terdakwa dalam hal ini maka tentu dia bisa menjadi *pleger* disini;
- Bahwa Untuk membuat suatu keputusan Ahli pikir ada SOP yang harus dilewati, apakah SOP terlewati semua sampai tidak diketahui sama sekali oleh pejabat yang harus mengeluarkan SK ini tentu bisa diuji apakah itu melanggar hukum atau tidak;

Halaman 149 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertanggungjawaban pidana suatu pimpinan sedangkan apa yang dilakukan oleh bawahannya adalah selama perbuatan itu adalah terkait dengan tupoksi dan memang terkait dengan pekerjaannya sebagai pimpinan kepada bawahan, maka pimpinanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan dari bawahannya. Dan nanti apakah akan masuk pada Pasal 55 atau 56 itu tergantung dari perencanaan dan bagaimana mereka melakukan itu bersama-sama;
- Bahwa jika bawahan yang melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang diatur pada Undang-Undang dan dilanggar, maka hal ini adalah suatu batasan pelanggaran administrasi dengan delik, selama itu memang suatu pelanggaran administrasi merujuk kepada Undang-Undang itu, tapi kalau sudah diatur di KUHP perbuatannya maka itu menjadi delik pidana, selama memenuhi unsur delik pidana tadi maka dia bisa menjadi Pasal 263;
- Bahwa unsur dalam Pasal tersebut harus terpenuhi, selama dalam Pasal tersebut menyebutkan kata “atau” bisa memilih jikalau tidak ada maka harus terpenuhi;
- Bahwa seseorang bisa memenuhi delik Pasal 263 dari orang yang melakukan sesuatu hanya secara formal mengikuti prosedur, dimana apabila dia mengetahui bahwa ada pemalsuan surat, maka itu dia dapat terseret dalam ranah pidana;
- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Ahli ;

5. **Dr. IING. R. SODIKIN ARIFIN, S.H., C.N., M.H., MKn.,** di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan pendidikan terakhir Doktor Ilmu Hukum Agraria (S3);
- Bahwa Girik itu pada zaman Belanda disebut *landrent* jadi fiskal kadaster, pengukuran kadaster dalam rangka penagihan pajak. Setelah Indonesia merdeka lahir Undang-Undang 14 tahun 51 mengenai tanah pajak hasil bumi, kemudian lahirlah namanya Undang-Undang 11 tahun 59 disitu ada pajak hasil bumi. Girik dari segi pengertian adalah salinan dari buku C, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PBB yang isinya berarti surat ketetapan pajak yang harus menyeter dan dibayarkan melalui kantor desa masing-



masing. Singkatnya di PP 18 girik itu bukan lagi sebagai alat bukti hanya petunjuk saja;

- Bahwa dalam hukum Agraria dikenal *stelsel negative*, artinya berlakunya sertifikat itu bukan alat buktinya absolut mutlak. Dalam Pasal 32 ayat 2 ini sebagai petunjuk apabila suatu bidang tanah diperoleh yang sah atas nama seseorang atau badan hukum dan secara nyata menguasai tanah maka orang yang menuntut haknya itu kehilangan hak menuntut setelah 5 tahun dia tidak mengklaim terhadap sertifikat itu;
- Bahwa berkaitan dengan surat lurah yang tidak ada didasari oleh bukti tertentu digunakan sebagai dasar untuk pembuatan surat keputusan itu, maka girik itu suatu valid, apalagi tidak punya data dikelurahan, letak persil itu harus ada namanya peta rincik untuk apakah persil yang di keterangan itu benar atau tidak, lalu buku C yang di kelurahan adalah salinan, kantor PBB saja tidak boleh mengeluarkan sejak saat itu, kenapa kelurahan bisa mengeluarkan. Artinya BPN harus validasi kebenaran materil, jadi asas kepastian hukum itu harus diutamakan;
- Bahwa terkait SK Pembatalan ini terhadap SHM dan diturunkan jadi HGB yang kurang lebih 43 tahun, menurut Ahli menurut Pasal 6 Undang-Undang 32 tahun 2014, bisa pejabat TUN membatalkan sendiri, artinya bisa atasan langsung kalau Kanwil atasannya Menteri, lalu putusan pengadilan bukan ranah hukum administratif karena itu sudah menyangkut puluhan tahun;
- Bahwa Ahli tahu bahwa terhadap perkara ini pernah diterjunkan Irjen untuk menindak lanjuti karena itu laporan mereka hasil investigasi;
- Bahwa terkait dengan penambahan pada diktum tersebut yang tidak sesuai dengan Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016, menurut Ahli dalam Pasal 3 Undang-Undang 586 tentang TUN, putusan *beschikking* itu harus *final individual incraht*;
- Bahwa terkait hal Terdakwa mengintervensi bawahannya dengan kalimat "Saksi yang tanda tangan, kenapa kamu harus takut", maka kalau memang diperintahkan seperti itu harusnya menolak jika memang keadaannya dilapangan tidak sesuai dilapangan, artinya semua harus sesuai fakta pada analisis sengketa validasi karena cacat administrasi sudah melebihi 5 tahun. Harusnya ada penelitian yang mendalam;

Halaman 151 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pihak yang bertanggungjawab, termasuk yang menandatangani SK tersebut;
- Bahwa tanah milik adat itu sebetulnya tanah yang menurut ketentuan hukum milik adat, yang mana ada girik pedesaan dan girik perkotaan;
- Bahwa PP 24 tahun 97 Pasal 24 ayat 1, tanah milik adat itu girik maupun *verponding* Indonesia yang dibuktikan dengan girik atau alas haknya;
- Bahwa Persil itu hasil dari pemetaan *letter A* itu bentuknya spiral ada klasifikasi, sawah adalah S, darat adalah D dari situlah ada buku carakan, buku carakan itulah sesuai dengan abjad spiral dinomor inilah sesuai spiral itu persil namanya;
- Bahwa Pemetaan adat itu dulunya di *fiskal kadasrer* yang dikelola oleh namanya PBB, dan dikelurahan itu hanya salinan;
- Bahwa apabila ada warga masyarakat yang ingin mempernyatakan keberadaan atau keabsahan tentang suatu girik, maka saat ini kuncinya adalah pernyataan penguasaan fisik jadi tidak sengketa, karena lembaganya girik sudah tidak ada, kalau dulu sebelum tahun 1993 setiap tanah milik adat ada riwayat tanah dari kantor PBB memvalidasi siapa subjeknya dimana letaknya sama atau tidaknya. Makanya di PP 18 girik itu bukan lagi sebagai alat bukti pembuktian, hanya sebagai petunjuk yang mana kuncinya adalah penguasaan fisik;
- Bahwa sertifikat sudah sebagai tanda bukti yang kuat;
- Bahwa terkait apakah bisa BPN membatalkan secara sepihak ketika sudah terbit SHGB dan SHM, menurut Ahli ada rambu-rambu Pasal 32, artinya dalam hal suatu bidang tanah yang diperoleh secara sah atas nama perorangan atau badan hukum yang dikuasai secara banyak fisiknya maka orang yang merasa mempunyai hak kehilangan haknya putus setelah 5 tahun, ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 64 PP 18 mengenai hak atas tanah, hak milik dalam TUN tentang pendaftaran. Dilarang dibatalkan kalau 5 tahun kecuali tanah itu *overlapping*, karena asas kepastian hukum bagi seseorang;
- Bahwa berkaitan dengan pembatalan sertifikat yang sudah lebih dari 5 tahun dan *overlapping*, maka kalau mau aman tidak berpihak, lebih baik peradilan karena kita tidak boleh berpihak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik;

Halaman 152 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan itu bisa pada TUN, jadi *guidance-guidance* itu diatur secara administrasi untuk mendapatkan kepastian hukum harus menjamin;
- Bahwa kriteria ketika suatu cacat hukum menjadikan alasan dalam pembatalan suatu hak atas tanah, harusnya Kepala Kantor Pertanahan itu memvalidasi oleh pejabat yang menangani sengketa, setelah itu dianalisis apakah cukup alasan untuk melakukan pembatalan tersebut;
- Bahwa analisa itu bisa dari Kepala Kantor yang membidangi sengketa;
- Bahwa ketika ada usulan pembatalan itu dari BPN sendiri harus melakukan validasi atau meminta keterangan dari pemilik atau yang memegang hak tersebut, artinya diberitahukan kepada pemilik tanah, divalidasi mengenai alasan yang kuat apakah memenuhi kualifikasi atau lebih dari 5 tahun, dan yang lebih aman melalui putusan pengadilan;
- Bahwa pemilik atau pemegang hak ini dapat mengajukan keberatan ketika itu sudah dibatalkan dengan mengajukan keberatan kepada peradilan;
- Bahwa surat keterangan lurah tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk membatalkan sertifikat tersebut, karena hasilnya lihat dulu 5 tahun. Seperti yang Saksi jelaskan paling aman putusan peradilan, terus kemudian divalidasi data keterangan itu benar tidak lurah menerbitkan, ada nggak buku C nya, ada tidak peta rincik bahwa persil itu ada disitu kemudian lihatlah peta sekitarnya apakah dia persil dari persil yang sama;
- Bahwa terkait apakah pihak BPN tidak bisa beralasan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap materiilnya mereka hanya bertanggung jawab secara formil, maka mengkaji itu, meneliti, jadi bukan formal saja meneliti, menganalisis, divalidasi untuk mencari kebenaran formal;
- Bahwa apabila girik tersebut hilang atau tidak ada, memang dahulu tahun 95 Saksi ingat Dirjen Pajak mau menyerahkan ke BPN, tapi karena ini bukan produknya BPN kalau ada masalah jadi repot BPN akhirnya, karena dulu pengukuran pajak itu betul-betul teliti dalam mengukur;

Halaman 153 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihilangkan dari peralihan girik menjadi SHM lalu menjadi HGB, maka semua turunannya, *beschikking* ketika dicari ujungnya, ditarik giriknya menghilangkan semua, jadi artinya dari girik menjadi Hak Milik lalu dialihkan atau diturunkan itu menjadi HGB;
- Bahwa apakah ada pakem atau pedomannya pembatalan tersebut untuk kembali ke semula, maka dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 ada petunjuk, artinya tidak langsung ke wilayah perdata;
- Bahwa status tanah tersebut ketika suatu SK sudah membatalkan, maka statusnya tidak menjadi hak apa-apa;
- Bahwa atas atas tanah itu bisa dilakukan sesuatu kalau sudah *incraht* atau tunggu putusan pengadilan. Jika tidak ada putusan pengadilan, maka itu harus diuji dulu, karena ini putusan administrasi tidak membatalkan hak keperdataan;
- Bahwa *Overlapping* itu dasarnya *one loud one registration*, 1 bidang tanah adalah 1 title, kenapa ini terjadi karena dulu zaman Belanda, Indonesia tidak mengganggu pengukuran desa demi desa. Yang dimaksud overlapping itulah 1 tanah bisa 2 bisa 3 sertifikat;
- Bahwa bukan *overlapping* jika belum ada sertifikat, itu sengketa kepemilikan. Satu milik adat satu memiliki sertifikat yang dimaksud disini adalah masing-masing memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu adalah program pemerintah, dengan syarat danya alas hak hubungan hukum dengan tanah;
- Bahwa berkaitan dengan apakah bisa sertifikat diatas 5 tahun dinyatakan cacat, maka menurut Pasal 10 Undang-Undang 32 tahun 2014 adalah untuk kepastian hukum. Pertama artinya dilindungi kepastian hukumnya, kedua kemanfaatan yang ketiga kecermatan ketidakberpihakan;
- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan oleh Kanwil dengan Djaja Yudafradja ran kebawahnya tidak sesuai dengan kebijakan atau peraturan, dari awal Kantah juga tidak validasi, apakah benar tanah itu milik atau dikuasainya secara itu. Kalau itu harus ditolak maka harus menolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa membawa persoalan tersebut ke Kementerian untuk minta petunjuk dan sebagainya;

Halaman 154 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peta bidang itu bukan bukti hak atau bukan alas hak, bahkan peta bidang yang dulu gambar situasi itu berlaku hanya 5 tahun;
- Bahwa dalam warkah ada data dari mulai jual beli, kemudian peralihan kalau itu warisan, hibah itu adalah alas hak;
- Bahwa Menteri dapat berkoordinasi, itu berjenjang dari atas ke bawah untuk memprosesnya
- Bahwa dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 menyebutkan untuk divalidasi (mengelola dan memeriksa data yuridis dari data fisik itu tentang kebenaran laporan), siapa yang bertanggungjawab adalah bagian sengketa lalu berjenjang;
- Bahwa seharusnya kalau validasinya tidak memenuhi *qualifies* tidak diteruskan .;
- Bahwa gelar paparan adalah rangkaian kegiatan, SOP itu harus dilakukan sesuai prosedur di Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016;
- Bahwa seandainya analisis itu tidak disampaikan secara utuh, seharusnya diteliti ulang, jangan langsung pembatalan;
- Bahwa definisinya hak atas tanah yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah termasuk ruang atas dan ruang bawah dan dia bisa menggunakan, menguasai dan memanfaatkan termasuk ruang atas dan ruang bawah, kalau sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah. Jadi sama saja pembatalan sertifikat yaitu pembatalan hak atas tanah;
- Bahwa maksud dari tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu dalam PP No. 24 tahun 97, adalah tidak komplek secara tertulis ke kantor pertanahan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan menerbitkan seertifikat;
- Bahwa seharusnya pengklusteran sudah dari sebelum proses pemberkasan meskipun belum di-taken, juga kalau sudah tahu ada gugatan harusnya tidak diterbitkan sertifikat;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap suatu penerbitan adalah ketua PTSL;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2019 menyebutkan asas penyelenggaraan negara bebas KKN, artinya ketidakberpihakan penyelenggaran tertib administrasi mana yang harus diperhatikan;
- Bahwa terdakwa Tidak sependapat dengan pendapat Ahli ;

Halaman 155 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, namun mengajukan 5 (lima) orang Ahli yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) yaitu ;

1. **Dr. Drs. Jayadi, S.H., M.Hum.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli forensik.
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat ada 2 hal yang berbeda, *membuat surat palsu* dan *memalsukan surat*. Membuat surat palsu adalah membuat surat yang bukan menjadi kewenangannya tapi seolah-olah itu kewenangannya, misalnya saya memiliki kewenangan untuk membuat surat, lalu kemudian orang lain membuat surat seolah-olah itu kewenangan saya. Kemudian kalau yang disebut memalsukan surat itu suratnya sudah terbit secara sah dari institusi tertentu, kemudian substansinya baik sebagian ataupun seluruhnya itu dipalsukan oleh seseorang;
- Bahwa objek-objek dari suatu pemalsuan surat ada 3 hal; 1) *Alas surat itu* sendiri. Alas surat ini bisa berupa kertas bisa berupa blangko, alas kertas ini memiliki sifat umum dan sifat khusus. Karena kalau alas suratnya itu kertas memiliki warna, dimensi, komposisi dan sifat kimia sehingga apabila alas surat tersebut tidak identik sebagaimana yang saya sebutkan itu maka alasnya sudah dikatakan palsu. 2) *Substansinya*, substansi dari surat itu adalah maksud dan tujuan dari surat itu terdiri atas tulisan-tulisan, setiap surat yang dibuat dengan cara menulis itu menggunakan tinta, tinta itu memiliki unsur warna memiliki gradasi warna, kemudian memiliki komposisi warna dari senyawa organik atau anorganik dari komposisi tintanya. 3) *Tulisannya*, tulisan ini kita bicara dulu dengan tulisan yang diketik, hal tersebut bisa dihasilkan dari mesin ketik dan dari *printer* ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam ilmu grafologi ini ada kerapatan ada kemiringan ada starting point, end point ada shedding dst. Apabila ciri-ciri tulisan semacam itu terdapat perubahan atau dimodifikasi maka dapat dikatakan tulisan tersebut palsu, dimodifikasi itu bisa seperti ditambahkan, bisa dikurangi bisa ditimpa atau *overwrite*. Yang kedua adalah maksud dari tulisan itu, maksud dari surat itu diperuntukkan untuk apa, lalu yang ketiga adalah wujud representasi dari kewenangan karena berupa legalitas, disitu ada tandatangan dan stempel dari suatu institusi yang mengeluarkan

Halaman 156 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu, namun apabila tandatangan dan stempel tersebut tidak otentik lalu tidak dikukuhkan oleh seseorang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang atau stempelya bukan produk atau sah milik institusi yang berwenang maka dikatakan sebagai surat palsu;

- Bahwa kalau surat tersebut ketika unsurnya itu diproduksi oleh atau dihasilkan oleh institusi yang berwenang kemudian diselenggarakan, ditandatangani dan diterbitkan oleh yang berwenang, maka dikatakan surat itu asli tidak ada kepalsuan. Kecuali terdapat upaya seseorang untuk meniru mencontoh tandatangan pejabat seolah-olah itu tandatangan pejabat yang berwenang, jadi selama ketiga aspek tersebut itu terpenuhi mulai dari alas suratnya itu asli substansi dan karakteristik surat itu asli sampai tandatangan dan stempel itu dikatakan surat asli;
- Bahwa menurut ahli harus bisa membedakan prosedur pembuatan surat dan suatu surat, kalau dikatakan surat itu palsu berarti harus ada aslinya. Kewenangan untuk menetapkan surat asli dan palsu itu adalah laboratorium forensik;
- Bahwa menurut Ahli pengumpulan data yang dilakukan oleh anggota pelaksana itu adalah proses bagian dari prosedur pengumpulan data yang diatur oleh ketentuan-ketentuan atau prosedur yang standar baku dari masing-masing instansi, kalau berbicara pemalsuan surat atau surat yang dipalsu maka pihak pemeriksaannya dan obyek pembuktiannya itu ada pada surat bukan pada prosedur. Kalau terjadi kesalahan prosedur oleh pelaksana dengan manipulasi data dan sebagainya, selama itu tidak mendapat persetujuan dari pengambil keputusan atau yang diberi wewenang untuk memutuskan, suratnya tidak dapat dikatakan palsu;
- Bahwa untuk menyatakan isinya palsu atau tidak, kita harus bandingkan yang asli dengan yang palsu baik bentuk tulisan, kerapatan, *margin*, *font* tulisanya kita bandingkan. Kemudian substansi maksud dan tujuan juga dibandingkan. Apabila substansi tulisannya, substansi isinya, kemudian morfologi daripada tulisannya itu identik maka dapat disimpulkan itu sebagai identik;
- Bahwa apakah suatu Surat Keputusan itu bisa dianggap palsu apabila diktum-diktum dalam lampiran dan diktum diktum yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan ini berbeda, menurut Ahli Ini bersifat *general* (umum), instansi mana saja memiliki format surat.

Halaman 157 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk membuat surat keputusan juga ada format surat yang dalam bahasa hukum disebut diktum dalam lampiran, format surat itu adalah petunjuk yang menjadi pedoman bagi yang akan menulis atau membuat surat yang mana bersifat *editable*, harus dirubah justru kalau tidak dirubah tidak bisa menjadi surat. Apabila format tersebut tidak dirubah sesuai dengan prosedur-prosedur dari instansi atau badan mana yang akan membuat dan menerbitkan surat, jadi kesimpulannya format itu memang harus menjadi pedoman untuk membuat surat tetapi format itu memang tidak bersifat absolut tapi bersifat relatif jadi harus diikuti, jadi yang dinyatakan surat itu asli atau palsu yaitu produk akhirnya itu tadi;

- Bahwa ada banyak klasifikasi surat, yaitu ada surat biasa yang mana adalah surat yang tidak memiliki ikatan hukum, misalnya adalah saya menulis surat kepada teman. Tapi kalau kita sudah bicara Surat Keputusan itu adalah surat yang sudah memiliki kekuatan hukum karena berdampak pada hukum;
- Bahwa menurut Ahli, Surat Keputusan itu tidak bisa di kategorikan palsu apabila isinya tidak sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan. Kita harus bisa membedakan proses atau prosedur pengumpulan data dan proses terbitnya Surat Keputusan. Pengumpulan data ini bukan dilakukan oleh 1 (satu) orang tapi sekelompok orang;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa surat yang kategorinya itu asli tetapi palsu dan juga jadi *trainer*, terkait hal tersebut biasanya yang asli adalah blankonya tetapi isinya tidak asli atau palsu. Misalnya institusi memiliki blanko, dan blanko itu sebagai alas untuk menerbitkan dokumen yang ternyata itu blankonya asli tetapi isi substansinya itu diisi oleh orang yang tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa terkait suatu surat yang dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan tetapi didalam prosesnya pejabat tersebut mengetahui bahwa surat yang ditandatangani itu substansinya tidak benar, maka menurut Ahli untuk suratnya tidak bisa dikatakan tidak asli, kemudian untuk prosesnya itu terjadi sesuatu yang tidak benar maka prosesnya itu tidak benarnya di bagian mana itu yang harus dibuktikan;

2. **Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 158 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah ahli hukum administrasi;
- Bahwa Surat keputusan berdasarkan teori adalah sebuah putusan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh sebuah jabatan tertentu atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu mengikat karena sifatnya *beschikking* atau sifatnya *individual concrete*, tapi yang paling penting adalah punya akibat hukum. Saya mendasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, ada 3 syarat yang terkait dengan keputusan:
 1. Pejabat yang membuat keputusan adalah pejabat yang berwenang atau badan yang berwenang;
 2. Melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundangan;
 3. Substansinya itu sesuai dengan objek;
- Bahwa dalam suatu jabatan-jabatan itu ada tingkatan-tingkatan yang sifatnya itu adalah perintah dan jabatan dibawahnya tunduk pada perintah atasan itu, sepanjang perintah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tetapi kalau perintah itu justru mengeluarkan perintah untuk suatu perbuatan yang melawan hukum maka bawahannya tidak perlu tunduk pada perintah itu;
- Bahwa atensi dari pimpinan bisa disebut perintah atau bukan perintah, artinya kalau sebuah atensi tertentu karena ada pengaduan masyarakat sepanjang objeknya itu adalah kewenangan yang bersangkutan maka itu dibolehkan. Karena kewenangan itu lahir dari peraturan bukan dari atasan;
- Bahwa terkait SK 013 yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam perspektif hukum tata negara baik secara teoretis maupun normatif. Menurut Ahli, Surat keputusan itu lahir karena perintah peraturan juga karena permintaan atau adanya permohonan masyarakat, setelah diterima maka ada kewajiban dari yang berwenang untuk memprosesnya, dilihat dari fakta baik administrasi maupun lapangan harus ada kajian yang mendalam sehingga pejabat yang bersangkutan tidak salah dalam memutuskan sesuatu. Sesuai dengan Peremn ATR BPN No. 11 tahun 2016 disitu disebutkan karena permohonan yang kaitannya ada surat permohonan maka semua pejabat yang terkait dengan permohonan harus punya atensi dalam memproses melalui kajian di struktur organisasi baik Kementerian atau Kantor Wilayah, kemudian apabila pejabat

Halaman 159 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat keputusan yang tidak sesuai peraturan maka itu sesuatu yang salah;

- Bahwa menurut Ahli SK 013, tidak ada kaitannya dengan palsu, tetapi kalau dalam ranah tata negara itu sesuai prosedur sesuai kewenangan atau substansinya sesuai dengan objek, kalau pemalsuan itu masuk ranah pidana. Untuk hal tersebut maka harus ada asli supaya tidak dikatakan palsu, kembali lagi apabila ada informasi penting dan tidak disampiakan maka seluruh tim yang mengurus memiliki beban yang sama untuk dikatakan salah yang nanti keputusannya bisa cacat administrasi. Jikalau ternyata hal tersebut diketahui setelah keputusan itu terjadi maka atasan pejabat yang mengeluarkan putusan itu bisa mengkoreksi putusan ini bahkan bisa membatalkan;
- Bahwa yang dapat membatalkan SK, menurut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Pasal 66 disebutkan atasannya itu bisa membatalkan, jikalau atasan tidak mau membatalkan maka yang terkena akibat dari keputusan itu bisa men-*challenge* ke PTUN karena ini *beschikking*;
- Bahwa dalam konteksnya itu ganti rugi, maka karena ini terkait dengan keputusan tata usaha negara maka kaitannya dengan hukum administrasi adalah ranah PTUN, dibatalkan dahulu baru kemudian ada hukuman;
- Bahwa semua yang terkait dengan surat keputusan itu adalah ranah Hukum Administrasi Negara, tapi jikalau dalam keputusan tersebut ada niat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara dan juga orang lain maka pihak tersebut bisa melaporkan kepada ranah pidana;
- Bahwa Surat Keputusan 013 itu membatalkan sertifikat, itu ada pembatalan terkait dengan tanda hak bukan hak atas tanah, tapi dalam perspektif pembatalan tadi itu hanya tanda hak termasuk informasi umum yang ada di dalam sertifikat. Kalau itu dijadikan dasar oleh institusi lainnya untuk menerbitkan kebijakan baru maka itu salah;
- Bahwa menurut Ahli keseluruhan keputusan yang persyaratannya itu menjadi persyaratan yang sifatnya limitatif, tidak bisa ditafsir lain, termasuk jika tidak ada blokir ataupun sita. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan syarat yang limitatif itu tidak boleh disimpan, harus tunduk pada itu;

- Bahwa menurut Ahli kalau sebuah keputusan kemudian ternyata cacat diketahui kemudian hari dan diketahui ada pemalsuan atau penyembunyian dokumen maka ini adalah tindak pidana. Keputusan tersebut tidak masuk ke ranah pidana tetapi tetap pada ranah keputusan tata usaha negara yang mana pejabat tata usaha negara itulah yang harus bertanggungjawab. Namun jika terjadi hal tersebut maka pejabat tersebut harus memperbaiki;
- Bahwa suatu SK sebenarnya boleh-boleh saja melampirkan diktum-diktum lain, karena itu adalah format lampiran, yang penting yang tidak dibolehkan itu udahlah substansinya akan tetapi format itu harus diikuti sepanjang yang bisa atau tersedia tapi kalau ada hal-hal lain yang memungkinkan untuk tambahan itu tidak jadi masalah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa efek dari suatu keputusan yang sudah dibatalkan oleh pejabat diatasnya atau melalui PTUN, maka keputusan tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa menurut Ahli, dalam perspektif keputusan yang cacat administrasi saya mendasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, jika pejabatnya berwenang maka harus dibatalkan atau keputusannya tidak sah, kemudian kalau prosedurnya tidak diikuti maka itu cacat administrasi itu bisa dibatalkan melalui lembaga peradilan, lalu substansinya yang tidak sesuai dengan objeknya maka itu bisa dibatalkan melalui peradilan;
- Bahwa pada Pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang No. 30 tahun 2014, suatu keputusan kalau badan atau pejabat yang tidak berwenang itu tidak sah kalau tidak sah maka itu batal demi hukum;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan batal demi hukum atau cacat administratif, dilihat dari perspektif kewenangannya, kalau yang membuat pejabat atau badan tidak berwenang maka itu otomatis tidak sah. Kalau itu prosedur cacatnya yang kemudian substansinya itu harus melalui proses pembuktian melalui lembaga peradilan dalam hal ini PTUN;

Halaman 161 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli SK yang sudah dibatalkan itu tidak bisa dipermasalahkan, karena SK itu sudah dibatalkan sudah tidak punya kekuatan hukum apa-apa, tidak mengikat dan tidak memaksa;
- Bahwa menurut Ahli, diktum dalam keputusan itu sifatnya larangan atau perintah, semuanya berdasarkan prosedur apakah prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau asas umum itu diikuti atau tidak. Jika tidak diikuti maka bisa di-*challenge* keputusan itu apabila ada cacat prosedurnya, tetapi kalau itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang kemudian prosedurnya sesuai substansinya sudah sesuai maka itu jadi keputusan hukum, maka pejabat yang punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang itu tidak bisa dipidana sesuai dengan Pasal 50 KUHP;
- Bahwa menurut rumusan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 pejabat tata usaha negara itu ada 2 hal, dia melakukan penetapan tertulis atau tindakan, jika substansi itu menjadi kewenangan tapi pejabatnya diam tidak melakukan apa-apa justru dia dikualifikasi dalam Pasal 87 perbuatan melawan hukum karena itu kewenangannya;
- Bahwa menurut pandangan Ahli setiap pejabat yang terkait kewenangan itulah yang mempertanggungjawabkan;
- Bahwa Surat Keputusan adalah suatu produk hukum yang mengikat dan punya akibat hukum, maka kalau dalam definisi Undang-Undang TUN, putusan adalah tindakan hukum dilapangan oleh pejabat yang berwenang bersifat *individual concrete* yang terpenting adalah punya akibat hukum;
- Bahwa semua pejabat TUN terikat oleh 2 hal, pertama adalah perturan perundang-undangan yang kedua adalah *good governance* (asas-asas pemerintahan yang baik). Jikalau ada perintah atasan yang bertentangan dengan 2 hal tersebut maka wajib menolak, kalau dia tidak menolak maka dia bisa dikualifikasi sebagai konspirasi dengan atasannya tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, urusan administrasi kepada atasannya tersebut dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan kemudian ke atasannya kalau tidak ada tanggapan maka bisa melalui PTUN;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016, artinya Kakanwil mempunyai kewenangan yang jika dipraktikan maka tanggungjawabnya ada pada pribadinya asalkan semua sesuai prosedur dan tidak ada cacat administrasi;

Halaman 162 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan, pejabat TUN bisa mengeluarkan keputusan sedangkan ada perkara yang sedang berjalan, maka jika rumusan norma mengatakan seperti itu maka kita ikuti seperti itu, sebelum ada putusan yang *incraht*, jadi kalau keputusan itu tadi sudah *incraht* maka otomatis keputusan itu batal dengan sendirinya karena putusan peradilan itu sama dengan perintah Undang-Undang;
- Bahwa terkait bentuk-bentuk *mensrea* dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan, maka *Mensrea* disini adalah ada niat dari pejabat tersebut untuk mendapatkan keuntungan, apabila dia tahu kalau objek ini punya kecacatan tapi diformulasikan seolah-olah kemudian ini tidak cacat maka jika itu kemudian dituangkan dalam keputusan kemudian bertentangan dengan fakta-fakta dilapangan terkait dengan admisitrasi maka itu kualifikasinya menjadi seperti yang disebutkan itu dan itu menjadi tindak pidana;
- Bahwa terkait hal, apabila bawahan sudah mengingatkan agar tidak dibatalkan karena kekurangan fakta administrasi namun tetap dibatalakn oleh pejabat atasannya, maka seorang pejabat TUN harus dituntut cermat dan harus memiliki prinsip kehati-hatian, apabila sudah diperingatkan seperti yang disebutkan itu maka keputusan itu cacat dan harus dibatalkan;
- Bahwa terkait apabila ada kerugian tersebut dalam hal prespektif Hukum Tata Negara, maka kalau itu sebelum dibatalkan, maka penerbitan itu sah. Tetapi kalau kemudian SK ini dibatalkan oleh atasannya karena diketahui adanya kecacatan maka otomatis produk hukum yang ada dibawahnya tidak berlaku;
- Bahwa menurut Ahli dilihat dari substansi kemudian alasan-alasan yang memperkuat keputusan kalau itu diuji ternyata ada kesalahan atau ada data yang tidak benar tapi itu kemudian dilewatkan maka itu dikatakan suatu *mensrea* yang bisa menguji keputusan itu bisa atasan bisa juga yang dirugikan karena punya *legal standing* itu sebaiknya kalau menurut pandangan saya yang bisa menguji yaitu ranah peradilan TUN;
- Bahwa informasi aduannya itu ke Menteri kemudian Menteri masuk pada kewenangan Kantor Wilayah itu diteruskan apakah mandat atau delegasi tidak mengatakan tidak setuju karena itu kewenangan absolut sesuai dengan Peraturan Menteri bahwa kalau itu terkait pengajuan yang di dalam wilayah yang diterbitkan sertifikatnya oleh

Halaman 163 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



kepala kantor penyelesaiannya tapi kalau itu keputusannya kanwil penyelesaiannya oleh menteri itu bukan delegasi atau mandat tetapi itu perintah Undang-Undang;

- Bahwa kalau sekedar melapor itu tidak masalah selama belum ada produk hukum, jadi apabila pada prosesnya ada hambatan dilapangan bisa konsultasi atau melapor. Justru bentuk tim yang melakukan penyelidikan, penelitian, penyiapan data segala macam ini harus melakukan paparan yang kemudian akan disepakati oleh semua tim sehingga putusan itu bulat menjadi dasar dari keputusan yang dikeluarkan pejabat yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Ahli dapat menyimpulkan atau berpendapat kalau SK No. 13 itu sesuai dengan prosedur, dari posita keputusan itu menyebutkan uraian tentang proses-proses tersebut, Proses penelitiannya proses pendataan dan sebagainya kemudian dari hasil paparan disebut di SK itu, maka kalau memang itu menjadi bagian yang sesuai dengan Peraturan Menteri No. 11 tahun 2016 maka menurut Ahli itu adalah sesuai prosedur;
- Bahwa setiap keputusan itu harus memiliki alasan-alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ahli memandang setelah membaca SK tersebut telah sesuai dengan Pasal 55;
- Bahwa batal demi hukum itu adalah masuk dalam ilmu hukum maka itu sifatnya *universal* tetapi ada spesifikasi dari diktum keputusan itu apakah sifatnya itu perintah atau larangan, *beshickking* atau *rechteling* maka itu sudah masuk ranah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya hanya pembaharu substansial realitas;
- Bahwa sebenarnya ketiga unsur (Kewenangan, Prosedur, dan Substansi) adalah kumulatif, karena suatu keputusan itu sesuai dengan wewenang sesuai dengan prosedur fungsinya juga sesuai dengan objeknya apabila salah satu tidak terpenuhi maka ada sanksinya dan ketiga hal itu menjadi persyaratan sehingga kalau kumulatif itu satu tidak terpenuhi itu otomatis bisa dibatalkan;
- Bahwa pembatalan alas hak berarti kaitannya dengan hak atas tanah dan itu kewenangan diatasnya yaitu Menteri. Kalau Kanwil ini kaitannya dengan sertifikat kalau itu masih dipersoalkan berarti itu kewenangannya lembaga peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 terkait dengan pembatalan sertifikat itu ada prosedur memperolehnya kemudian ada data-data umum yang tidak sesuai dengan realitas lapangan yang ada, oleh karena itu terkait dengan pembatalan sertifikat, tetapi tidak membatalkan hak yaitu hak atas tanah atau hak keperdataannya sehingga ini masih bisa diperjuangkan untuk mendapatkan tanda hak yang sesuai;
- Bahwa pembatalan alas hak itu harus putusan pengadilan karena menyangkut hak;
- Bahwa keputusan dari pejabat tersebut itu tidak bisa membatalkan hak, karena dalam perspektif sengketa itu beda tetapi ada tugas Kementerian ATR BPN menurut Undang-Undang Pokok Agraria ada tugas-tugas penting yang pertama adalah untuk mengatur peruntukkan, kedua adalah pengadministrasian dan seterusnya, yang terpenting 2 (dua) pokok itu yang ketiga adalah status hak dan itulah ranah administrasi dalam agraria;
- Bahwa ketiga unsur yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau hanya aturan umum saja dari setiap SK, adalah rumusan dari Pasal 55 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, oleh karena itu apabila ada *rehteling* maka harus ada studi dulu sesuai dengan ketiga unsur itu sehingga kebijakan negara atau pejabat TUN ini tidak ada keliru;
- Bahwa menurut ahli diktum-diktum dalam SK tersebut adalah sebuah kewajaran pada diktum terakhir itu yang menyebutkan “apabila dikemudian hari ada permasalahan pada SK tersebut maka diselesaikan di lembaga peradilan atau upaya hukum lain” dan itu bukan suatu keanehan dan di diktum sebelumnya menyebutkan “apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bertentangan dengan keputusan ini maka keputusan ini batal dengan sendirinya”. Menurut Ahli selama sudah ditandatangani maka SK itu sudah berlaku karena dalam SK itu ada diktum dan diktum itu adalah perintah;

3. **Prof.Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H.,M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ruang lingkup Hukum Perdata termasuk Agraria, karena dia telah mencabut bagian khusus keagrarian keluar menjadi ketentuan

Halaman 165 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 5 tahun 1960, jadi masuk ke lingkup keperdataan walau secara spesifik Undang-Undangnya telah keluar dari *BW (Burgerlijk Wetboek)*;

- Bahwa menurut Ahli, SK 013 itu dibaca hanya bagian-bagian yang memang kemudian yang pertimbangan adalah permohonan dari yang keberatan, pada bagian yang kedua ada hal-hal yang dipertimbangkan menurut konsideran lalu itu diakhiri dari sebuah rapat yang menjadi sebuah rapat menjadi sebuah satu kesatuan yang diserahkan kepada pimpinan untuk dibuat keputusan dan keputusan itu harus dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada;
- Bahwa aturannya sudah pasti bahwa segala keputusan *beschikking* dilakukan pemerintah berpotensi untuk dilakukan gugatan dalam TUN, pejabat TUN itu adalah representasi dari pemerintah yang harus didaulat dalam ketentuan Undang-Undang bahwa dia mewakili pemerintah, walaupun dia melakukan sebuah keputusan dalam rangka membuat suatu keputusan atau *beschikking* maka ada prosedur sampai pada putusan ditandatangani oleh pimpinan. Dalam pemahaman saya dalam konteks keperdataan bahwa putusan itu masuk dalam otoritas atau kategori Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa menurut Ahli, proses pembentukan sebuah keputusan itu dilaksanakan oleh pejabat TUN itu harus melalui sebuah prosedur yang diatur oleh ketentuan produk Undang-Undang dan jenjang pemberian risalah tentang rapat akhir dari apa yang akan disampaikan itu melalui sebuah jenjang bertahap lalu jenjang-jenjang itu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kalau memang ada sebuah proses atau katakanlah pelanggaran sebuah prosedur untuk memasukkan sebuah keterangan yang tidak patut, jelasnya bahwa itu harus diukur secara keberadaan suatu jenjang yang tidak punya beriktikad baik maka itu harus dibuktikan baik itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana kelak. Tetapi otoritas pelaksanaan penandatangannya sampai ke atas dari pejabat itu otoritasnya masuk area dalam hukum keperdataan yaitu administrasi negara;
- Bahwa menurut Asli jika SK jika terjadi kesalahan akan masuk ke ranah Hukum Perdata, masih dalam konteks ranah hukum perdata kalau dia umpamanya terjadi beberapa kesalahan prosedur. pejabat TUN dengan rekomendasi itu harus diberikan waktu tertentu untuk

Halaman 166 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



membuat keputusan dan menandatangani tapi penandatanganan itu juga bisa tidak dilakukan apabila ada hal-hal yang lain yaitu seperti suatu objek memiliki hak tanggungan atau intinya ada hal lain yang harus menunda tandatangan itu, tapi pada dasarnya perintah Undang-Undang itu 7 (tujuh) hari itu harus ditandatangani;

- Menurut saya proses pemberian kewenangan 7 (tujuh) hari harus penandatanganan pembatalan, menjadi kewajiban melekat pada dirinya sebagai pejabat TUN harus dilakukan dalam proses penandatanganannya. Tetapi memang dapat dipastikan oleh pejabat TUN itu semua rekomendasi yang diberikan secara prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat dipastikan bahwa ketika syarat ketentuan seperti keadaan penyitaan dan sebagainya itu sudah dapat dipastikan tidak terjadi;
- Bahwa dari segi teoritis ada beberapa kemungkinan menunggu putusan pengadilan, karena agraria ini masuk dalam lingkup keperdataan bisa terjadi proses dilanjut atau bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa harus menunggu perkara perdata. Kalau umpamanya kasus-kasus berkenaan atau berkaitan dengan diatas tanah katakanlah pencurian bahan, pohon-pohon atau rumah yang menimbulkan kerugian keperdataan ini sebetulnya tidak perlu menunggu kasus perdata bukan penyelesaian terhadap hak dengan demikian ini boleh saja diajukan kasusnya pidana, tapi kalau dia berkenaan dengan hakikat hak yang melekat pada tanah itu sebagai sebuah kekeliruan dan perkara pidana tidak boleh intervensi dulu;
- Bahwa menurut Ahli, Kepala Kantor Wilayah termasuk pejabat TUN atau umum yang merepresentasi dari pemerintah. Pejabat TUN tersebut dalam membuat SK termasuk akta otentik ;
- Bahwa terhadap pihak yang merasa keberatan dengan SK yang dibuat oleh pejabat TUN tersebut, maka Proses pembatalan itu bisa diajukan pada PTUN untuk mengajukan hak para pihak yang keberatan karena sifatnya hal tersebut bisa diulangi atau dikoreksi keputusan tersebut supaya dapat diterbitkan kembali selama dalam pembuktiannya dinyatakan demikian;
- Bahwa walaupun memang itu dibatalkan dalam konteks bukti bisa saja dianggap sebagai bukti, tapi substansinya apakah gugur atau tidak itu mungkin akan diproses dalam perkara lain. Jadi bisa



dianggap sebagai barang bukti tapi dia tidak berdiri lagi sebagai akta yang otentik;

- Bahwa pertanggungjawaban bagi suatu pejabat atasan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat dibawahnya adalah jenjang bertingkat sesuai dengan tupoksi atau aturan-aturan kewajiban yang harus dilakukan dan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada jenjang seksi itu, kalau dia melakukan kesalahan pada jenjang tersebut melakukan sebuah kesalahan sebagai embrio terhadap keputusan itu harus ikut tanggung jawab juga maka dalam kontestasinya pimpinan diatas bawahan yang membuat kesalahan harus bertanggungjawab juga sepanjang masih ada ikatan pekerjaannya;
- Bahwa menurut Ahli kecacatan administratif perbaikannya harus administratif, karena dia menuju kepada tindakan administratif. Kalau dia mengulang kembali untuk membuat sebuah perbaikan administratif maka belum terdapat ada kerugian keperdataan secara teoritis teoritis sistem sebetulnya kalau ingin meminta ganti kerugian itu bisa saja;
- Bahwa menurut ahli pembatalan hak, suatu upaya untuk melakukan putusan karena itu menyangkut soal hak maka hal itu tidak dapat dilepas, kalau pembatalan sertifikat itu tidak menyebabkan batalnya hak tanahnya karena itu melekat kepada siapa yang memiliki tanah itu yang dibatalkan itu sebuah dokumen administratif yang menandakan bahwa kepada siapa ditujukan itu hanya sekedar sertifikatnya, apakah proses ulang sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli pembatalan sertifikat itu dapat diulang untuk dimohonkan kembali memperbaiki proses yang diatur oleh ketentuan formil tentang lahirnya sertifikat tersebut. Kalau ingin kita minta bisa saja, tapi dalam konteksnya itu memang belum ada kerugian keperdataannya ingin diminta dengan siapa dan siapa yang bertanggungjawab karena itu bukan urusan pembuat keputusan;
- Bahwa surat yang menjadi objek TUN tadi dapat juga digunakan sebagai objek lainnya dalam disiplin hukum selain TUN, sangat bergantung pada konteks;
- Bahwa Hukum pidana itu mempunyai asas *ultimum remedium*, jangan cepat melakukan intervensi kepada ketentuan atau produk

Halaman 168 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



hukum-hukum perdata. Karena norma hukum pidana ini adalah norma pembantu dia tidak berdiri sendiri hanya bisa mempertegas keadaan hukum yang mandiri dalam perdata dan ketentuan;

- Bahwa pembatalan hak ini ada proses yang menurut asas Hukum Administrasi Negara yang diberikan kewenangannya kepada pejabat TUN, kalau pembatalan hak itu tidak ada pejabat yang boleh kecuali peradilan terhadap hak yang sangat esensial itu hanya pengadilan yang dapat membatalkan, tapi kalau pemberian kewenangan yang diberikan kepada pejabat TUN yang menurut Ahli itu tanda bukti sertifikat yang prosesnya secara administrasi diatur oleh ketentuan Permen dan seterusnya;
- Bahwa keputusan pejabat TUN tidak bisa mengakibatkan batalnya alas hak tersebut;

4. **Prof.Dr. Suparji, S.H.,M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pemalsuan berarti adalah membuat suatu hal yang tidak benar, kalau kita kaitkan dengan Pasal 263 itu ada membuat dan memalsu maka dalam konteks membuat adalah semula belum ada sesuatu maka kemudian dibuat. Jika membuat surat maka semula belum ada surat maka dibuat surat, didalam surat yang dibuat tadi itu fakta atau data-datanya adalah tidak benar, sedangkan dalam hal memalsu surat surat itu ada tetapi kemudian yang tertulis dalam surat tadi itu adalah tidak benar atau palsu mungkin berkaitan dengan identitas, dengan tandatangan atau kemudian data-data yang lain. Jadi dalam hal tindak pidana dalam Pasal 263 itu memenuhi beberapa unsur: 1) Unsur subjektif yaitu berkaitan pembuat subjek hukumnya dalam menilai adalah perorangan; 2) Berkaitan dengan perbuatannya tadi adalah membuat atau memalsu; 3) Berkaitan dengan objek suratnya harus jelas mana yang dibuat dan mana yang dipalsukan surat tersebut. Juga harus dilihat akibatnya bahwa surat tersebut dapat menimbulkan secara opsional apakah menghapuskan hutang, kemudian menimbulkan perikatan, menimbulkan hak atau kemudian menjadi tanda bukti. Pada sisi yang lain harus juga terpenuhinya suatu unsur adanya niat karena ada kata-kata dengan maksud, niatnya adalah bahwa yang bersangkutan bermaksud memakai atau menyuruh orang lain memakai yang mana itu dapat

Halaman 169 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



menimbulkan kerugian. Frase dalam Pasal 263 tadi adalah dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini menimbulkan sebuah penafsiran apakah kerugian tadi adalah diperlukan atau tidak diperlukan. Dalam pandangan Ahli maka kerugian tadi harus juga dibuktikan persoalannya adalah kata-katanya dapat yang mana ini adalah menimbulkan sebuah ketidakpastian, apakah aktual atau kemudian potensial kerugian tadi itu dalam pandangan saya yang terpenting adalah bahwa surat tadi ada akibat itu adanya sebuah kerugian di mana kemudian mengundang atau yang menyebabkan orang yang merasa dirugikan tadi itu akan melakukan tuntutan atau kemudian laporan;

- Bahwa menurut Ahli, jika ada pejabat pemerintah membuat surat berdasarkan data-data yang dia peroleh kemudian dituangkan dalam surat jika dituangkan pada data dan fakta yang benar maka tidak bisa dikualifikasikan sebagai surat palsu, dalam hal ini ada yang mengkaji data ada yang membuat surat maka apabila dikatakan ada data yang tidak benar itu yang dapat dikualifikasi adalah yang memperoleh data tersebut. Tetapi ketika pejabat tadi itu adalah membuat surat berdasarkan apa yang diperoleh dan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki maka tidak bisa dikategorikan produk yang dilakukan tadi adalah berupa surat palsu, Sedangkan data yang tidak sebenarnya itu adalah pertanggungjawaban dari pejabat sebelumnya;
- Bahwa perbedaan Pasal 264 dan 263 KUHP dalam hal ini yang diproses adalah berkaitan dengan penggunaan atau pembuatan surat palsu di Pasal 263, sedangkan Pasal 264 berkaitan dengan akta otentik dan hal-hal ini tentunya yang kita lihat adalah objek dari surat tersebut berkaitan perbedaan adalah jenis dari suratnya itu;
- Bahwa objeknya adalah berkaitan dengan surat dimana pada Pasal 263 tidak disebutkan tentang kualifikasi otentik atau tidak, tetapi kemudian surat-surat tadi adalah yang menimbulkan hak, menghapuskan hutang, menimbulkan perikatan atau menjadi tanda bukti. Tidak ada kata-kata didalam surat tadi yang kemudian sebagai sebuah surat otentik tetapi adalah surat-surat yang berdampak pada 4 (empat) hal tadi itu;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana itu terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atau karena keadaan berdasarkan bukti yang cukup diduga melakukan suatu tindak pidana maka yang diminta

Halaman 170 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



pertanggung-jawaban adalah siapa yang melakukan perbuatan pidana tadi itu. Jika secara faktual berdasarkan bukti bahwa yang membuat data palsu itu adalah pejabat sebelumnya maka dialah yang kemudian diminta pertanggungjawaban, tapi jika kemudian keluar SK dan itu adalah berdasarkan data-data yang disajikan telah sesuai dengan proses yang berlaku maka yang mengeluarkan SK tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya orang diminta pertanggungjawaban pidana itu jika melakukan perbuatan-perbuatan pidana meskipun juga perlu dipertimbangkan adanya unsur alasan penghapus pidana, pemaaf atau kemudian pembenahan tetapi yang jelas adalah jika tidak ada perbuatan pidana tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa dalam hal mengukur atau menguji perbuatan itu benar atau salah setidaknya ada 3 (tiga) hal yaitu aspek prosedur, aspek kewenangan, dan aspek substansi. Aspek kewenangan menyangkut misalnya soal cakupan wilayahnya jika dia berbuat bukan berada dalam wilayah yang bukan berada dalam kewenangannya maka produk yang dikeluarkan adalah produk yang salah. Jika produk yang salah tadi maka kemudian bisa dikualifikasi sebagai suatu surat atau produk yang palsu mengingat tidak sesuai dengan kemenangan yang dimiliki;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP unsur menggunakan itu adalah bahwa yang bersangkutan itu sudah tahu surat palsu kemudian dia gunakan maka tidak termasuk kualifikasi menggunakan surat palsu. Jadi untuk mengkonstruksikan pemenuhan Pasal 263 ayat 2 tadi ada surat palsu kemudian dia digunakan maka jika itu sudah diketahui palsu terus dibenarkan maka bisa dikategorikan menggunakan surat palsu;
- Bahwa suatu produk administrasi dari pejabat TUN itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan data dsb yang kemudian telah dibatalkan proses pembatalan, tentunya berdampak bahwa atas surat tadi tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian tidak bisa digunakan lagi sebagai suatu alasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang lain;
- Bahwa dalam hukum kita ada yang disebut dengan *rechdeling* ada *beschikking*, yang mana itu sifatnya mengatur sesuatu ketentuan

Halaman 171 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



bersifat mengatur bukan *final individual concrete* maka termasuk kualifikasi dari peraturan perundang-undangan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan jika dalam rangka melaksanakan suatu Undang-Undang dan telah dilaksanakan berdasarkan substansi prosedur dan kewenangan yang baik dan benar maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, kecuali jika itu tadi ada *actus rea*-nya dan *mensrea*-nya. Tetapi apabila yang dilakukan adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan suatu putusan untuk melaksanakan suatu norma Undang-Undang maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang antara lain jika menyangkut suatu obyek yang mana ada sengketa perdata dan kemudian ada dugaan pidana maka didahulukan penyelesaian sengketa perdatanya tapi tentunya dalam proses penyelesaian pengadilan tidak boleh menolak perkara karenanya demi kepastian hukum maka pengadilan akan menyelesaikan dakwaan pada unsur-unsur pidana tersebut;
- Bahwa pemenuhan unsur itu pilihannya adalah kumulatif atau kemudian alternatif bukan mutlak atau tidak mutlak, kumulatif adalah berkaitan dengan unsur subjeknya barangsiapa, yang kedua adalah berkaitan dengan unsur membuat atau memalsu dalam hari ini adalah bersifat alternatif yaitu salah satunya bisa terpenuhi kemudian yang ketiga adalah unsur dari surat atau objeknya tadi. Dimana bersifat alternatif dari 4 (empat) hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berikutnya adalah unsur tentang memakai atau menyuruh orang lain memakai itu juga harus terpenuhi kemudian tentang kerugian. Jika unsur-unsur di dalam Pasal 263 tidak terpenuhi maka perbuatan seseorang tadi tidak memenuhi kualifikasi telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana maksud di Pasal 263;
- Bahwa menurut Ahli, ketika mengkualifikasi surat itu adalah palsu maka harus ada pembanding mana yang aslinya karena ketika palsu berarti harus ada yang asli yang artinya jika memang tidak ada maka tidak bisa dikategorikan surat tersebut adalah surat palsu, mengingat pembanding yang benar itu tidak terbukti. Jadi dalam hal ini menjadi sangat penting pembuktian mana yang asli mana kemudian yang palsu dan untuk menguji hal tersebut bisa diuji pada ranah forensik

Halaman 172 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



sebagai metode atau dalam hal lain bisa dibandingkan pada data-data sebenarnya;

- Bahwa untuk unsur-unsur yang bersifat kumulatif jika itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tapi berkaitan dengan unsur-unsur yang bersifat alternatif atau opsional jika salah satunya terpenuhi maka bisa dikualifikasi telah terpenuhi unsur tersebut itu harus diperjelas unsur mana yang tidak terpenuhi;
- Bahwa *Mensrea* atau niat jahat dalam kalimat-kalimat dalam KUHP misalnya ditulis dengan sengaja atau dengan maksud itu mengukurnya adalah dengan melihat adanya kehendak dan pengetahuan yaitu menghendaki dan mengetahui bahwa yang dilakukan adalah sebuah tindak pidana dan dia juga mengetahui akibat dari tindak pidana. Jadi mengukur nya dari awal. Pada sisi yang lain juga bisa saja orang mengkategorikan tidak punya maksud tetapi ada yang mengkategorikan sengaja dengan maksud kepastian atau sengaja dengan kemungkinan;
- Bahwa Ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 263 KUHP adalah kedua perbuatan yang berbeda. Ayat 1 adalah membuat atau memalsu kemudian ayat 2 adalah menggunakan, menggunakan dalam hal ini adalah mengetahui adanya surat palsu tetapi kemudian menggunakan. Pertanyaannya apakah jika tidak terpenuhi unsur 263 ayat 1 kemudian bisa dijerat dengan 263 ayat 2 itu sangat tergantung dari perbuatannya jika memang tidak ada perbuatan menggunakan surat palsu maka tidak bisa dijerat dengan 263 ayat 2 begitupun sebaliknya;
- Bahwa kata-kata yang digunakan pada Pasal 263 KUHP tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam hal ini memang muncul perbedaan pandangan berkaitan kerugian ini harus nyata atau kemudian potensial bahkan dalam dalam hal tindak pidana tertentu kerugian itu nyata harus aktual. Misalnya tindak pidana korupsi sehingga kata-kata dapat itu adalah dihapuskan, maka mencermati dari urgensi Pasal tadi kemudian mencermati dari praktek yang terjadi maka sesungguhnya kerugian ini harus kemudian diperhitungkan artinya urgensi kalimat dapat menimbulkan kerugian jika kemudian kerugian tadi itu tidak ada. Pada sisi yang lain juga apa urgensinya suatu surat palsu jika kemudian tidak menimbulkan

Halaman 173 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



sebuah kerugian tidak ada urgensinya untuk mempersoalkan surat palsu jika tidak ada unsur kerugian. Pada sisi yang lain juga bahwa kerugian ini menjadi sesuatu yang penting mengingat akibat dari surat-surat tadi itu menimbulkan perikatan, menghapuskan hutang, kemudian menimbulkan atau kemudian menjadi tanda bukti. Artinya dari akibat surat tadi yang 4 (empat) hal tadi itu mensyaratkan bahwa akibat tadi adalah menimbulkan adanya kerugian dipihak yang lain. Oleh karena itu ahli berpendapat bahwa kerugian di dalam konteks pemenuhan Pasal 263 KUHP adalah menjadi suatu yang perlu diperhitungkan;

- Bahwa menurut ahli dalam hal konstruksi sebuah unsur kerugian tentunya tidak boleh bersifat asertif tidak bersifat imajinatif tetapi harus kemudian bersifat datatif berbasiskan sebuah data tentunya harus melibatkan orang yang kompeten misalnya hal ini adalah penilai atau appraisal. Tidak bisa mengkategorikan sebuah kerugian itu bersifat hitungan-hitungan subjektif tapi harus betul-betul hitungan-hitungan yang obyektif, tapi memang ini adalah praktik yang terjadi selama inipun demikian di dalam Pasal 263 tadi memang tidak mensyaratkan kerugian tadi siapa yang harus menghitung tetapi demi keadilan dan kepastian harus dihitung oleh lembaga atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana tidak seperti hukum perdata ada *viciarious liability* atau yang dimaksud pertanggungjawaban pengganti. Tetapi adalah pertanggungjawaban tadi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya jika terjadi tindak pidana dalam prosesnya maka yang memproseslah yang harus bertanggungjawab dan kemudian jika pimpinan tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa dalam hal pertanggungjawaban sekali lagi harus berdasarkan sebuah perbuatan dan juga harus berdasarkan alat bukti, maka kemudian bermaksud meminta pertanggungjawaban seseorang misalnya suatu atasan, maka jika tidak ada alat-alat bukti atas perbuatan pidana yang dilakukan maka tidak bisa kemudian atasan tadi diminta pertanggungjawaban pidana. Tapi prinsipnya adalah bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan berdasarkan fakta-faktalah seseorang diminta pertanggungjawaban, tidak bisa kemudian

Halaman 174 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



mengkonversi atas perbuatan-perbuatan bawahan sebagai sebagai alat bukti kepada pertanggungjawaban pidana seseorang atasan tadi itu. Tapi harus betul-betul riil dan nyata alat bukti dan fakta berdasarkan perbuatan seseorang atasan;

5. **Drs. Artiyar**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 menyebutkan didalamnya bagian-bagian yang menjadi kewenangan Kementerian dan Kantor Wilayah BPN dalam menyelesaikan sengketa konflik;
- Bahwa Jika ada sengketa yang belum dicatat dalam buku tanah, sepanjang tidak ada permintaan pencatatan dari Majelis Hakim tetap bisa berjalan;
- Bahwa Pasal 24 Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 tersebut merupakan pembatalan hak atas tanah dan pembatalan terhadap tanda bukti hak, bukan hak atas tanahnya;
- Menurut pendapat Ahli, yang dibatalkan adalah sertifikatnya tetapi hak keperdataan masih melekat dibawahnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sertifikat yang ada dalam status blokir atau sita oleh pengadilan maupun lembaga hukum lain maka Kepala Kantor Wilayah harus segera melaporkan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan intinya bisa dilanjutkan pembatalan selama tidak ada status tanah yang diblokir atau disita;
- Bahwa kalau SK tidak sesuai maka otomatis harus ada perbaikan yaitu menggunakan dasar pada Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016;
- Bahwa sistem Hukum Agraria yang ada di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif (*stelsel negative*), dan tetap pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 khususnya pada pasal 20 bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan penuh bukan mutlak dan masih bisa digugat;
- Bahwa pembuatan SK adalah pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam menerbitkan sertifikat; sehingga dulu didesa ada peta rincik yang menunjukkan kelas-kelasnya. Persil dalam agrariaan adalah bidang tanah;
- Bahwa persil pada zaman belanda itu adalah batas-batas tanah yang mana bagi siapa yang memiliki batas tanah harus membayar pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengalaman kerja Ahli pribadi, dalam persil tidak ada persil lain (tumpang tindih);
- Bahwa penyelesaiannya, harus melihat peril menurut BPN dan Perpajakan, kalau dalam BPN persil adalah satu bidang tanah namun kalau dalam Perpajakan persil adalah satu blok, salah satu syarat untuk permohonan sertifikat adalah girik dsb, kalau dalam satu blok tidak mungkin ada persil lain karena untuk klasifikasi besaran nilai pajak pada tanah tersebut;
- Bahwa Tanah milik adat adalah tanah yang dikuasai oleh warga negara asli Indonesia yang tercatat dalam girik atau sementara ini diakui NJOP dan sebagainya;
- Bahwa tanah *eigendom verponding* menurut BW adalah status hak mutlak, apabila tanah *eigendom verponding* kita mendirikan toren air saja kalau melihat tanah itu kita bisa dipidanakan;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 hak *eigendom verponding* sudah tidak berlaku tapi nantinya menjadi beralih, apabila warga negara tunggal lapor kepada kantor pertanahan atau kantor kadaster minta supaya didaftarkan untuk dikonversi menjadi hak milik. Apabila masih dwi kewarganegaraan dalam jangka 1 (satu) tahun diberikan kesempatan untuk menentukan apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia, kalau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun itu tidak menentukan maka jatuh hak menjadi tanah negara;
- Bahwa mengenai pejabat pembuat akta tanah itu kan sudah diatur wilayahnya, kalau tidak dilakukan diwilayah tertentu sesuai dengan tercantum dalam SK pengangkatan pejabat pembuat akta tanah itu tentunya tidak sah pelaksanaannya;
- Bahwa untuk operasional pada pekerjaan-pekerjaan baik pendaftaran atau masalah komplain atau itu adalah diberikan kewenangan sepenuhnya kepada kantor pertanahan setempat dan nanti ada keputusan yang berjenjang;
- Bahwa diberikan seluas-luasnya untuk memberikan keberatan-keberatan tersebut ada dalam pasal PP 24 tahun 1997 pasal 30, dalam jangka waktu 5 tahun apabila tidak terdapat keberatan maka dianggap sah sertifikat. Tapi kembali lagi adalah sertifikat hak milik tersebut ada terkait diundang-undang lainnya adalah di pasal 20 merefer ke pasal 6 jadi terkuat bukan mutlak;

Halaman 176 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 mengadopsi semua hukum adat, penjelasannya bahwa diatur untuk melindungi hak adat sepenuhnya tidak ada kadaluwarsa, hukum adat yang ada sehingga sampai hari ini pun masih ada hak ulayat;
- Bahwa kunci atau peran daripada Kantor Pertanahan sangat leluasa sekali baik terkait dengan penelitian data yuridis yaitu baik dokumen maupun data yang ada di lapangan, kalau ditemukan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan tentunya harus diberikan pendapat oleh Kepala Kantor itu dan kalau memang tidak ada hal yang ganjil atau tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada dari penilaian fisik tentunya kewenangan di Kepala Kantor itu pasti di Kanwil yang otomatis dia harus menghentikan pekerjaan tersebut;
- Pada saat di Kantor Pertanahan itu sudah diadakan penelitian yang otomatis menurut hasil analisa atau analisis baik data yuridis maupun fisik begitu juga keadaan dan situasi lapangan secara fisik itu dituangkan semua dalam suatu berita acara di sana juga ada batas waktunya, sepanjang menurut Kepala Kantor itu mungkin punya kesimpulan bahwa bisa diteruskan maka diteruskan dan kalau tidak bisa maka otomatis tidak bisa diteruskan. Dalam hal ini juga Kanwil memverifikasi dari kajian atau analisa atau analisis dari Kantor Pertanahan yang nantinya dibentuk tim bagian-bagian untuk melanjutkan proses tersebut;
- Kantor pertanahan sudah mengadakan analisa baik mengenai data yuridis maupun data fisik baik dokumen maupun lapangan objek tanahnya, disana juga ada batas waktunya beberapa hari dan sebagainya tentunya kalau tidak tercapai dalam tenggang waktu maka Kepala Kantor dengan sendirinya melapor pada pimpinan di atasnya untuk melakukan penelitian ulang, kalau Kepala Kantor sudah final dan mengirimkan kepada Kanwil otomatis dia bertanggungjawab terhadap apa yang telah diamanatkan dalam aturan itu;

Ditunjukkan berupa sebuah produk BPN (peta rincik/persil)

- Bahwa pada saat permohonan sertifikat itu dilampiri dengan girik atau NJOP dan atau bukti hak yang lainnya disana tercantum ada persil dan kelas. jadi menelitinya tidak sampai persyaratan di kantor pertama. Apabila ada permasalahan tersebut, Kepala Kantor menugaskan pada staf untuk meneliti persilnya terhadap peristiwa itu

Halaman 177 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



dengan melihat warkah-warkah atau dokumen yang ada di kelurahan atau dari pihak manapun. Itu kewajiban dan kewenangan dari Kantor Pertanahan;

- Bahwa makna dari pasal 12 ayat 1 Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 adalah fungsi Kepala Kantor itu harus meneliti sedetail mungkin yang didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan sertifikat, sehingga terang dan jelas analisisnya baru disampaikan kepada yang berhak untuk membatalkan atau apapun, dan yang berhak adalah Kepala Kantor;
- Bahwa apabila Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh Kanwil dengan Menteri kewenangannya ada di Menteri, kalau Surat Keputusan itu adalah hak Kantor Pertanahan maka kewenangannya ada di Kanwil;
- Bahwa terhadap 2 sertifikat yang ada di satu lokasi, maka dengan ketentuan yang ada pasti diteliti data fisik dan yuridisnya, kalau dari salah satu sertifikat itu ada yang tidak sesuai antara obyek dan subjeknya antar data yuridis baru kita bisa mengusulkan analisa demikian secermat mungkin sehingga dapat disimpulkan, diusulkan atau tidaknya. Apabila diduga palsu maka itu dilakukan analisa;
- Bahwa apabila dari 2 (dua) sertifikat itu pasti salah satu yang benar lalu diusulkan untuk dibatalkan;
- Bahwa menurut Ahli, pembatalan sertifikat tersebut harus menunggu putusan pengadilan atau bisa langsung dari Kementerian, selama dalam analisa sengketaanya jelas membuktikan siapa pemilik sah pada satu sertifikat yang benar tersebut;
- Bahwa ketika Ahli masih menjadi bekerja di BPN, pasti harus melaksanakan perintah atasan tersebut baik tertulis maupun lisan;
- Bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 dan huruf A merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, penerbitan SK 013 itu termasuk tindakan administratif.
- Bahwa semasa Ahli menjabat Kepala Kantor belum pernah mengeluarkan, membuat atau menandatangani surat pembatalan sertifikat;
- Bahwa poin penting yang pasti itu jelas data fisik, data yuridis dan analisa harus kuat prinsipal;

Halaman 178 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang memiliki sertifikat yang akan dibatalkan, sedapat mungkin harus diklarifikasi apabila terjadi pembatalan;
- Bahwa pada dasarnya asas di pertahanan kita adalah stelsel negatif bertendensi positif, sepanjang tidak ada bukti lain atau yang keberatan atas bidang tanah tersebut sebaliknya maka dianggap sertifikat itu benar tapi bukan mutlak. Sekalipun sertifikat sudah lama dimiliki. Ukurannya bukan lamanya waktu, ukurannya adalah kevalidan dari data berupa fisik maupun data yuridisnya itu;
- Bahwa menurut Ahli, kalau ajukan permohonan sertifikat kembali di atas tanah yang dibatalkan sertifikatnya, itu sepenuhnya adalah pertimbangan dari kepala kantor setempat;
- Bawa filosofi terbitnya Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016, dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan telah ditetapkan peraturan yang lama tentang pengelolaan pengajian dan penanganan kasus pertanahan peraturan nomor 12 bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dipandang belum efektif. Jadi ketidakefektifan peraturan sebelumnya itu berlarut larut tidak selesai padahal cacatnya adalah administrasi hanya cukup diperbaiki saja;
- Bahwa pada bagian menimbang ada Undang-Undang no 5 tahun 1960 lalu Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa yang pasti ASN harus mengikuti aturan atau asas umum pemerintahan yang baik menjadi patokan setiap perbuatan yang dilakukan secara administrasi;
- Bahwa terkait hal seperti permohonan pembatalan yang dalam prakteknya hanya berupa dari keterangan desa itu diatur dalam Peraturan Menteri agraria nomor 9 tahun 1999, maka yang sangat berperan yaitu Kepala Kantor dengan Djaja Yudafadja rannya untuk meneliti data yuridis dan data teknis itu apakah itu surat keterangan di kelurahan atau apapun namanya itu harus diteliti dan dianalisis baik mengenai obyek maupun subyek-nya tetap mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 179 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang membatalkan sertifikat alas hak, maka tentunya tidak bisa membatalkan sebuah sertifikat hanya berupa dari keterangan lurah saja harus melewati pengadilan, Kepala Kantor bisa menilai apakah sertifikat tersebut adalah cacat administrasi atau tidak. Hanya membatalkan tanda bukti saja;

Menimbang bahwa, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi Kakanwil DKI sejak 1 Agustus 2018 sampai sampai 27. Oktober 2020, dan sudah bekerja di BPN sejak tahun sejak 1985 Terdakwa bekerja sebagai ASN di BPN, sejak lulus akademi ditahun 1985 atau sudah 35 tahun;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala kantor pertama di Kendal, yang kedua di Badung Bali, kemudian Kepala Bidang di Jawa Timur, kemudian Sesdirjen Pengadaan Tanah, kemudian kembali Kanwil Bali dan Kanwil DKI Jakarta;
- Bahwa tupoksi dari Kakanwil adalah menindaklanjuti sebagai kepanjangan tangan dari Menteri yaitu dengan pelimpahan kewenangan diantaranya adalah pemberian hak tertentu dengan gradasi tertentu termasuk pembatalan hak tertentu juga kemudian monitoring evaluasi lalu menjalankan DIPA anggaran yang sudah direncanakan;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 Terdakwa pernah menerima pesan whatsapp dari mantan Menteri Sofyan Djalil dengan isi **“mohon ada orang minta atensi tolong diperiksa”** bersamaan dengan mengirim foto;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menerima fisik surat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membaca 2 (dua) isi daripada surat ini, ternyata permasalahan sudah lama, terutama yang disebut di poin 7 (tujuh) ini. Pada awalnya terdakwa tidak ngerti, tapi setelah terdakwa baca solusi yang diharapkan pemohon adalah bahwa secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh kantor pertanahan Jakarta Timur;
- bahwa Terdakwa mengklarifikasi maksud dari atensi tersebut kepada Menteri dan setuju. Terdakwa menerima banyak sekali surat istilahnya UTL (Untuk di Tindak Lanjuti) kepada pejabat yang bersangkutan lalu untuk dijawab kira-kira begitu nanti faktanya tidak ada. Jadi karena terdakwa sudah cukup jelas isinya ini kemudian yang tambah jelas lagi ini disebut ada pejabat di bawah terdakwa dan masih sehingga dianggap dia tahu, maka terdakwa teruskan saja, karena mestinya dia lebih paham.

Halaman 180 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwapun tidak tahu ini permohonan ini sudah masuk atau belum juga tidak tahu;

- Bahwa kemudian terdakwa teruskan permasalahan itu kepada Kepala Bidang karena kebetulan sudah ganti yaitu Pak Samsul, tapi terdakwa lupa harinya;
- Bahwa cara Terdakwa meneruskan pesan atensi tersebut kepada sdr. Djaja Yudafradja adalah dengan menyampaikan langsung seperti **“ini bagaimana, ada atensi Menteri coba tolong ditindak lanjuti”**;
- Bahwa awalnya Terdakwa juga posisinya tidak tahu apakah permohonan masuk ada buktinya atau tidak, karena kebetulan ini ada Pak Djaja Yudafradja (yang namanya disebutkan dalam surat permohonan pembatalan tersebut) pasti beliau lebih tahu, intinya saya dengan Pak Djaja Yudafradja sama-sama mencoba untuk menindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa tidak ada bicara untuk diprioritaskan atensi Menteri tersebut kepada sdr. Djaja Yudafradja mengenai hal tersebut, justru saya berharap laporan yang sebenarnya dari mereka ini karena mereka lebih tahu;
- Bahwa kemudian permasalahan mengalir saja, tiba-tiba permohonan masuk rekomendasi surat dari sdr. Abdul Halim kurang lebih 2 (dua) bulan setelahnya dan terdakwa tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr. Hendra pada saat beliau hadir menemui terdakwa dan ada membahas kalau dia sudah kirim surat ke Menteri dan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah menerima;
- Bahwa Hendra bisa datang menemui terdakwa dan bertemu ajudan terdakwa, lalu ajudan melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa selalu menerima orang lain karena beliau adalah tamu;
- Bahwa terdakwa hanya sekali itu saja bertemu Hendra, dan selanjutnya tidak ada hubungan lewat telepon sama sekali;
- Bahwa yang tandatangan rekomendasi tersebut adalah Pak Samsul;
- Bahwa terdakwa bisa menerima permohonan itu, di Kakanwil langsung ke bidang, biasanya seperti itu karena sudah jelas ini permasalahannya, . Menurut ketentuan pasal 14 bahwa ketika permohonan masuk maka Kakanwil menyerahkan pekerjaan ini kepada pejabat yang bertanggung jawab yaitu Kabid Sengketa Konflik Perkara lalu masuklah kesana untuk menyelesaikan prosesnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan permohonan pembatalan ini prioritas karena atensi Menteri;
- Bahwa terdakwa kurang tahu persis berapa lama verifikasi data dilapangan, sekiranya satu bulan lebih;
- Bahwa proses tersebut bisa hanya sampai pada Kantah Jakarta Timur saja jika hanya untuk penolakan, maksudnya dari hasil analisis dengan dilampiri data berita acara macam-macam yang dilakukan oleh anak buahnya yang ternyata permohonan pembatalan tersebut bukan kewenangan Kementerian itu sudah bisa menilai dan penolakan. Sehingga berhenti silahkan diproses diluar kewenangan peradilan atau Kementerian itu bisa, tetapi kalau menandatangani surat keputusan itu tidak bisa. Harus diteruskan karena ada gradasi ini jenis pekerjaan apa harus dibatalkan oleh Kanwil atau Menteri;
- Bahwa kelanjutan dari laporan yang sudah satu bulan lebih, karena Kabid pada saat itu sedang sakit, jadi terdakwa langsung tanyakan kepada 2 (dua) Kasi yang mengurus hal tersebut mengenai perkembangannya;
- Bahwa terdakwa hadir pada gelar paparan hanya membuka dan kemudian tidak lama pergi karena ada urusan;
- Bahwa pada saat membuka paparan tersebut Terdakwa ada menyampaikan untuk dipercepat prosesnya karena atensi Menteri dan menjelaskan itu sebatas namanya mohon perhatian untuk masalah ini segera diperiksa duduk masalahnya. Terdakwa tidak ada memerintahkan untuk dibatalkan hanya sesuai SOP agar cepat diproses permohonan tersebut;
- Bahwa pada saat gelar paparan, tidak ada perdebatan , pada saat membuka saya hanya berpesan untuk utarakan yang sekiranya apa yang ada;
- Bahwa setelah paparan tersebut, Sk terbit dalam waktu durasi waktunya 7 hari, memang ketentuan seperti itu ada pasalnya yaitu Kanwil 7 hari dan Menteri 14 hari;
- Bahwa terdakwa merasa yakin bahwa hal itu benar, karena yang pertama itu hasil dari rekomendasi, karena dari awal proses terbitnya sertifikat tersebut terdakwa tidak ikut serta;
- BahwaTerdakwa tidak menerima surat dari Lurah Cakung Barat Dulhadi, karena secara parsial tidak mungkin saya ketemu karena itu bagian dari data yuridis yang dilampirkan oleh Kepala Kantor Timur;

Halaman 182 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan proses tersebut langkah demi langkah kepada Menteri, karena ada laporan secara bertahap melalui sistem aplikasi dan ketika ditandatangani itu ada laporan juga ditembusin ke Pak Menteri;
- Bahwa SK 013 itu ditembuskan secara SOP kepada Menteri, Dirjen, dan Kepala Kantor Pertanahan mungkin karena ini diserahkan pokoknya ada bermacam banyak tembusan termasuk PT. Salve dan sdr. Abdul Halim;
- Bahwa secara fakta hal tersebut diserahkan atau ditembuskan, tapi terdakwa tidak tahu mengenai proses pengirimannya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu adanya keberatan dari PT Salve, yang pasti ada keberatan dan itu langsung ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kepala Bidang Sengketa;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya masalah, belakangan mengenai hal tersebut sekitar 2 (dua) bulan setelah SK itu terbit;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima hadiah atau hal semacamnya terkait dengan proses Pembatalan SK tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini;
- Bahwa terkait surat rekomendasi itu ada suatu kendala atau suatu masalah terhadap objek tanah itu, terdakwa tidak tahu, karena ini kerjaan daripada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, ketika petugas loket menerima berkas permohonan diteruskan kepada pejabat yang menangani itu lalu pejabat itu melakukan pengumpulan data yuridis dan fisik lalu dituangkan dalam bentuk analisis juga yang nantinya dilaporkan kepada Kepala Kantor. Untuk menentukan ini dilanjutkan Kanwil untuk proses ini diterima atau ditolak dan saya tidak tahu tentunya karena ini kan tugas-tugas mereka yang di lapangan;
- Bahwa artinya rekomendasi itu bisa dilanjutkan dengan pertimbangan ada proses TUN objek tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang dilakukan proses TUN tersebut berkaitan dengan Sertifikat dari PT. Salve tersebut;;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, terdakwa menugaskan beberapa anggota saya yaitu sdr. i Kanthi dan sdr. Marwan untuk melakukan validasi data fisik dan yuridis yang mana tugas utama adalah mengedepan kehati-hatian dan perintah ke lapangan bersama Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa bentuk laporan atau persetujuan Terdakwa pada saat itu, secara teknis artinya masih bisa menggali lagi di Kantah dulu baru Kelurahan atau

Halaman 183 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanapun setelah ada dari lapangan yaitu tadi tidak ada laporan atau beritanya;

- Bahwa yang mereka laporkan secara lisan terkait dengan validasi itu, salah satunya ini masih ada perkara TUN dan buku letter c tidak ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, di kanwil hanya sekali dilakukan paparan mengenai hal tersebut, yaitu sebagai yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui substansi untuk paparan tersebut, substansinya tentunya bagaimana proses permohonan ini lalu apa rekomendasinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima atau membaca risalah hasil dari paparan itu, disimpulkan dan direkomendasikan untuk dikabulkan permohonan tersebut dan yang ditindaklanjuti untuk penyelesaian pembatalannya;
- Bahwa persetujuan itu tidak harus sepengetahuan Terdakwa, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan forum itu sekalipun Kakanwil bahkan Kepala Bidang yang memimpin karena forum itu suara keputusan yang bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa ketika ada hal-hal yang masih belum sesuai atau pasti itu tetap dapat dikeluarkan atau sambil menunggu putusan TUN selama Terdakwa menjabat, terdakwa tidak sekali mengeluarkan surat keputusan pembatalan cacat administrasi artinya itu sesuatu yang biasa dan terhadap perkara itu sebenarnya orang BPN sudah tahu semua bahwa ini bisa berjalan sendiri-sendiri tidak harus menunggu perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa yang menjadi syarat pembatalan menurut ketentuan Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 ada 2 (dua) dilatarbelakangi pertama inisiatif Kementerian pun bisa lakukan pembatalan yang kedua adalah pengaduan masyarakat;
- Bahwa terkait PT. Salve termasuk dalam pembatalan dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan analisa itu adalah Kantor Daerah karena mereka punya data kemudian akses pelayanan disana. Analisa itu bagaimana ke Kelurahan dan bagaimana ke lapangan juga;
- Bahwa data yang dilampirkan oleh Kantah Jakarta Timur terkait dengan PT. Salve, karena ini cacat administrasi terkait data dari surat kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diacu oleh tim bahwa disana dinyatakan persil yang menjadi alas hak terbitnya hak milik itu yang 20 shgm tidak ditemukan disitu;

- Bahwa dalam analisa data itu ada menimbang itu riwayat yuridisnya mengenai girik, persil dsb tidak ditemukan disitu dan yang diutamakan karena yang kita batalkan adalah sertifikat tanah yang bukan hak atas tanahnya;
- Bahwa maksud dari ditembuskan itu ke PT. Salve yakni harus diberitahu kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pada saat dilakukan proses pembatalan tersebut dari Kantah Jakarta Timur sampai ke Terdakwa ada diundang PT. Salve, karena itu dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa mestinya hasil yang dianalisis, objek yang mau kita batalkan bukan objek yang lain di analisa tersebut yang dilakukan oleh Kantah Jakarta Timur, disampaikan ke PT. Salve;
- Bahwa seharusnya analisa tersebut ada disampaikan pada saat paparan, karena siapapun yang diundang dan merasa dikasih tugas itu menyampaikan apapun yang ditemui pada analisa tersebut;
- Bahwa setelah selesai paparan, terdakwa lupa apakah Kabid ini ada memberitahukan kepada Terdakwa terkait hasil dari paparan tersebut, karena terdakwa di lapangan waktu itu tidak terlalu mikir, tapi seharusnya menyampaikan tapi mengingat itu sudah waktunya terus berjalan hari ketujuh akhirnya terdakwa tanyakan;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Menteri atau surat yang Terdakwa pegang tersebut, kemudian terdakwa print;
- Bahwa bagaimana seolah-olah telah dilakukan analisa sehingga dibuktikan ada cacat administrasi, karena Mungkin mereka berdua sdr. Djaja Yudafradja dan sdr. Unu itu jangka waktu permasalahannya sudah lama makanya masuk di TUN dari 2017 kalau tidak salah bahkan 2011 itu ada kasus pidana juga atas objek itu, kalau 2 pejabat itu menganalisa seperti itu mungkin ada solusi lain bahwa ini bisa dibatalkan secara cacat administrasi mungkin begitu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan atau mengobrol dengan sdr. Djaja Yudafradja ketika menerima surat tersebut, kata sdr. Djaja Yudafradja **“sebenarnya sambil dikaji nanti bisa sih pakai jalur ini”** kira-kira begitu;
- Bahwa Terdakwa ada menerima informasi diluar paparan terkait dengan proses pembatalan ke 38 SHGB ini dari sdr.i Kanthi dan sdr. Marwan

Halaman 185 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu terdakwa mencari Kabid tidak ada lagi sakit, karena terdakwa mau tanya perkembangan surat perintah yang dulu bagaimana. Ternyata terdakwa nanti akan melaporkan secara lisan masih ada yang disampaikan tadi;

- Bahwa sdr. Kanthi dan sdr. Marwan memberitahukan mengenai apa yang ditemukan di lapangan, melaporkan itu di lapangan ada plang PT. Salve, lalu saya bilang **“laporan jangan ke saya, saya tidak tahu nanti ada forum paparan laporkan kesana bila perlu segera diadakan forum nunggu apalagi”** ini karena itu sudah sebulan lebih kalau masalah itu;
- Bahwa mengenai bagaimana prosesnya sedangkan dilapangan ternyata ada plang PT. Salve atau ada yang menguasai, jelasnya Kantah Jakarta Timur menyimpulkan dapat dilanjutkan itu artinya mungkin dari kacamata Kantah Jakarta Timur toh nanti akan dipaparkan juga makanya kita kehati-hatian tim turun lagi bersama-sama dan mengenai plang PT. Salve itu apapun diutarakan sedetail mungkin pokoknya di forum tertinggi disitu;
- Terdakwa tetap menyikapi keputusan forum, meski fakta dilapangan itu ada penguasaan dari PT. Salve, karena ini keputusan forum kalau terdakwa merubah satu kata pun intervensi namanya, tapi tetap terdakwa tanyakan ke sdr. Djaja Yudafadja karena salah prosedur berarti tidak masalah karena ini tidak menghilangkan keperdataan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dalam paparan berapa yang hadir, karena di absensi yang hadir ada 10 (sepuluh) orang dan Lurah Cakung Barat tidak hadir dalam paparan;
- Bahwa syarat-syarat dari Pembatalan karena adanya inisiatif Kementerian karena penetapan hak baru misalnya HGU, sertifikat ganda, pengaduan masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjawab pesan whatsapp dari mantan Menteri Sofyan Djalil terkait dengan menjawab **“siap Pak Menteri untuk ditindak lanjuti”**;
- Bahwa konotasi dari **“ditindak lanjuti”** tersebut adalah pertama apa itu atensi yang dalam pikiran terdakwa adalah mohon perhatian dan ini sering dari pimpinan itu mohon perhatian;
- Bahwa yang Terdakwa pikirkan saat itu adalah **“cepat selesaikan”**;
- Bahwa seketika membaca surat itu terdakwa membaca surat lampiran untuk Pak Menteri dari whatsapp;
- Bahwa interpretasi di kepala Terdakwa terkait membaca surat rekomendasi di poin 7 (tujuh) tersebut, berarti permasalahan sudah lama

Halaman 186 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saudara Djaja Yudafradja ketahui, mereka sudah tahu karena ada solusi dan sebagainya ini ternyata memang sudah la

- ma;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengapa ada rekomendasi BPN tersampaikan ke pihak luar sebagaimana di poin 7 surat permohonan, karena seharusnya tidak seperti itu, mungkin obrolan barangkali, jadi tidak menyimpulkan lalu dituangkan;
- Bahwa sdr. Djaja Yudafradja ada di Kanwil setidaknya dari tahun 2017, karena sejak terdakwa jadi Kakanwil tanggal 1 Agustus 2017 dan sdr. Djaja Yudafradja sudah jadi Kabid disana;
- Bahwa saat Terdakwa bicara dengan sdr. Djaja Yudafradja terkait dengan surat rekomendasi tersebut, terdakwa pikir berarti kedua pejabat itu sudah paham betul masalah ini;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdr Djaja Yudafradja , ini ada atensi gimana nanti cek permohonannya, ada permohonan juga terdakwa tidak tahu, lalu sdr. Djaja Yudafradja tahu atau tidak harus dicek ini masuk belum permohonan;
- Bahwa sebagai Kanwil terdakwa minta kepada bawahannya ke Kabid dan Kepala Kantor untuk menindaklanjuti.
- Bahwa adanya surat permohonan untuk ditindaklanjuti tidak Terdakwa sampaikan kepada bawahan atau Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa sesekali terdakwa mengikuti perkembangannya di Kantah Jakarta Timur, contohnya maksudnya kalau ingat, karena Pak Menteri juga tidak telpon;
- Bahwa terdakwa pernah diskusi dengan sdr. Djaja Yudafradja , hanya mengobrol singkat, tentang hal-hal yang kemungkinan bisa atau tidaknya, sambil berjalan saja coba lihat tapi seperti informasi dari Kepala Kantor itu dengan ini bisa ditempuh dengan jalan ini;
- Bahwa Terdakwa tahu langkah-langkah proses yang sudah berjalan berkaitan dengan surat itu, setelah rekomendasi muncul dari Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengontak pejabat-pejabat bersangkutan di Jakarta Timur karena sering ketemu di rapat ada secara lisan kadang-kadang tanya bagaimana perkembangan itu;
- Bahwa dari Kantah Jakarta Timur tidak ada yang menyampaikan hal yang menguraikan sesuatu hal yang menjadi keraguan mereka kepada

Halaman 187 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kecuali sdr.i Kanthi dan sdr. Marwan yang mana mereka adalah bawahan terdakwa di Kanwil;

- Bahwa Terdakwa tidak membaca dengan teliti surat rekomendasi itu, karena nanti akan digelar juga yang nanti akan menjadi keputusan bersama, walaupun terdakwa melihat tentu tidak akan mendalami karena ini akan diproses oleh pejabat yang bertanggung jawab tentu mereka berpengalaman detil;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan suatu kejanggalan pada saat paparan, karena pada saat paparan karena terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa membaca surat rekomendasi hasil paparan, dan tidak muncul keraguan bagi Terdakwa saat membaca surat rekomendasi tersebut, karena semua bercerita tentang data yuridis riwayat kepemilikan dalam surat keputusan itu kemudian di lapangan juga ada penguasaan seperti itu, lalu terdakwa pernah bertanya ini kenapa seperti ini dan sdr. Djaja Yudafradja ini kesimpulan dan ini setelah jadi ini sudah benar semua dari hasil paparan dari banyak orang yang menyampaikan dan yang terdakwa berpikir ini pembatalan cacat administrasi sertifikat;
- Bahwa jangka waktu dari surat rekomendasi tersebut sampai terbit SK adalah 7 (tujuh) hari;
- Bahwa ketentuan melakukan paparan diatur didalamnya bahwa Kanwil dapat melakukan paparan dapat artinya bisa dilakukan atau tidak atau rekomendasi dari Kantah itu sudah bisa dikemas untuk menjadi suatu keputusan tetapi karena Kanwil mengedepankan kehati-hatian sepakat dengan bidang untuk melakukan verifikasi membuat surat tugas untuk melakukan validasi ke lapangan;
- Bahwa paparan itu tidak hanya untuk memenuhi segi administrasi saja, karena untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan rekomendasi paparan itu;
- Bahwa sdr.i Kanthi pernah menemui Terdakwa sebelum menerbitkan SK, pada saat terdakwa mau menemui Kabid tetapi tidak ada karena sedang sakit yang akhirnya terdakwa berbincang mengenai surat tugas pada saat itu terkait dengan masalah ini;
- Bahwa yang terlintas dipikiran Terdakwa setelah berbincang dengan sdr.i Kanthi, terdakwa menyampaikan agar dilakukan paparan;
- Bahwa pak Kabid ada yang menyampaikan kepada Terdakwa agar ini diteruskan saja ke Kementerian, karena datanya carut-marut, lalu

Halaman 188 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bilang **“jangan dulu ke Menteri”** karena masih mentah proses hasilnya ini;

- Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa dengan adanya pemaparan tersebut sesuatu tidak bisa dikatakan jelas atau selesai, tapi paling tidak ada rekaman eksisting di lapangan atau apapun akan terekam jadi walaupun laporan atau kesimpulan itu menjadi akurasi lebih tinggi daripada laporan parsial;
- Bahwa terkait konsep SK, Itu sudah menjadi template atau paket dari bidang yang nantinya tinggal tandatangan atau paraf dan disitu berkas-berkas harus lengkap;
- Bahwa sejauh itu terdakwa tidak melihat adanya hal-hal yang tidak lazim disebutkan dalam SK itu, karena terdakwa sudah tanyakan sebelumnya;
- Bahwa terhadap SK itu, terdakwa membaca judulnya terutama karena itu penting kemudian baru riwayat semua terus kemudian sampai pada kesimpulan rekomendasi yaitu untuk menetapkan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu implikasinya sehingga membubukan kalimat **“jika ada putusan *incracht* dari pengadilan SK tersebut akan gugur dengan sendirinya”** memang untuk berjaga-jaga, karena kita tahu ada perkara peradilan yang sedang berjalan sehingga di diktum itu dimasukkan untuk seandainya ini putus secara *incracht* maka ini ditindaklanjuti untuk menjadi prioritas;
- Bahwa untuk melakukan blokir adalah berdasarkan permohonan, tetapi biasanya blokir itu untuk antisipasi sementara dicatat dulu dan itu ada di buku tanah dan blokir itu wewenang Kantah;
- Bahwa dalam menyikapi permasalahan, kalau itu bersih atau apapun dicatat surat keputusan dari apa yang ada disitu kalau tidak ada blokir atau apapun kalau tidak tercatat tidak dituangkan di dalam informasi tadi baik keterangan itu artinya kalau blokir harus didaftar kalau tidak didaftar berarti luput daripada catatan itu;
- Bahwa terdakwa merasa secara pribadi sudah mengambil sikap kehati-hatian, nyatanya toh ketika ada rekomendasi dari Kepala Kantah Jakarta Timur itu sebenarnya bisa langsung dikemas menjadi surat keputusan tapi secara pribadi tidak;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani dan bertanggungjawab pada SK 013 tersebut;
- Bahwa ada ketentuannya tetap harus dilahirkan tetap berlaku walaupun SK itu ditandatangani ataupun tidak karena disitu ditentukan bahwa dalam 7

Halaman 189 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu surat keputusan ditandatangani, dalam 14 hari Menteri harus menandatangani itu apapun hasilnya kira-kira begitu rujukannya;

- Bahwa kemungkinan ada kewenangan seorang Kakanwil untuk memberhentikan surat keputusan tersebut, tetapi saya tidak pernah melakukan hal itu ketika itu menjadi keputusan tertinggi yaitu yang diacu karena hampir tidak ada resiko karena tidak punya pemikiran mau rekomendasi atau tidak bukan itu yang penting;
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah melakukan intervensi, saya hanya menanyakan perkembangannya bagaimana;
- Bahwa tidak ada yang dipalsukan terkait dengan logo SK 013 tersebut;
- Bahwa isi dari SK adalah plagiat dari rekomendasi dari paparan itu;
- Bahwa sesuai ketentuan, Terdakwa adalah pejabat yang memang harus menandatangani ini;
- Bahwa dipersidangan ini Terdakwa pernah lihat atau ditunjukkan SK yang asli atau pembandingnya;
- Bahwa laporan pertama Kantah Jakarta Timur tidak diminta bagaimana kesiapan terdakwa untuk melaporkan secara komprehensif, disamping itu bulan April baru dikirim rekomendasi Mei sampai Juni itu butuh waktu. Jadi belum bisa melaporkan. Kebiasaan terdakwa melaporkan ketika sudah rapi dulu kalau lupa kecuali kalau memang atensi ini menjadi perhatian benar dari Pak Menteri biasanya menanyakan dan ini kelihatannya tidak menjadi penekanan dari Pak Menteri minta;
- Bahwa yang menjabat Kakantah Jakarta Timur sebelumnya saat adalah sdr. Unu lalu selanjutnya sdr. Samsul Bahri dan terakhir sdr. Darman;
- Bahwa permohonan itu pastinya sudah diteliti atau diperiksa sesaat bersama oleh Kakantah Jakarta Timur;
- Bahwa syarat yang harus diserahkan kalau tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi, ini menurut petugas penerima, tapi kalau dirasa lengkap maka diteruskan kepada pejabat yang bertanggung jawab yaitu di kepala seksi;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas terbitnya sertifikat di Kantah Jakarta Timur kalau menurut ketentuan karena ini diserahkan atau untuk diteruskan kepada pejabat yang bertanggungjawab yaitu kepala seksi sengketa konflik perkara;
- Bahwa sesuai ketentuan itu selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab yaitu Kepala Bidang PMPP yaitu sdr. Djaja Yudafradja ;

Halaman 190 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Kepala Bidang PMPP terdakwa perintahkan melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut;
- Bahwa surat-surat dari Lurah Cakung itu sudah komplit direkomendasi dari Kakantah Jakarta Timur;
- Bahwa pada akhirnya akan direkomendasikan berproses belum bisa juga mengambil keputusan, makanya dikumpulkanlah orang-orang itu karena di Kantah Jakarta Timur saja ada perbedaan-perbedaan data yang dilakukan oleh mereka;
- Bahwa dalam Permen ATR BPN No. 11 tahun 2016 dari pasal 1 sampai 36 itu dikaji disana ada pasal-pasal yang bisa melanjutkan sampai rekomendasi keluar keputusan bisa juga ditengah perjalanan bisa penolakan dan diakhir juga bisa penolakan, itu ketika misalnya Kantah Jakarta Timur ketika hasil gelar paparan dari data-data yuridis dan hasil analisis memang tidak layak menjadi kewenangan Kementerian, penanganannya itu bisa laporan penolakan;
- Bahwa setiap orang yang ingin memohon sertifikat itu harus menunjukkan surat-surat apa saja yang diperlukan, karena dari tanah milik adat, alas haknya bisa berupa girik atau akta dan bisa macam-macam;
- Bahwa penelitian letak tanah tersebut adalah pecahan wilayah itu menjadi kajian dari pembatalan ini;
- Bahwa hubungan pertimbangan diktum terkait dengan putusan pengadilan ada disebutkan karena ada berproses pengadilan disampaikan di SK itu;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada yang dirugikan dari disebutkannya diktum itu, karena ketentuan jelas ada pembatalan hak atas tanah, hak keperdataannya dibatalkan ada pembatalan tanda bukti hak itu bukan sesuatu yang sama berbeda karena diatur selama ini seperti itu;
- Bahwa tidak ada kewenangan atau tanggungjawab dari Kakanwil terkait PTSL dalam proses permohonan itu;
- Bahwa mengenai PTSL diatur didalam Permen ATR BPN No. 6 tahun 2018, yang bertanggungjawab terhadap proses penerbitan sertifikat PTSL adalah ketua tim;
- Bahwa dalam proses penerbitan PTSL ini Kakantah Jakarta Timur tidak harus berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kakanwil;
- Bahwa seluruh bidang tanah yang dapat dimohonkan sertifikat PTSL;
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait dengan apa yang palsu oleh Terdakwa dalam SK 13 itu;

Halaman 191 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isinya rekomendasinya Kantah Jakarta Timur adalah dengan pertimbangan ada perkara didalamnya tentu hasil analisis itu hasilnya pengumpulan data yuridis fisik dan macam-macam mereka ditugaskan tidak secara spesifik dikabulkan atau ditolak hanya dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa Kakanwil tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena apa yang direkomendasikan itu yang menjadi keputusan. Artinya SK ini lahir dari keputusan gelar paparan;
- Bahwa ditentukan Pasal 397 tadi peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah itu disebutkan ada muncul girik atau alas hak yang membuat hubungan hukum antara penggarap atau pemilik tanah dan tanah pajak, artinya girik bukan satu-satunya rujukan;
- Bahwa Girik itu 1 (satu) orang pemilik tanah untuk menunjukkan batas tanah dan persil itu menunjukkan blok dari tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Kakanwil tidak pernah intervensi karena itu kerjaan dari Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa tetap lakukan tandatangan SK tersebut sedangkan masih ada perkara di PTUN, karena Kepala Kantor wajib melaksanakan keputusan itu, kecuali ada alasan yang sah yaitu pertama menjadi objek hak tanggungan, kedua sudah dialihkan, dan yang ketiga sedang diblokir atau sedang berperkara peradilan. Khusus berperkara peradilan itu Kepala Kantor harus memeriksa apakah itu ada sita atau tidak dan kalau tidak ada sita dalam 30 hari maka eksekusi;
- Bahwa menurut terdakwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan hak keperdataan seseorang yang sertifikat data-data umumnya di dalam pokoknya biasanya terjadi pada hak baru. Penetapan hak baru atas tanah negara yaitu permohonan itu ada syarat permohonan, sedangkan pembatalan tanda bukti hak mungkin prosesnya ada hal-hal yang tumpang tindih dan sebagainya prosedur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan barang bukti perkara ini yang telah dilakkan penyitaan, sebagai berikut:

1. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
2. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Nomor: 33/IX/2019, tanggal 23 September 2019;

Halaman 192 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Legalisir Berita Acara Keterangan Saksi tanggal 4 Juli 2019;
4. Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Acara Membahas permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. SALVE VERITATE dengan total luas 77.852 M2, terletak di Kel. Cakung barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 September 2019;
5. Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 1791/ST.31.600/VII/ 2019, tanggal 3 Juli 2019;
6. Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Salve Veritate" Nomor: 125, tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H. berikut SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-58285.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan, tanggal 28 November 2011;
7. Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Salve Veritate" Nomor: 30, tanggal 22 Juli 2020 berikut Surat KEMENKUMHAM Nomor: AHU-AH.01.03-0304586, tanggal 23 Juli 2020 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Salve Veritate;
8. dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 33 (tiga puluh tiga) Surat Keterangan dari Kelurahan Gapura Muka, Kel. Cakung dan Kel. Cakung Barat tahun 1979 dan 1997;
9. dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 38 (tiga puluh delapan) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran tahun 2020 a.n PT. SALVE VERITATE;
10. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 717/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA yang berisi jual beli sebidang tanah bekas milik adat girik C. No. 1111 persil No. 22 Jenis sawah kelas II dengan luas 1.730 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1975 No. Kohir 1111;
11. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.453, luas 1.703 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 16/1998, tanggal 11-03-1998;
12. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.885, luas 1.703 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 25/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;

Halaman 193 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 83/2/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. dari tuan DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah Hak Milik 525 dan 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat Hak milik No.525, luas 1.595 M2, atas nama DJEMBAR tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar-Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 ;
14. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975;
15. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.438, luas 1.361 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 09/1998, tanggal 10-03-1998;
16. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.886, luas 1.361 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 18 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
17. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 524/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1110 persil No. 22 kelas II dengan luas 1.805 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
18. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.455, luas 1.786 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 17/1998, tanggal 11-03-1998;
19. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.887, luas 1.786 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
20. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.449, luas 671 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 23/1998, tanggal 11-03-1998;
21. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.888, luas 671 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 44/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
22. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 652/Bks/1975 tanggal 22 September 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1000 a.n USMAN Bin PUNGUT persil No. 22 kelas II dengan luas 2.835 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;

Halaman 194 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.461, luas 1.885 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 20/1998, tanggal 11-03-1998;
24. Fotocopy Legalisir SHGB No.890, luas 1885 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Mei 2011 dengan Surat Ukur No. 46/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
25. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 562/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1615 a.n SARMIDI Bin AMAT persil No. 22 kelas II dengan luas 1.055 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
26. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.442, luas 1.046 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 19/1998, tanggal 11-03-1998;
27. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.889, luas 1.046 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 59/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
28. Fotocopy legalisir AJB No. 11/Bks/1977 tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat dihadapan PPAT & Notaris di DKI Jakarta ELIZA PONDAG dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1586 a.n. H. MANJANG Bin NAISIN persil No. 22 kelas II dengan luas 4.056 M2 terletak di Desa Cakung dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
29. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.343, luas 1.730 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 21 Desember 1994 dengan Surat Ukur No. 6076/1993, tanggal 22-12-1993;
30. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.891, luas 1.730 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 58/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
31. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1709/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan PPAT SUTJIPTO di Jakarta dari Tuan HUSSEIN KARTASASMITA kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 538/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 1987/1975 tanggal 19 Desember 1975 dengan luas 4.010 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;

Halaman 195 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975;
33. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.458, luas 4.010 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 24/1998, tanggal 11-03-1998;
34. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.893, luas 4.010 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 57/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
35. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 882/Bks/1975 tanggal 10 Desember 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari USMAN b PUNGUT kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 425/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 665/1975 tanggal 8 Juli 1975 dengan luas 2.205 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
36. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975;
37. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.450, luas 1.869 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 21/1998, tanggal 11-03-1998;
38. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.895, luas 1.869 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 27/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
39. Fotocopy legalisir AJB No. 520/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari Tuan LAYU Bin KOTONG kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai girik C. No.1303 persil No. 23 kelas II dengan luas 2.300 M2;
40. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.448, luas 2.072 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 22/1998, tanggal 11-03-1998;
41. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.896, luas 2.072 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 45/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
42. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 525/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C.

Halaman 196 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.1351 a.n USUP Bin PEKER persil No. 22 kelas II dengan luas 3.075 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
43. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.457, luas 3.038 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 15/1998, tanggal 11-03-1998;
44. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.897, luas 3.036 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 24/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
45. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.898, luas 4.573 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 33/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
46. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 561/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1107 a.n H. DJABIDIN Bin H. NAMI persil No. 22 kelas II dengan luas 7.230 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
47. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.447, luas 5.545 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 18/1998, tanggal 11-03-1998;
48. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.899, luas 972 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 34/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
49. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 714/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 445/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 903/1975 dengan luas 8.575 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
50. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975;
51. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.456, luas 8.355 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 13/1998, tanggal 11-03-1998;
52. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.900, luas 1.659 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 35/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;

Halaman 197 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.901, luas 2.128 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 36/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
54. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.902, luas 4.183 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 37/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
55. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.903, luas 385 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 38/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
56. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 431/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.260 persil No. 23 kelas II dengan luas 8.530 M2;
57. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.443, luas 8.402 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 07/1998, tanggal 10-03-1998;
58. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.904, luas 4.766 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 47/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
59. Fotocopy Legalisir SHGB No.905, luas 1.492 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 48/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
60. Fotocopy Legalisir SHGB No.906, luas 1.158 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 49/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
61. Fotocopy Legalisir SHGB No.907, luas 984 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 50/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
62. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 432/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.1271 a.n H. MATNUR Bin H. NAMING persil No. 23 kelas II dengan luas 13.080 M2;
63. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.454, luas 13.080 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 8 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 04/1998, tanggal 10-03-1998;

Halaman 198 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Legalisir SHGB No.908, luas 4.901 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 28/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
65. Fotocopy Legalisir SHGB No.909, luas 1.237 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 29/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
66. Fotocopy Legalisir SHGB No.910, luas 1.254 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 30/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
67. Fotocopy Legalisir SHGB No.911, luas 4.399 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 31/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
68. Fotocopy Legalisir SHGB No.912, luas 1.228 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 32/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
69. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1711/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H. PPAT di DKI Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 269/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 530/1974 dengan luas 2.240 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi);
70. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2;
71. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.436, luas 2.240 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 29/1998, tanggal 11-03-1998;
72. Fotocopy Legalisir SHGB No.913, luas 2.004 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 39/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
73. Fotocopy Legalisir SHGB No.914, luas 236 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 40/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
74. Fotocopy legalisir AJB No. 523/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.886 a.n MINAH Bin H. ROMI persil No. 22 kelas II dgn luas 1.400 M2;

Halaman 199 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 522/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.818 a.n Pr. MINAH Bin H. ROMI persil No. 23 kelas III dengan luas 4.770 M2;
76. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.462, luas 6.064 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 14/1998, tanggal 11-03-1998;
77. Fotocopy Legalisir SHGB No.915, luas 2.691 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 22/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
78. Fotocopy Legalisir SHGB No.916, luas 3.319 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 23/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
79. Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 82/1/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. di Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 526 dengan Gambar situasi No. 1832/1975 tanggal 19-12-1975 dengan luas 1.420 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi) dari DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN;
80. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2 atasnama DJEMBAR;
81. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.439, luas 1.420 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 30/1998, tanggal 11-03-1998;
82. Fotocopy Legalisir SHGB No.917, luas 135 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 53/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
83. Fotocopy Legalisir SHGB No.918, luas 588 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 54/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
84. Fotocopy Legalisir SHGB No.919, luas 697 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
85. Fotocopy legalisir AJB No. 711/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan

Halaman 200 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.2523 a.n H. AMAD Bin H. DJALIM persil No. 22 kelas II dengan luas 7.045 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
86. Fotocopy legalisir AJB No. 708/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No. 1379 a.n. MARIYAM Bin MUHAMAD persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
87. Fotocopy legalisir girik C. No. 1701 a.n CARLO H. TABALUJAN persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
88. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.459, luas 8.715 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 08/1998, tanggal 10-03-1998;
89. Fotocopy Legalisir SHGB No.922, luas 305 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 41/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
90. Fotocopy Legalisir SHGB No.923, luas 4.970 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 42/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
91. Fotocopy Legalisir SHGB No.924, luas 3.440 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 43/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011.
92. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019;
93. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 26 Maret 2019 terhadap Surat No: 022/P/ADVLCHP/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
94. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
95. Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
96. Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal 21 Mei 2019, Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
97. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 6 Mei 2019 terhadap Surat No: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019

Halaman 201 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 695/-1.711.12, tanggal 03 Juni 2020;
99. Fotocopy surat dari JANIS & ASSOCIATES No.: 1099/JA-EXT/V/2020, tanggal 28 Mei 2020, kepada Lurah Cakung Barat;
100. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
101. Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
102. Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal, Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
103. Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 17 Juni 2019 terhadap Surat No: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
104. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Desember 2020, dari Ridwal Dulhadi, SE kepada Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH.;
105. Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 1459/-1.711.1, tanggal 2 Desember 2020;
106. Fotocopy surat dari DR. KRISTIAWANTO & PARTNERS No.: B.028/Um/DKP/XI/2020, tanggal 1 Desember 2020, kepada Lurah Cakung Barat;
107. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen tanggal 6 Januari 2021 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH., kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Indra Cosmas Silalahi, SH;
108. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen, tanggal 28 Desember 2020 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH., kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Okky Desvian, SH.;
109. Fotocopy Legalisir Sample Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Cakung Barat Periode 1991,1993,1994, dan 1995.
110. Fotocopy legalisir Warkah penerbitan Buku Tanah Hak Milik No. 04931 a.n H. ABDUL HALIM;
111. Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor: 00118/CakungBarat/2019, tanggal 20 Desember 2019;
112. Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 64/27 dan No: 524452;

Halaman 202 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 65/27 dan No: 524312;
114. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/540/Gapuramuka, atas nama Ny. STIEN HILDA KEMBOEAN, seluas 13.080 M2 dari tanah bekas milik adat C. 1271, Persil No.23, Kelas II beserta perubahannya yaitu SHM No. 454/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 884/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 908/Cakung Barat, HGB No. 909/Cakung Barat, HGB No. 910/Cakung Barat, HGB No. 911/Cakung Barat, dan HGB No. 912/Cakung Barat;
115. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2 beserta perubahannya yaitu SHM No. 436/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 878/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 913/Cakung Barat, dan HGB No. 914/Cakung Barat;
116. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No. M/571/Gapuramuka seluas 6.170M2, atas nama pemilik HANS GERARD TABALUJAN beserta perubahannya yaitu SHM No. 462/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 882/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 915/Cakung Barat, dan HGB No. 915/Cakung Barat;
117. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2 atasnama DJEMBAR beserta perubahannya yaitu SHM No. 439/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 892/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 917/Cakung Barat, HGB No. 918/Cakung Barat, dan HGB No. 919/Cakung Barat;
118. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/539/Gapuramuka seluas 3.210M2 atas girik C.1606 atasnama HUSSEIN KARTASASMITA beserta perubahannya yaitu SHM No. 437/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 881/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 920/Cakung Barat, dan HGB No. 921/Cakung Barat;
119. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/523/Gapuramuka seluas 9.045M2 atas girik C.1379 atasnama MARIJAM Bin MUHAMAD beserta perubahannya yaitu SHM No. 459/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 883/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 922/Cakung Barat, HGB No. 923/Cakung Barat, dan HGB No. 924/Cakung Barat;

Halaman 203 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/Cakung Barat, luas 1.730 M2, atas nama JAMES DANIEL TABALUJAN tanggal 21 Desember 1974 dan diubah menjadi HGB No. 891/Cakung Barat;
121. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.529/Gapura Muka, luas 1.730 M2, atas nama ASIAH B. KEBEN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1835/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 453/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 885/Cakung Barat;
122. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 438/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 886/Cakung Barat;
123. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.530/Gapura Muka, luas 1.805 M2, atas nama HANS GERARD TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1827/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;
124. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.570/Gapura Muka, luas 900 M2, atas nama JAMES DANIEL TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 449/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 888/Cakung Barat;
125. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.569/Gapura Muka, luas 1.935 M2, atas nama USMAN Bin PUNCUT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 461/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 890/Cakung Barat;
126. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.565/Gapura Muka, atas nama SARMIDI Bin AMAT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 442/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 889/Cakung Barat;
127. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 458/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 893/Cakung Barat;
128. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975 beserta

Halaman 204 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya yaitu SHM No. 450/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 895/Cakung Barat;

129. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 528/Gapura Muka, atas nama LAYU Bin KOTONG tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 448/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 896/Cakung Barat;
130. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 572/Gapura Muka, luas 3.075 M2, atas nama USUP Bin PEKER tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;
131. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 574/Gapura Muka, luas 6.020 M2, atas nama D. DJABIDHI B. H. NAMI tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 447/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 894/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 898/Cakung Barat, dan HGB No. 899/Cakung Barat;
132. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 456/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 879/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 900/Cakung Barat, HGB No. 901/Cakung Barat, HGB No. 902/Cakung Barat, dan HGB No. 903/Cakung Barat;
133. Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 573/Gapura Muka, luas 8.530 M2, atas nama H. SAPIIH Bin H. MASIM tanggal 12 Agustus 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 443/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 880/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 904/Cakung Barat, HGB No. 905/Cakung Barat, HGB No. 906/Cakung Barat, dan HGB No. 907/Cakung Barat.133.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 menerima *chat* pada aplikasi *Whatsapp* (foto surat) dari Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, berupa foto Surat pengaduan dari Kantor HENDRA & PARTNER ADVOCAT DAN LEGAL KONSULTAN (kuasa hukum dari Saksi

Halaman 205 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim) dan dalam chat tersebut Menteri Tata Ruang dan ATR/BPN yaitu Saksi Sofyan Djalil menambahkan tulisan *“ada orang minta atensi, tolong dicek bagaimana duduk masalahnya”*, yang dijawab terdakwa *“siapa pak Menteri... segera kami cek bagaimana posisinya dan tindaklanjuti..”*

- Bahwa dalam laporan pengaduan saksi Abdul Halim yang ditujukan kepada saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang RI pada intinya melaporkan letak objek di Kampung Baru Rt 009/RW 008 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, dengan alas hak terdiri dari 5 girik berikut Akta Jual Beli, Surat Keterangan Lurah terkait PT Salve dan Putusan PTUN no.238/G/2018/PTUN-JKT.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta mengecek surat pengaduan yang dimaksud dalam chat tersebut, mem-*print* (karena tidak menerima fisik suratnya) dan membacanya. Pada poin 7 dalam surat itu, berisi rekomendasi dari sdr. Djaja Yudafradja (saksi), kemudian terdakwa berbicara dengan sdr. Djaja Yudafradja yang menjabat sebagai Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, karena dipikir sdr. Djaja Yudafradja dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) Jakarta Timur telah mengetahui permasalahan permohonan pembatalan tersebut;
- Bahwa terdakwa menganggap butir poin 7 surat tersebut yang tertulis *“solusi yang diharapkan secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kanwil BPN Jakarta (Jaya dan Unu) bahwa penerbitan 38 SHGB adalah CACAT ADMINISTRASI dan sesuai dengan KBPN no. 9 tahun 1999 layak dibatalkan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitannya”* adalah jalan keluar bagi permasalahan surat pengaduan tersebut bahwa secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh kantor pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa meneruskan pesan atensi tersebut kepada saksi Samsul Bahri di bulan April 2019 dan kepada saksi Djaja Yudafradja dengan menyampaikan langsung seperti **“ini bagaimana, ada atensi Menteri coba tolong ditindak lanjuti”**;
- Bahwa terdakwa mengartikan kata “atensi” sedemikian rupa, dikaitkan dengan poin 7 dari isi laporan permohonan pembatalan dari Abdul Halim, selanjutnya terdakwa menghubungi Djaja Yudafradja dan Samsul Bahri Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dan mengambil langkah-langkah pembatalan sertifikat. Terdakwa bersama saksi Djaja Yudafradja sama-sama mencoba untuk menindak lanjuti;

Halaman 206 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Halim sudah pernah memasukan 3 surat permohonan ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Surat-surat itu masuk sebelum saksi Samsul Bahri menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur di tahun 2019;
- Bahwa sekitar 2 bulan dari chat menteri, terdakwa menerima surat permohonan pembatalan 38 SHGB dari saudara Abdul Halim berikut data-data pendukungnya. Diantara data yang disampaikan sdr. Abdul Halim tersebut, terdapat surat keterangan lurah Cakung Barat tentang keadaan girik yang mendasari 38 SHGB PT Salve Veritate;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr. Hendra pada saat beliau datang menemui terdakwa dan ada membahas kalau dia sudah kirim surat ke Menteri dan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah menerima;
- Bahwa informasi adanya atensi Menteri disampaikan secara berjenjang sampai ke kantor pertanahan Jakarta Timur, dimana saksi Wahyu mendapatkan informasi atensi tersebut dari Kepala Kantor Samsul Bahri. Samsul Bahri mengatakan kepada saksi Wahyu *"ini ada atensi untuk tolong dipercepat"*;
- Bahwa menindaklanjuti pesan atensi menteri dari Terdakwa, Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur segera menerbitkan surat tugas No.839/ST-31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate, dengan petugas yang hadir dalam peninjauan lokasi tersebut antara lain, saksi Wahyu Arta Madji selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Gumilang Galih Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa Konflik dan perkara, saksi Yuniarto, Saksi Eko Budi Setyawan, Tri Agus Candra dan saksi Agus Purnomo;
- Bahwa sesuai surat tugas Tim peninjau menguji tanah seluas 77.000 meter persegi di kelurahan Cakung barat,
- bahwa hasil peninjauan lokasi sebagaimana dituangkan dalam BA Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019. Bahwa pada saat Peninjauan Lokasi tersebut yang menjadi penunjuk batas adalah saksi Maman Suherman sebagai kuasa dari Saksi Abdul Halim.
- bahwa Maman Suherman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bukan merupakan warga Cakung Barat, namun diketahui bahwa saksi Maman Suherman merupakan penduduk Tangerang yang dibayar sebesar

Halaman 207 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- oleh sdr. Abdul Halim sebagai penunjuk batas tanah-tanah yang diakui Abdul Halim sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi Maman Suherman bersedia menunjukkan batas-batas tersebut karena dijanjikan oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) imbalan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tanah tersebut terjual dimana Saksi Maman Suherman bersedia melakukan apapun sesuai yang dikehendaki oleh Saksi Abdul Halim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Samsul Bahri selaku Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) Jakarta Timur terkait permohonan pembatalan sdr. Abdul Halim, pernah memerintahkan Kepala Seksi Sengketa untuk membuka 38 warkah sertifikat terkait yang disebutkan untuk dibatalkan, namun saksi tidak mengetahui jika warkah atas nama PT Salve hilang;
- Bahwa saksi Samsul Bahri menerima laporan tertulis hasil peninjauan lapangan, berisi keterangan-keterangan permohonan dan keterangan lurah, juga laporan ditemukannya 7 (tujuh) orang yang mengaku sebagai keamanan yang digaji PT Salve Veritate, lapangan bola atas nama PT dan beberapa orang penggarap;
- Bahwa warkah ke 38 SHGB milik PT Salve Veritate itu hilang pada saat proses analisis sengketa di kelurahan, saksi Samsul Bahri tidak mendapat laporan dari Kepala Seksi Sengketa kalau dari ke 38 sertifikat tersebut ada yang cacat administrasi;
- Bahwa setelah peninjauan lapangan, diterbitkan Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM tanggal 17 Juni 2019. Terhadap BA Peninjauan Lokasi no. 07 tersebut dilakukan penyempurnaan;
- Bahwa dalam proses analisa di lapangan, saksi Wahyu tidak memakai data pembanding, karena tidak ada warkahnya, hanya menggunakan dasar surat keterangan lurah Cakung Barat;
- Bahwa saksi Wahyu tidak memanggil pihak PT Salve Veritate, karena lebih pada adanya perhatian dari pimpinan, yakni permohonan harus dinaikkan;
- Bahwa di dalam permohonan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh saksi Abdul Halim, menyebutkan kesalahan prosedur di girik, dimana girik merupakan bagian persyaratan pada saat dimohonkan SHM;
- Bahwa saksi Abdul Halim melalui Hendra selaku kuasanya pernah mengajukan surat Keterangan Lurah Ridwan Dulhadi;
- Bahwa pada bulan Maret, saksi Ridwan Dulhadi selaku Lurah Cakung Barat pernah menerima 2 surat dari sdr. Hendra yang merupakan kuasa dari sdr.

Halaman 208 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim, yang mempertanyakan letak persil milik PT Salve Veritate, untuk minta penjelasan terkait masalah ada perkara atau tidak, salah satu surat yang Saksi jawab untuk keperluan di Pengadilan;

- Bahwa atas surat kuasa Abdul Halim tersebut saksi Ridwan Dulhadi membalas surat dari sdr. Hendra dengan surat keluar : Surat Lurah Cakung Barat Nomor 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019 dan yang kedua surat 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019 ;
- Bahwa surat dari Hendra tersebut menanyakan masalah girik dan persil dan Saksi Ridwan Dulhadi jawab girik yang dimaksud itu tidak berada di Cakung Barat dengan menuliskan kalimat : yang menjelaskan bahwa "*Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritate Tidak Ditemukan Dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur*";
- Bahwa saksi Ridwan Dulhadi menjawab demikian karena girik letter C yang ditanyakan sdr Hendra tidak ada di kelurahan Cakung Barat, sementara diakui oleh saksi Ridwan Dulhadi bahwa kelurahan Cakung Barat tidak mempunyai buku Letter C, saksi Ridwan Dulhadi tidak tahu letak persil/ girik yang dimaksud oleh sdr. Hendra. Saksi Ridwan Dulhadi tidak tahu akibat dari dikeluarkannya surat keterangan tersebut. Saksi Ridwan Dulhadi telah dijatuhi vonis pidana 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akibat dari surat keterangan tersebut;
- Bahwa 38 SHGB milik PT Salve Veritate tersebut merupakan turunan/konversi dari 20 sertifikat Hak Milik atas nama keluarga Tabalujan. Sejak tahun 1974 – 1975 atas tanah seluas 77.000 meter persegi telah terbit 20 (dua puluh) Sertipikat Hak Milik atas nama keluarga TABALUJAN selanjutnya tahun 2011 diturunkan haknya menjadi 38 (tiga puluh delapan) HGB kemudian 38 HGB telah dimasukkan ke dalam aset milik PT. Salve Veritate;
- Bahwa sejak tahun 1974 s.d Desember 2000, tanah seluas 77.000 meter persegi tersebut berada dalam penguasaan PT Salve Veritate, dijaga oleh security pihak Salve, diberi pagar GRC di sebelah barat dan utara, plang PT. Salve Veritate, disewakan dan diberikan izin menggarap tanah pertanian;
- Bahwa diterbitkannya 20 SHM atas nama keluarga Tabalujan tersebut berdasarkan/ alas haknya adalah Girik yang di tahun 1974 saat masih masuk wilayah Gapura Muka, Kecamatan Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian di tahun 1977 itu terjadi pemekaran wilayah, separuh dari wilayah

Halaman 209 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura Muka itu masuk ke wilayah DKI di antaranya kecamatan Cakung Barat ini;

- bahwa pada saat peninjauan lokasi adalah diatas bidang tanah para petugas yang ditunjuk oleh sdr Samsul Bahri, menemukan fakta bahwa tanah tersebut terdapat pagar, plang PT. Salve Veritate dan security PT. Salve Veritate yang menjaga lahan tersebut, namun dalam BAPL No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 (berita acara peninjauan lokasi) yang ditandatangani saksi Maman , Yuniarto (KaSubSi Pengendalian Pertanahan), dan Eko Budi Setiawan (stafsubsi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan) tertulis *"Sebidang tanah kosong yang di atasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen yang dikuasai oleh penggarap atas seizin Sdr. MARDANI, ditanami tanaman kemangi, katuk, dan Sebagian digunakan untuk lapangan bola PT. Bina Sinar Amity, dengan batas pagar GRC disebelah Utara dan Barat"*;
- bahwa keadaan tersebut tidak dituangkan secara benar kedalam Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 sehingga Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019 /PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 yang telah ditandatangani oleh Saksi Maman Suherman tidak sesuai fakta dilapangan dan bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa kesaksian Maman Suherman tersebut tujuannya adalah untuk memastikan penguasaan fisik di lapangan dan digunakan untuk melengkapi Analisis Sengketa No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019 Tgl 20-6-2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 Tgl 23-9-2019 yang merupakan kelengkapan dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa setelah terbit BA no.07, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 dilakukan gelar internal. Dalam gelar internal tersebut dibahas surat permohonan yang sudah dilampirkan dengan surat dari Lurah Cakung Barat yang mengkritisi girik-girik yang menjadi dasar penerbitan hak milik awal yang kemudian dikonversi menjadi HGB;
- Bahwa dalam gelar paparan internal semua informasi terkait SHGB PT Salve Veritate disampaikan, termasuk kelengkapan surat-suratnya, kemudian hasil gelar internal disampaikan ke Kanwil;
- Bahwa gelar internal yang dilakukan tersebut dihadiri antara lain : Samsul Bahri, Tomi Jomaliawan, Wahyu A, Nurul Azman, Bambang Heru, Sumarmin

Halaman 210 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Gumilang Galihwasi yang dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/VI/ 2019/PM&PP.JT tanggal 19 Juni 2019 . Setelah dilakukan gelar internal, kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Analisis Sengketa yang dituangkan dengan Berita Acara No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, sebagai tindak lanjut penelitian data terhadap permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate, yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim diteruskan permohonan pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa setelah gelar paparan internal, dilakukan analisa dan kajian oleh seksi penanganan masalah sengketa, lalu dikeluarkan berita acara analisa sengketa oleh Kasi Penanganan Sengketa no. 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019 yang isi kajiannya lebih menekankan pada adanya cacat administrasi pada 38 SHGB milik PT Salve Veritate sesuai dengan surat keterangan Lurah Cakung Barat bahwa persil bidang tanah tidak ada di sana, sehingga surat permohonan pembatalan diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari segi administrasi terdapat ketidaksesuaian luas girik PT Salve Veritate yang sekitar 77.800 meter persegi dengan girik saksi Abdul Halim yang sekitar 56.000 meter persegi sebagaimana yang dimohonkan pembatalannya oleh saksi Abdul Halim, sementara dalam surat permohonan pembatalan Abdul Halim menyebutkan kesalahan prosedur di girik, girik mana yang menurut surat keterangan saksi Ridwan Dulhadi selaku Lurah Cakung Barat dinyatakan tidak ditemukan dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, walau kelurahan Cakung Barat tidak memiliki peta rincik dan tidak ada buku Letter C;
- Bahwa pada saat pemekaran wilayah Bekasi menjadi wilayah Cakung Jakarta Timur, tidak ada perpindahan administrasi;
- Bahwa saksi Lurah Ridwan Dulhadi pernah diundang ke Kanwil pada hari Jumat untuk dimintakan penjelasan terkait surat keterangan lurah cakung barat no. 183/-1.711.12 tertanggal 28 Maret 2019 apakah benar surat tersebut dikeluarkan oleh saksi selaku lurah cakung Barat dan dibenarkan oleh saksi Dulhadi dan surat tersebut sudah teregister di kelurahan Cakung Barat. Saksi Ridwan ulhadi juga menjawab pertanyaan bahwa kelurahan Cakung Barat tidak punya buku Letter C dan tidak ada peta rinciknya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Ridwan Dulhadi lurah Cakung Barat diundang Kanwil kembali dalam acara gelar paparan. Acara gelar paparan tersebut dihadiri oleh Jaya (terdakwa) selaku Kepala Kanwil Petanahan DKI,

Halaman 211 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul Bahri (KaKantah Jakarta Timur), 2 orang dari Polda Metro Jaya, 3 orang pihak Kanwil BPN. Terhadap kegiatan ini tidak terdapat berita acara;

- Bahwa setelah menerima laporan hasil gelar perkara internal dari Kantah Jakarta Timur berikut surat-surat pendukungnya, termasuk surat keterangan Lurah Dulhadi dan BA Analisa sengketa, Saksi Djaja Yudafradja selaku Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kanwil, menerbitkan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 tersebut untuk mengklarifikasi;
- Bahwa surat tugas khusus dari Kakanwil untuk melakukan pengecekan terkait dengan pembatalan 38 SHGB dengan menugaskan saksi Kanthi, saksi Marwan, Turiza, Irfan dari Kanwil dan 5 orang lainnya dari Kantah Jakarta Timur, untuk melakukan pengecekan di kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tim Kanwil sebagaimana dalam surat tugas No.1791/ST-31.600/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019, pada saat meninjau kelurahan Cakung Barat, tidak menemukan data baru, saksi Kanthi dan saksi Marwan sempat bertemu dan menanyakan ke Lurah Cakung Barat (Ridwan Dulhadi) perihal surat keterangan yang dikeluarkannya dan diakui surat itu adalah produk Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tim peninjau sempat menanyakan alas dari masing-masing hak yaitu girik, namun ketika ditanyakan peta rincik dan buku letter C nya, dijawab tidak ada. Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Ridwan Dulhadi, hanya berdasarkan pengetahuan Dulhadi saja bahwa persil di Cakung Barat hanya sampai persil 19, sementara yang ditanyakan adalah persil 22 dan 23 milik PT Salve. Keterangan saksi Ridwan Dulhadi tersebut dalam berita acara;
- Bahwa tim gabungan menyempatkan mengunjungi lokasi yang berada di kelurahan Cakung Barat dan melihat adanya papan milik PT Salve veritate, selanjutnya tim menyempatkan berkunjung ke Kelurahan Cakung Timur, namun tidak bertemu dengan pejabat Lurahnya. Kelurahan Cakung Timur juga tidak memiliki buku Letter C dan peta rincik;
- Bahwa hasil tinjauan lapangan oleh tim gabungan dimasukkan dalam Berita Acara Keterangan Saksi tanpa nomor tertanggal 4 Juli 2019 yang ditandatangani oleh semua anggota tim gabungan diantaranya oleh Kanthi, Marwan, Wahyu, Iwan dan Lurah Ridwan Dulhadi;
- Bahwa esok harinya saksi Kanthi melaporkan secara lisan temuan di Cakung Barat tersebut ke Kabid (saksi Djaja Yudafradja);

Halaman 212 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marwan menunjukkan berita acara saat mendatangi kelurahan Cakung Barat dan mengecek tanah, lalu mengusulkan kepada saksi Djaja Yudafradja (Kabid) untuk tidak membatalkan SHGB PT Salve, karena penguasaan fisik oleh pemegang sertifikat dan masih adanya proses perkara di PTUN;
- Bahwa sekitar tanggal 9 atau 10 Juli 2019, karena terdakwa belum mendengar kelanjutan dari proses permohonan pembatalan, terdakwa memanggil saksi Kanthi dan Marwan, berhubung saksi Djaja Yudafradja selaku kabid sedang sakit untuk menanyakannya mengenai perkembangannya;
- Bahwa pada saat dipanggil, saksi Kanthi dan Marwan menceritakan hasil kegiatan dan juga menyampaikan bahwa di Kelurahan Cakung Barat tidak ada buku letter C dan peta rincik;
- Bahwa Saksi Kanthi bersama Marwan mengusulkan supaya 38 SHGB milik PT Salve Veritate tidak dibatalkan karena masih jadi objek PTUN, tapi Pak Jaya menjawab bahwa itu atensi Menteri;
- Bahwa perkataan terdakwa atensi Menteri tersebut menurut Saksi Kanthi adalah terdakwa meminta untuk tetap proses pembatalannya, namun saksi Kanthi tetap bersikap diam (tidak memproses lebih lanjut) selama 2 bulan, sampai akhirnya dipanggil kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dipanggil kembali, Terdakwa bertanya kepada saksi Kanthi kenapa berkas itu tidak di proses, dan dijawab bahwa itu masih menjadi objek PTUN sebaiknya jangan diproses dulu. Saksi Kanthi menjelaskan bahwa proses saat itu putusan PTUN sudah keluar dan banding pada bulan Agustus. PTUN tingkat pertama keluar pada April dan dimenangkan sdr. Abdul Halim, lalu yang banding itu N.O karena obscur libel (gugatan kabur);
- Bahwa atas penjelasan saksi Kanthi tersebut terdakwa mengatakan *"kenapa kalian takut yang tandatangan SK kan Saya (Terdakwa)"*, dan *"kalian lanjut saja itu, karena ada atensi menteri tolong siapkan SK Pembatalannya"*, perkataan mana juga didengar oleh saksi Marwan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, kesesokan harinya Saksi Kanthi dan Marwan segera melaporkan ke saksi Djaja Yudafradja (Kabid), lalu saksi Djaja Yudafradja mengatakan *"kita lapor dulu ke BPN Pusat mohon petunjuk atau menunggu putusan incraht"*, namun rencana laporan tersebut tidak jadi dilaksanakan;

Halaman 213 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selasa tanggal 17 September 2019, saksi Djaja Yudafradja dipanggil terdakwa. Pada saat itu saksi Djaja Yudafradja sempat menyampaikan kepada terdakwa sedapat mungkin menunggu putusan PTUN yang incraht, dan terdakwa menjawab *“sesuai dengan aturan, yang tidak bisa dilaksanakan itu kalau ada sita dan blokir, sedangkan objek tanah ini tidak disita dan diblokir”*;
- Bahwa Saksi Djaja Yudafradja juga sempat menyampaikan laporan tim ke terdakwa untuk minta petunjuk Menteri, namun reaksi terdakwa justru menanyakan kapan SK itu diterbitkan. Menjawab pertanyaan terdakwa selaku pimpinan, saksi Djaja Yudafradja menyampaikan bahwa SK masih dikaji di tingkat Kasi dan harus digelar dahulu. Lalu terdakwa perintahkan *“segera siapkan undangan gelarnya”*, selanjutnya Saksi Djaja Yudafradja memerintahkan Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Munisah untuk membuat undangan dalam rangka Paparan Sengketa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Djaja Yudafradja untuk menyiapkan undangan untuk gelar paparan. Gelar paparan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 ;
- Bahwa yang hadir dalam gelar paparan tanggal 23 September 2019 diantaranya: terdakwa selaku Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan saksi samsul Bahri Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, Djaja Yudafradja, Unu Ibnudin, Marwan, Kanti Wilujeng, Wahyu, Arthamaji, Adi Noto, Eko Budi Setiawan, Yuniarto, Agus Purnomo, Gumilang, Tri Pambudi, Simardi, dan Munisah;
- Bahwa terdakwa sempat membuka gelar Paparan dan berpesan agar segera mempercepat prosesnya karena ada atensi pimpinan. Dalam gelar paparan tersebut, terdakwa berpandangan bahwa kedua surat Cakung Barat bisa dijadikan dasar untuk membatalkan 38 SHGB PT Salve Veritate. pembicara dalam paparan lanjutan oleh saksi Djaja;
- Bahwa pada gelar paparan tidak ada perdebatan, juga disampaikan konsep SK pembatalan, konsep yang sama dengan SK yang ditandatangani terdakwa;
- Bahwa hasil gelar paparan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 tanggal 23 September 2019, kesimpulan paparan sengketa tersebut adalah :
 - o Bahwa berdasarkan surat keterangan Cakung Barat no 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 juni 2019

Halaman 214 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa Girik yang menjadi dasar penerbitan 38 sertifikat HGB atas nama PT. Salve Veritate yaitu C No 1111, C No 642, C no 1110, C No 1000, c no 1615, C No 1586, C no 1380, c n o 1582, C no 1303, C No 1351, c No 1107, C no 1519, C No 260, C No 1271, C No 396, C No 818, C No 886, C No 1286, C No 1606 dan C No 1379 tidak ditemukan dan letak persil tidak berada di wilayah Cakung Barat kecamatan cakung kota Administrasi Jakarta Timur;

- o Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 5,6,7 dan 8, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 1974, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan dari pemilik sebelumnya dibuat oleh dan dihadapan PPATS selaku Camat Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Rekomendasi :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.343/ Cakung Barat, No.436/Cakung Barat (DH.HM No.269/ Gapura Muka) No. 437/ cakung Barat (DH.HM No.539/Gapura Muka), No. 438/Cakung Barat(. DH.HM No 525/Gapura Muka) No 439/Cakung Barat (DH. HM No.526/ Gapura Muka) N0.442/ Cakung Barat (DH. HM No.565/Gapura Muka) No.443/ Cakung Barat (DH HM No 573/ Gapura Muka) No.447/ Cakung barat (DH HM No.574/ gapura muka), no.454/ cakung Barat(DH HM no 540/Gapura Muka) No. 455/ Cakung abarat (DH HM No.530/ Gapura Muka) No. 456 / Cakung Barat (DH HM No 445/ Gapura Muka), No. 457 / Cakung Barat (DH HM No. 572 / Gapura Muka), No. 458 / CAKUNG BARAT (DH. HM NO 538 / GAPURA MUKA) N0. 459 / Cakung Barat (DH HM No. 523/Gapura Muka) No 461 / Cakung Barat (DH HM No. 569/ Gapura Muka) dan No. 462/ Cakung Barat (DH HM No.571/ Gapura Muka) Beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga Puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sesuai Pasal 11 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 11 tahun 2016;

Halaman 215 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan proses tersebut langkah demi langkah kepada Menteri, karena beranggapan adanya laporan secara bertahap melalui sistem aplikasi dan ketika ditandatangani itu ada laporan juga ditembuskan ke Pak Menteri;
- Bahwa kemudian Saksi Djaja bersama Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, S.H dan Saksi Munisah, S.H. membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, kemudian ditandatangani terdakwa dan menjadi SK Pembatalan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, terdapat Diktum tambahan ke-tiga dan ke-empat yang tidak sesuai dengan format Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yakni:

“Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya” (diktum ketiga)

“Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan.” (diktum ke-empat)
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Halim mengajukan permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan SK Kakanwil no. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 melalui program PTSL;
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran sertifikat melalui PTSL dilakukan oleh pihak ke 3, yakni dilaksanakan oleh sdr. Putri dari PT Bina Sinar Aminity;
- Bahwa saksi Putri menerima surat tugas untuk mengukur seluruh wilayah Cakung Barat. Pada tanggal 2 November 2019, saksi Putri menghubungi sdr. Danang Kasi data selaku satgas fisik untuk melakukan pengukuran di wilayah Cakung Barat;

Halaman 216 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Cakung Barat tersebut, atas arahan pihak BPN saksi Putri bersama 5 orang rekan kerja diminta mengukur tanah seluas 22.000 meter persegi di atas tanah PT Bina Sinar Aminity (BSA), di mana di atas tanah yang saksi ukur terdapat container-container, yang mungkin milik PT. Temas;
- Bahwa yang menunjukan titik-titik batas adalah orang BPN bersama sdr. Abdul Halim.
- Bahwa saksi Putri tidak melihat plang atau apapun yang menandakan bahwa tanah tersebut milik PT Salve Veritate, karena memang pengukuran dilakukan di atas tanah PT BSA;
- Bahwa setelah diukur, saksi Putri diminta mengirimkan gambar ukur itu ke sdr. Danang, setelah itu sdr. Danang mengembalikan gambar ukur ke saksi Putri namun dalam keadaan gambar berbeda yakni untuk seluas tanah 77.000 meter persegi. Sdr. Danang meminta saksi Putri meng-upload gambar ukur yang 77.000 meter persegi tersebut ke dalam sistem PTSL untuk memperoleh nomor induk bidang;
- Bahwa saksi Putri sempat menanyakan mengapa demikian dan dijawab sdr. Danang sebagai atensi dari atasan;
- Bahwa hasil ukur pihak ke tiga tidak ada dalam berita acara, saksi Putri hanya mengeluarkan peta bidang tanah, dan selanjutnya secara hukum BPN tetap bertanggungjawab, karena yang menerbitkan sertifikat adalah BPN;
- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan sertifikat PTSL yang dikirim saksi Abdul Halim adalah: akte jual beli, girik dan SK Kakanwil no. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;
- Bahwa atas penerbitan sertifikat yang diajukan saksi Abdul Halim, kemudian dilakukan pengumuman, secara tempel di kelurahan selama 14 hari kalender;
- Bahwa 2 atau 3 hari kemudian ternyata ada sanggahan dari PT Salve Veritate secara tertulis, kemudian saksi selaku ketua tim membuat surat yang ditujukan kepada sdr. Abdul Halim dengan tembusan Kakanwil dan Menteri. Isi surat terbut isinya menyebutkan bahwa permohonan sdr. Abdul Halim belum bisa ditindaklanjuti karena adanya sanggahan dari pihak PT

Halaman 217 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salve Veritate. Surat itu saksi Warsono kirim pada sore hari jam 4 melalui TIKI;

- Bahwa pada malam harinya saksi Warsono mendapat telpon dari saksi Samsul Bahri Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, yang memerintahkan saksi Warsono menarik semua surat tersebut. Saksi Warsono tidak mengetahui apa alasannya, sampai suatu hari bertemu dengan terdakwa di *greenterrase* TMII;
- Bahwa pada kesempatan acara pembagian sertifikat PTSL kepada masyarakat di TMII, di *greenterrase*, terdakwa memanggil Saksi Warsono ketua tim penerbitan sertifikat PTSL Kantah Jakarta Timur, disaksikan Saksi Tri Pambudi Harta dan Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mengatakan "*sertifikat HGB atas nama PT. Salve sudah saya batalkan, sekarang tanah itu sudah nol, tidak ada haknya dan menjadi tanah negara, sekarang ada permohonan masyarakat dibidang tanah tersebut, harus dilayani dan diproses, kamu mau ngambil resiko jangka panjang atau jangka pendek, sertifikat kalo sudah jadi digugat soal biasa di BPN*"
- Bahwa saksi Warsono sempat mendiskusikan perkataan terdakwa dengan pak Tri, dan disimpulkan bahwa itu adalah perintah dan harus dilaksanakan. Akhirnya saksi Warsono memproses permohonan penerbitan SHM atas nama Abdul Halim sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Halim No. 04931/Cakung L.77.852 M2, tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi Sofyan Djalil terkait dengan progres/tindak lanjut dan upaya-upaya yang telah dilakukan sampai Saksi Sofyan Djalil justru mengetahui setelah adanya laporan pengaduan *lawyer* PT. Salve Veritate berdasarkan surat engaduan Janis & Associates Nomor 2022/JA-EXT/VIII/20 tanggal 7 Agustus 2020
- Bahwa setelah menerima pengaduan *lawyer* PT. Salve Veritate, Saksi Sofyan Djalil memerintahkan Inspektur Jenderal dan Tim Koordinasi/Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah untuk melakukan audit investigasi yang memperoleh hasil audit investigasi tertuang dalam surat No. 09/023-900.45/K/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 218 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni alternatif pertama didakwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan alternatif ke dua didakwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat*
3. *Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal*
4. *Dengan maksud untuk memakai atau meyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*
5. *Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 219 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi-saksi Remon, Ridwan Dulhadi, Yuniarto, Eko Budi, Abdul Halim, Kanthi Wilujeng, Marwan, Djaja, Munisah, Warsono, Sofyan Djalil, Samsul Bahri, dan Wahyu, terdakwa Jaya< SH, MH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Menimbang, bahwa unsur ke dua dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini mempunyai 2 elemen yang bersifat alternatif , yakni : “membuat surat Palsu” atau “memalsukan surat”;

Bahwa yang dimaksudkan dengan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah segala bentuk surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik dan lain-lainnya. Bahwa surat yang dimaksud dalam perkara ini adalah Surat Keputusan no.13/PBT/bpn.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didefinisikan bahwa keputusan administrasi pemerintahan Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa menurut R Soesilo yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sementara memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, dengan cara bermacam-macam, dapat dengan cara mengganti, mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Bahwa senada dengan pendapat ahli Dian Andriawan, membuat surat palsu yakni seseorang melakukan suatu perbuatan membuat surat yang isinya tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan memalsukan surat artinya ada suatu surat yang sudah jadi kemudian isinya diubah sehingga pengertiannya menjadi palsu;

Halaman 220 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa menggunakan informasi yang tidak benar sebagai dasar untuk membuat surat dapat dikatakan sebagai membuat surat palsu;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 3 syarat sah yang terkait dengan pembuatan keputusan:

1. Kewenangan : Pejabat yang membuat keputusan adalah pejabat yang berwenang atau badan yang berwenang;
2. Prosedur: Melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Substansinya itu sesuai dengan objek keputusan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengharuskan diterapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam setiap pengambilan kebijakan, yakni: asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) KHUP merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah prosedur atau cara bagaimana delik tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah membuat surat keputusan yang sedemikian rupa melalui prosedur yang substansinya tidak benar tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga menunjukan asal surat itu tidak benar, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 menerima *chat* pada aplikasi *Whatsapp* (foto surat) dari Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, berupa foto Surat pengaduan dari Kantor HENDRA & PARTNER ADVOCAT DAN LEGAL KONSULTAN (kuasa hukum dari Saksi Abdul Halim) dan dalam chat tersebut Menteri Tata Ruang dan ATR/BPN yaitu Saksi Sofyan Djalil menambahkan tulisan "*ada orang minta atensi, tolong dicek bagaimana duduk masalahnya*", yang dijawab terdakwa "*siapa pak Menteri... segera kami cek bagaimana posisinya dan tindakanjuti..*"
- Bahwa dalam laporan pengaduan saksi Abdul Halim yang ditujukan kepada saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang RI pada intinya melaporkan letak objek di Kampung Baru Rt 009/RW 008 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, dengan alas hak terdiri dari 5 girik berikut Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli, Surat Keterangan Lurah terkait PT Salve dan Putusan PTUN no.238/G/2018/PTUN-JKT;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta mengecek surat pengaduan yang dimaksud dalam chat tersebut, mem-*print* (karena tidak menerima fisik suratnya) dan membacanya. Pada poin 7 dalam surat itu, berisi rekomendasi dari sdr. Djaja Yudafradja (saksi), kemudian terdakwa berbicara dengan sdr. Djaja Yudafradja yang menjabat sebagai Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, karena berpikir sdr. Djaja Yudafradja dan Kantah Jakarta Timur telah mengetahui permasalahan permohonan pembatalan tersebut;
- Bahwa terdakwa menganggap butir poin 7 surat tersebut yang tertulis “*solusi yang diharapkan secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kanwil BPN Jakarta (Jaya dan Unu) bahwa penerbitan 38 SHGB adalah CACAT ADMINISTRASI dan sesuai dengan KBPN no. 9 tahun 1999 layak dibatalkan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitannya*” adalah jalan keluar bagi permasalahan surat pengaduan tersebut bahwa secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh kantor pertanahan Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa meneruskan pesan atensi tersebut kepada saksi Samsul Bahri di bulan April 2019 dan kepada saksi Djaja Yudafradja, terdakwa berkata “ini bagaimana, ada atensi Menteri coba tolong ditindak lanjuti”;
- Bahwa terdakwa mengartikan kata “atensi” sedemikian rupa, dikaitkan dengan poin 7 dari isi laporan permohonan pembatalan dari Abdul Halim, selanjutnya terdakwa menghubungi Djaja Yudafradja dan Samsul Bahri Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dan mengambil langkah-langkah pembatalan sertifikat;
- Bahwa sekitar 2 bulan dari chat menteri, terdakwa menerima surat permohonan pembatalan 38 SHGB dari saudara Abdul Halim berikut data-data pendukungnya, diantaranya terdapat surat keterangan lurah Cakung Barat tentang keadaan girik yang mendasari 38 SHGB PT Salve Veritate, yakni Surat Lurah Cakung Barat Nomor 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019 dan yang kedua surat 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019 yang menjelaskan bahwa “*Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritate Tidak Ditemukan Dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur*”;

Halaman 222 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi adanya atensi Menteri disampaikan terdakwa secara berjenjang sampai ke kantor Pertanahan Jakarta Timur, dimana saksi Wahyu Kasi Sengketa Jakarta Timur mendapatkan informasi atensi tersebut dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur sdr. Samsul Bahri. Samsul Bahri mengatakan kepada saksi Wahyu *"ini ada atensi untuk tolong dipercepat"*;
- Bahwa menindaklanjuti pesan atensi menteri dari Terdakwa, Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur segera menerbitkan surat tugas No.839/ST-31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate, yang menugaskan saksi Wahyu Arta Madji selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Gumilang Galih Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa Konflik dan perkara, saksi Yuniarto, Saksi Eko Budi Setyawan, Tri Agus Candra dan saksi Agus Purnomo. Tim peninjau yang bertugas mengunjungi tanah seluas 77.000 meter persegi di kelurahan Cakung barat;
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi tersebut yang menjadi penunjuk batas adalah saksi Maman Suherman sebagai kuasa dari Saksi Abdul Halim. Maman Suherman ternyata merupakan penduduk Tangerang, bukan warga setempat, yang dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- oleh sdr. Abdul Halim sebagai penunjuk batas tanah-tanah yang diakui Abdul Halim sebagai miliknya;
- Bahwa hasil peninjauan lokasi sebagaimana dituangkan dalam BA Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019, disampaikan kepada Kantah Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi para petugas menemukan fakta bahwa tanah tersebut terdapat pagar, ditemukannya 7 (tujuh) orang yang mengaku sebagai keamanan yang digaji PT Salve Veritate, lapangan bola atas nama PT dan beberapa orang penggarap, plang PT. Salve Veritate dan security PT. Salve Veritate yang menjaga lahan tersebut, namun dalam BAPL No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 (berita acara peninjauan lokasi) yang ditandatangani saksi Maman, Yuniarto (KaSubSi Pengendalian Pertanahan), dan Eko Budi Setiawan (stafsubsi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan) tertulis *"Sebidang tanah kosong yang di atasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen yang dikuasai oleh penggarap atas seizin Sdr. MARDANI, ditanami tanaman kemangi, katuk, dan Sebagian digunakan untuk lapangan bola PT. Bina Sinar Amity, dengan batas pagar GRC disebelah Utara dan Barat"*;

Halaman 223 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses analisa di lapangan, saksi Wahyu tidak memakai data pembandingan, karena tidak ada warkahnya, hanya menggunakan dasar surat keterangan lurah Cakung Barat, saksi Wahyu tidak memanggil pihak PT Salve Veritate, karena lebih pada adanya perhatian dari pimpinan, yakni permohonan harus dinaikkan;
- Bahwa keadaan dilapangan tersebut tidak dituangkan secara benar kedalam Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 sehingga Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019 /PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 juga ditandatangani oleh Saksi Maman Suherman, tidak sesuai fakta dilapangan dan bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa kesaksian Maman Suherman tersebut tujuannya adalah untuk memastikan penguasaan fisik di lapangan dan digunakan untuk melengkapi Analisis Sengketa No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019 Tgl 20-6-2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 Tgl 23-9-2019 yang merupakan kelengkapan dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 dilakukan gelar internal, yang membahas surat permohonan yang sudah dilampirkan dengan surat dari Lurah Cakung Barat yang mengkritisi girik-girik yang menjadi dasar penerbitan hak milik awal yang kemudian dikonversi menjadi HGB;
- Bahwa gelar internal yang dilakukan tersebut dihadiri antara lain : Samsul Bahri, Tomi Jomaliawan, Wahyu A, Nurul Azman, Bambang Heru, Sumarmin dan R. Gumilang Galihwasi yang dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/VI/ 2019/PM&PP.JT tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa setelah dilakukan gelar internal, kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Analisis Sengketa yang dituangkan dengan Berita Acara No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, sebagai tindak lanjut penelitian data terhadap permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate, yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim diteruskan permohonan pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa isi kajiannya Berita Acara Analisa Sengketa No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019 lebih menekankan pada adanya cacat administrasi pada 38 SHGB milik PT Salve Veritate sesuai dengan surat keterangan Lurah Cakung Barat bahwa persil bidang tanah tidak ada di sana, sehingga surat

Halaman 224 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan diproses lebih lanjut, meskipun dari segi administrasi terdapat ketidaksesuaian luas girik PT Salve Veritate yang sekitar 77.800 M² dengan girik saksi Abdul Halim yang sekitar 56.000 M² sebagaimana yang dimohonkan pembatalannya oleh saksi Abdul Halim;

- Bahwa di Kantor Kanwil, pada hari Jumat saksi Lurah Ridwan Dulhadi pernah diundang untuk dimintakan penjelasan terkait surat keterangan lurah cakung barat no. 183/-1.711.12 tertanggal 28 Maret 2019 apakah benar surat tersebut dikeluarkan oleh saksi selaku Lurah Cakung Barat dan dibenarkan oleh saksi Ridwan Dulhadi dan surat tersebut sudah teregister di kelurahan Cakung Barat. Saksi Ridwan Dulhadi juga menjawab pertanyaan bahwa kelurahan Cakung Barat tidak punya buku Letter C dan tidak ada peta rinciknya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Ridwan Dulhadi Lurah Cakung Barat kembali diundang Kanwil dalam acara gelar paparan. Acara gelar paparan tersebut dihadiri oleh Jaya (terdakwa) selaku Kepala Kanwil Petanahan DKI, saksi Samsul Bahri (KaKantah Jakarta Timur), 2 orang dari Polda Metro Jaya, 3 orang pihak Kanwil BPN;
- Bahwa setelah Kantor Wilayah menerima laporan hasil gelar perkara internal dari Kantah Jakarta Timur berikut surat-surat pendukungnya, termasuk surat keterangan Lurah Ridwan Dulhadi dan BA Analisa sengketa, Saksi Djaja Yudafradja selaku Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kanwil, menerbitkan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 tersebut untuk mengklarifikasi terkait dengan pembatalan 38 SHGB dengan menugaskan saksi Kanthi, saksi Marwan, Turiza, Irfan dari Kanwil dan 5 orang lainnya dari Kantah Jakarta Timur, untuk melakukan pengecekan di kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tim klarifikasi Kanwil pada saat meninjau kelurahan Cakung Barat, tidak menemukan data baru, dan sempat bertemu dan menanyakan ke Lurah Cakung Barat (Ridwan Dulhadi) perihal surat keterangan yang dikeluarkannya dan diakui surat itu adalah produk Kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tim peninjau menanyakan alas dari masing-masing hak yaitu girik berupa peta rincik dan buku letter C nya, dijawab tidak ada. Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Ridwan Dulhadi, hanya berdasarkan pengetahuan Ridwan Dulhadi saja bahwa persil di Cakung Barat hanya sampai persil 19, sementara yang ditanyakan adalah persil 22 dan 23 milik PT Salve. Keterangan saksi Ridwan Dulhadi tersebut dalam berita acara;

Halaman 225 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim gabungan Kanwil dan Kantah Jakarta Timur menyempatkan mengunjungi lokasi yang berada di kelurahan Cakung Barat dan melihat adanya papan milik PT Salve veritate, selanjutnya tim menyempatkan berkunjung ke Kelurahan Cakung Timur, namun tidak bertemu dengan pejabat Lurahnya. Kelurahan Cakung Timur juga tidak memiliki buku Letter C dan peta rincik;
- Bahwa hasil tinjauan lapangan oleh tim gabungan dimasukkan dalam Berita Acara Keterangan Saksi tanpa nomor tertanggal 4 Juli 2019, ditandatangani oleh semua anggota tim gabungan diantaranya oleh Kanthi, Marwan, Wahyu, Iwan dan Lurah Ridwan Dulhadi;
- Bahwa esok harinya saksi Kanthi dan Marwan melaporkan secara lisan temuan di Cakung Barat tersebut ke Kabid (saksi Djaja Yudafradja). Saksi Marwan menunjukan berita acara saat mendatangi kelurahan Cakung Barat dan mengecek tanah, lalu mengusulkan kepada saksi Djaja Yudafradja (Kabid) untuk tidak membatalkan SHGB PT Salve, karena penguasaan fisik oleh pemegang sertifikat dan masih adanya proses perkara di PTUN;
- Bahwa sekitar tanggal 9 atau 10 Juli 2019, karena terdakwa belum mendengar kelanjutan dari proses permohonan pembatalan, terdakwa memanggil saksi Kanthi dan Marwan;
- Bahwa pada saat dipanggil, saksi Kanthi dan Marwan menceritakan hasil kegiatan dan menyampaikan bahwa di Kelurahan Cakung Barat tidak ada buku letter C dan peta rincik, kemudian mengusulkan supaya 38 SHGB milik PT Salve Veritate tidak dibatalkan karena masih jadi objek PTUN, tapi terdakwa menjawab bahwa itu atensi Menteri;
- Bahwa sekalipun Saksi Kanthi mengartikan "atensi menteri" sebagai sikap bahwa terdakwa meminta untuk tetap proses pembatalannya, namun saksi Kanthi tetap bersikap diam (tidak memproses lebih lanjut) selama 2 bulan, sampai akhirnya dipanggil kembali oleh terdakwa. Terdakwa bertanya kepada saksi Kanthi kenapa berkas itu tidak di proses, dan dijawab bahwa itu masih menjadi objek PTUN sebaiknya jangan diproses dulu. Saksi Kanthi menjelaskan bahwa proses saat itu putusan PTUN sudah keluar dan banding pada bulan Agustus. PTUN tingkat pertama keluar pada April dan dimenangkan sdr. Abdul Halim, lalu yang banding itu N.O karena obscur libel (gugatan kabur);
- Bahwa atas penjelasan saksi Kanthi tersebut terdakwa mengatakan "kenapa kalian takut yang tandatangan SK kan Saya (Terdakwa)", dan "kalian lanjut

Halaman 226 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saja itu, karena ada atensi menteri tolong siapkan SK Pembatalannya”,
perkataan mana juga didengar oleh saksi Marwan;*

- Bahwa Selasa tanggal 17 September 2019 , saksi Djaja Yudafradja dipanggil terdakwa. Pada saat itu saksi Djaja Yudafradja sempat menyampaikan laporan tim kepada terdakwa sedapat mungkin menunggu putusan PTUN yang incraht, dan terdakwa menjawab “sesuai dengan aturan, yang tidak bisa dilaksanakan itu kalau ada sita dan blokir, sedangkan objek tanah ini tidak disita dan diblokir”;
- Bahwa ketika Saksi Djaja Yudafradja menyampaikan usulan untuk minta petunjuk Menteri, namun reaksi terdakwa justru menanyakan kapan SK itu diterbitkan. Menjawab pertanyaan terdakwa selaku pimpinan, saksi Djaja Yudafradja menyampaikan bahwa SK masih dikaji di tingkat Kasi dan harus digelar dahulu. Lalu terdakwa perintahkan “segera siapkan undangan gelarnya”, selanjutnya Saksi Djaja Yudafradja memerintahkan Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Munisah untuk membuat undangan dalam rangka Paparan Sengketa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Djaja Yudafradja untuk menyiapkan undangan untuk gelar paparan. Gelar paparan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 dan dihadiri terdakwa selaku Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan saksi samsul Bahri Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, Djaja Yudafradja, Unu Ibnudin, Marwan, Kanti Wilujeng, Wahyu, Arthamaji, Adi Noto, Eko Budi Setiawan, Yuniarto, Agus Purnomo, Gumilang, Tri Pambudi, Simardi, dan Munisah;
- Bahwa terdakwa sempat membuka gelar Paparan dan berpesan agar segera mempercepat prosesnya karena ada atensi pimpinan. Dalam gelar paparan tersebut, terdakwa berpandangan bahwa kedua surat Cakung Barat bisa dijadikan dasar untuk membatalkan 38 SHGB PT Salve Veritate. pembicara dalam paparan lanjutan oleh saksi Djaja;
- Bahwa pada gelar paparan tidak ada perdebatan, juga disampaikan konsep SK pembatalan, konsep yang sama dengan SK yang ditandatangani terdakwa;
- Bahwa hasil gelar paparan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 tanggal 23 September 2019, kesimpulan paparan sengketa tersebut adalah :
 - o Bahwa berdasarkan surat keterangan Cakung Barat no 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 juni 2019

Halaman 227 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan bahwa Girik yang menjadi dasar penerbitan 38 sertifikat HGB atas nama PT. Salve Veritate yaitu C No 1111, C No 642, C no 1110, C No 1000, c no 1615, C No 1586, C no 1380, c n o 1582, C no 1303, C No 1351, c No 1107, C no 1519, C No 260, C No 1271, C No 396, C No 818, C No 886, C No 1286, C No 1606 dan C No 1379 tidak ditemukan dan letak persil tidak berada di wilayah Cakung Barat kecamatan cakung kota Administrasi Jakarta Timur;

- o Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 5,6,7 dan 8, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 1974, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan dari pemilik sebelumnya dibuat oleh dan dihadapan PPATS selaku Camat Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Rekomendasi :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.343/ Cakung Barat, No.436/Cakung Barat (DH.HM No.269/ Gapura Muka) No. 437/ cakung Barat (DH.HM No.539/Gapura Muka), No. 438/Cakung Barat(. DH.HM No 525/Gapura Muka) No 439/Cakung Barat (DH. HM No.526/ Gapura Muka) N0.442/ Cakung Barat (DH. HM No.565/Gapura Muka) No.443/ Cakung Barat (DH HM No 573/ Gapura Muka) No.447/ Cakung barat (DH HM No.574/ gapura muka), no.454/ cakung Barat(DH HM no 540/Gapura Muka) No. 455/ Cakung abarat (DH HM No.530/ Gapura Muka) No. 456 / Cakung Barat (DH HM No 445/ Gapura Muka), No. 457 / Cakung Barat (DH HM No. 572 / Gapura Muka), No. 458 / CAKUNG BARAT (DH. HM NO 538 / GAPURA MUKA) N0. 459 / Cakung Barat (DH HM No. 523/Gapura Muka) No 461 / Cakung Barat (DH HM No. 569/ Gapura Muka) dan No. 462/ Cakung Barat (DH HM No.571/ Gapura Muka) Beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga Puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sesuai Pasal 11 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 11 tahun 2016.

Halaman 228 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan proses tersebut langkah demi langkah kepada Menteri, karena beranggapan adanya laporan secara bertahap melalui sistem aplikasi dan ketika ditandatangani itu ada laporan juga ditembusin ke Pak Menteri;
- Bahwa kemudian Saksi Djaja bersama Saksi Kanti Wilujeng, Saksi Marwan, S.H dan Saksi Munisah, S.H. membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, kemudian ditandatangani terdakwa dan menjadi SK Pembatalan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, terdapat Diktum tambahan ke-tiga dan ke-empat yang tidak sesuai dengan format Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:
“Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya”, (diktum ketiga);
“Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan,” (diktum ke empat);
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Halim mengajukan permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan SK Kakanwil no. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 melalui program PTSL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Pembatalan 20 SHM beserta turunannya 38 HGB telah memuat dan didasarkan pada hal – hal yang palsu atau tidak benar, yaitu :

- a. Surat Lurah Cakung Barat Nomor 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019 isinya yaitu jawaban atas surat dari Sdr. HENDRA, SH. No. 022/P/ADVLCHP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan Surat Lurah Cakung Barat Nomor 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019 yang menyatakan *“Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritately Tidak*

Halaman 229 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan dan Letak persil tidak berada di Kelurahan Cakung Barat”, padahal terdakwa telah mengetahui atau mendapat laporan kalau faktanya Kel Cakung Barat tidak mempunyai Buku Letter C dan Peta Rincik, sehingga bisa dipastikan Kedua Surat Lurah Cakung Barat tersebut tidak didasarkan pada data yang benar, dan hanya berdasarkan pengetahuan lurah semata;

- b. Bahwa Kel Cakung Barat tidak mempunyai Buku Letter C dan Peta Rincik, maka Girik dan Persil yang menjadi bukti kepemilikan Sdr ABDUL HALIM juga tidak bisa di validasi kebenarannya;
- c. terdapat perbedaan mendasar antara luas bidang tanah dalam Girik yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan ABDUL HALIM luasnya adalah kurang lebih seluas 52.000 meter persegi , dengan luas bidang tanah milik PT Salve Veritate yang HGB yang seluas 77.852 meter persegi;
- d. Berita Acara Peninjauan Lokasi No : 7 yang dijadikan sebagai dasar Gelar Internal, Analisa Sengketa dan Paparan Sengketa, ditunjukkan oleh Maman Suherman, orang yang tidak bertempat tinggal di lokasi dan tidak mengetahui mengenai batas – batas tanah milik PT Salve Veritate ;
- e. Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut dibuat dengan tidak mencantumkan fakta yang nampak di lapangan, seperti adanya Plang PT Salve Veritate bertuliskan Tanah Ini Milik PT Salve Veritate, adanya security PT Salve dan adanya pagar batas, tanah yang digarap pertanian atas izin PT Salve. Secara fisik oleh ABDUL HALIM tidak menguasai lahan 77.825 meter persegi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membuat surat palsu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur ‘Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”.

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila hanya salah satu elemen tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, saksi Abdul Halim menggunakannya sebagai dasar / syarat pengajuan sertifikat hak milik di atas lahan ex PT Salve Veritate tersebut melalui program PTSL di Kantor Pertanahan Jakarta Timur;



Bahwa dari keterangan saksi Warsono diketahui adanya sanggahan dari pihak PT Salve setelah dilakukan pengumuman atas permohonan penerbitan SHM atas nama Abdul Halim;

Bahwa saksi Warsono sempat membuat surat pemberitahuan dan mengirimkannya melalui TIKI kepada pemohon sertifikat Abdul Halim yang tembusannya ditujukan juga kepada Kanwil dan Menteri Agraria, surat mana yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan Abdul Halim tidak dapat dilanjutkan karena adanya sanggahan, namun surat tersebut segera ditarik atas perintah sdr. Samsul Bahri melalui telpon;

Bahwa setelah acara BPN Jakarta Timur membagikan sertifikat di Padepokan Pencak Silat Taman Mini, Saksi Warsono dipanggil ke salah satu restoran bersama Pak Tri Pambudi Artha sebagai Waka Yuridis dan Pak Samsul Bahri (Kepala BPN Jakarta Timur) untuk menghadap terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tanah milik PT. Salve Veritate tersebut sudah dibatalkan, lalu ini ada orang mohon kamu layani. Terdakwa mengatakan lebih berat pembatalan daripada penerbitan sertifikat, lalu terdakwa tanya kepada Saksi *"kamu mau resiko jangka panjang atau jangka pendek"*. Saksi Warsono juga bertemu dengan Bu Rini yang menegur keras Saksi dengan bahasa *"kalau itu tidak mampu proses ini silakan kamu buat surat setengah jam, Saya tunggu kamu antar sendiri ke Pak Menteri"*;

Bahwa Saksi Warsono pada awalnya tidak bisa memahami apa makna dari ucapan terdakwa tersebut sampai kemudian saksi Warsono berdiskusi dengan sdr. Tri Pambudi Waka Yuridis Kantah Jakarta Timur, bahwa ucapan terdakwa tersebut adalah perintah yang harus dilaksanakan. Surat pemberitahuan adanya sanggahan tidak jadi dikirimkan, sehingga tidak ada lagi halangan bagi terbitnya sertifikat SHM di atas tanah ex PT Salve Veritate atas nama saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga *"yang dapat menimbulkan hak"*, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan";

Menimbang, bahwa frasa kata *"dengan maksud"* merupakan sifat melawan hukum atau *mensrea* untuk membuat surat palsu yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja atau sifat melawan hukum dalam Pasal 263 ayat (1), terlihat pada frasa kata *"dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut"*;



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana “kesengajaan” diartikan sebagai:

- sengaja tingkat 1 yaitu sengaja sebagai tujuan atau *offset als oogmerk* sengaja sebagai tujuan,
- sengaja tingkat 2 adalah sengaja dengan kesadaran akan kepastian
- sengaja tingkat 3 adalah sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” dalam doktrin ilmu pidana adalah “kesengajaan” (*schuld*) berarti “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), atau “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, yang terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur “kesengajaan” atau sifat melawan hukum dalam tingkat sengaja dengan kesadaran akan kepastian dimana terdakwa memenuhi unsur adanya kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang timbul oleh karenanya, yakni memerintahkan jajaran yang berada di bawahnya untuk melalui formalitas atau prosedur pembatalan sertifikat dengan tetap berkeyakinan data surat keterangan lurah adalah benar sebagai dasar penerbitan SK pembatalan, sekalipun dalam perjalanannya telah menerima / disampaikan informasi-informasi tentang ketidakbenaran data/ informasi yang bermaksud mencegah terdakwa menerbitkan surat pembatalan;

Bahwa Majelis menilai terdakwa telah menggunakan relasi kuasa selaku pimpinan, dengan secara aktif memberikan perintah atau intervensi secara langsung atau tidak langsung, ataupun tekanan kepada jajaran di bawahnya untuk mencapai maksud penerbitan surat pembatalan dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Abdul Halim, sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa menerima *chat* pada aplikasi *Whatsapp* (foto surat) dari Saksi Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, terdakwa mengecek surat pengaduan yang dimaksud dalam chat tersebut, mem-*print* (karena tidak menerima fisik suratnya) dan mempelajari poin 7 dalam surat itu, berisi rekomendasi dari sdr. Djaja Yudafadja (saksi),
- Bahwa terdakwa menganggap butir poin 7 surat tersebut yang tertulis “*solusi yang diharapkan secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kanwil BPN Jakarta (Jaya dan Unu) bahwa penerbitan 38 SHGB adalah CACAT ADMINISTRASI dan*

Halaman 232 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KBPN no. 9 tahun 1999 layak dibatalkan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitannya" adalah jalan keluar bagi permasalahan surat pengaduan tersebut bahwa secara administrasi telah ditemukan dan dibuktikan oleh kantor pertanahan Jakarta Timur, kemudian terdakwa berbicara dengan sdr. Djaja Yudafradja yang menjabat sebagai Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, karena berpikir sdr. Djaja Yudafradja dan Kantah Jakarta Timur telah mengetahui permasalahan permohonan pembatalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa meneruskan pesan atensi tersebut kepada saksi Samsul Bahri di bulan April 2019 dan kepada saksi Djaja Yudafradja;
- Bahwa terdakwa mengartikan kata "atensi" sedemikian rupa, dikaitkan dengan poin 7 dari isi laporan permohonan pembatalan dari Abdul Halim, selanjutnya terdakwa menghubungi Djaja Yudafradja dan Samsul Bahri Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dan mengambil langkah-langkah pembatalan sertifikat dengan perkataan berkata "ini bagaimana, ada atensi Menteri coba tolong ditindak lanjuti";
- Bahwa sekitar 2 bulan dari chat menteri, terdakwa menerima surat permohonan pembatalan 38 SHGB dari saudara Abdul Halim berikut data-data pendukungnya, diantaranya terdapat surat keterangan lurah Cakung Barat tentang keadaan girik yang mendasari 38 SHGB PT Salve Veritate, yakni Surat Lurah Cakung Barat Nomor 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019 dan yang kedua surat 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019 yang menjelaskan bahwa "*Girik untuk penerbitan 38 Sertipikat atas nama PT Salve Veritate Tidak Ditemukan Dan Letak Persil Tidak Berada Di Wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur*";
- Bahwa informasi adanya atensi Menteri disampaikan terdakwa secara berjenjang sampai ke kantor Pertanahan Jakarta Timur, dimana saksi Wahyu sebagai Kasi Sengketa Jakarta Timur mendapatkan informasi atensi tersebut dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur sdr. Samsul Bahri. Samsul Bahri mengatakan kepada saksi Wahyu "*ini ada atensi untuk tolong dipercepat*";
- Bahwa menindaklanjuti pesan atensi menteri dari Terdakwa, Saksi Samsul Bahri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur segera menerbitkan surat tugas No.839/ST-31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate, yang

Halaman 233 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan saksi Wahyu Arta Madji selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Gumilang Galih Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa Konflik dan perkara, saksi Yuniarto, Saksi Eko Budi Setyawan, Tri Agus Candra dan saksi Agus Purnomo. Tim peninjau yang bertugas menguji tanah seluas 77.000 meter persegi di kelurahan Cakung Barat;

- Bahwa pada saat peninjauan lokasi para petugas menemukan fakta bahwa tanah tersebut terdapat pagar, ditemukannya 7 (tujuh) orang yang mengaku sebagai keamanan yang digaji PT Salve Veritate, lapangan bola atas nama PT dan beberapa orang penggarap, plang PT. Salve Veritate dan security PT. Salve Veritate yang menjaga lahan tersebut, namun dalam BAPL No.07/BAPL/VI/2019/PM &PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 (berita acara peninjauan lokasi) yang ditandatangani saksi Maman, Yuniarto (KaSubSi Pengendalian Pertanahan), dan Eko Budi Setiawan (stafsubsi Penanganan Sengketa) tertulis "*Sebidang tanah kosong yang di atasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen yang dikuasai oleh penggarap atas seizin Sdr. MARDANI, ditanami tanaman kemangi, katuk, dan Sebagian digunakan untuk lapangan bola PT. Bina Sinar Amity, dengan batas pagar GRC disebelah Utara dan Barat*", yang disampaikan ke Kanwil;
- Bahwa dalam proses analisa di lapangan, saksi Wahyu tidak memakai data pembanding, karena tidak ada warkahnya, hanya menggunakan dasar surat keterangan lurah Cakung Barat, saksi Wahyu tidak memanggil pihak PT Salve Veritate, karena lebih mementingkan pada adanya perhatian dari pimpinan, yakni permohonan harus dinaikkan;
- bahwa keadaan dilapangan tersebut tidak dituangkan secara benar kedalam Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 sehingga Berita Acara Peninjauan Lokasi No.07/BAPL/VI/2019 /PM&PP-Jaktim tanggal 17 Juni 2019 juga ditandatangani oleh Saksi Maman Suherman, tidak sesuai fakta dilapangan dan bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 dilakukan gelar internal, yang membahas surat permohonan yang sudah dilampirkan dengan surat dari Lurah Cakung Barat yang mengkritisi girik-girik yang menjadi dasar penerbitan hak milik awal yang kemudian dikonversi menjadi HGB;
- Bahwa gelar internal yang dilakukan tersebut dihadiri antara lain : Samsul Bahri, Tomi Jomaliawan, Wahyu A, Nurul Azman, Bambang Heru, Sumarmin dan R. Gumilang Galihwasi, dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/VI/2019/PM&PP.JT tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 234 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan gelar internal, kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Analisis Sengketa yang dituangkan dengan Berita Acara No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, sebagai tindak lanjut penelitian data terhadap permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate, yang diajukan oleh Sdr. Abdul Halim diteruskan permohonan pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa isi kajiannya Berita Acara Analisa Sengketa No. Reg. Kasus: 04/PM &PP/VI/2019 lebih menekankan pada adanya cacat administrasi pada 38 SHGB milik PT Salve Veritate sesuai dengan surat keterangan Lurah Cakung Barat bahwa persil bidang tanah tidak ada di sana, sehingga surat permohonan pembatalan diproses lebih lanjut, meskipun dari segi administrasi terdapat ketidaksesuaian luas girik PT Salve Veritate yang sekitar 77.800 meter persegi dengan girik saksi Abdul Halim yang sekitar 56.000 meter persegi sebagaimana yang dimohonkan pembatalannya oleh saksi Abdul Halim;
- Bahwa di Kantor Kanwil, pada hari Jumat saksi Lurah Ridwan Dulhadi pernah diundang untuk dimintakan penjelasan terkait surat keterangan lurah cakung barat no. 183/-1.711.12 tertanggal 28 Maret 2019 apakah benar surat tersebut dikeluarkan oleh saksi selaku lurah cakung Barat dan dibenarkan oleh saksi Dulhadi dan surat tersebut sudah teregister di kelurahan Cakung Barat. Saksi Ridwan Dulhadi juga menjawab pertanyaan bahwa kelurahan Cakung Barat tidak punya buku Letter C dan tidak ada peta rinciknya;
- Bahwa setelah Kantor Wilayah menerima laporan hasil gelar perkara internal dari Kantah Jakarta Timur berikut surat-surat pendukungnya, termasuk surat keterangan Lurah Dulhadi dan BA Analisa sengketa, Saksi Djaja Yudafradja selaku Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kanwil, menerbitkan Surat Tugas Kanwil BPN DKI Jakarta No.1791/ST-31.600/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 tersebut untuk mengklarifikasi terkait dengan pembatalan 38 SHGB dengan menugaskan saksi Kanthi, saksi Marwan, Turiza, Irfan dari Kanwil dan 5 orang lainnya dari Kantah Jakarta Timur, untuk melakukan pengecekan di kelurahan Cakung Barat;
- Bahwa tim klarifikasi Kanwil pada saat meninjau kelurahan Cakung Barat, tidak menemukan data baru, dan sempat bertemu dan menanyakan ke

Halaman 235 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Cakung Barat (Ridwan Dulhadi) perihal surat keterangan yang dikeluarkannya dan diakui surat itu adalah produk Kelurahan Cakung Barat;

- Bahwa esok harinya saksi Kanthi dan Marwan melaporkan secara lisan temuan di Cakung Barat tersebut ke Kabid (saksi Djaja Yudafadja). Saksi Marwan menunjukkan berita acara saat mendatangi kelurahan Cakung Barat dan mengecek tanah ditemukan fakta tidak adanya peta rincik dan buku letter C pada Kelurahan Cakung Barat dan Cakung Timur dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Ridwan Dulhadi, hanya berdasarkan pengetahuan Dulhadi saja, lalu mengusulkan kepada saksi Djaja Yudafadja (Kabid) untuk tidak membatalkan SHGB PT Salve, karena penguasaan fisik oleh pemegang sertifikat dan masih adanya proses perkara di PTUN;
- Bahwa sekitar tanggal 9 atau 10 Juli 2019, karena terdakwa belum mendengar kelanjutan dari proses permohonan pembatalan, terdakwa memanggil saksi Kanthi dan Marwan;
- Bahwa pada saat dipanggil, saksi Kanthi dan Marwan menceritakan hasil kegiatan dan menyampaikan bahwa di Kelurahan Cakung Barat tidak ada buku letter C dan peta rincik, kemudian mengusulkan supaya 38 SHGB milik PT Salve Veritate tidak dibatalkan karena masih jadi objek PTUN, tapi terdakwa menjawab bahwa itu atensi Menteri;
- Bahwa sekalipun Saksi Kanthi mengartikan "atensi menteri" sebagai sikap bahwa terdakwa meminta untuk tetap proses pembatalannya, namun saksi Kanthi tetap bersikap diam (tidak memproses lebih lanjut) selama 2 bulan, sampai akhirnya dipanggil kembali oleh terdakwa. Terdakwa bertanya kepada saksi Kanthi kenapa berkas itu tidak di proses, dan dijawab bahwa itu masih menjadi objek PTUN sebaiknya jangan diproses dulu. Saksi Kanthi menjelaskan bahwa proses saat itu putusan PTUN sudah keluar dan banding pada bulan Agustus. PTUN tingkat pertama keluar pada April dan dimenangkan sdr. Abdul Halim, lalu yang banding itu N.O karena obscur libel (gugatan kabur);
- Bahwa atas penjelasan saksi Kanthi tersebut terdakwa mengatakan "*kenapa kalian takut yang tandatangan SK kan Saya (Terdakwa)*", dan "*kalian lanjut saja itu, karena ada atensi menteri tolong siapkan SK Pembatalannya*", perkataan mana juga didengar oleh saksi Marwan;
- Bahwa Selasa tanggal 17 September 2019, saksi Djaja Yudafadja dipanggil terdakwa. Pada saat itu saksi Djaja Yudafadja sempat menyampaikan laporan tim kepada terdakwa sedapat mungkin menunggu putusan PTUN yang incraht, dan terdakwa menjawab "*sesuai dengan*

Halaman 236 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan, yang tidak bisa dilaksanakan itu kalau ada sita dan blokir, sedangkan objek tanah ini tidak disita dan diblokir”;

- Bahwa ketika Saksi Djaja Yudafradja menyampaikan usulan untuk minta petunjuk Menteri, namun reaksi terdakwa justru menanyakan kapan SK itu diterbitkan. Menjawab pertanyaan terdakwa selaku pimpinan, saksi Djaja Yudafradja menyampaikan bahwa SK masih dikaji di tingkat Kasi dan harus digelar dahulu. Lalu terdakwa perintahkan “segera siapkan undangan gelarnya”, selanjutnya Saksi Djaja Yudafradja memerintahkan Saksi Kanti Wilujeng dan Saksi Munisah untuk membuat undangan dalam rangka Paparan Sengketa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Djaja Yudafradja untuk menyiapkan undangan untuk gelar paparan. Gelar paparan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 dan dihadiri terdakwa selaku Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan saksi samsul Bahri Kantah BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, Djaja Yudafradja, Unu Ibnudin, Marwan, Kanti Wilujeng, Wahyu, Arthamaji, Adi Noto, Eko Budi Setiawan, Yuniarto, Agus Purnomo, Gumilang, Tri Pambudi, Simardi, dan Munisah;
- Bahwa terdakwa sempat membuka gelar Paparan dan berpesan agar segera mempercepat prosesnya karena ada atensi pimpinan. Dalam gelar paparan tersebut, terdakwa berpandangan bahwa kedua surat Cakung Barat bisa dijadikan dasar untuk membatalkan 38 SHGB PT Salve Veritate. pembicara dalam paparan lanjutkan oleh saksi Djaja;
- Bahwa pada gelar paparan tidak ada perdebatan, juga disampaikan konsep SK pembatalan, konsep yang sama dengan SK yang ditandatangani terdakwa;
- Bahwa hasil gelar paparan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Kanwil BPN DKI Jakarta No.33/IX/2019 tanggal 23 September 2019, kesimpulan paparan sengketa tersebut adalah :
 - o Bahwa berdasarkan surat keterangan Cakung Barat no 183/-1.711.12 Tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor 306/-1.711.12 Tanggal 18 juni 2019 dijelaskan bahwa Girik yang menjadi dasar penerbitan 38 sertifikat HGB atas nama PT. Salve Veritate yaitu C No 1111, C No 642, C no 1110, C No 1000, c no 1615, C No 1586, C no 1380, c n o 1582, C no 1303, C No 1351, c No 1107, C no 1519, C No 260, C No 1271, C No 396, C No 818, C No 886, C No 1286, C No 1606 dan C No 1379 tidak ditemukan

Halaman 237 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan letak persil tidak berada di wilayah Cakung Barat kecamatan cakung kota Administrasi Jakarta Timur;

- o Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 5,6,7 dan 8, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 1974, sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar peralihan dari pemilik sebelumnya dibuat oleh dan dihadapan PPATS selaku Camat Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Rekomendasi :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.343/ Cakung Barat, No.436/Cakung Barat (DH.HM No.269/ Gapura Muka) No. 437/ cakung Barat (DH.HM No539/Gapura Muka), No. 438/Cakung Barat(. DH.HM No 525/Gapura Muka) No 439/Cakung Barat (DH. HM No.526/ Gapura Muka) N0.442/ Cakung Barat (DH. HM No.565/Gapura Muka) No.443/ Cakung Barat (DH HM No 573/ Gapura Muka) No.447/ Cakung barat (DH HM No.574/ gapura muka), no.454/ cakung Barat(DH HM no 540/Gapura Muka) No. 455/ Cakung abarat (DH HM No.530/ Gapura Muka) No. 456 / Cakung Barat (DH HM No 445/ Gapura Muka), No. 457 / Cakung Barat (DH HM No. 572 / Gapura Muka), No. 458 / CAKUNG BARAT (DH. HM NO 538 / GAPURA MUKA) N0. 459 / Cakung Barat (DH HM No. 523/Gapura Muka) No 461 / Cakung Barat (DH HM No. 569/ Gapura Muka) dan No. 462/ Cakung Barat (DH HM No.571/ Gapura Muka) Beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga Puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sesuai Pasal 11 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 11 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa unsur kesengajaan yang dengan kesadaran akan kepastian juga terlihat dalam frasa kata-kata dalam diktum SK 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019:

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, terdapat Diktum tambahan ke-tiga dan ke-empat yang tidak sesuai dengan format

Halaman 238 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:

“Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya”, (diktum ketiga),

“Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan” (diktum ke empat);

Menimbang, bahwa selain menggunakan relasi kuasa untuk menunjukkan adanya campur tangan terdakwa secara langsung atau tidak langsung bagi terbitnya SK pembatalan, dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa telah dengan sengaja mengabaikan segala informasi yang terkait pelemahan data surat keterangan Lurah ataupun informasi lain tentang penguasaan fisik tanah oleh pemegang objek yang dipermasalahkan atau tentang adanya upaya hukum di pengadilan, dengan dalih bahwa SK yang akan diterbitkan hanya berkaitan dengan pembatalan sertifikat tanda bukti hak, bukan pembatalan hak keperdataan. Sementara diketahui dengan pasti oleh terdakwa sebagai pejabat yang berwenang atas pengaturan tanah, pembatalan sertifikat tanda bukti hak berkaitan dengan pengakuan negara atas hak orang atas tanahnya, dengan kata lain sertifikat sebagai tanda bukti hak melekatkan hak keperdataan seseorang atas tanah tersebut, dan jika dilepas dapat memberi kemungkinan orang lain untuk mengajukan hak diatas tanah tersebut, sebagaimana kemudian yang dilakukan saksi Abdul Halim dengan mengajukan pendaftaran sertifikat hak milik di atas tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa frasa kata *“Apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) yang bertentangan dengan keputusan ini, maka keputusan ini batal dengan sendirinya”,* dalam diktum ketiga dan frasa kata-kata *“Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut, dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan baik melalui lembaga Peradilan maupun non lembaga Peradilan”* dalam diktum ke empat, Majelis menilai sebagai salah satu bentuk kesengajaan terdakwa untuk tetap memberlakukan SK pembatalan tersebut dengan memperhitungkan kemungkinan ataupun tanpa menunggu adanya putusan yang tidak bertentangan ataupun putusan pengadilan. Frasa kata-kata tersebut

Halaman 239 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menunjukkan ketidakpastian hukum bagi produk administrasi negara berupa surat keputusan, yang tentunya bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana yang diatur dalam UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah SK no. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 diterbitkan, SK tersebut digunakan saksi Abdul Halim sebagai pemenuhan syarat pengajuan penerbitan SHM melalui PTSL di Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Warsono selaku Ketua PTSL Kantah Jakarta Timur tidak segera merespon permohonan penerbitan SHM atan nama saksi Abdul Halim yang diajukan melalui PTSL berdasarkan SK Kakanwil Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, karena adanya sanggahan dari pihak PT Salve, terdakwa kembali menggunakan relasi kuasa menekan dengan menegur saksi Warsono untuk menerbitkan SHM yang dimaksud dengan menyampaikan kata-kata bahwa tanah milik PT. Salve Veritate tersebut sudah dibatalkan, lalu ini ada orang mohon kamu layani. Terdakwa mengatakan lebih berat pembatalan daripada penerbitan sertifikat, lalu terdakwa tanya kepada Saksi *"kamu mau resiko jangka panjang atau jangka pendek"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka unsur *"dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"*, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5.Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan delik formil, dimana pembuktiannya ditujukan kepada cara pelaku melakukan perbuatan, atau pembuktian pada perbuatan si pelaku, bukan kepada akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa penekanan pembuktian pada perbuatan pelaku dalam delik formil Pasal 263 ayat (1) KUHP semakin ditegaskan dengan penggunaan frasa kata "dapat" pada kalimat *"dapat menimbulkan kerugian"* sebagai akibat dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa frasa kata "dapat" dimaksudkan bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang artinya kerugian ini tidak saja hanya meliputi

Halaman 240 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil, namun juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka terhadap kerugian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP termasuk dalam kerugian yang bersifat materiil, antara lain dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya se sen pun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa saksi Remon Arka Direktur PT Salve Veritate dipersidangan mengatakan bahwa setelah SK pembatalan atas 38 sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Salve Veritate terbit, ada pihak ketiga yang memanfaatkan SK pembatalan tersebut untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Abdul Halim, sehingga PT Salve Veritate mengalami potensi kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, telah terbukti bahwa setelah SK Kakanwil no. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 diterbitkan, dengan segera sdr. Abdul Halim mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah ex HGB PT Salve veritate melalui program PTSL dan kemudian dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 241 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam surat pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum akan menguraikan Dakwaan Kesatuyang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) UNSUR “BARANG SIAPA”

berpendapat bahwa Unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kesatu TIDAK TERBUKTI karena untuk membuktikan unsur “barang siapa” haruslah dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan dan apabila salah satu unsur tidak terbukti maka Dakwaan dan Tuntutan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

4) Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” tidak tidak terbukti sehingga dakwaan dan tuntutan harus dinyatakan batal demi hukum:

- Bahwa terdakwa hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang Pejabat atau Pimpinan di KANWIL BPN DKI Jakarta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pada saat itu Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pertanahan atas permohonan Pembatalan Sertifikat yang diajukan oleh Abdul Halim;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 13 tersebut adalah Produk yang dikeluarkan melalui Proses Kolektif Kolegial sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 sehingga Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keputusan tersebut sendiri.

6. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, tidak terbukti karena terdakwa tidak mengetahui proses pensertifikatannya;

7. Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

8. Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, karena untuk kepastian hukum, kerugian haruslah nyata bukan sebatas potensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berkaitan keberatan mengenai pembuktian unsur barang siapa yang disebutkan di awal, sebelum semua unsur terbukti, menurut majelis tidak beralasan, karena KUHP menganut sistem monisme bukan dualisme, dimana paham monisme tidak memisahkan unsur objektif dan unsur subyektif, sehingga untuk memenuhi unsur barang siapa dapat dilakukan di awal pembuktian;

Bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, tidak beralasan untuk dikabulkan karena Majelis Hakim telah menguraikannya secara panjang lebar dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dilakukan penyitaan untuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Salve Verita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa sudah mengabdikan lebih dari 38 tahun di Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 243 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAYA, SH, MH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 13/Pbt/BPN.31 /IX/2019, tanggal 30 September 2019;
 - 2) Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Nomor: 33/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
 - 3) Fotocopy Legalisir Berita Acara Keterangan Saksi tanggal 4 Juli 2019;
 - 4) Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Acara Membahas permohonan pembatalan 38 Sertipikat HGB atas nama PT. SALVE VERITATE dengan total luas 77.852 M2, terletak di Kel. Cakung barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 September 2019;
 - 5) Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 1791/ST.31.600/VII/ 2019, tanggal 3 Juli 2019;
 - 6) Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Salve Veritate" Nomor: 125, tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H. berikut SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-58285.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan, tanggal 28 November 2011;
 - 7) Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Salve Veritate" Nomor: 30, tanggal 22 Juli 2020 berikut Surat KEMENKUMHAM Nomor: AHU-AH.01.03-0304586, tanggal 23 Juli 2020 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Salve Veritate;
 - 8) dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 33 (tiga puluh tiga) Surat Keterangan dari Kelurahan Gapura Muka, Kel. Cakung dan Kel. Cakung Barat tahun 1979 dan 1997;
 - 9) dokumen yang berisi Fotocopy legalisir 38 (tiga puluh delapan) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran tahun 2020 a.n PT. SALVE VERITATE;

Halaman 244 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 717/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA yang berisi jual beli sebidang tanah bekas milik adat girik C. No. 1111 persil No. 22 Jenis sawah kelas II dengan luas 1.730 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1975 No. Kohir 1111;
- 11) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.453, luas 1.703 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 16/1998, tanggal 11-03-1998;
- 12) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.885, luas 1.703 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 25/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 13) Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 83/2/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. dari tuan DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah Hak Milik 525 dan 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat Hak milik No.525, luas 1.595 M2, atas nama DJEMBAR tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar-Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 ;
- 14) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975;
- 15) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.438, luas 1.361 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 09/1998, tanggal 10-03-1998;
- 16) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.886, luas 1.361 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 18 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 17) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 524/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1110 persil No. 22 kelas II dengan luas 1.805 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- 18) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.455, luas 1.786 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 17/1998, tanggal 11-03-1998;

Halaman 245 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.887, luas 1.786 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 56/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 20) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.449, luas 671 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 23/1998, tanggal 11-03-1998;
- 21) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.888, luas 671 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 44/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 22) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 652/Bks/1975 tanggal 22 September 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1000 a.n USMAN Bin PUNGUT persil No. 22 kelas II dengan luas 2.835 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
- 23) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.461, luas 1.885 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 20/1998, tanggal 11-03-1998;
- 24) Fotocopy Legalisir SHGB No.890, luas 1885 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Mei 2011 dengan Surat Ukur No. 46/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 25) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 562/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1615 a.n SARMIDI Bin AMAT persil No. 22 kelas II dengan luas 1.055 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
- 26) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.442, luas 1.046 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 19/1998, tanggal 11-03-1998;
- 27) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.889, luas 1.046 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 59/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 28) Fotocopy legalisir AJB No. 11/Bks/1977 tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat dihadapan PPAT & Notaris di DKI Jakarta ELIZA PONDAG dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1586 a.n. H. MANJANG Bin NAISIN persil No. 22 kelas II dengan luas 4.056 M2 terletak di Desa Cakung dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;

Halaman 246 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.343, luas 1.730 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 21 Desember 1994 dengan Surat Ukur No. 6076/1993, tanggal 22-12-1993;
- 30) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.891, luas 1.730 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 58/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 31) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1709/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan PPAT SUTJIPTO di Jakarta dari Tuan HUSSEIN KARTASASMITA kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 538/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 1987/1975 tanggal 19 Desember 1975 dengan luas 4.010 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
- 32) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975;
- 33) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.458, luas 4.010 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 24/1998, tanggal 11-03-1998;
- 34) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.893, luas 4.010 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 57/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 35) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 882/Bks/1975 tanggal 10 Desember 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari USMAN b PUNGUT kepada JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 425/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 665/1975 tanggal 8 Juli 1975 dengan luas 2.205 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
- 36) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975;
- 37) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.450, luas 1.869 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 21/1998, tanggal 11-03-1998;

Halaman 247 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.895, luas 1.869 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 27/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 39) Fotocopy legalisir AJB No. 520/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT di Bekasi dari Tuan LAYU Bin KOTONG kepada Tuan JAMES DANIEL TABALUJAN sebidang tanah sesuai girik C. No.1303 persil No. 23 kelas II dengan luas 2.300 M2;
- 40) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.448, luas 2.072 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 22/1998, tanggal 11-03-1998;
- 41) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.896, luas 2.072 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 08 September 2011 dengan Surat Ukur No. 45/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 42) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 525/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1351 a.n USUP Bin PEKER persil No. 22 kelas II dengan luas 3.075 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- 43) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.457, luas 3.038 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 15/1998, tanggal 11-03-1998;
- 44) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.897, luas 3.036 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 24/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 45) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.898, luas 4.573 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 33/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 46) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 561/Bks/1975 tanggal 21 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.1107 a.n H. DJABIDIN Bin H. NAMI persil No. 22 kelas II dengan luas 7.230 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- 47) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.447, luas 5.545 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 18/1998, tanggal 11-03-1998;

Halaman 248 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.899, luas 972 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 34/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 49) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 714/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 445/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 903/1975 dengan luas 8.575 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur;
- 50) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975;
- 51) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.456, luas 8.355 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 13/1998, tanggal 11-03-1998;
- 52) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.900, luas 1.659 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 35/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 53) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.901, luas 2.128 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 36/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 54) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.902, luas 4.183 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 37/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 55) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.903, luas 385 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 38/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 56) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 431/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.260 persil No. 23 kelas II dengan luas 8.530 M2;
- 57) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.443, luas 8.402 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 07/1998, tanggal 10-03-1998;
- 58) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.904, luas 4.766 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 47/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;

Halaman 249 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotocopy Legalisir SHGB No.905, luas 1.492 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 48/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 60) Fotocopy Legalisir SHGB No.906, luas 1.158 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 49/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 61) Fotocopy Legalisir SHGB No.907, luas 984 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 50/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 62) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 432/Bks/1975 tanggal 16 Juli 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.1271 a.n H. MATNUR Bin H. NAMING persil No. 23 kelas II dengan luas 13.080 meter persegi;
- 63) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.454, luas 13.080 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 8 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 04/1998, tanggal 10-03-1998;
- 64) Fotocopy Legalisir SHGB No.908, luas 4.901 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 28/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 65) Fotocopy Legalisir SHGB No.909, luas 1.237 M2, a.n. PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 29/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 66) Fotocopy Legalisir SHGB No.910, luas 1.254 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 30/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 67) Fotocopy Legalisir SHGB No.911, luas 4.399 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 31/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 68) Fotocopy Legalisir SHGB No.912, luas 1.228 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 32/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 69) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1711/Cakung/1997 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H. PPAT di DKI Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 269/Gapuramuka dengan Gambar situasi No. 530/1974 dengan luas 2.240 M2 terletak di Kel.

Halaman 250 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi);
- 70) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2;
- 71) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.436, luas 2.240 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 18 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 29/1998, tanggal 11-03-1998;
- 72) Fotocopy Legalisir SHGB No.913, luas 2.004 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 39/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 73) Fotocopy Legalisir SHGB No.914, luas 236 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 40/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 74) Fotocopy legalisir AJB No. 523/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.886 a.n MINAH Bin H. ROMI persil No. 22 kelas II dgn luas 1.400 M2;
- 75) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 522/Bks/1975 tanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bekasi M. HASAN SUKAWERDAYA dengan fotocopy legalisir girik C. No.818 a.n Pr. MINAH Bin H. ROMI persil No. 23 kelas III dengan luas 4.770 M2;
- 76) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.462, luas 6.064 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 14/1998, tanggal 11-03-1998;
- 77) Fotocopy Legalisir SHGB No.915, luas 2.691 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 22/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 78) Fotocopy Legalisir SHGB No.916, luas 3.319 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 8 September 2011 dengan Surat Ukur No. 23/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 79) Fotocopy legalisir Akta Hibah No. 82/1/Cakung/1984 tanggal 14 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. di Jakarta sebidang tanah sesuai Hak Milik No. 526 dengan Gambar situasi No. 1832/1975 tanggal 19-12-1975 dengan luas 1.420 M2 terletak di Kel. Cakung Barat dahulu Gapura Muka, Kec. Cakung dahulu Bekasi, Jakarta Timur (dahulu Kab. Bekasi) dari DJEMBAR kepada JAMES DANIEL TABALUJAN;

Halaman 251 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2 atasnama DJEMBAR;
- 81) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.439, luas 1.420 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 30/1998, tanggal 11-03-1998;
- 82) Fotocopy Legalisir SHGB No.917, luas 135 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 53/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 83) Fotocopy Legalisir SHGB No.918, luas 588 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 54/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 84) Fotocopy Legalisir SHGB No.919, luas 697 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 85) Fotocopy legalisir AJB No. 711/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No.2523 a.n H. AMAD Bin H. DJALIM persil No. 22 kelas II dengan luas 7.045 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- 86) Fotocopy legalisir AJB No. 708/Bks/1975 tanggal 23 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan M. HASAN SUKAWERDAYA PPAT Kec. Bekasi dengan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir girik C. No. 1379 a.n. MARIYAM Bin MUHAMAD persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat.;
- 87) Fotocopy legalisir girik C. No. 1701 a.n CARLO H. TABALUJAN persil No. 22 kelas II dengan luas 2.000 M2 terletak di Desa Gapura Muka, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- 88) Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik No.459, luas 8.715 M2, atas nama BENNY SIMON TABALUJAN tanggal 27 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 08/1998, tanggal 10-03-1998;
- 89) Fotocopy Legalisir SHGB No.922, luas 305 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 41/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;
- 90) Fotocopy Legalisir SHGB No.923, luas 4.970 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 42/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011;

Halaman 252 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Fotocopy Legalisir SHGB No.924, luas 3.440 M2, atas nama PT SALVE VERITATE tanggal 26 Agustus 2011 dengan Surat Ukur No. 43/Cakung Barat/2011, tanggal 12-08-2011.
- 92) Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 183/-1.711.12, tanggal 28 Maret 2019;
- 93) Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 26 Maret 2019 terhadap Surat No: 022/P/ADVLCHP/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
- 94) Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
- 95) Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
- 96) Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal 21 Mei 2019, Surat Lurah Cakung Barat No: 273/-1.774, tanggal 20 Mei 2019;
- 97) Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 6 Mei 2019 terhadap Surat No: 026/PP/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019
- 98) Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 695/-1.711.12, tanggal 03 Juni 2020;
- 99) Fotocopy surat dari JANIS & ASSOCIATES No.: 1099/JA-EXT/V/2020, tanggal 28 Mei 2020, kepada Lurah Cakung Barat;
- 100) Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
- 101) Fotocopy surat dari HENDRA, SH & PARTNERS No.: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, kepada Lurah Cakung Barat;
- 102) Fotocopy Legalisir Lembar Pengantar tanggal, Surat Lurah Cakung Barat No: 306/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019;
- 103) Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi tanggal 17 Juni 2019 terhadap Surat No: 031/P/ADVLCHP/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 104) Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Desember 2020, dari Ridwal Dulhadi, SE kepada Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH.;
- 105) Fotocopy Legalisir Surat Lurah Cakung Barat No: 1459/-1.711.1, tanggal 2 Desember 2020;
- 106) Fotocopy surat dari DR. KRISTIAWANTO & PARTNERS No.: B.028/Um/DKP/XI/2020, tanggal 1 Desember 2020, kepada Lurah Cakung Barat;

Halaman 253 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen tanggal 6 Januari 2021 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH., kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Indra Cosmas Silalahi, SH;
- 108) Fotocopy Legalisir Surat Tanda Terima Data/Dokumen, tanggal 28 Desember 2020 dari PLT Lurah Cakung Barat Daniel Wisnu Parulian, ST., MT., MH., kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Okky Desvian, SH.;
- 109) Fotocopy Legalisir Sample Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Cakung Barat Periode 1991,1993,1994, dan 1995.
- 110) Fotocopy legalisir Warkah penerbitan Buku Tanah Hak Milik No. 04931 a.n H. ABDUL HALIM;
- 111) Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor: 00118/CakungBarat/2019, tanggal 20 Desember 2019;
- 112) Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 64/27 dan No: 524452;
- 113) Fotocopy Legalisir Peta Dasar Kotamadya Jakarta Timur No. Blad: 65/27 dan No: 524312;
- 114) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/540/Gapuramuka, atas nama Ny. STIEN HILDA KEMBOEAN, seluas 13.080 M2 dari tanah bekas milik adat C. 1271, Persil No.23, Kelas II beserta perubahannya yaitu SHM No. 454/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 884/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 908/Cakung Barat, HGB No. 909/Cakung Barat, HGB No. 910/Cakung Barat, HGB No. 911/Cakung Barat, dan HGB No. 912/Cakung Barat;
- 115) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan SHM No: M/269/Gapuramuka, seluas 2.240M2 beserta perubahannya yaitu SHM No. 436/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 878/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 913/Cakung Barat, dan HGB No. 914/Cakung Barat;
- 116) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No. M/571/Gapuramuka seluas 6.170M2, atas nama pemilik HANS GERARD TABALUJAN beserta perubahannya yaitu SHM No. 462/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 882/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 915/Cakung Barat, dan HGB No. 915/Cakung Barat;
- 117) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/526/Gapuramuka, atas konversi C.No.1286 seluas 1.420M2

Halaman 254 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama DJEMBAR beserta perubahannya yaitu SHM No. 439/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 892/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 917/Cakung Barat, HGB No. 918/Cakung Barat, dan HGB No. 919/Cakung Barat;

- 118) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/539/Gapuramuka seluas 3.210M2 atas girik C.1606 atasnama HUSSEIN KARTASASMITA beserta perubahannya yaitu SHM No. 437/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 881/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 920/Cakung Barat, dan HGB No. 921/Cakung Barat;
- 119) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Surat Hak Milik No: M/523/Gapuramuka seluas 9.045M2 atas girik C.1379 atasnama MARIJAM Bin MUHAMAD beserta perubahannya yaitu SHM No. 459/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 883/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 922/Cakung Barat, HGB No. 923/Cakung Barat, dan HGB No. 924/Cakung Barat;
- 120) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/Cakung Barat, luas 1.730 M2, atas nama JAMES DANIEL TABALUJAN tanggal 21 Desember 1974 dan diubah menjadi HGB No. 891/Cakung Barat;
- 121) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.529/Gapura Muka, luas 1.730 M2, atas nama ASIAH B. KEBEN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1835/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 453/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 885/Cakung Barat;
- 122) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.525/Gapura Muka, luas 1.595 M2, atas nama SARU Bin TJITJI tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1831/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 438/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 886/Cakung Barat;
- 123) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.530/Gapura Muka, luas 1.805 M2, atas nama HANS GERARD TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 dengan Gambar Situasi No. 1827/1975, tanggal 19-12-1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;
- 124) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.570/Gapura Muka, luas 900 M2, atas nama JAMES DANIEL

Halaman 255 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TABALUJAN tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 449/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 888/Cakung Barat;
- 125) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.569/Gapura Muka, luas 1.935 M2, atas nama USMAN Bin PUNCUT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 461/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 890/Cakung Barat;
- 126) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.565/Gapura Muka, atas nama SARMIDI Bin AMAT tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 442/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 889/Cakung Barat;
- 127) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.538/Gapura Muka, atas nama H. MANDIANO B. NAISIN tanggal 5 Oktober 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 458/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 893/Cakung Barat;
- 128) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.425/Gapura Muka, atas nama USMAN Bin H. PUNGUT tanggal 8 Juli 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 450/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 895/Cakung Barat;
- 129) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 528/Gapura Muka, atas nama LAYU Bin KOTONG tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 448/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 896/Cakung Barat;
- 130) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 572/Gapura Muka, luas 3.075 M2, atas nama USUP Bin PEKER tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 455/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 887/Cakung Barat;
- 131) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 574/Gapura Muka, luas 6.020 M2, atas nama D. DJABIDHI B. H. NAMI tanggal 19 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 447/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 894/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 898/Cakung Barat, dan HGB No. 899/Cakung Barat;
- 132) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 445/Gapura Muka, atas nama H. ABD. SALAM H. NUSIN tanggal 18 Desember 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 456/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 879/Cakung Barat dan dipecah

Halaman 256 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HGB No. 900/Cakung Barat, HGB No. 901/Cakung Barat, HGB No. 902/Cakung Barat, dan HGB No. 903/Cakung Barat;

- 133) Fotocopy Legalisir warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.573/Gapura Muka, luas 8.530 M2, atas nama H. SAPIIH Bin H. MASIM tanggal 12 Agustus 1975 beserta perubahannya yaitu SHM No. 443/Cakung Barat dan diubah menjadi HGB No. 880/Cakung Barat dan dipecah menjadi HGB No. 904/Cakung Barat, HGB No. 905/Cakung Barat, HGB No. 906/Cakung Barat, dan HGB No. 907/Cakung Barat.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Bakri, S.H., M.Hum., Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., M.H., Danang Dermawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh para Penasihat Hukumnya. .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Halaman 257 dari 257 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)